



**WALIKOTA MADIUN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 17 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN**  
**JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MADIUN**  
**TAHUN 2014-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
29. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E)
35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 8/E);
36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**

**dan**

**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2014-2019.**

### **Pasal I**

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 8/E) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 28 Juli 2017

**WAKIL WALIKOTA MADIUN,**  
**ttd**  
**H. SUGENG RISMIYANTO**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 28 Juli 2017  
**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**  
**MAIDI**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017  
NOMOR 12/D

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**BUDI WIBOWO, SH**  
Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

## DAFTAR ISI

<b>PERDA</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	7
1.3. Keterkaitan Dokumen dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	11
1.4. Sistematika Penulisan .....	35
1.5. Maksud dan Tujuan .....	38
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	<b>41</b>
2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	41
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	57
2.3 Aspek Pelayanan Umum .....	72
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	118
2.5 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) .....	124
2.6 Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) .....	157
<b>BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN</b> .....	<b>158</b>
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	158
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....	173
3.3 Kerangka Pendanaan .....	180
<b>BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS</b> .....	<b>189</b>
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah .....	189
4.2 Analisa Isu-isu Strategis .....	208
<b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>219</b>
5.1. Visi dan Misi .....	219
5.2. Tujuan dan Sasaran .....	222



<b>BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>246</b>
<b>BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN</b>	
<b>DAERAH .....</b>	<b>276</b>
7.1. Rumusan Kebijakan Umum .....	276
7.2. Program Pembangunan Daerah 2014-2019 .....	306
<b>BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI</b>	
<b>KEBUTUHAN PENDANAAN .....</b>	<b>312</b>
<b>BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH .....</b>	<b>343</b>
9.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	343
9.2 Aspek Pelayanan Umum .....	344
9.3 Aspek Daya Saing Daerah .....	344
<b>BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN .....</b>	<b>376</b>
10.1 Pedoman Transisi .....	376
10.2 Kaidah Pelaksanaan .....	377

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel II.1</b>	Data Topografi Kota Madiun .....	42
<b>Tabel II.2</b>	Data Hidrologi Kota Madiun Tahun 2011 - 2016 .....	43
<b>Tabel II.3</b>	Data Klimatologi Kota Madiun Tahun 2011 - 2016 .....	44
<b>Tabel II.4</b>	Data Penggunaan Lahan Kota Madiun Tahun 2012 - 2016 .....	45
<b>Tabel II.5</b>	Data Potensi Luas Wilayah keterkaitan dengan RTRW Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	47
<b>Tabel II.6</b>	Data Distribusi Kawasan Pengembangan Potensi Kota Madiun .....	50
<b>Tabel II.7</b>	Data Intensitas Kejadian Bencana Alam Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	52
<b>Tabel II.8</b>	Data Penduduk Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	53
<b>Tabel II.9</b>	Data Jumlah Penduduk Kota Madiun menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012-2016 .....	54
<b>Tabel II.10</b>	Data Jumlah Penduduk Kota Madiun menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2012-2016 .....	54
<b>Tabel II.11</b>	Data Karakteristik Penduduk Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	55
<b>Tabel II.12</b>	Data Kelompok Usia Tidak Produktif Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	56
<b>Tabel II.13</b>	Data Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	57
<b>Tabel II.14</b>	Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sekitar Tahun 2011-2015 .....	58
<b>Tabel II.15</b>	Data Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Tahun 2012- 2016 .....	59
<b>Tabel II.16</b>	Data Tingkat Inflasi Berdasarkan PDRB Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	61
<b>Tabel II.17</b>	Data PDRB Perkapita Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	61
<b>Tabel II.18</b>	Data Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	62
<b>Tabel II.19</b>	Data Angka Kriminalitas yang Tertangani Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	64

<b>Tabel II.20</b>	Data Angka Melek Huruf Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	65
<b>Tabel II.21</b>	Data Perkembangan Murid SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	65
<b>Tabel II.22</b>	Data Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	68
<b>Tabel II.23</b>	Data Angka Usia Harapan Hidup Kota Madiun 2012-2016 .....	68
<b>Tabel II.24</b>	Data Persentase Balita Gizi Buruk Kota Madiun 2012-2016 .....	69
<b>Tabel II.25</b>	Data Persentase Penduduk yang Memiliki Tanah Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	69
<b>Tabel II.26</b>	Data Jumlah Grup dan Gedung Kesenian Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	71
<b>Tabel II.27</b>	Data Jumlah Klub Olah Raga dan Gedung Olahraga Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	72
<b>Tabel II.28</b>	Data Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	73
<b>Tabel II.29</b>	Data Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI dan SMP/MTs Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	74
<b>Tabel II.30</b>	Data Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI dan SMP/MTs Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	75
<b>Tabel II.31</b>	Data Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Kota Madiun tahun 2011-2015 .....	75
<b>Tabel II.32</b>	Data Sekolah Pendidikan SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik Kota Madiun tahun 2011-2015 .....	75
<b>Tabel II.33</b>	Data Pertumbuhan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	76
<b>Tabel II.34</b>	Data Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	77
<b>Tabel II.35</b>	Data Angka Melanjutkan SD/MI, ke SMP/MTs dan ke SMA/SMK/MA Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	77
<b>Tabel II.37</b>	Data Persentase Guru/Pendidik Berkualifikasi SI/D4 tingkat SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB dan SMA/SMK/MA/SMALB Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	78

<b>Tabel II.37</b>	Data Rasio Posyandu, Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	79
<b>Tabel II.38</b>	Data Rasio Dokter dan Tenaga Medis Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	79
<b>Tabel II.39</b>	Data Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	80
<b>Tabel II.40</b>	Data Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	81
<b>Tabel II.41</b>	Data Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kota Tahun 2011-2015 .....	82
<b>Tabel II.42</b>	Data Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Madiun Tahun 2015 .....	83
<b>Tabel II.43</b>	Data Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) Per Satuan Penduduk Kota Madiun Tahun 2015 .....	84
<b>Tabel II.44</b>	Data Rasio Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Per Satuan Penduduk Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	84
<b>Tabel II.45</b>	Data Rasio Rumah Layak Huni Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	85
<b>Tabel II.46</b>	Data Rasio Permukiman Layak Huni Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	86
<b>Tabel II.47</b>	Data Jalan Penghubung dari IbuKota Kecamatan ke Kawasan Permukiman Penduduk Kota Madiun Tahun 2015 .....	86
<b>Tabel II.48</b>	Data Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	86
<b>Tabel II.49</b>	Data Drainase dalam Kondisi Baik Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	87
<b>Tabel II.50</b>	Data Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah dan Bangunan Ber IMB Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	88
<b>Tabel II.51</b>	Data Dokumen terkait Tata Ruang Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	88
<b>Tabel II.52</b>	Data Rumah Tangga Pengguna Air Bersih, Rumah Tangga Penggunaan Listrik, Rumah Tangga Bersanitasi Kota Madiun Tahun 2015 .....	88

<b>Tabel II.53</b>	Data rasio Jumlah Polisi PP Per 1.000 penduduk dan Pos Kamling Per Jumlah Desa/Kel dan Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Kota Madiun tahun 2012-2016 .....	89
<b>Tabel II.54</b>	Data Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	89
<b>Tabel II.55</b>	Data Jumlah Panti Sosial di Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	89
<b>Tabel II.56</b>	Data Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	90
<b>Tabel II.57</b>	Data Jumlah PMKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kota Madiun Tahun 2011-2016 .....	90
<b>Tabel II.58</b>	Data Angka Partisipasi Angka Kerja (TPAK) Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	91
<b>Tabel II.59</b>	Data Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	91
<b>Tabel II.60</b>	Data Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	92
<b>Tabel II.61</b>	Data Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	92
<b>Tabel II.62</b>	Data Keselamatan dan Perlindungan Kerja Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	92
<b>Tabel II.63</b>	Data Persentase Jumlah Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	93
<b>Tabel II.64</b>	Data Jumlah Perempuan Bekerja di Lembaga Non Pemerintah Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	94
<b>Tabel II.65</b>	Data Jumlah KDRT di Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	94
<b>Tabel II.66</b>	Data Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dan Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	95
<b>Tabel II.67</b>	Data Bidang Urusan Pangan Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	96
<b>Tabel II.68</b>	Data Persentase Luas Tanah Bersertifikat Aset Pemerintah Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	96

<b>Tabel II.69</b>	Data Rasio Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Per Satuan Penduduk Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	97
<b>Tabel II.70</b>	Data Persentase Penduduk Berakses Air Minum dari PDAM Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	98
<b>Tabel II.71</b>	Data Jumlah Tempat Penampungan Sementara Sampah dan Persentase Sampah yang Tertangani Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	98
<b>Tabel II.72</b>	Data Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	100
<b>Tabel II.73</b>	Data Dukung Indikator Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	101
<b>Tabel II.74</b>	Data Rasio Penduduk Ber KTP, Rasio Bayi Berakte Kelahiran dan Rasio Pasangan Berakte Nikah Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	102
<b>Tabel II.75</b>	Data Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	102
<b>Tabel II.76</b>	Data Cakupan Peserta KB Aktif Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	102
<b>Tabel II.77</b>	Data Rasio Akseptor KB Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	102
<b>Tabel II.78</b>	Data Keluarga Pra Sejahtera dan Pra Sejahtera I Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	103
<b>Tabel II.79</b>	Data Jumlah Ijin Trayek, Jumlah Uji Kir, Lama Pengujian Kir, Biaya Pengujian Kir dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	104
<b>Tabel II.80</b>	Data Jumlah Stasiun/Terminal Penumpang/Barang Kota Madiun 2012-2016 .....	104
<b>Tabel II.81</b>	Data Jenis Angkutan Darat di Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	105
<b>Tabel II.82</b>	Data Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	105
<b>Tabel II.83</b>	Data Persentase Koperasi Aktif di Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	106
<b>Tabel II.84</b>	Data Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM, Jumlah BPR/LKM dan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Kota Madiun 2012-2016 .....	106

<b>Tabel II.85</b>	Data Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) dan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	107
<b>Tabel II.86</b>	Data Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	108
<b>Tabel II.87</b>	Data Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	108
<b>Tabel II.88</b>	Data Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	109
<b>Tabel II.89</b>	Data Bidang Urusan Statistik Kota Madiun tahun 2012-2016 .....	109
<b>Tabel II.90</b>	Data Seni dan Budaya, Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya, dan Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya Kas Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	110
<b>Tabel II.91</b>	Data Bidang Urusan Perpustakaan daerah Kota Madiun Kota Madiun tahun 2012-2016 .....	111
<b>Tabel II.92</b>	Data Bidang Urusan Kearsipan daerah Kota Madiun tahun 2012-2016 .....	111
<b>Tabel II.93</b>	Data Perkembangan Perikanan Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	112
<b>Tabel II.94</b>	Data dan Informasi Bidang Urusan Pariwisata Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	112
<b>Tabel II.95</b>	Data Produksi Padi dan Bahan Pangan Lainnya Kota Madiun tahun 2011-2015 .....	113
<b>Tabel II.96</b>	Data Kontribusi Sektor Perkebunan, Palawija, Tanaman Keras dan Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB Kota Madiun Tahun 2011-2014 .....	113
<b>Tabel II.97</b>	Data Bidang Urusan Perdagangan Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	114
<b>Tabel II.98</b>	Data Bidang Urusan Perindustrian Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	114
<b>Tabel II.99</b>	Data Bidang Urusan Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	115

<b>Tabel II.100</b>	Data Ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang Telah ditetapkan dengan Perda dan Perkada Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	116
<b>Tabel II.101</b>	Data Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	117
<b>Tabel II.102</b>	Data Bidang Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan Tahun 2012-2016 .....	117
<b>Tabel II-103</b>	Data Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Melalui Terminal Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	118
<b>Tabel II-104</b>	Data Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	118
<b>Tabel II.105</b>	Data Fasilitas Perbankan di Kota Madiun .....	119
<b>Tabel II.106</b>	Data Jumlah Restoran/Rumah Makan Kota Madiun tahun 2011-2015 .....	119
<b>Tabel II.107</b>	Data Jumlah Hotel dan Penginapan Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	119
<b>Tabel II.108</b>	Data Jumlah Angka Kriminalitas Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	120
<b>Tabel II.109</b>	Data Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	120
<b>Tabel II.110</b>	Data Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	121
<b>Tabel II.111</b>	Data Jumlah Kelurahan Swasembada Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	121
<b>Tabel II.112</b>	Data Lama Proses Perijinan Usaha Kota Madiun Tahun 2015 .....	121
<b>Tabel II.113</b>	Data Rasio Ketergantungan Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	123
<b>Tabel II.114</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Pendidikan Dasar Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	124
<b>Tabel II.115</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Pendidikan Dasar Oleh Satuan Pendidikan Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	126



<b>Tabel II.116</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Kesehatan Dasar Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	127
<b>Tabel II.117</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Kesehatan Rujukan Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	128
<b>Tabel II.118</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	129
<b>Tabel II.119</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	129
<b>Tabel II.120</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Sumber Daya Air Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	129
<b>Tabel II.121</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Jalan Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	130
<b>Tabel II.122</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Air Minum Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	130
<b>Tabel II.123</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan) Kota Madiun Tahun 2011-2015.....	131
<b>Tabel II.124</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Rumah Layak Huni dan Terjangkau Kota Madiun Tahun 2011-2015.....	131
<b>Tabel II.125</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Umum Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	132

<b>Tabel II.126</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	132
<b>Tabel II.127</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Penataan Bangunan dan Lingkungan Kota Madiun Tahun 2011-2015.....	132
<b>Tabel II.128</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Jasa Konstruksi Kota Madiun Tahun 2011-2015.....	133
<b>Tabel II.129</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2011-2015.....	133
<b>Tabel II.130</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Jalan (Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan) Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	134
<b>Tabel II.131</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Jalan (Jaringan Prasarana Angkutan Jalan) Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	134
<b>Tabel II.132</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Jalan (Fasilitas Perlengkapan Jalan) Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	135
<b>Tabel II.133</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Jalan (Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor) Kota Madiun Tahun 2011-2015.....	135
<b>Tabel II.134</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Jalan (Sumber Daya Manusia (SDM)) Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	136
<b>Tabel II.135</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Jalan (Keselamatan) Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	137

<b>Tabel II.136</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Sungai dan Danau (Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau) Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	137
<b>Tabel II.137</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Sungai dan Danau (Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau) Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	138
<b>Tabel II.138</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Sungai dan Danau (Keselamatan) Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	138
<b>Tabel II.139</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Sungai dan Danau (Sumber Daya Manusia) Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	138
<b>Tabel II.140</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Penyebrangan (Jaringan Pelayanan Angkutan Penyebrangan) Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	139
<b>Tabel II.141</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Penyebrangan (Jaringan Prasarana Angkutan Penyebrangan) Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	139
<b>Tabel II.142</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Penyebrangan (Keselamatan) Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	140
<b>Tabel II.143</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Penyebrangan (Sumber Daya Manusia) Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	140
<b>Tabel II.144</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Laut (Jaringan Pelayanan Angkutan Laut) Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	140

<b>Tabel II.145</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Laut (Jaringan Prasarana Angkutan Laut) Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	141
<b>Tabel II.146</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Laut (Keselamatan) Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	141
<b>Tabel II.147</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Laut (Sumber Daya Manusia) Kota Madiun Tahun 2011- 2015 .....	142
<b>Tabel II.148</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	142
<b>Tabel II.149</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak Kota Madiun Tahun 2011-2015.....	142
<b>Tabel II.150</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa Kota Madiun Tahun 2011-2015.....	143
<b>Tabel II.151</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Kota Madiun Tahun 2011-2015.....	143
<b>Tabel II.152</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Dokumen Kependudukan Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	144
<b>Tabel II.153</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Kota Madiun Tahun 2011-2015.....	144

<b>Tabel II.154</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Kota Madiun Tahun 2011-2015.....	144
<b>Tabel II.155</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	145
<b>Tabel II.156</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan Kota Madiun Tahun 2011-2015.....	145
<b>Tabel II.157</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Kota Madiun Tahun 2011-2015.....	146
<b>Tabel II.158</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	146
<b>Tabel II.159</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Penyediaan alat dan obat kontrasepsi Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	147
<b>Tabel II.160</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Penyediaan data informasi mikro Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	147
<b>Tabel II.161</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/Kota Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	147
<b>Tabel II.162</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota Kota Madiun Tahun 2011-2015.....	148

<b>Tabel II.163</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Penyediaan Sarana Prasarana Panti Sosial Skala Kab/Kota Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	148
<b>Tabel II.164</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti skala kab/kota Kota Madiun Tahun 2011-2015.....	148
<b>Tabel II.165</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Bantuan Sosial bagi korban bencana skala kab/kota Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	149
<b>Tabel II.166</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Evakuasi korban bencana skala kab/kota Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	149
<b>Tabel II.167</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Pelaksanaan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial Kota Madiun Tahun 2011-2015.....	149
<b>Tabel II.168</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Pelatihan Kerja Kota Madiun Tahun 2011-2015.....	150
<b>Tabel II.169</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	150
<b>Tabel II.170</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kota Madiun Tahun 2011-2015.....	150
<b>Tabel II.171</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	151

<b>Tabel II.172</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	151
<b>Tabel II.173</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Kebijakan Penanaman Modal Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	151
<b>Tabel II.174</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Kerjasama Penanaman Modal Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	152
<b>Tabel II.175</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Promosi Penanaman Modal Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	152
<b>Tabel II.176</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Penanaman Modal Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	152
<b>Tabel II.177</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	153
<b>Tabel II.178</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	153
<b>Tabel II.179</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal Kota Madiun Tahun 2011-2015.....	153
<b>Tabel II.180</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Perlindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian Kota Madiun Tahun 2011-2015.....	154
<b>Tabel II.181</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Ketersediaan dan Cadangan Pangan Kota Madiun Tahun 2011-2015.....	154

<b>Tabel II.182</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Distribusi dan Akses Pangan Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	154
<b>Tabel II.183</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	155
<b>Tabel II.184</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Penanganan Kerawanan Pangan Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	155
<b>Tabel II.185</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	155
<b>Tabel II.186</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Kota Madiun Tahun 2011-2015.....	156
<b>Tabel II.187</b>	Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jenis Pelayanan Dasar : Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Kota Madiun Tahun 2011-2015.....	156
<b>Tabel II.188</b>	Data Perkembangan IPM dan Turunannya Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	157
<b>Tabel III.1</b>	Data Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2009 - 2015 .....	160
<b>Tabel III.2</b>	Data Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2009 - 2015 .....	160
<b>Tabel III.3</b>	Data Persentase Proporsi Realisasi Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2009 - 2015 .....	161
<b>Tabel III.4</b>	Data Komposisi Pendapatan Kabupaten sekitar dan Kota Madiun .....	162
<b>Tabel III.5</b>	Data Rasio Kemandirian Daerah Kota Madiun Tahun 2009 - 2015 .....	163



<b>Tabel III.6</b>	Data Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2009 - 2015 .....	163
<b>Tabel III.7</b>	Data Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2009 - 2015 .....	164
<b>Tabel III.8</b>	Data Persentase Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2009 - 2015 .....	165
<b>Tabel III.9</b>	Data Komposisi Belanja Kabupaten sekitar dan Kota Madiun .....	166
<b>Tabel III.10</b>	Data Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun 2009 - 2015 .....	166
<b>Tabel III.11</b>	Data Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun 2009 - 2015 .....	168
<b>Tabel III.12</b>	Data Rincian Estimasi dan Realisasi Silpa Kota Madiun Tahun 2009 - 2015 .....	168
<b>Tabel III.13</b>	Data Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Madiun Tahun 2010 - 2015 .....	172
<b>Tabel III.14</b>	Data Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Madiun Tahun 2013 - 2015 .....	175
<b>Tabel III.15</b>	Data Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Madiun Tahun 2009 - 2015 .....	177
<b>Tabel III.16</b>	Data Defisit Riil Anggaran Kota Madiun Tahun 2011 - 2015 .....	178
<b>Tabel III.17</b>	Data Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2011 - 2015 .....	179
<b>Tabel III.18</b>	Data Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Madiun Tahun 2011 - 2015 .....	179
<b>Tabel III.19</b>	Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Madiun tahun 2015 .....	181
<b>Tabel III.20</b>	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2015 - 2019 .....	183
<b>Tabel III.21</b>	Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun tahun 2015 - 2019 .....	184
<b>Tabel III.22</b>	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Madiun tahun 2015 - 2019 .....	185

<b>Tabel III.23</b>	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2015 - 2019 .....	186
<b>Tabel III.24</b>	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Madiun Tahun 2015 - 2019 .....	187
<b>Tabel IV.1</b>	Identifikasi Permasalahan dengan Misi .....	205
<b>Tabel IV.2</b>	Identifikasi Isu-isu Strategis di Berbagai Level .....	210
<b>Tabel IV.3</b>	Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah RPJMD Tahun 2014-2019 .....	212
<b>Tabel V.1</b>	Perumusan Penjelasan Visi .....	220
<b>Tabel V.2</b>	Perumusan Misi Berdasarkan Visi dan Pokok-Pokok Visi .....	222
<b>Tabel V.3</b>	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Fokus Pembangunan RPJMD Kota Madiun Tahun 2014 - 2019 .....	224
<b>Tabel V.4</b>	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kota Madiun 2014 - 2019 .....	226
<b>Tabel V.5</b>	Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah RPJMD 2014 - 2019 .....	232
<b>Tabel VI.1</b>	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan .....	249
<b>Tabel VI.2</b>	Keselarasan Startegi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah RPJMD Tahun 2014-2019 .....	252
<b>Tabel VII.1</b>	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2014 - 2019 .....	280
<b>Tabel VIII.1</b>	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Madiun Tahun 2014 s/d Tahun 2019 .....	314
<b>Tabel IX.1</b>	Keterkaitan Aspek Pembangunan dan Misi .....	345
<b>Tabel IX.2</b>	Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2014 - 2019 .....	346

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar I.1</b>	Keterkaitan RPJMD Kota Madiun dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya .....	12
<b>Gambar I.2</b>	Tahapan Penyusunan RPJMD .....	13
<b>Gambar I.3</b>	Hubungan Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan .....	17
<b>Gambar I.4</b>	Keterkaitan Visi, Misi RPJMD dengan Visi, Misi RPJPD .....	18
<b>Gambar I.5</b>	Keterkaitan Misi RPJMD dengan Arah Strategi RPJPD .....	19
<b>Gambar I.6</b>	Keterkaitan Visi, Misi RPJMD dengan Visi, Misi Nawa Cita RPJMN .....	24
<b>Gambar I.7</b>	Keterkaitan RPJMD dengan RPJMD Provinsi .....	25
<b>Gambar II.1</b>	Peta Kota Madiun .....	41
<b>Gambar II.2</b>	Data Penggunaan Lahan (Tidak Terbangun) Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	45
<b>Gambar II.3</b>	Data Penggunaan Lahan (Permukiman Beserta Pendukungnya) Kota Madiun Tahun 2011-2015 .....	46
<b>Gambar II.4</b>	Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif Tahun 2011-2015 .....	56
<b>Gambar II.5</b>	Rasio Ketergantungan .....	56
<b>Gambar II.6</b>	Pertumbuhan Ekonomi (%) Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	58
<b>Gambar II.7</b>	Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun dan Kabupaten Sekitar Tahun 2011-2015 .....	59
<b>Gambar II.8</b>	Grafik Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan Kota Madiun di Banding Kabupaten Sekitar, Provinsi dan Nasional Tahun 2011-2014 .....	63
<b>Gambar II.9</b>	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	66
<b>Gambar II.10</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Madiun Tahun 2012-2016 .....	67
<b>Gambar II.11</b>	Rasio Penduduk yang Bekerja Madiun Tahun 2012-2016 .....	70

<b>Gambar II.12</b>	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs Kota Madiun Tahun 2011-2015.....	73
<b>Gambar II.13</b>	Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kota Madiun Tahun 2011-2015.....	76
<b>Gambar II.14</b>	Perbandingan IPM Kota Madiun dengan Kabupaten Sekitar & Provinsi Tahun 2011-2015 .....	157
<b>Gambar III.1</b>	Target dan Realisasi Pendapatan daerah Kota Madiun Tahun 2009 - 2015 .....	161
<b>Gambar III.2</b>	Persentase Proporsi Realisasi Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2009 - 2015 .....	162
<b>Gambar III.3</b>	Komposisi Pendapatan Kabupaten sekitar dan Kota Madiun .....	162
<b>Gambar III.4</b>	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2009 - 2015 .....	165
<b>Gambar III.5</b>	Persentase Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2009 - 2015 .....	165
<b>Gambar III.6</b>	Komposisi Belanja Kabupaten sekitar dan Kota Madiun .....	166

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang.**

Dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas telah ditetapkan, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. ketentuan ini mengandung makna, bahwa pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya :

1. Mengintegrasikan dan menyinergikan antara dokumen perencanaan jangka menengah ditingkat pusat dan daerah;
2. Menjamin sinkronisasi arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJMN tahun 2015-2019 dan kebijakan serta sasaran dalam RPJMN Kota Madiun Tahun 2014-2019; dan
3. Melakukan sistematisasi perencanaan Pemerintah Kota Madiun untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik, dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara berkeadilan, transparan, efisien, efektif dan akuntabel dengan fokus utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan suatu instrumen perencanaan yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis serta perumusan langkah-langkah dan tatacara, serta prioritas yang perlu mendapatkan perhatian berdasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Dalam penyusunan perencanaan dimaksud, harus terintegrasi, bersinergitas dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga perencanaan pembangunan pada tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun sebagai satu kesatuan yang utuh.

Berkaitan dengan tujuan pembangunan sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah diamanatkan, bahwa pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan daerah dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumber daya keuangan daerah.

Dalam pasal 258 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah pula ditetapkan, bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Pemerintah Kota Madiun telah menyusun dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2014 -2019 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kerja dari H. Bambang Irianto, SH, MM sebagai Walikota Madiun dan H. Sugeng Rismiyanto, SH, M.Hum sebagai Wakil Walikota terpilih Kota Madiun untuk masa jabatan Tahun 2014-2019, yang telah dilantik pada tanggal 29 April 2014, di Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Sesuai ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dokumen RPJMD dimaksud memuat visi, misi dan program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya dokumen RPJMD dimaksud telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014 -2019.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, maka dokumen RPJMD Kota Madiun yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden dimaksud, perlu dilakukan penyesuaian. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 yang menetapkan antara lain, bahwa RPJM Nasional berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional.

Penyesuaian tersebut dilakukan Untuk menjamin agar substansi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dapat terakomodir kedalam dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2014 – 2019. RPJMD Kota Madiun Tahun 2014 – 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019, perlu dilakukan perubahan.

Perumusan RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019 dilakukan dengan berpedoman dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berpedoman pada RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030 Hal ini untuk menjamin, bahwa (i) adanya keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan (ii) adanya keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang Kota Madiun;

2. Memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Hal ini bertujuan agar ada keselarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;
3. Memperhatikan RPJMD Kota Madiun Tahun 2009-2014. Hal ini bertujuan agar ada kesinambungan antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan program kegiatan 5 (lima) tahun ke depan;
4. Memperhatikan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018 dan RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025. Hal ini untuk menjamin agar adanya penyelarasan antara pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kota Madiun dengan kabupaten sekitarnya.
5. Memperhatikan Road Map Nasional Pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) Tahun 2005-2015. Hal ini penting untuk menjamin keselarasan kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian 8 pilar MDG's secara nasional, propinsi maupun daerah dengan melakukan integrasi indikator MDG's ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik RPJMD maupun Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
6. Memperhatikan pencapaian 15 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini sangat penting untuk menjamin pemenuhan SPM melalui integrasi indikator-indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik RPJMD maupun Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

RPJMD Kota Madiun tahun 2014-2019 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut:

1. Pendekatan Teknokratis (strategis dan berbasis kinerja).  
Perencanaan dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, yang merupakan suatu proses pemikiran strategis. Pendekatan ini tercermin dari:
  - a. evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan lima tahun lalu;



- b. rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini;
- c. rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RPJMD;
- d. rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan;
- e. pertimbangan atas kendala ketersediaan sumber daya dan dana (kendala fiskal daerah);
- f. rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;
- g. tolok ukur dan target kinerja capaian program;
- h. prakiraan maju pendanaan program untuk lima tahun ke depan;
- i. kejelasan siapa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran.

Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## 2. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif.

Peran serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan dimaksudkan agar diperoleh gambaran aspirasinya serta dapat menciptakan rasa memiliki. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan dalam RPJMD berupa:

- a. identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RPJMD;
- b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan;
- c. transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan;
- d. keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal;
- e. rasa memiliki masyarakat terhadap RPJMD;
- f. pelibatan media;
- g. pelaksanaan Musrenbang RPJMD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif;
- h. konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan serta prioritas program.

### 3. Pendekatan Politis.

Perencanaan yang disusun merupakan amanat RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 dan merupakan wujud penjabaran lima tahunan dari RPJPD lima tahun ke tiga yang merupakan bentuk konsekuensi politik yang harus dilakukan oleh Walikota terpilih. Pendekatan politis tercermin pada RPJMD berupa:

- a. rapat koordinasi Walikota dengan kepala SKPD membahas hal-hal strategis yang berkembang baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2014-2019;
- b. keterlibatan aktif DPRD dalam Musrenbang RPJMD termasuk sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD;
- c. kedudukan RPJMD sebagai Peraturan Daerah mengikat semua pihak untuk menjadikan RPJMD sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan.

### 4. Pendekatan Top Down.

Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat kerja, mulai dari tingkat Nasional, Provinsi dan Kota. Pendekatan perencanaan ini tercermin pada RPJMD berupa adanya:

- a. sinergi dengan RPJMD Provinsi dan RENSTRA SKPD Provinsi Jawa Timur, RPJMN dan RENSTRA Kementerian/Lembaga;
- b. konsisten dengan RPJPD Kota Madiun;
- c. konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Madiun;
- d. penanganan masalah dengan pendekatan *holistik* dan pendekatan sistem;
- e. sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti *Millenium Development Goals* (MDGs), *sustainable development*, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sebagainya.

5. Pendekatan Bottom Up.

Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan Konsultasi Publik dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan. Pendekatan perencanaan ini tercermin dari adanya:

- a. penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Walikota terpilih;
- b. memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang pembangunan daerah;

### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan RPJMD Perubahan Kota Madiun Tahun 2014-2019, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyetaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;


35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah ;
37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/E);
38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 2016 Nomor 7/E);
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);

### **1.3. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.**

#### **1.3.1. Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2014 - 2019. Dalam merumuskan kebijakan juga telah mengacu pada dokumen RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019, dokumen RTRW Kota Madiun Tahun 2010 - 2030, serta memperhatikan dokumen RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota terdekat. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan Provinsi Jawa Timur dan rencana pembangunan Kabupaten/Kota terdekat lainnya.

Dengan demikian, dokumen RPJMD Kota Madiun telah sinkron, selaras dan bersinergi antar waktu, antar ruang, antar fungsi pemerintahan dan antar daerah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah. Hal ini dapat digambarkan sebagaimana bagan alur pada gambar dibawah ini.



Gambar I.1

**Keterkaitan RPJMD Kota Madiun dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya**

Dari bagan alur diatas dapat dijelaskan, bahwa dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019 yang berlaku efektif terhitung mulai tahun 2015, sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah memuat visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk periode 2014-2019 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 dan memperhatikan pula RPJMN Tahun 2010-2014.

Tahap selanjutnya melakukan penyelarasan yaitu dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD dengan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode 5 (lima) tahunan. Selanjutnya dokumen RPJMD Kota Madiun dijadikan sebagai landasan dalam perumusan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), perumusan rencana pembangunan daerah tahunan (RKPd) dan perumusan rencana pembangunan tahunan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.




Dengan posisi sebagai rujukan dalam perumusan rencana pembangunan daerah selama jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019 mengacu dan mengarah pada upaya untuk mensinergikan dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. Oleh karena itu, dalam implementasinya supaya mengakomodir 2 (dua) isu penting dalam pemanfaatan ruang, yaitu kebijakan pemanfaatan struktur tata ruang dan kebijakan pemanfaatan pola tata ruang.

Tahapan teknis secara detail penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang diatur sesuai dengan ketentuan pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RPJMD;
2. Penyusunan Rancangan awal RPJMD;
3. Penyusunan Rancangan RPJMD;
4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
5. Perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
6. Penetapan Peraturan daerah tentang RPJMD.

Selanjutan tahapan penyusunan sampai dengan penetapan peraturan daerah tentang RPJMD tersebut, digambarkan lebih detail dalam gambar berikut :



**Gambar I.2**  
**Tahapan Penyusunan RPJMD**

Dengan adanya perubahan urusan dan kewenangan terkait pemerintahan daerah yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih lanjut diatur dalam Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka menuntut adanya pemetaan urusan pemerintahan konkuren, Hasil pemetaan urusan pemerintahan konkuren akan mempengaruhi kelembagaan/organisasi, perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa muatan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan warna baru bagi pelaksanaan urusan pemerintahan, baik di pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Sebagaimana ketentuan pasal 124 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa “ pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, Perda pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan “ maka ada beberapa satuan perangkat daerah (SKPD) yang berubah sebutannya menjadi perangkat daerah sebagai penanggungjawab pelaksanaan program-program dalam RPJMD Kota Madiun 2014-2019. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Madiun sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD Kota Madiun tahun 2014-2019 merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kota Madiun 2014-2019. Lebih lanjut pada penyusunan rencana tahunan, RPJMD dan Renstra-PD menjadi acuan dan dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Madiun tahun 2014-2019, terdapat beberapa kebijakan Pemerintah yang berdampak pada perlunya penyesuaian atau perubahan dalam hal kelembagaan/organisasi, perencanaan dan penganggaran seluruh daerah di Indonesia. Salah satu perubahan kebijakan nasional adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melakukan dan pengisian kepala perangkat Daerah dan Kepala unit kerja Perangkat Daerah paling lambat akhir Tahun 2016.

Berdasarkan perkembangan kondisi diatas sangat berpengaruh terhadap substansi dan muatan materi dalam dokumen perencanaan yang sudah disusun. Salah satu diantara perubahan tersebut adalah nomenklatur perangkat daerah telah mengalami perubahan, sementara dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota madiun 2014-2019 masih memakai nomenkaltur perangkat daerah lama, sehingga perbedaan strukturperangkat daerah ini berdampak pada penganggaran yang harus menggunakan struktur perangkat daerah baru.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tanggal 4 Agustus 2016 perihal Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengintruksikan kepada Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Kab/Kota untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 206 tentang Perangkat Daerah .

Merespon perubahan kebijakan di atas, maka perlu dilakukan evaluasi RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 264 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat .

### **Hubungan antar Dokumen**

Hubungan RPJMD Kabupaten/Kota dengan dokumen perencanaan lainnya diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai berikut :

- 1). RPJMD Kabupaten/Kota merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.
- 2). RPJMD Kabupaten/Kota memperhatikan Rencana Tata Ruang yang ada.
- 3). RPJMD Kabupaten/Kota menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan daerah yang memuat visi dan misi serta program pembangunan selama 5 (lima) tahun, perencanaannya harus berpedoman kepada RPJPD yang memiliki durasi 20 (dua puluh) tahun dan sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen RKPD. Dalam mengoperasionalkan pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD, maka seluruh Perangkat Daerah menyusun Renstra PD yang berdurasi 5 (lima) tahun . Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) sebagai dokumen perencanaan tahunan masing-masing Perangkat Daerah .


Sejalan dengan itu, penyusunan RPJMD Kota madiun tahun 2014-2019 berpedoman kepada :

1. RPJPD kota madiun 2005-2025 ,periode ketiga (2014-2019);
2. RTRW Kota madiun Tahun 2010-2030.

Selain itu, penyusunan RPJMD Kota Madiun tahun 2014-2019 juga memperhatikan beberapa dokumen lain seperti :

1. RPJMN Tahun 2015 – 2019;
2. RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
3. RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
4. RPJMD Kabupaten Madiun
5. Dokumen KLHS Penyusunan RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019;
6. Beberapa dokumen perencanaan pembangunan Sektoral .

Hubungan Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar I.3**

**Hubungan Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan**


**1.3.1.1. Hubungan RPJMD dengan RPJPD Kota Madiun .**

RPJMD tahun 2014-2019 adalah tahap III dari RPJPD Kota Madiun Tahun 2005 -2025. Penekanan pada lima tahun ketiga adalah momentum yang sangat menenangkan dalam menguatkan identitas dan semangat nasionalisme dan patriotisme warga Kota Madiun yang dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan. Dengan berasumsi bahwa modalitas pembangunan daerah telah cukup baik dicapai dalam tahapan I dan tahapan II di periode sebelumnya, maka pada periode ketiga ini adalah mengisi dan memperkuat hasil pembangunan melalui penanaman dan proses internalisasi nilai nilai masyarakat dalam pembangunan .

Pada periode ini dilakukan penguatan terhadap: (1) identitas Kota madiun sebagai Kota yang dikenal dengan Kota Gadis sebagai pusat perdagangan, pendidikan dan industri di Jawa Timur Bagian Barat : (2) sistem nilai yang melandasi pelaksanaan pembangunan daerah;(3) arah dan strategi pengembangan kota ke depan dalam periode ini pembangunan diarahkan pada :

- Memantapkan penyediaan layanan pendidikan berkualitas yang disertai perwujudan lingkungan berwawasan pendidikan ;
- Memantapkan layanan kesehatan
- Mengembangkan birokrasi pemerintahan yang berkompetensi tinggi;
- Mewujudkan peningkatan investasi yang mampu menjadi katalisator dalam percepatan pengembangan perdagangan barang dan jasa;
- Terwujudnya pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana lingkungan untuk tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif;
- Memantapkan karakter dan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat melalui muatan lokal dimasukan ke semua jenjang pendidikan ;
- Semakin mantapnya budaya daerah yang tercermin pada munculnya budaya inovatif yang berorientasi pada iptek dengan tetap memelihara dan mengembangkan budaya Lokal.

Keterkaitan hubungan antara kedua dokumen tersebut selanjutnya dapat disajikan sebagai berikut :




**Gambar I.4**

**Keterkaitan Visi, Misi RPJMD dengan Visi, Misi RPJPD**

MISI RPJMD KOTA MADIUN 2014-2019

ARAH DAN STRATEGI  
PEMBANGUNAN RPJPD KOTA  
MADIUN 2005-2025



**Gambar I.5**

**Keterkaitan Misi RPJMD dengan Arah Strategi RPJPD**

**1.3.1.2. Hubungan RPJMD dengan RTRW Kota Madiun**

RTRW Kota Madiun diatur dalam peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. Penataan Ruang Daerah bertujuan mewujudkan Kota Madiun sebagai Kota Perdagangan dan Industri yang didukung oleh sektor perdagangan dan Jasa yang aman, yaman, produktif dan berkelanjutan, Tujuan tersebut didasarkan pada Potensi dan karakteristik yang ada di Wilayah Kota Madiun, diantaranya yaitu Kota Madiun banyak sektor perdagangan di tangan kota utamanya adanya Super Market , Hotel Berbintang, yang sangat berpotensi meningkatkan PAD Kota Madiun . Oleh karena itu Kota Madiun harus berusaha mempertahankan dan mengoptimalkan potensi-potensi tersebut diatas agar dapat sustain/berkelanjutan. Jadi pada dasarnya terdapat 4 (empat) kunci dalam tujuan diatas , yaitu :

1. Pengembangan sektor perdagangan dan jasa; adanya pengembangan dan peningkatan pariwisata di Kota Madiun secara langsung akan berimbas pada sektor perdagangan dan jasa, dimana sektor inilah yang akan mendukung pariwisata yang ada. Banyaknya pengunjung tentu membutuhkan berbagai kebutuhan yang tentunya dapat disediakan melalui adanya perdagangan dan jasa di sekitar lokasi wisata tersebut;
2. Pengembangan Sektor pertanian; pengembangan pertanian akan mendukung keberlanjutan ketahanan pangan utamanya bagi Kota Madiun. \
3. Aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; Kota Madiun berusaha untuk mewujudkan wilayah kota yang aman dan nyaman untuk ditinggali, serta produktif dalam artian mampu memberikan hasil yang optimal dengan meningkatkan produktifitas pertanian perkotaan maupun kegiatan lain yang mampu memberikan nilai tambah bagi kota Madiun. Sedangkan berkelanjutan dimaksudkan agar Kota Madiun tidak hanya memperhatikan generasi saat ini dalam Tata Ruang, namun juga bagaimana Kota dapat tetap nyaman bagi generasi di masa yang akan datang dengan memperhatikan lingkungan .

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Madiun selanjutnya tujuan tersebut akan dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan strategi pengembangan penataan ruang kota .Kebijakan penataan ruang Kota Madiun meliputi :

- a. Pengembangan fungsi dalam mewujudkan peran regional kota;
- b. Pengembangan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat hubungan antar kawasan;
- c. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan;



- d. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman ;
- e. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
- f. Pengembangan kegiatan pertanian perkotaan ;
- g. Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau Kota ;
- h. Pelestarian kawasan cagar budaya;
- i. Pengembangan kawasan budidaya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang ; dan
- j. Penetapan kawasan-kawasan strategis Kota .

Keselarasn RPJMD dengan RTRW Kota madiun 2011-2030 dijelaskan bahwa Tujuan RTRW Kota madiun 2011-2030 adalah “ **Mewujudkan penataan ruang yang dapat mengakomodasi terhadap peluang invstasi dalam rangka menciptakan Daerah sebagai pusat perkembangan Ekonomi Jawa Timur Bagian Barat** “ Tujuan ini sudah diselarasn dengan RPJMD Kota Madiun pada Visi “ **Terwujudnya Kota Madiun yang lebih Maju dan Sejahtera**” dan Misi ke 4 (empat ) yaitu “ **Meningkatkan dan memeratakan Tingkat kesejahteraan Masyarakat** “

Penataan struktur ruang dan pola ruang RTRW Kota Madiun sudah diakomodasi dan diperhatikan terutama ke arah pengembangan investasi dan perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan yang ditunjukkan dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota madiun ( di misi 4, tujuan ,sasaran dan arah kebijakan serta programnya)

#### **1.3.1.3.Hubungan RPJMD Kota madiun dengan RPJMN tahun 2015 – 2019.**

RPJM Nasional Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa visi indonesia Tahun 2014-2019 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan kepribadian berlandaskan Gotong Royong untuk mencapai vis tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut ;

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional ;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan .


Adapun agenda prioritas pembangunan yang diterapkan yaitu sembilan agenda prioritas dalam mewujudkan visi dan misi dalam RPJMN. Sembilan agenda itu disebut sebagai Nawa Cita. Berikut isi Nawa Cita:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan Reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional .
9. Memperteguh Keb- bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga.

Agar RPJM Nasional mampu dioperasionalkan secara optimal dan tercipta harmonisasi dalam pembangunan, RPJMD Kota Madiun tahun 2014-2019 wajib mengacu pokok-pokok “ Nawa Cita “ tersebut. Pada konteks inilah pendekatan atas bawah (top down) diimplementasikan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari 122 Program prioritas nasional, terdapat 60,66 % sudah diadopsi dalam Program RPJMD Kota Madiun 2014-2019. Sedangkan program prioritas nasional yang tidak bisa dilaksanakan oleh Kota Madiun antara lain Kelautan dan Kemaritiman, Daerah Perbatasan, Daerah tertinggal dan Desa dan Kawasan perdesaan, karena secara faktual Kota Madiun tidak memiliki wilayah tersebut.

Persandingan RPJMD Kota Madiun 2014-2019 dengan Nawa Cita dalam RPJMN 2014-2019 diuraikan dalam skema kesesuaian RPJMD dengan RPJMN sebagai berikut:




**Gambar I.6**

**Keterkaitan Visi, Misi RPJMD dengan Visi, Misi Nawa Cita RPJMN**

#### **1.3.1.4. Hubungan RPJMD Kota Madiun dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur**

Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 adalah “ **Jawa Timur Lebih Sejahtera, berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak**” Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Timur lebih Sejahtera dan mandiri bersama wong cilik. Visi tersebut diraikan dalam beberapa misi yaitu: 1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, 2) meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis dan industrialisasi. 3) Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang . 4) Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. 5) meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Sama halnya dengan RPJM Nasional, substansinya RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 juga wajib menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan RPJMD Kota Madiun tahun 2014-2019 sehingga tercipta sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah untuk mengetahui hubungan antara ke 2 dokumen perencanaan ini dapat dilihat dalam diagram persandingan antara RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 berikut;



**Gambar I.7**

**Keterkaitan RPJMD dengan RPJMD Provinsi**

**1.3.1.5. Hubungan RPJMD Kota Madiun dengan RTRW Provinsi Jawa Timur**

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan aspek tata ruang. Tata Ruang merupakan instrumen untuk mengarahkan aspek kewilayahan dalam bentuk alokasi kegiatan-kegiatan sosial ekonomi, pusat pelayanan. Infrastruktur, serta permukiman yang akan saling memperkuat satu dengan lainnya dalam konteks pengembangan kota yang berkelanjutan.

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur No 5 tahun 2012 arah Pengembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan pembangunan di Kota Madiun adalah tentang rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah, menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman pedesaan dan perkotaan serta sistem jaringan sarana perwilayahan di Provinsi Jawa Timur. Pada sistem kota-kota di Jawa Timur, perkotaan sebagai pusat pelayanan dan kegiatan dapat dikelompokkan berdasarkan hierarkinya sebagai berikut ;

1. Pusat Kegiatan Nasional Yaitu Kota atau perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup nasional, Kota yang diklasifikasikan sebagai PKN adalah wilayah wilayah Surabaya Metropolitan Area.
2. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah ) yaitu Kota atau perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dalam lingkup wilayah, meliputi Kota Jember, Kediri, Kota Madiun, dan Kota Malang, selain itu daerah yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKW adalah daerah-daerah yang potensial atau daerah-daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan relatif tinggi, yaitu Kota Jember dan Kota Blitar.

Kebijakan yang telah diarahkan terhadap Kota Madiun dalam kerangka RTRW Provinsi, membawa beberapa konsekuensi terutama yang terkait dengan penyediaan fasilitas dan ruang untuk mendukung kegiatan yang telah direncanakan. Adapun penyediaan ruang yang perlu dilakukan sesuai dengan arahan dari kebijakan regional RTRW Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut;

1. Ruang untuk pengembangan pendidikan Tinggi;
2. Ruang untuk pengembangan pasar umum, perdagangan semi modern, perbankan, hotel, tempat hiburan, tokoswalayan, dan PKL(pedagang Kaki Lima)
3. Ruang untuk pengembangan rumah sakit Tipe B, Rumah sakit swasta, dan klineik kesehatan.

4. Ruang untuk pengembangan kawasan wisata (akomodasi, wisata Kota, revitaliasi kawasan wisata lama)
5. Ruang untuk pengembangan fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan.
6. Pengembangan ruang untuk fasilitas Olah Raga.
7. Ruang untuk pengembangan home industri.
8. Ruang untuk pengembangan jalan lingkar (Outer dan Inner Ring Road)

#### **1.3.1.6. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat daerah**

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/ atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun.

Renstra PD sebagaimana diatur dalam pasal 272 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapaian sasaran pembangunan nasional .

Hubungan nyata RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah diwujudkan melalui pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Madiun. IKU selain menggambarkan indikator dan target kinerja tugas dan fungsi Perangkat Daerah, juga sebagai sebuah alat ukur komprehensif bagaimana target kinerja Pemerintah Daerah didukung oleh indikator dan target kinerja Perangkat Daerah. Maka penyusunan IKU Pemerintah daerah harus benar-benar mempertimbangkan IKU PD, sebagai sebuah pemicu dan pendorong pencapaian kinerja IKU Pemerintah Kota Madiun. RPJMD Kota Madiun harus dipastikan akan dapat tercapai indikator dan target kinerjanya yang sudah ditetapkan dalam indikator Kinerja Utama, oleh program dan kegiatan Perangkat Daerah.

#### **1.3.1.7. Hubungan RPJMD dengan RKPD**

RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 99 huruf d, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah: program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana tersebut mempertimbangkan kerangka pendanaan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.



Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana Kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dengan demikian RKPD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang ) Daerah Kota Madiun yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota .

#### **1.3.1.8. Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral**

Penyusunan RPJMD Kota Madiun tahun 2014-2019 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kota Madiun. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional antara lain; Peta Jalan Percepatan Tujuan Sustainable Development Goals (SDG,s) di Indonesia, masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI), Rencana Aksi Nasional pangan dan Gizi (RAN PG), dan Rencana Aksi nasional penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), dan Grand Design Reformasi Birokrasi.

Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral Provinsi Jawa Timur yang perlu diperhatikan yaitu: RAD Sustainable Development Goals (SDG,s) Provinsi Jawa Timur, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Timur, RAD Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Timur, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Timur, RAD Pengurangan Resiko Bencana, dan Pedoman Pelaksanaan PUG di Jawa Timur. Beberapa dokumen pembangunan sektoral Kota Madiun yang perlu diperhatikan yaitu : RAD Reformasi Birokrasi, Strategi Penanggulangan kemiskinan Daerah, Rencana Pengembangan Investasi Infrastruktur jangka menengah, Strategi Sanitasi Kota, Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif dan sistem inovasi Daerah Kota Madiun.

#### **1.3.1.9. Hubungan RPJMD dengan KLHS RPJMD Kota Madiun 2014-2019**

KLHS merupakan instrumen pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan penguatan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam merupakan hal yang relative baru di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Metode kajian meliputi kajian pustaka terfokus KLHS sebagai sebuah kelembagaan baru dalam penyelenggaraannya secara spesifik mendasarkan pada asas; penilaian sendiri (self assessment) akuntabel dan partisipatif.

Dalam penyusunan KLHS ada empat filosofi yang harus dipegang sebagai prinsipnya, yaitu: (1) Self assessment yang berarti dalam KLHS' instropeksi' untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. (2). Planing Process Improvement yang berarti dalam KLHS memperkaya proses perencanaan yang telah ada (KLHS, setidaknya ada 6 kajian dan pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 18 ayat (1) UU PPLH. (3) Capacity Building yang berarti dalam KLHS peningkatan kapasitas dalam proses penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). (4) Influencing Deesien artinya dalam KLHS rekomendasinya mempengaruhi keputusan yang diambil untuk menjadi lebih baik .

Berdasarkan hasil kajian maka Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh wilayah Indonesia wajib segera melaksanakan, KLHS dalam RTRW dan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menugaskan Bappeda Provinsi dan Atau Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan, dengan berpedoman pada surat edaran bersama Menteri dalam Negeri RI dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI .Dalam Mendukung pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a, pasal 18 (2) dan Pasal 19 ayat (1) UU PPLH perlu segera dan sudah mendesak dibuatnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai panduan .

KLHS yang telah disusun Pemerintah Kota Madiun adalah suatu dokumen telaah (assessment document) yang disertai dengan rekomendasi terhadap isu-isu lingkungan hidup dari kebijakan, rencana atau program yang telah tersusun/terlaksana salah satunya adalah RPJMD Kota Madiun. Rekomendasi tersebut umumnya berupa kegiatan-kegiatan yang sebaiknya dilakukan Pemerintah Kota Madiun untuk meminimalisir dampak lingkungan yang mungkin terjadi, antara lain:

1. Peningkatan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai sejarah, budaya serta kearifan lokal untuk mengatasi terjadinya pengikisan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai sejarah, budaya serta kearifan lokal.
2. Peningkatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau di seluruh wilayah Kota Madiun untuk mengatasi kurangnya Ruang terbuka Hijau Publik.
3. Peningkatan fungsi resapan dan keanekaragaman hayati melalui pembangunan sumur resapan dan embung, penanaman pohon dan pengembangan green Haose untuk mengatasi menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air.
4. Peningkatan pengelolaan Pedagang Kaki lima (PKL) seluruh Wilayah Kota Madiun untuk mengatasi kondisi kesremawutan penataan PKL.
5. Peningkatan penguasaan lahan oleh Pemerintah Kota dan pengendalian pemanfaatan lahan dalam usaha pengendalian alih fungsi lahan dalam usaha mengatasi penurunan luasan lahan pertanian.

#### **1.3.1.10. Hubungan RPJMD Kota madiun 2014-2019 dengan Daerah sekitar**

Keterkaitan RPJMD dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya telah diuraikan secara jelas pada bagian sebelumnya, disamping itu juga perlu memperhatikan kebijakan pembangunan daerah sekitar. Perlunya suatu daerah menelaah RPJMD dengan sekitar karena alasan : 1. Adanya persamaan kepentingan atau tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disenergikan; 2. Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama; 3. Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan 4. Adanya kebijakan pemerintah menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Mengingat letak geografis Kota Madiun yang berada di tengah-tengah Kabupaten Madiun, maka perencanaan pembangunan Kota Madiun perlu disinergikan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Madiun. Secara substansi perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2014-2019 telah memperhatikan keterkaitan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Madiun.

Secara umum ada beberapa strategi pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2014-2019 yang mengarah pada pola kerjasama dan kemitraan untuk membangun kawasan Madiun Raya (Kabupaten dan Kota Madiun). Hal ini terlihat jelas adanya pengembangan sistem jaringan transportasi guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan wilayah yang diarahkan pada pengembangan jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Madiun dengan wilayah Kabupaten Madiun.

### **1.3.2. Keterkaitan dengan Evaluasi Hasil RPJMD sebelumnya dan Dokumen KLHS.**

Agar ada kesinambungan dalam perumusan kebijakan Dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019 yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025, memuat visi, misi dan program kerja Walikota dan Wakil Walikota, mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019, serta mengacu pada dokumen RPJMN Tahun 2015 - 2019, maka dalam perumusan berbagai kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD ini, juga mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Madiun Tahun 2009-2014.

Demikian pula, agar dalam mengimplementasikan RPJMD Kota Madiun Tahun 2014 - 2019 dapat sejalan dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan kapasitas daya dukungnya, maka disinergikan dengan data dan informasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup daerah. hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Melalui tahapan perumusan kebijakan seperti ini, maka setiap perumusan kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan pembangunan, harus sudah bersinergi dengan data dan informasi tentang daya dukung sumber daya alam yang telah tersedia. Hal ini penting dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem lingkungan hidup dan sumber daya alam dari kepunahan. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah baik untuk 5 (lima) tahunan maupun tahunan sudah saatnya dipertimbangkan melalui pendekatan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

### **1.3.3. Keterkaitan dengan Penganggaran**

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah ditegaskan, bahwa Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sementara itu, program prioritas daerah dan alokasi pagu anggaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2014 - 2019, merupakan program dan anggaran yang masih bersifat indikatif dan untuk dapat dioperasional setiap tahunnya, maka perlu dijabarkan kedalam RKPD sebagai rencana pembangunan tahunan daerah.

Setelah dokumen RKPD dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Walikota, selanjutnya dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Selanjutnya KUA dirumuskan kedalam PPAS dan PPAS dirumuskan kedalam kebijakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Madiun tahunan untuk selama 5 (lima) tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

#### **1.3.4. Keterkaitan dengan Pendekatan Perencanaan Pembangunan**

Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019 dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
3. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika penulisan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan.**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan RPJMD serta maksud dan tujuan.

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum Penulisan;
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen;
- 1.4. Sistematika Penulisan;
- 1.5. Maksud dan Tujuan.

## **Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah.**

Bab ini menguraikan gambaran kondisi daerah dari aspek Geografi, Demografi, Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing.

- 2.1. Isi Karakteristik Lokasi dan Wilayah (Luas dan Batas Wilayah Administrasi; Letak dan Kondisi Geografis; Topografi; Geologi; Hidrologi; Klimatologi; dan Penggunaan Lahan); Potensi Pengembangan Wilayah; Wilayah Rawan Bencana; Demografi;
  - 2.1.1. Kondisi Geografis;
  - 2.1.2. Topografi, Geologi, Hidrologi, Klimatologi;
  - 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana;
  - 2.1.4. Demografi;
  - 2.1.5. Penggunaan Lahan; dan
  - 2.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah.
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.
  - 2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi;
  - 2.2.2. Kesejahteraan Masyarakat; dan
  - 2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga.
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum.
  - 2.3.1. Bidang Urusan Wajib;
  - 2.3.2. Bidang Urusan Pilihan.
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah.
  - 2.4.1. Kemampuan Ekonomi Makro;
  - 2.4.2. Kemampuan Keuangan Daerah;
  - 2.4.3. Iklim Investasi; dan
  - 2.4.4. Fasilitas Infrastruktur.
- 2.5. Aspek Standart Pelayanan Minimal (SPM)
- 2.6. Aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

## **Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.**

Bab ini menguraikan hubungan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaannya.

- 6.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
  - 6.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD; dan
  - 6.1.2. Neraca Daerah.
- 6.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.
  - 6.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran;
  - 6.2.2. Analisis Pembiayaan;



### 6.3. Kerangka Pendanaan

6.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

6.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

6.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

## **Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis**

Bab ini menguraikan hubungan dengan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis.

4.1. Permasalahan Pembangunan; dan

4.2. Isu-isu Strategis

## **Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Bab ini menguraikan hubungan antara Visi, Misi Walikota dengan Tujuan dan Sasaran.

5.1. Visi;

5.2. Misi;

5.3. Tujuan dan Sasaran;

## **Bab VI Strategi Dan Arah Kebijakan**

Bab ini menguraikan hubungan antara Strategi dan Arah Kebijakan.

6.1. Strategi; dan

6.2. Arah Kebijakan.

## **Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.**

Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja

7.1. Kebijakan Umum; dan

7.2. Program Pembangunan daerah.

## **Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas disertai Kebutuhan Pendanaan.**

Bab ini menguraikan secara rinci program prioritas disertai kerangka pendanaannya.

## **Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah**

Bab ini menguraikan tentang indikator-indikator kinerja daerah.

## **Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan**

Bab ini menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD.

### **1.5. Maksud dan Tujuan**

#### **1.5.1. Maksud.**

Penyusunan RPJMD-Perubahan Kota Madiun Tahun 2014 – 2019 dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, seluruh masyarakat Kota Madiun, kalangan dunia usaha dan para pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk mewujudkan visi, misi dan program pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Madiun dalam rangka terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Madiun khususnya, umumnya masyarakat di kabupaten/kota terdekat lainnya se Provinsi Jawa Timur.

#### **1.5.2. Tujuan**

Tujuan disusunnya dokumen RPJMD-Perubahan Kota Madiun Tahun 2014 - 2019, antara lain :

1. Untuk menjamin agar tercipta adanya konsistensi, sinergitas dan keserasian antar dan antara dokumen perencanaan pembangunan diberbagai tingkatan pemerintahan;
2. Untuk menjamin, bahwa tahapan, tatacara dan substansi yang ditetapkan dalam berbagai dokumen rencana pembangunan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar untuk perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta sebagai dasar penentuan prioritas program pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan;
4. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar proyeksi kemampuan riil kapasitas pendanaan tahunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan;

5. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014- 2019, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah dari tahun 2014- 2019, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Madiun Tahun 2005 - 2025;
6. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2014- 2019;
7. Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja kepala daerah, sebagai dasar penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah periode tahun 2014- 2019;
8. Mendukung koordinasi untuk menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintahan daerah maupun antara Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Pusat dan antara Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta menyediakan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan dokumen Renstra PD, dokumen RKPD dan dokumen Renja PD sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing, sekaligus merupakan landasan dalam menentukan program unggulan yang terkait langsung dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah;
9. Menjadi landasan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan perencanaan dengan penganggaran, serta sinergi antara pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan di Kota Madiun
10. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dalam menentukan program pembangunan yang ditindak lanjuti dengan kegiatan yang nantinya diukur dengan indikator; dan
11. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan pembangunan berkelanjutan dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat..

Dengan demikian, maka RPJMD Perubahan Kota Madiun Tahun 2014-2019 mempunyai fungsi pokok sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perubahan PD (Renstra Perubahan PD), merumuskan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2014-2019, serta perumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimaksud dalam bentuk program beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2014-2019.



## 2. Letak dan kondisi geografis

### a. Posisi astronomis.

Secara astronomis Kota Madiun terletak pada 111 BT – 112 BT dan 7 LS – 8 LS. Posisi strategis tersebut menjadikan Kota Madiun sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Jawa Timur bagian barat yang memiliki fungsi antara lain Pusat Pelayanan Pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan dan kesehatan.

### b. Posisi geografis.

Berdasarkan aspek geografis, Kota Madiun berada pada daratan dengan ketinggian 63 hingga 67 meter dari permukaan laut. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan. Rentang temperatur udara di Kota Madiun antara 20°C hingga 35°C.

### c. Topografi.

Ditinjau dari kondisi topografi wilayahnya, Kota Madiun terletak dilembah sungai Madiun yaitu sekitar 30 Km disebelah selatan pertemuan antara sungai Madiun dan Sungai Bengawan Solo dan berada pada ketinggian rata-rata 65 m diatas permukaan laut. Keadaan topografi di Kota Madiun di bagian selatan mempunyai ketinggian 67 m diatas permukaan laut dan di bagian utara 64 m, sedangkan dibagian tengah ketinggiannya 63 m diatas permukaan laut. Perbedaan ketinggian antara bagian wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan rata-rata 0-2 % atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik kota. Dibawah ini disajikan data dan informasi tentang kondisi Topografi Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah :

**Tabel II.1**  
**Data Topografi Kota Madiun**

No	Uraian	Luas
1	Kemiringan Lahan	1 – 2 <sup>o</sup> Datar
2	Ketinggian lahan	65m di atas Permukaan Laut

*Sumber data : Kota Madiun Dalam Angka Tahun 2016*

**d. Geologi.**

Dari aspek geologi, struktur dan karakteristik lahan dan potensi kandungan di Kota Madiun sebagian besar terdiri dari Aluvium dan jenis tanahnya termasuk alluvial yang mempunyai kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi hal ini disebabkan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat menyerap air. Kedalaman efektif tanah di Kota Madiun sebagian besar mempunyai kedalaman di atas 90 cm dengan kemiringan lahan yang relatif datar maka kondisi lahan di kota ini relatif tidak mengalami erosi.

**e. Hidrologi.**

Hidrologi Kota Madiun terdiri dari air tanah dan air permukaan tanah. Sumber air tanah dan air permukaan tanah selain dari dasar tanah dan permukaan tanah juga berasal dari 2 (dua) sungai yang melewati Kota Madiun yaitu Sungai Catur dan Sungai Madiun. Selain itu terdapat pula anak-anak Sungai Madiun yaitu : Sungai Sono dan Sungai Piring yang merupakan saluran irigasi lahan pertanian di wilayah kota. Gambaran potensi sumber air bagi masyarakat Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah :

**Tabel II.2**  
**Data Hidrologi Kota Madiun**  
**Tahun 2011 - 2016**

Tahun		Luas Sungai/Danau/Rawa (km <sup>2</sup> )	Debit Air (m <sup>3</sup> /det)	
			Terbesar	Terkecil
2011	<b>Sungai Catur</b>	188,45	1,67	0,14
2012		188,45	1,81	0,10
2013		188,45	5,15	0,09
2014		188,45	0,86	0,06
2015		188,45	0,47	0,16
2016		188,45	0,47	0,16
2011	<b>Sungai Madiun</b>	1.021,11	49,12	1,07
2012		1.021,11	69,83	0,79
2013		1.021,11	60,88	1,07
2014		1.021,11	69,27	2,7
2015		1.021,11	46,56	2,97
2016		1.021,11	46,56	2,97

Sumber data : UPT Pengelolaan Sumber Daya Alam Wilayah Sungai Madiun

Setelah melihat data dalam tabel diatas, bahwa luasan dari kedua sungai relatif cukup luas/lebar, sehingga daya tampung sumber kedua sungai juga relatif besar. Demikian pula, dari sisi debit air yang ada setiap tahun dari kedua sungai juga berbeda. Hal ini disebabkan karena cakupan panjang, lebar dan dalam dari kedua sungai juga berbeda, dimana kondisi sungai Madiun lebih lebar, lebih panjang dan lebih dalam dibandingkan sungai catur.

**f. Klimatologi.**

Kondisi Klimatologis Kota Madiun dipengaruhi oleh faktor keadaan iklim, kondisi geografis dan perputaran arus udara. Dilihat dari rata-rata curah hujan yang terjadi sejak 5 (lima) tahun terakhir dapat dikatakan bahwa musim penghujan di Kota Madiun terjadi antara bulan Desember sampai dengan Mei, sedangkan kemarau terjadi antara bulan Juni sampai dengan bulan Nopember. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir curah hujan yang terjadi di Kota Madiun termasuk kategori menengah yaitu antara 101 – 300 mm/bulan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi jumlah air di permukaan tanah dan ketersediaan air di dalam tanah serta sangat potensial untuk kegiatan pertanian. Data informasi tentang curah hujan di Kota Madiun dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah:

**Tabel II.3**  
**Data Klimatologi Kota Madiun**  
**Tahun 2011-2016**

No.	Tahun	Curah Hujan Rata-Rata (mm/thn)	Suhu Min-Maks (celsius)	Kelembaban (%)
1.	2011	140	22 - 33	50 - 86
2.	2012	118	22 - 33	50 - 86
3.	2013	169	22 - 33	50 - 86
4.	2014	107	24 - 25	100 - 100
5.	2015	160	24 - 25	100 - 100
6.	2016	160	24 - 25	100 - 100

Sumber data : UPT Pengelolaan Sumber Daya Alam Wilayah Sungai Madiun

**g. Penggunaan lahan**

Pola penggunaan lahan pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok yaitu kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun. Kawasan terbangun meliputi permukiman dengan fasilitas pendukungnya seluas 19,82 km<sup>2</sup> atau 59,64% dari luas kota.



Sedangkan kawasan tidak terbangun meliputi sawah, tegalan/kebun, perkebunan, kolam/empang seluas 13,41 km<sup>2</sup> atau 40,36% dari luas kota. Kota Madiun merupakan daerah urban sehingga dominasi penggunaan lahannya adalah untuk kawasan terbangun yang berkembang pesat pada wilayah Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Taman. Untuk kawasan tidak terbangun berupa lahan pertanian yang merupakan sawah irigasi teknis sebagian besar berada pada Kecamatan Manguharjo. Data dan informasi gambaran penggunaan lahan Kota Madiun dalam 5 (lima) tahunan, dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah :

**Tabel II.4**  
**Data Penggunaan Lahan Kota Madiun**  
**Tahun 2012-2016**


No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		2012	2013	2014	2015	2016
<b>Kawasan Tidak Terbangun</b>						
1.	Irigasi Teknis	1.064	1.061	1.055	1.041	1.041
2.	Pekarangan/Tegal	81	147	146	146	146
3.	Perkebunan	114	148	148	148	148
4.	Kolam/empang	5	5	6	6	6
<b>Kawasan Terbangun</b>						
1.	Permukiman Beserta Pendukungnya	1.959	1.962	1.968	1.982	1.982
<b>Luas Lahan Keseluruhan</b>		<b>3.323</b>	<b>3.323</b>	<b>3.323</b>	<b>3.323</b>	<b>3.323</b>

Sumberdata : Dinas Pertanian Kota Madiun Tahun 2017

Dari sajian data sebagaimana pada tabel diatas, selanjutnya dikembangkan kedalam gambar II.2 dan II.3 sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini dimana terlihat kawasan tidak terbangun, lahan irigasi pada tahun 2011 luasnya mencapai 1.418 Ha, dan mengalami penurunan 77 Ha di tahun 2015 menjadi 1.341 Ha.



**Gambar II.2.**  
**Data Penggunaan Lahan (Tidak Terbangun) Kota Madiun**  
**Tahun 2011-2015**



**Gambar II.3.**  
**Data Penggunaan Lahan (Permukiman beserta pendukungnya) Kota Madiun Tahun 2011-2015**

Di kota madiun Pola penggunaan lahan terbagi menjadi 2 yakni lahan sawah dan lahan bukan sawah, hal ini menggambarkan bahwa untuk lahan sawah di Kota Madiun selama lima tahun mengalami penurunan. Seiring dengan kondisi tersebut untuk penggunaan lahan bukan sawah selama lima tahun mengalami peningkatan rata-rata sebesar 53,5 % pertahun, sedangkan penurunan penggunaan lahan sawah sebesar 21,5 % pertahun, kondisi dimaksud sesuai dengan Kota Madiun yang merupakan daerah Urban.

Secara fisik kota Madiun mempunyai karakteristik wilayah perkotaan terbangun yang relatif tinggi, hal ini sejalan dengan kebijakan dan peraturan daerah yang berupaya meningkatkan infrastruktur sarana & prasarana, guna optimalisasi pelayanan publik bagi masyarakat. Dari sudut pandang sosial ekonomi fungsi dasar kota Madiun adalah memberikan penghasilan penduduk melalui produksi barang-barang dan jasa.

Kondisi dimaksud seiring dengan tujuan dan sasaran dari peningkatan kinerja ekonomi, sosial, daya saing daerah dengan sasaran meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.

### **3. Potensi Pengembangan Wilayah.**

Kota yang secara geografis memiliki nilai strategis sebagai salah satu urat nadi untuk mendukung perekonomian di Provinsi Jawa Timur yang tumbuh pesat dari waktu ke waktu, perlu dilakukan penataan kawasan secara berkelanjutan baik untuk jangka menengah maupun untuk jangka panjang sesuai dengan RTRW Kota Madiun seperti di lihat dalam tabel :

**Tabel II.5.**  
**Potensi Luas Wilayah keterkaitan dengan RTRW**  
**Kota Madiun Tahun 2012 - 2016**

No	Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Ketaatan Terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%
3	Luas Wilayah Produktif	1.067 Ha	1.067 Ha	1.067 Ha	1.067 Ha	1.067 Ha
4	Luas Wilayah Industri	65,33 Ha	65,33 Ha	65,33 Ha	65,33 Ha	65,33 Ha
5	Luas Wilayah Perkotaan	3.323 Ha	3.323 Ha	3.323 Ha	3.323 Ha	3.323 Ha
6	Luas Wilayah Kebanjiran	11 Ha	11 Ha	11 Ha	11 Ha	11 Ha
7	Meningkatnya Jumlah Kawasan Bebas Banjir	100%	100%	100%	100%	100%

*Sumber data : RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030*

Penyiapan kawasan-kawasan tertentu dalam kaitannya dengan pertumbuhan Kota Madiun yang pesat dimasa depan meliputi, antara lain :

- a. Kawasan untuk pengembangan pertanian;
- b. Kawasan untuk pengembangan perikanan;
- c. Kawasan untuk pengembangan peternakan
- d. Kawasan untuk pengembangan perkebunan;
- e. Kawasan untuk pengembangan industri;
- f. Kawasan untuk pengembangan pariwisata;
- g. Kawasan untuk permukiman;
- h. Kawasan untuk pengembangan untuk aktivitas lainnya.

Pengelolaan kawasan-kawasan dimaksud yang dilakukan secara paralel, telah memberi dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian Kota Madiun. Oleh karena itu, dalam 5 (lima) tahun kedepan penanganan pengelolaan kawasan potensial tersebut akan dilakukan, dengan titik fokus pada pengembangan komoditi unggulan yang selama ini berkontribusi pada penerimaan pendapatan Pemerintah Kota Madiun, karena memiliki nilai ekonomis yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu:

**1) Pertanian.**

Pengembangan pertanian diarahkan dalam rangka mendorong untuk terwujudnya kedaulatan pangan di Kota Madiun khususnya, umumnya mewujudkan kedaulatan pangan di Provinsi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Pengembangan pertanian dimaksud meliputi pengembangan tanaman padi dan palawija. Dalam 5 (lima) tahun kedepan lahan yang dipertahankan untuk lahan persawahan seluas 1.007 Ha yang berada pada Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman dan Kecamatan Kartoharjo.

**2) Perikanan.**

Pengembangan bidang perikanan terfokus pada pengembangan ikan air tawar, yaitu ikan lele. Berdasarkan analisis data 5 (lima) tahun yang lalu, produksi ikan lele telah mencapai produksi rata-rata sekitar 30.874 ton sampai dengan 32.380 ton per tahun. Hal ini telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap. Oleh karena itu, pengelolaan bidang perikanan akan terus untuk didorong, sehingga diakhir periodesasi RPJMD ini produksi ikan air tawar dapat ditingkatkan menjadi sekitar 8.500 ton sampai dengan 10.000 ton.

**3) Peternakan.**

Pengembangan peternakan merupakan salah satu bidang yang mempunyai peluang untuk terus dikembangkan dalam 5(lima) tahun kedepan. Tujuan dari pengembangan bidang peternakan adalah agar peningkatan tambahan pendapatan masyarakat, terutama para petani mengingat jenis ternak yang dternak dan dikembangkan dari jenis ternak yang terbiasa dipelihara seperti ternak sapi, kerbau, kambing, ayam dan bebek.

**4) Perkebunan.**

Memperhatikan data dan informasi perkembangan bidang urusan perkebunan periode 5 (lima) tahun yang lalu, maka pengelolaan bidang urusan perkebunan untuk 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi salah satu fokus yang akan didorong untuk terus dikembangkan. Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Madiun akan terus mewujudkan bidang ini yang diharapkan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat.

Oleh karena itu, lahan yang dipertahankan untuk kegiatan dimaksud relatif cukup luas yaitu 120 Ha di wilayah Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman dan Kecamatan Kartoharjo. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat terpacu untuk mengembangkan bidang urusan perkebunan sebagai salah satu alternatif usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

**5) perindustrian.**

Bidang urusan industri, merupakan salah satu bidang yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Data dan informasi dalam 5 (lima) tahun yang lalu menunjukkan bahwa bidang urusan industri telah memberi kontribusi yang relatif cukup signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Oleh karena itu, untuk pengembangan industri kedepan Pemerintahan Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, telah menyiapkan pula lahan untuk bidang urusan industri seluas 22,7 Ha di Wilayah Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman.

**6) pariwisata.**

Pariwisata dalam 5 (lima) tahun yang lalu belum mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan, padahal potensi dan jenis wisata yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun yang dapat dikembangkan untuk menarik kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan manca negara (wisman) perlu terus dikembangkan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa lokasi wisata yang memiliki nilai jual yang dapat terus dipromosikan, antara lain yaitu kawasan wisata spritual, kawasan wisata kuliner, kawasan wisata cagar budaya dan kawasan wisata belanja/shopping centre. Dengan pengembangan potensi kawasan wisata dimaksud, diharapkan memberikan dampak ganda dalam rangka mempercepat pembangunan Kota Madiun.

**7) permukiman.**

Berdasarkan hasil registrasi data yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lima tahun terakhir, bahwa sampai dengan akhir tahun 2013 jumlah penduduk Kota Madiun berjumlah 207.381 jiwa yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan.

Sebagai salah satu kota strategis di Provinsi Jawa Timur yang terus membangun dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat Madiun dan sekitarnya, maka pertumbuhan penduduk Kota Madiun dari tahun ke tahun pun berkembang dengan secara pesat, sehingga jika tidak dikendalikan akan menjadi problem tersendiri, terutama problem yang terkait dengan ruang lingkup sosial, ekonomi dan politik pada satu sisi. Pada sisi lain pertumbuhan penduduk juga secara paralel memerlukan tersedianya lahan yang memadai untuk berbagai aktivitas, seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, pasar, rumah sakit dan terminal.

**8) pengembangan aktivitas lainnya.**

Untuk memenuhi berbagai aktivitas diluar aktivitas sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan 7 diatas, Pemerintah Kota Madiun juga telah menyiapkan lahan untuk permukiman penduduk dan berbagai aktivitas lainnya terdiri dari (i) kawasan untuk perdagangan dan jasa, yang meliputi :perdagangan dan jasa seluas 132,70 ha, jalur perlintasan kereta api, seluas 56 Km2, kawasan untuk peningkatan pertahanan dan keamanan, seluas 39,37 ha.

Dari sajian data yang telah dijelaskan diatas yang terdiri dari rincian data jenis kegiatan, luas kawasan dan manfaat yang didapat dari pengembangan kawasan-kawasan dibagi bagi pemerintah daerah dan masyarakat sendiri, dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.6.**  
**Distribusi Kawasan pengembangan potensi**  
**Kota Madiun**

No	Jenis Kegiatan	Luas (Ha)	Manfaat
1	<b>Pusat pelayanan Kota Manguharjo</b>	<b>1.004</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pusat pemerintahan skala kecamatan</li><li>• Pusat pelayanan industri skala regional</li><li>• Pusat Pelayanan perhubungan</li><li>• Pusat pelayanan kesehatan skala regional</li><li>• Pusat pelayanan kegiatan pertahanan dan keamanan</li><li>• Pusat pelayanan pendidikan skala regional</li></ul>

No	Jenis Kegiatan	Luas (Ha)	Manfaat
2	<b>Pusat pelayanan Kota Kartoharjo</b>	<b>1.073</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat pemerintahan skala kecamatan</li> <li>• Pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional</li> <li>• Pusat Pelayanan kegiatan wisata</li> <li>• Pusat pelayanan kesehatan skala regional</li> <li>• Pusat pelayanan kegiatan pertahanan dan keamanan</li> <li>• Pusat pelayanan perumahan berkepadatan sedang</li> <li>• Pusat pelayanan pendidikan skala regional</li> </ul>
3	<b>Pusat pelayanan Kota Taman</b>	<b>1.246</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat pemerintahan skala kota</li> <li>• Pusat pelayanan perdagangan dan jasa</li> <li>• Pusat pelayanan industri kecil dan rumah tangga</li> <li>• Pusat Pelayanan perhubungan</li> <li>• Pusat pelayanan kegiatan pertahanan dan keamanan</li> <li>• Pusat pelayanan pendidikan skala regional</li> <li>• Pusat pelayanan perumahan berkepadatan tinggi-sedang</li> <li>• Lahan pertanian pangan berkelanjutan</li> </ul>

Sumber data : RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030.

### 1. Kawasan Rawan Bencana.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah ditetapkan ruang lingkup rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Dengan luas wilayah Kota Madiun seluas 33,23 Km<sup>2</sup> dan dengan kondisi topografi serta kondisi klimatologi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka berdasarkan posisi tersebut walaupun secara umum seluruh kawasan di Kota Madiun relatif kondusif, namun ada beberapa kawasan yang kadangkala terjadi bencana walaupun dalam skala yang relatif kecil.

Kawasan-kawasan yang kadang menjadi langganan bencana dan jenis bencana alam dimaksud, antara lain yaitu, (i) banjir terjadinya genangan air di wilayah kelurahan Rejomulyo, Pilangbango, Tawangrejo dan Kelun yang diakibatkan luapan dari sungai Piring, Maling dan Sono dimana hulu sungainya berada di wilayah Kabupaten Madiun; (ii) angin puting beliung di wilayah Kelurahan Rejomulyo, Pilangbango, Tawangrejo dan Kelun ; dan (iii) kebakaran di wilayah Kota Madiun. Berikut ini disajikan data tentang bencana alam di wilayah Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun terakhir, sebagaimana pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.7.**  
**Data Intensitas Kejadian Bencana Alam**  
**Kota Madiun Tahun 2012 - 2016**

No	Jenis Bencana	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Banjir	4	5	2	3	10
2	Angin Puting Beliung	1	3	-	5	9
3	Kebakaran	19	17	26	28	13
	<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>32</b>

*Sumber data : BPBD Kota Madiun.*

Kondisi karakteristik wilayah Kota Madiun dari aspek fisik dan non fisik, bahwa Kota Madiun sebagai pusat wilayah pengembangan Madiun dan sekitarnya memiliki fungsi antara lain pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, kesehatan bagi daerah hinterland. Kota Madiun sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) di Jawa Timur bagian barat yang berfungsi sebagai pelayanan dalam lingkup provinsi. Kondisi Topografi & geografi Kota Madiun yang mendukung sebagai kota transit adalah dengan adanya fasilitas berupa sarana transportasi kereta api (DAOP VII) dan terminal Tipe A yang mendukung potensi pengembangan wilayah Kota Madiun sebagai pusat perdagangan, jasa dan pendidikan .



## 2. Demografi.

Dari aspek demografi, berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebanyak 208.248 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 101.989 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 106.259 jiwa. Dengan Jumlah Kepala Keluarga sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 67.343 KK. Rincian data jumlah per kecamatan dapat disajikan sebagaimana di lihat pada tabel dibawah :

**Tabel II.8.**  
**Data Penduduk Kota Madiun**  
**Tahun 2012 – 2016**

No.	Kecamatan	Tahun/Jiwa				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kartoharjo	55.970	57.090	58.125	57.777	58.147
2	Manguharjo	60.712	62.086	63.007	62.276	62.877
3	Taman	86.575	88.205	89.867	88.195	89.013
	<b>Jumlah</b>	<b>203.257</b>	<b>207.381</b>	<b>210.999</b>	<b>208.248</b>	<b>210.037</b>

*Sumber data : Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Madiun Tahun 2017*

Dari data sebagaimana disajikan dalam tabel diatas terlihat, bahwa pertumbuhan jumlah penduduk mengalami kenaikan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Pertumbuhan yang signifikan terjadi pada Tahun 2013 jumlah penduduk naik 4.124 jiwa, maka pada tahun 2014 tumbuh menjadi 210.986 jiwa dan tahun 2015 turun menjadi 208.248 jiwa dikarenakan pindah keluar kota dan Pembersihan data Ganda.

Sementara itu, menurut tingkat pendidikan sampai dengan akhir tahun 2016 menunjukkan bahwa penduduk terbesar Kota Madiun merupakan tamat SLTA, yaitu sebesar 70.756 jiwa. Tabel berikut juga memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kota Madiun yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA lebih sedikit, diantaranya tamat D-I/II 439 jiwa; D-III 5.557 jiwa; S-1 18.929 jiwa; S-2 1.238 jiwa, dan S-3 23 jiwa. Secara lengkap, jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat pendidikan tahun 2012 s/d 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.9.**  
**Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2012 s/d 2016**

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Penduduk Berdasarkan Pendidikan :					
Belum Sekolah;	29.751	30.586	31.218	30.989	31.740
Tidak Tamat SD;	15.062	16.883	18.383	18.575	18.695
Tamat SD;	33.571	33.704	33.767	32.950	32.318
Tamat SLTP;	29.660	29.932	30.247	30.155	30.342
Tamat SLTA;	69.515	70.414	71.142	69.799	70.756
Tamat D-I/II;	438	449	448	440	439
Tamat D-III;	5.447	5.544	5.624	5.507	5.557
Tamat S-1;	18.731	18.740	18.985	18.608	18.929
Tamat S-2;	1.067	1.112	1.169	1.205	1.238
Tamat S-3.	15	17	16	20	23

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2017

Sedangkan jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2016 menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.10.**  
**Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan**  
**Tahun 2012 s/d 2016**

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan :					
a. Belum/Tidak	39.935	39.525	39.214	38.404	35.539
b. PRT	34.131	34.560	35.064	34.603	35.328
c. Pelajar/Mahasiswa	37.768	40.077	43.158	43.581	45.352
d. Pensiunan	6.692	6.655	6.509	6.374	6.399
e. PNS	7.709	7.708	7.623	7.379	7.396
f. TNI	1.901	1.938	1.952	1.850	1.942
g. POLRI	1.040	1.062	1.060	1.048	1.057
h. Jasa	8.918	7.723	5.058	8.608	9.105
i. Karyawan	40.920	41.871	42.745	42.126	43.735
j. Buruh	4.900	5.054	5.115	5.082	4.690
k. Wiraswasta	18.753	20.039	18.687	18.727	19.060
l. Lain-lain	590	562	4.814	466	434

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2017


data tentang karakteristik penduduk Kota Madiun berdasarkan usia, jenis kelamin dan agama dalam 5 (lima) tahun terakhir, dapat dituangkan sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel II.11.**  
**Data Karakteristik Penduduk**  
**Kota Madiun Tahun 2012 - 2016**

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Penduduk Berdasarkan Usia :					
	a. Usia < 5 thn	11.729	12.401	12.677	9.702	9.658
	b. Usia ≥ 5 thn <10 thn	14.740	14.707	14.808	14.122	14.040
	c. Usia ≥10 thn <15thn	16.028	16.784	17.183	16.222	15.948
	d. Usia ≥15 thn <20thn	15.125	16.057	17.173	18.280	18.408
	e. Usia ≥20 thn <25thn	13.570	13.794	13.831	14.551	14.888
	f. Usia ≥25 thn <30thn	15.924	15.203	14.578	13.340	13.841
	g. Usia ≥30 thn <35thn	18.391	18.285	18.029	16.338	15.399
	h. Usia ≥35 thn <40thn	17.379	17.683	18.173	17.462	17.657
	i. Usia ≥40 thn <45thn	16.871	16.782	16.700	16.764	16.673
	j. Usia ≥45 thn <50thn	14.342	14.880	15.458	15.642	16.140
	k. Usia ≥50 thn <55thn	12.550	13.385	13.348	13.726	13.832
	l. Usia ≥55 thn <60thn	11.627	11.301	11.705	12.306	12.433
	m. Usia ≥60 thn <65thn	8.042	8.436	9.020	9.776	10.185
	n. Usia ≥65 thn <70thn	5.403	5.615	5.988	6.683	7.280
	o. Usia ≥70 thn <75thn	5.015	5.043	4.940	5.059	4.689
	p. Usia ≥75	6.521	7.025	7.418	8.275	8.966
2	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin :					
	a. Laki-laki	99.750	101.754	103.482	101.989	102.849
	b. Perempuan.	103.507	105.627	107.517	106.259	107.188
3	Penduduk Berdasarkan Agama :					
	a. Islam	183.035	186.998	190.653	188.369	190.239
	b. Kristen	12.417	12.547	12.578	12.324	12.309
	c. Hindu	228	241	241	231	232
	d. Budha	840	841	813	764	750
	e. Khatolik	6.704	6.721	6.675	6.518	6.468
	f. Konghucu/Penghayan Kepercayaan pada Tuhan Y.M.E	33	33	39	32	39

**Sumber data : Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Madiun Tahun 2017**

Dari tabel di atas berdasarkan kelompok usia penduduk Kota Madiun dapat digolongkan ke dalam penduduk usia produktif dan tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah kelompok penduduk usia 15 - 65 tahun, sedangkan penduduk usia tidak produktif adalah kelompok penduduk usia <15 tahun dan ≥65 tahun. Perbandingan jumlah penduduk usia produktif dan tidak produktif disajikan sebagaimana gambar dibawah :




**Gambar II.4.**  
**Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif Kota Madiun Tahun 2012-2016**

Dari grafik diatas terlihat bahwa jumlah penduduk usia produktif lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Pada kelompok penduduk usia tidak produktif, proporsi penduduk usia <15 tahun lebih besar dari pada penduduk usia  $\geq 65$  tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.12.**  
**Kelompok Usia Tidak Produktif Kota Madiun Tahun 2012 - 2016**

Usia	2012	2013	2014	2015	2016
<15 tahun	42.497	43.892	44.638	40.046	39.646
$\geq 65$ tahun	16.939	17.683	18.346	20.012	20.935

Dengan membandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif terhadap jumlah penduduk usia produktif dapat diketahui rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan selama periode 2012-2016 adalah sebagaimana gambar dibawah :



**Gambar II.5.**  
**Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan pada tahun 2012 menunjukkan angka 0,413 (41,3%), hal ini berarti setiap seratus orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 41,3 orang usia tidak produktif. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa rasio ketergantungan menunjukkan kecenderungan menurun.

## 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 1. Pertumbuhan PDRB


Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat data tentang pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Adapun selama lima tahun terakhir data pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada masing-masing sektor di Kota Madiun adalah sebagaimana Tabel di bawah ini :

**Tabel II.13.**  
**Pertumbuhan PDRB ADHK**  
**Kota Madiun Tahun 2012-2016**

No	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016*
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	73,0	73,5	74,2	75,4	76,5
2	Pertambangan dan Penggalian	1,9	2,0	2,0	2,0	2,1
3	Industri Pengolahan	1.174,3	1.262,6	1.360,3	1.448,9	1.522,9
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,7	6,3	6,8	7,0	7,3
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	16,8	17,5	17,9	18,4	19,1
6	Konstruksi	459,9	495,3	520,0	548,5	575,5
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	1.665,4	1.796,7	1.894,9	1.979,8	2.087,4
8	Transportasi dan Pergudangan	195,6	209,6	227,4	242,8	255,6
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	328,8	354,3	380,1	407,8	433,9
10	Informasi dan Komunikasi	1.041,2	1.139,6	1.232,3	1.332,6	1.416,0
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	603,5	673,6	726,2	780,7	836,3
12	Real Estate	178,0	191,0	203,9	217,7	230,0
13	Jasa Perusahaan	48,6	52,3	56,7	61,5	65,1
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	266,1	268,8	270,9	281,4	286,0
15	Jasa Pendidikan	513,4	544,6	586,6	623,5	655,6
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	85,8	91,4	98,6	107,8	114,1
17	Jasa Lainnya	279,6	291,5	306,6	319,7	333,0
<b>PDRB</b>		<b>6.937,7</b>	<b>7.470,7</b>	<b>7.965,3</b>	<b>8.455,4</b>	<b>8.916,3</b>

Sumber data : BPS Kota Madiun (\* angka sangat sementara)

Berdasar data PDRB ADHK tersebut diatas dapat diketahui bahwa selama lima tahun terakhir tingkat pertumbuhan PDRB menunjukkan peningkatan. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami penurunan ini terlihat pada tahun 2013 tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,68%, tahun 2014 sebesar 6,62%, tahun 2015 sebesar 6,15% dan tahun 2016 sebesar 6,62% dan tah.



**Gambar II.6.**  
**Pertumbuhan Ekonomi (%) Kota Madiun**  
**Tahun 2012-2016**


Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun selama lima tahun lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi maupun Nasional seperti terlihat pada grafik diatas. Sedangkan bila dibanding dengan daerah sekitar seperti Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi dan Kabupaten Ponorogo tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terlihat sebagaimana pada tabel dan gambar dibawah :

**Tabel II.14.**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sekitar**  
**Tahun 2011-2015**

Kabupaten	2011	2012	2013	2014	2015
Pacitan	6,29	6,33	5,82	5,21	5,1
Ponorogo	5,7	5,98	5,17	5,28	5,24
Madiun	6,02	5,98	5,67	5,34	5,26
Magetan	5,64	5,79	5,82	5,18	5,17
Ngawi	6,11	6,63	6,63	5,61	5,08
Kota Madiun	6,79	6,83	7,68	6,62	6,15

**Sumber : BPS Propinsi Jatim**

Dari sajian data sebagaimana pada tabel diatas, selanjutnya dikembangkan kedalam gambar II.7 sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini dimana terlihat Kota Madiun lebih tinggi dibandingkan kabupaten sekitar.



**Gambar II.7.**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun dan Kabupaten Sekitar**  
**Tahun 2011-2015**

Dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi daerah sekitar dalam kurun waktu 2011-2015 terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Madiun lebih tinggi daripada daerah di sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Madiun merupakan pusat perkembangan wilayah di bagian barat.

## 2. Peranan Ekonomi Sektoral PDRB

Perkembangan kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan adalah sebagaimana Tabel dibawah :

**Tabel II.15.**  
**Peranan Ekonomi Sektoral PDRB**  
**Tahun 2012 - 2016**

No	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016*
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,05	0,98	0,93	0,89	0,86
2	Pertambangan dan Penggalian	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
3	Industri Pengolahan	16,93	16,90	17,08	17,14	17,08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21
6	Konstruksi	6,63	6,63	6,53	6,49	6,45
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor	24,01	24,05	23,79	23,41	23,41
8	Transportasi dan Pergudangan	2,82	2,81	2,85	2,87	2,87
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,74	4,74	4,77	4,82	4,87
10	Informasi dan Komunikasi	15,01	15,25	15,47	15,76	15,88
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,70	9,02	9,12	9,23	9,38

No	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016*
12	Real Estate	2,57	2,56	2,56	2,57	2,58
13	Jasa Perusahaan	0,70	0,70	0,71	0,73	0,73
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,84	3,60	3,40	3,33	3,21
15	Jasa Pendidikan	7,40	7,29	7,36	7,37	7,35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,24	1,22	1,24	1,27	1,28
17	Jasa Lainnya	4,03	3,90	3,85	3,78	3,73
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber data : BPS Kota Madiun

Dengan memperhatikan kontribusi dari masing-masing sektor terhadap PDRB menunjukkan bahwa perekonomian Kota Madiun banyak ditopang oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Informasi dan Komunikasi dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. Kontribusi terbesar adalah dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor, dimana rata-rata selama lima tahun sektor tersebut memberi kontribusi terhadap PDRB sebesar 23,73%. Sektor dengan kontribusi kedua terbesar adalah sektor industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi selama enam tahun terhadap PDRB sebesar 17,03%. Kontribusi terbesar ketiga adalah sektor informasi dan komunikasi dengan rata-rata selama enam tahun sektor tersebut memberi kontribusi terhadap PDRB sebesar 15,47%.

### 3. Laju Inflasi Kota Madiun

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Data yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 2012-2016, rata-rata angka laju inflasi adalah sebesar 4,67%, dimana laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,67% dan laju inflasi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,07%. Terkendalnya laju inflasi yang mencapai angka di bawah dua digit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak lepas dari peran kolaborasi otoritas moneter dengan pemerintah daerah melalui forum pengendalian inflasi daerah. Data laju inflasi dimaksud dapat dituangkan sebagaimana tabel dibawah ini :



**Tabel II.16.**  
**Tingkat Inflasi Berdasarkan PDRB Kota Madiun**  
**Tahun 2012-2016**

Uraian	Tahun					Rata-rata Inflasi
	2012	2013	2014	2015	2016*	
<b>Inflasi</b>	4,69	5,62	5,67	4,30	3,07	<b>4,67</b>

Sumber data : BPS

#### **4. Pertumbuhan PDRB Perkapita.**

PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional netto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun. Oleh karena itu, jika asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir ke luar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka nilai pendapatan regional diasumsikan sama besar dengan nilai PDRB. Angka pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Data tentang pertumbuhan PDRB Perkapita Kota Madiun, dapat disajikan sebagaimana pada tabel dibawah :

**Tabel II.17.**  
**PDRB Perkapita**  
**Kota Madiun Tahun 2012-2016**

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB ADHB (Milyar Rp.)	7.533,6	8.390,4	9.214,1	10.192,1	11.077,5
PDRB ADHK (Milyar Rp.)	6.937,7	7.470,7	7.965,3	8.455,4	8.916,3
PDRB Per kapita (Juta Rp)	43,71	48,19	52,84	58,24	60,55

Sumber data : BPS Kota Madiun 2016.

Dari sajian data sebagaimana terdapat dalam tabel diatas dapat dimaknai, bahwa selama kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 PDRB per kapita masyarakat Kota Madiun mengalami pertumbuhan yang positif, dimana dalam Tahun 2012 PDRB per kapita masih berada pada level Rp. 43,71 juta, maka dalam Tahun 2013 tumbuh menjadi Rp. 48,19 juta, dan Tahun 2014 tumbuh menjadi Rp. 52,84 juta, sementara dalam Tahun 2015 tumbuh menjadi Rp. 58,24 juta Hal ini menandakan, bahwa berbagai program/kegiatan pembangunan yang dirumuskan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan telah dapat dinikmati manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

## 5. Angka Kemiskinan.


- a. Angka Kemiskinan Kota Madiun mengalami fluktuasi dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016. Untuk Tahun 2012, angka kemiskinan di Kota Madiun berada pada titik 5,35% atau menurun sebesar 0,35% pada Tahun 2013. Di Tahun 2014 Angka kemiskinan Kota Madiun adalah sebesar 4,86%, atau menurun sebesar 0,14% dari Tahun 2013, di tahun 2015 Angka Kemiskinan di Kota Madiun sebesar 4,89% atau naik 0,03% dari Tahun 2014, dan di Tahun 2016 Angka Kemiskinan Kota Madiun kembali naik 0,27% dari Tahun 2015.
- b. Jumlah penduduk miskin di Kota Madiun sama dengan angka kemiskinan yang mengalami perubahan naik dan turun dari tahun ke tahun. Kenaikan terjadi di beberapa tahun, namun tidak terlalu signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada Tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Kota Madiun sebesar 9.298 jiwa, hingga data terakhir yang masuk pada Tahun 2013 jumlah penduduk miskin di Kota Madiun berkurang hingga 558 jiwa. Pada Tahun 2014, Berdasarkan data dari BPS Kota Madiun, jumlah masyarakat miskin di Kota Madiun Tahun 2014 sebanyak 8.480 jiwa. Untuk Tahun 2015 jumlah penduduk miskin Kota Madiun sebesar 8.550 jiwa, mengalami kenaikan sebanyak 70 jiwa dari tahun sebelumnya. Dan Tahun 2016 BPS mencatat angka sementara jumlah penduduk miskin Kota Madiun sebesar 9.050 jiwa, mengalami kenaikan sebanyak 500 jiwa dari tahun sebelumnya, seperti pada tabel dibawah :

**Tabel II.18.**  
**Penduduk Di Bawah Garis Kemiskinan Kota Madiun**  
**Tahun 2012 - 2016**

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Prosentase Penduduk Miskin (%)
1.	2012	9.298	5,35
2.	2013	8.740	5,00
3.	2014	8.480	4,86
4.	2015	8.550	4,89
5.	2016	9.050	5,16

Sumber data : BPS

Dibanding dengan kabupaten sekitar, persentase penduduk Kota Madiun yang berada di bawah garis kemiskinan masih lebih rendah, demikian juga dibanding dengan tingkat provinsi maupun nasional. Hal ini bisa dilihat pada gambar dibawah ini.



**Gambar II.8.**  
**Grafik Persentase Penduduk Di Bawah Garis Kemiskinan Kota Madiun dibanding Kabupaten sekitar, Provinsi dan Nasional.**

## 6. Angka Kriminalitas Yang Tertangani.

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi pada suatu pemerintah daerah adalah dengan mengkaji dan menganalisis kriminalitas yang terjadi dan dapat ditangi oleh pemerintah daerah. Semakin banyak terjadi tindakan kriminalitas disuatu daerah menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi diantara penduduknya. Berdasarkan hal tersebut, maka data dan informasi tentang kriminalitas yang dapat ditangani oleh Pemerintah Kota Madiun selama 5 (lima) tahun yang lalu, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah :

**Tabel II.19.**  
**Angka Kriminalitas yang Tertangani Kota Madiun**  
**Tahun 2011 - 2015**

No	Tahun	Jumlah Kriminalitas		
		Lapor	Tertangani	Rasio (%)
1	2011	422	243	57,58
2	2012	450	423	94
3	2013	400	267	66,75
4	2014	317	222	70,03
5	2015	311	207	66,56

*Sumber data : Kepolisian Resort Kota Madiun Tahun 2015.*

Data pada tabel diatas memperlihatkan, bahwa perumusan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun terakhir bermanfaat dalam menekan angka kriminalitas di Kota Madiun. Hal ini ditunjukkan dengan angka-angka laporan jumlah kriminalitas dan yang sudah tertangani sebagai berikut, pada Tahun 2012 angka kriminalitas yang tertangani masih sebesar 423 kasus, namun dalam Tahun 2013 kriminalitas yang dapat ditangani menurun menjadi 267 kasus dan pada Tahun 2014 angka kriminalitas yang ditangani menurun menjadi 222 kasus, Hal ini disebabkan karena jumlah laporan kriminalitas yang terjadi pada Tahun 2014 menurun menjadi 317 kasus dari Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2013 dengan jumlah kriminalitas 400 kasus.

## **2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial**

### **1. Bidang Urusan Pendidikan.**

#### **a. Angka Melek Huruf.**

Mengukur kualitas penduduk suatu daerah dapat dilakukan dengan mengetahui tingkat kemampuan dalam setiap individu dalam mengakses ilmu pengetahuan dalam rangka memperluas cakrawala ilmu dan wawasan berfikir. Oleh karena itu, landasan dasar suatu masyarakat untuk dapat mengakses pengetahuan dimaksud dapat dilakukan antara lain dengan kemampuan baca-tulis yang dihitung dengan Angka Melek Huruf (AMH). Data pertumbuhan AMH di Kota Madiun selama 5 (lima) tahun yang lalu, dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah :

**Tabel II.20.**  
**Angka Melek Huruf Kota Madiun Tahun 2012 – 2016.**

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Rata-rata Angka Melek Huruf	100	100	100	100	100
2	Rata-Rata lama Sekolah	10,46	10,86	10,90	11,08	11,09

*Sumber data : DIKBUDMUDORA dan BPS Kota Madiun Tahun 2017.*

Data yang tersaji pada tabel di atas memberikan informasi, rata-rata angka melek huruf pada tahun 2011 sudah 100%. Data ini memiliki makna, bahwa program/kegiatan bidang urusan pendidikan yang dilaksanakan kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir telah memberi dampak positif terhadap anak usia sekolah, sehingga satu sisi anak-anak usia sekolah yang bisa membaca dan menulis semakin meningkat. Pada sisi lain rata-rata angka melek huruf dan Angka rata-rata lama sekolah pada anak usia sekolah juga semakin meningkat.

**b. Angka Partisipasi Kasar (APK).**


Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada usia tersebut. Angka ini menunjukkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam menempuh pendidikan. Data perkembangan murid Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun terakhir, dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah :

**Tabel II.21.**  
**Perkembangan Murid SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

NO	Tahun	Jml Murid SD/MI	Jml Murid SMP/MTs	Jml Murid SMA/SMK/MA
1.	2011	21.642	10.701	16.450
2.	2012	21.683	10.902	15.844
3.	2013	21.051	10.120	15.860
4.	2014	21.557	10.930	15.228
5.	2015	21.399	11.165	15.408

*Sumber data : Profil Pendidikan DIKBUDMUDORA Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

Dari sajian data sebagaimana pada tabel diatas, selanjutnya dikembangkan kedalam gambar II.9 sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini dimana terlihat, bahwa APK pada jenjang pendidikan SD/MI relatif stabil, sedangkan APK SMP/MTs bergerak relatif stabil.




**Gambar II.9.**  
**Angka Partisipasi Kasar Kota Madiun**  
**Tahun 2012-2016**

### **c. Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah jumlah siswa yang berusia pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada usia tersebut. Angka ini menunjukkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam menempuh pendidikan.

Data dan informasi tentang pertumbuhan Angka Partisipasi Murni (APM) yang disajikan dalam 5 (lima) tahun terakhir Kota adalah prosentase perbandingan yaitu (i) jumlah penduduk usia 7-12 tahun dibandingkan dengan jumlah siswa usia 7-12 tahun yang bersekolah SD/MI; (ii) jumlah penduduk usia 13-15 tahun dibandingkan dengan jumlah siswa usia 13-15 tahun yang bersekolah SMP/MTs; dan (iii) jumlah penduduk usia 16-18 tahun dibandingkan dengan jumlah siswa usia 16-18 tahun yang bersekolah SMA/SMK/MA.

Gambaran pertumbuhan Angka Partisipasi Murni selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu mulai Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 di Kota Madiun untuk sd/mi dan smp/mts mengalami fluktuasi sedangkan untuk sma/ma mengalami penurunan, seperti dilihat sebagaimana gambar dibawah :



Gambar II.10.

**Angka Partisipasi Murni (APM)  
Kota Madiun Tahun 2012-2016**

## 2. Kesehatan.

### a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu *endogen* dan *eksogen*. Kematian bayi *endogen* atau yang umum disebut dengan kematian *neo-natal* adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi *eksogen* atau kematian *post neo-natal*, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian *neo-natal* dan kematian bayi yang lain. Karena kematian *neo-natal* disebabkan oleh faktor *endogen* yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian *neo-natal* adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian *Post-Neo Natal* dan angka kematian anak serta kematian balita dapat diintervensi dengan mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun.

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Data perkembangan AKHB dalam 5 (lima) tahun terakhir Kota Madiun dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah :

**Tabel II.22.**  
**Angka Kelangsungan Hidup Bayi**  
**Kota Madiun Tahun 2012 – 2016**

Tahun	Jumlah Kematian Bayi Usia Dibawah 1 Tahun	Jumlah Kelahiran Hidup	AKB	AKHB
2012	34	2.782	12,22	987,78
2013	24	2.837	8,46	991,81
2014	23	2.810	8,19	991,81
2015	17	2.520	6,75	993,25
2016	19	2.602	7,30	992,70

*Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Madiun Tahun 2017*

### **b. Angka Usia Harapan Hidup**

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan dengan mengutip angka yang diterbitkan BPS. Data tentang angka usia harapan hidup selama 5 (lima) tahun terakhir di Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah:

**Tabel II.23.**  
**Angka Usia Harapan Hidup**  
**Kota Madiun Tahun 2012 – 2016**

<b>Angka Usia Harapan Hidup</b>				
<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
71,42	72,38	72,41	72,41	72,41

*Sumber Data : BPS Kota Madiun Tahun 2017.*

Dari data diatas terlihat, bahwa usia harapan hidup masyarakat Kota Madiun mengalami peningkatan, yaitu jika pada Tahun 2012 usia harapan hidup masih pada kisaran 71,42 tahun, maka pada akhir Tahun 2016 angka usia harapan hidup meningkat menjadi 72,41 tahun. Hal ini menandakan, bahwa program dan kegiatan bidang urusan kesehatan yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun terakhir memberi manfaat bagi seluruh masyarakat di Kota Madiun.



Demikian pula program dan kegiatan bidang urusan Gizi, dalam 5 (lima) tahun terakhir telah memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan balita di Kota Madiun. Data tentang prosentase pengurangan balita gizi buruk dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah :

**Tabel II.24.**  
**Persentase Balita Gizi Buruk**  
**Kota Madiun Tahun 2012 - 2016**

No	Tahun	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Jumlah Balita ditimbang	Persentase (%)
1	2012	26	13.629	9.625	0,60
2	2013	23	13.415	11.267	0,69
3	2014	22	13.140	11.197	0,196
4	2015	17	12.618	10.862	0,157
5	2016	12	12.443	10.716	0,112

*Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Madiun Tahun 2017.*

### **3. Pertanian.**

Dalam kurun waktu periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang lalu, jumlah penduduk yang memiliki tanah dari tahun ke tahun jumlahnya meningkat. Jika dalam tahun 2011 jumlah yang memiliki tanah sebanyak 1.338 orang, maka pada tahun 2014 meningkat menjadi 1.576 orang dan pada tahun 2015 menurun menjadi 1.311 orang.

Data rinci penduduk yang memiliki tanah dalam 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah :

**Tabel II.25.**  
**Persentase Penduduk Yang Memiliki Tanah Kota Madiun**  
**Tahun 2011 - 2015**


Tahun	Jumlah Penduduk Memiliki Tanah	Persentase Penduduk Memiliki Tanah
2011	1.338	0,66
2012	1.460	0,72
2013	1.120	0,54
2014	1.576	0,75
2015	1.311	0,63

*Sumber data : Badan Pertanahan Nasional Kota Madiun Tahun 2016.*

#### 4. Tenaga Kerja.

Data dan informasi tentang rasio penduduk yang bekerja dalam konteks bidang urusan ketenagakerjaan dapat dimaknai sebagai prosentase jumlah penduduk yang bekerja dalam kurun waktu tertentu disandingkan dengan prosentase jumlah total seluruh angkatan kerja dalam waktu yang sama di Kota Madiun.

Rincian data dan informasi tentang prosentase penduduk yang bekerja sebagai hasil dari persandingan antara data jumlah penduduk angkatan kerja dengan data jumlah penduduk yang bekerja selama tahun 2012-2016 di Kota Madiun dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah :



*Sumber data : Dinas Nakersos Kota Madiun Tahun 2017.*

**Gambar II.11.  
Rasio Penduduk Yang Bekerja  
Kota Madiun Tahun 2012-2016**

Dari data dan informasi yang disajikan sebagaimana terdapat dalam gambar diatas dapat diketahui, bahwa pada satu sisi jumlah angkatan kerja meningkat yang dipicu oleh meningkatnya jumlah penduduk, namun pada sisi lain jumlah penduduk yang bekerja pun meningkat dari tahun ke tahun, terutama prosentase meningkat angkatan kerja pada tahun 2014 dan tahun 2016 yang meningkat secara signifikan. Hal ini memberi sinyal, bahwa sesungguhnya program/kegiatan bidang urusan yang dirumuskan telah dapat memberi dampak positif pada pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

### 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga.

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah, dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan aspek kesenian dan keolahragaan yang berkembang di masyarakat. Selama kurun waktu tahun 2011-2015, jumlah grup kesenian di Kota Madiun tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Jika dalam Tahun 2011 grup kesenian masih berjumlah 3 grup, maka pada Tahun 2012 telah bertambah 1 (satu), sehingga menjadi 4 grup kesenian. Sedangkan jumlah gedung, jika pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 pemerintah Kota Madiun belum memiliki gedung kesenian, maka pada Tahun 2013 telah memiliki 1 (satu) gedung kesenian.

Data pertumbuhan sarana kebudayaan selama 5 (lima) tahun yang lalu di Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel II.26.**  
**Jumlah Group dan Gedung Kesenian**  
**Kota Madiun Tahun 2012 - 2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Group Kesenian Per 10.000 penduduk	4	4	4	4	4
2	Jumlah Gedung Kesenian	-	1	1	1	1

*Sumber data : Dinas DIKBUDMUDORA Kota Madiun Tahun 2017.*

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mendorong terciptanya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kerampilan yang tinggi untuk memenangkan kompetisi di era persaingan bebas sebagai dampak dari globalisasi yang sudah didepan mata, maka Pemerintah Kota Madiun telah menindaklanjuti seruan tersebut diantaranya dengan mendorong dan mengembangkan olahraga dikalangan masyarakat.

Pertumbuhan sarana olahraga dalam 5 (lima) tahun terakhir di Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel II.27.**  
**Jumlah Klub Olah Raga dan Gedung Olahraga**  
**Kota Madiun Tahun 2012 – 2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Klub Olah Raga	11	13	12	14	17
2	Jumlah Gedung Olah Raga Per 10.000 penduduk	2	3	3	3	3
3	Rasio Kondisi Sarpras yang Layak	40%	50%	50%	50%	60%
4	Jumlah Peserta Olah Raga	8.000	9.000	9.000	11.000	38.000
5	Jumlah Penduduk Kota Madiun	203.257	207.381	210.999	208.248	210.037

*Sumber data : Dinas DIKBUDMUDORA Kota Madiun Tahun 2017.*

Dari sajian data tersebut pada tabel diatas terlihat, bahwa perkembangan jumlah klub olahraga mengalami pertumbuhan dari Tahun 2012 ke Tahun 2016. Hal ini menandakan, bahwa sesungguhnya masyarakat di Kota Madiun merespon dengan positif kebijakan pemerintah dibidang pengembangan olahraga dan sekaligus memberi gambaran, bahwa Pemerintah Kota Madiun menjabarkan kebijakan pemerintah pusat tersebut.

### **2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM**

#### **I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR.**


##### **1. Bidang Urusan Pendidikan.**

###### **a. Pendidikan Dasar.**

###### **1) Angka Partisipasi Sekolah.**

Pendidikan pada dasarnya merupakan hak setiap warga negara dan di dalamnya mengandung satu tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan harus dilakukan secara terpadu dan diarahkan pada peningkatan akses pelayanan, mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Ukuran keberhasilan pembangunan urusan pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS), dimana hal tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk antara usia muda dengan ukuran pertumbuhan jumlah murid yang ditampung pada setiap jenjang sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat sebagaimana Gambar dibawah ini :



Sumber : Dinas DIKBUDMUDORA Kota Madiun Tahun 2011-2015.

**Gambar II.12.**  
**Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs**  
**Kota Madiun Tahun 2011-2015**

**2) Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar.**

Pemahaman Jumlah ketersediaan sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah adalah kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Data Jumlah ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah selama 5 (lima) tahun terakhir di Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah :

**Tabel. II.28.**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Uraian	Tahun (murid)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah SD/MI	83	83	83	84	83
2	Jumlah SMP/MTs	24	25	25	25	25
	<i>Jumlah</i>	<i>107</i>	<i>108</i>	<i>108</i>	<i>109</i>	<i>108</i>
3	Jumlah penduduk usia 7 s.d 12 th	18.147	18.762	18.999	19.383	18.252
4	Jumlah penduduk usia 13 s.d 15 th	8.980	9.487	9.878	10.515	10.349
	<i>Jumlah</i>	<i>27.127</i>	<i>28.249</i>	<i>28.877</i>	<i>29.898</i>	<i>28.601</i>
	<b>Rasio</b>	<b>1 : 253</b>	<b>1 : 261</b>	<b>1 : 267</b>	<b>1 : 274</b>	<b>1 : 264</b>

Sumber data: Dinas DIKBUDMUDORA Kota Madiun Tahun 2011-2015.

### 3) Rasio guru per murid.

Indikator rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Indikator rasio murid terhadap guru mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar berbanding jumlah murid disuatu sekolah. Untuk mengetahui dan mengukur jumlah yang paling ideal antara jumlah murid untuk satu guru agar tercapai target kualitas pembelajaran, maka perlu dihitung prosentase rasio perbandingan dimaksud.

Data dan informasi rasio antara murid dengan guru di Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel II.29.**  
**Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI dan SMP/MTs Kota Madiun**  
**Tahun 2011 - 2015**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>I SD/MI</b>						
	Jumlah guru	1.151	1.249	1.185	1.192	1.227
	Jumlah murid	21.642	21.519	21.051	21.557	21.399
	Rasio	1 : 18	1 : 17	1 : 17	1 : 18	1 : 17
<b>II SMP/MTs</b>						
	Jumlah guru	814	751	700	764	774
	Jumlah murid	10.701	10.662	10.120	10.930	11.165
	Rasio	1 : 13	1 : 14	1 : 14	1 : 14	1 : 14

*Sumber data : Dinas DIKBUDMUDORA Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

### 4) Rasio guru dan Murid jenjang SD/MI dan SMP/MTs.

Data rasio guru dan murid jenjang tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan SMP/MTs di Kota Madiun kurun waktu tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 relatif stabil, yaitu rata-rata pada posisi 1 : 28,16. Dimana kondisi ini mencerminkan adanya ketersediaan tenaga pengajar yang cukup, sehingga proses belajar dan mengajar dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan pendidikan.

Data dan informasi rasio guru dan murid jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dimaksud, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.30.**  
**Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI dan SMP/MTs**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
<b>SD/MI</b>					
Jumlah kelas	747	764	763	764	767
Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1 : 28,97	1 : 28,16	1 : 27,58	1 : 28,21	1 : 27,89
<b>SMP/MTs</b>					
Jumlah kelas	361	366	367	390	394
Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1 : 29,64	1 : 29,13	1 : 27,57	1 : 28,02	1 : 28,33

*Sumber data : Dinas DIKBUDMUDORA Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

**b. Fasilitas Pendidikan.**

**1) Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik.**

Pengembangan kualitas pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya oleh kondisi bangunan sekolah, khususnya kondisi ruang belajar. Data tentang kondisi bangunan sekolah untuk tingkat SD/MI selama 5 (lima) tahun yang lalu di Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel II.31.**  
**Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No.	Jenis Pendidikan	Kondisi Bangunan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sekolah Dasar	Baik	90 %	93 %	95 %	96 %	98 %
2.	MI	Baik	90 %	93 %	95 %	96 %	98 %

*Sumber Data : Dinas DIKBUDMUDORA Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

**2) Sekolah SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik.**

Selama kurun Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, kondisi bangunan sekolah SMP/MTs dalam kondisi baik di Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji dalam tabel dibawah ini :

**Tabel II.32.**  
**Sekolah SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No.	Jenis Pendidikan	Kondisi Bangunan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	SMP/MTs	Baik	90 %	93 %	95 %	96 %	98 %

*Sumber Data : Dinas DIKBUDMUDORA Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

### 3) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Selama kurun tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 pertumbuhan pendidikan PAUD, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji dalam tabel dibawah ini :

**Tabel II.33.**  
**Pertumbuhan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**


No.	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pendidikan Usia Dini (PAUD)	4.887	5.862	5.842	5.841	5.728

Sumber Data : Dinas DIKBUDMUDORA Kota Madiun Tahun 2016.

#### c. Angka Putus Sekolah.

##### 1) Angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

Angka putus sekolah adalah setiap siswa yang tidak menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang tingkat pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, siswa yang putus sekolah jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji dalam gambar dibawah ini :



Sumber Data : Dinas DIKBUDMUDORA Kota Madiun Tahun 2011-2015.

**Gambar II.13.**  
**Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA**  
**Kota Madiun Tahun 2011-2015.**



**d. Angka kelulusan.**

**1) Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs.**

Selama 5 (lima) tahun yang lalu angka kelulusan pendidikan SD/MI, SMP/MTs di Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji dalam tabel dibawah :

**Tabel II.34.**  
**Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs**  
**Kota Madiun Tahun 2012 - 2016**

No	Jenjang	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI/SDLB	100%	100%	100%	100%	100%
2	SMP/MTs/SMPLB	99,97%	99,88%	99,97%	100%	100%

*Sumber Data : Dinas DIKBUDMUDORA Kota Madiun Tahun 2017.*

**2) Angka melanjutkan.**

Selama 5 (lima) tahun yang lalu angka melanjutkan pendidikan dari SD/MI ke pendidikan jenjang SMP/MTs dan dari pendidikan SMP/MTs ke jenjang pendidikan SMA/SMK/MA di Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji dalam tabel dibawah :

**Tabel II.35.**  
**Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke**  
**SMA/SMK/MA Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Jenis Pendidikan	Tahun/Lulus				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI/SDLB					
	Ke SMP/MTs/SMPLB	107,99%	111,54%	102,46%	104,74%	118,29%
2	SMP/MTs/SMPLB					
	Ke SMA/SMK/MA	151,49%	163,28%	145,18%	152,23%	126,55%

*Sumber Data : Dinas Dikbudmudora Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

**3) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 tingkat SD/SMP.**

Selama 5 (lima) tahun yang lalu guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan tingkat SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB di Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji dalam tabel dibawah :

**Tabel II.36.**  
**Prosentase Guru /Pendidik Berkualifikasi**  
**SI/D4 tingkat SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB dan SMA/SMK/MA**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Jenjang	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pendidik SD/MI/SDLB berkualifikasi S1/D4	752	718	718	746	691
2	Pendidik SMP/MTs/SMPLB berkualifikasi S1/D4	652	643	610	601	637
3	Pendidik SMA/SMK/MA berkualifikasi S1/D4	1.611	1.683	1.683	1.117	1.249

*Sumber Data : Dinas Dikbudmudora Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

## **2. Bidang Urusan Kesehatan.**

### **a. Rasio posyandu per satuan balita.**

Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan penyelenggaraan Posyandu:

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
2. Membudayakan NKKBS.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Karena Posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

Data posyandu di Kota Madiun selama 5 (lima) tahun yang lalu, dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.37.**  
**Rasio Posyandu, Puskesmas, Poliklinik dan Pustu**  
**Kota Madiun Tahun 2012 - 2016**

Tahun	Posyandu	Jumlah Balita	Rasio Posyandu Persatuan Balita	Jumlah Penduduk	Puskesmas	Rasio	Poliklinik	Rasio	Pustu	Rasio
2012	272	13.629	2,0	203.257	6	0,03	5	0,02	18	0,09
2013	270	13.415	2,0	207.381	18	0,09	18	0,09	18	0,09
2014	270	13.415	2,0	210.999	6	0,03	19	0,09	18	0,09
2015	270	12.618	2,1	208.248	6	0,03	20	0,10	18	0,09
2016	270	12.443	2,2	210.037	6	0,03	20	0,10	18	0,09

*Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Madiun Tahun 2017.*

#### **b. Rasio Dokter dan Tenaga Medis.**

Indikator rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dan tenaga medis dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter dan tenaga melayani 2.500 penduduk.

Data tentang Rasio Dokter dan Tenaga Paramedis di Kota Madiun selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.38.**  
**Rasio Dokter dan Tenaga Medis Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

Tahun	Dokter	Rasio	Dokter Spesialis	Rasio	Bidan	Rasio	Tenaga Gizi	Rasio	Farmasi	Rasio	Tenaga Perawat	Rasio	Jumlah Penduduk
2011	139	0,69	172	0,85	230	1,14	41	0,20	86	0,43	761	3,77	202.087
2012	142	0,70	146	0,72	229	1,13	52	0,26	95	0,47	820	4,03	203.257
2013	126	0,61	136	0,66	200	0,96	51	0,25	95	0,46	683	3,29	207.381
2014	126	0,60	146	0,69	205	0,97	45	0,21	78	0,37	735	3,48	210.999
2015	91	0,44	110	0,53	258	1,24	49	0,24	24	0,16	887	4,26	208.248

*Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

**c. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit.**

Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular seperti DBD merupakan suatu penyakit yang tergolong dalam infeksi yang disebarkan oleh gigitan nyamuk. Penyakit DBD dapat menyerang pada siapa saja tanpa terkecuali pria, wanita, tua, muda, kaya dan miskin serta dimana saja.

Data tentang cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD selama 5 (lima) tahun terakhir di Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.39.**  
**Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Kota Madiun Tahun 2012 - 2016**

<b>Tahun</b>	<b>IR DBD</b>
2012	27,26
2013	63,57
2014	101,4
2015	122,3
2016	152

*Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Madiun Tahun 2017.*

**3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.**

**a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik.**

Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan adalah merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas. Kinerja jaringan jalan dinyatakan sebagai mantap sempurna, mantap marginal dan tidak mantap, dimana hal tersebut lebih merupakan definisi secara kualitatif. Untuk keperluan teknis operasional diperlukan suatu definisi atau batasan/kriteria teknis (“engineering criteria”) yang lebih jelas dan bersifat kuantitatif.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kemantapan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

- a. Mantap sempurna, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik dan lebarnya memenuhi ketentuan lebar minimum perkerasan (berdasarkan LHR yang ada), atau semua ruas jalan yang mantap baik dari aspek kondisi maupun aspek pemanfaatan/kapasitas.

- b. Mantap marginal, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik tetapi lebarnya kurang dari ketentuan berdasarkan jumlah LHR yang ada, atau sebaliknya yaitu jalan dengan lebar yang cukup tetapi kondisi rusak sampai rusak berat. Dapat dikatakan juga sebagai semua ruas jalan yang mantap dari aspek kondisi tetapi tidak mantap dari aspek pemanfaatan/kapasitas atau sebaliknya.
- c. Tidak mantap, adalah semua ruas jalan baik secara kondisi maupun kapasitas tidak mantap.

Data tentang jalan dalam kondisi baik selama 5 (lima) tahun terakhir di Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.40.**  
**Data Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kota Madiun**  
**Tahun 2012 - 2016**

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km) / Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Baik	324.710	353.975	358.552	373.667	389.657
2	Sedang	65.740	49.876	47.962	43.872	25.852
3	Rusak	12.880	3.830	1.600	1.600	5.000
4	Rusak Berat	0.000	0.000	0.000	0.000	1.150
	Jumlah	393.249	403.327	408.114	419.139	421.659

*Sumber data : DPU Kota Madiun*

**b. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk.**

Sarana dan prasarana ibadah bagi setiap pemeluk agama apapun, merupakan bagian yang sangat penting dan mendasar yang dibutuhkan dan harus tersedia pada setiap permukiman penduduk. Karena demikian pentingnya sarana dan prasarana ibadah, maka salah satu indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah seberapa banyak tersedianya sarana dan prasarana ibadah pada suatu komunitas masyarakat.

Data dan informasi tentang sarana dan prasarana ibadah selama 5 (lima) tahun yang lalu di Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.41.**  
**Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

NO	Bangunan tempat Ibadah	Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
1.	Mesjid	187	181.415	1,03	162	183.035	0,89	169	186.998	0,90	175	190.653	0,92	175	188.369	0,93
2.	Gereja	23	19.509	1,18	55	19.121	2,88	20	19.268	1,04	20	19.253	1,04	20	18.842	1,06
3.	Pura	-	223	0	-	228	0	-	241	0	-	241	0	-	231	0
4.	Vihara	1	902	1,11	1	840	1,19	-	841	0	-	813	0	-	764	0
5.	Kelenteng	1	-	0	1	-	0	1	3	333,33	1	9	111,11	1	12	83,33
6.	Lain-Lain	-	38	0	-	33	0	-	30	0	-	30	0	-	30	0
	Jumlah	212	202.087	1,05	219	203.257	1,08	190	207.381	0,92	196	210.999	0,93	196	208.248	0,94

*Sumber data : Kantor Kemenag Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

**c. Prosentase Rumah Tinggal Bersanitasi.**

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut:

1. Fasilitas Air bersih;
2. Pembuangan Tinja;
3. Pembuangan air limbah (air bekas); dan
4. Tempat Penampungan Sementara Sampah.

Data tentang prosentase rumah tinggal bersanitasi selama kurun waktu tahun 2015 di Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.42.**  
**Prosentase Rumah Tinggal Bersanitasi**  
**Kota Madiun Tahun 2015**

No	Kecamatan	Jumlah rumah tinggal	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	Persentase (%)
1	Manguharjo	11.988	10.498	87,57
2	Taman	18.216	16.485	90,50
3	Kartoharjo	12.920	11.804	91,36
	<b>Jumlah</b>	<b>43.124</b>	<b>38.787</b>	<b>89,94</b>

Sumber data : 1. *Buku Putih Sanitasi Kota Madiun Tahun 2013* .  
2. *Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan di Kota Madiun oleh DPUCK-TR Provinsi Jawa Timur.*

**d. Rasio Tempat Pemakaman Umum.**

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan. Sedangkan Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

Data tentang Rasio Tempat Pemakaman Umum. selama kurun waktu tahun 2015 di Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.43.**  
**Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) Per Satuan Penduduk Kota Madiun Tahun 2015**

No	Kecamatan	Tempat Pemakaman Umum (TPU)		Jumlah Penduduk Tahun 2015	Rasio TPU Persatuan Penduduk
		Jumlah (Tempat)	Daya tampung (Orang)		
1	Taman	40	58.187	88.195	1 : 2.204,88
2	Manguharjo	13	18.663	62.276	1 : 4.790,46
3	Kartoharjo	25	43.947	57.777	1 : 2.311,08
	Jumlah	78	120.797	208.248	1 : 2.669,85

*Sumber data : DKP dan DPPKAD Kota Madiun Thn 2015.*

**e. Rasio Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.**

Pelayanan dasar lainnya yang harus tersedia pada setiap komunitas permukiman penduduk adalah sarana dan prasarana tempat penampungan sementara sampah. Idealnya semakin banyak tempat sampah yang tersedia, semakin sehat lingkungan suatu permukiman. Rasio antara jumlah penduduk disuatu permukiman dengan tempat penampungan sementara sampah yang tersedia inilah yang harus dapat dipenuhi.

Data tentang rasio tempat penampungan sementara sampah per satuan penduduk selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 di Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.44.**  
**Rasio Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Per Satuan Penduduk Kota Madiun Tahun 2012 - 2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah TPS ( Tempat )	40	42	41	42	41
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (Meter Kubik)	498,4	512,0	525,0	552,0	592,0
3.	Jumlah Penduduk	203.257	207.381	210.999	208.248	210.037
4.	Perbandingan Daya Tampung TPS (meter Kubik) dibanding Jumlah Penduduk	1 : 407,82	1 : 405,04	1 : 401,90	1 : 377,26	1 : 354,79

*Sumber data : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun Tahun 2017.*



**f. Rasio Rumah Layak Huni.**

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Data tentang rasio rumah layak huni selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 di Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.45.**  
**Rasio Rumah Layak Huni Kota Madiun**  
**Tahun 2012 – 2016**

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Rumah Layak Huni	37.512	38.999	41.401	41.570	41.321
Jumlah Rumah Seluruhnya	40.651	41.476	42.199	41.650	42.006
Jumlah Penduduk	203.257	207.381	210.999	208.248	210.037
Rasio rumah layak huni	1 : 5,42	1 : 5,32	1 : 5,10	1 : 5,01	1 : 5,08

*Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun*

**g. Rasio Permukiman Layak Huni.**

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman.

Data tentang rasio permukiman layak huni selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 di Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.46.**  
**Rasio Permukiman Layak Huni Kota Madiun**  
**Tahun 2012 – 2016**

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Luas permukiman layak huni	13.435.814 M <sup>2</sup>	13.485.814 M <sup>2</sup>	13.535.814 M <sup>2</sup>	13.585.814 M <sup>2</sup>	13.585.814 M <sup>2</sup>
Luas wilayah permukiman	13.435.814 M <sup>2</sup>	13.485.814 M <sup>2</sup>	13.535.814 M <sup>2</sup>	13.585.814 M <sup>2</sup>	13.585.814 M <sup>2</sup>
Rasio Pemukiman layak huni	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1

*Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun*

#### **h. Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Permukiman.**

Data tentang jalan penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Permukiman Penduduk (minimal dilalui roda 4) dalam kurun waktu tahun 2015 di Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.47.**  
**Jalan Penghubung Dari Ibu kota Kecamatan ke Kawasan Permukiman Penduduk Kota Madiun Tahun 2015**

Jumlah kawasan permukiman pddk yang belum dilalui roda 4	Jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk	Jalan Penghubung Dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Permukiman
<b>0</b>	<b>1526</b>	<b>1543</b>

*Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun tahun 2015.*

#### **i. Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase.**

Data tentang panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 di Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.48.**  
**Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Panjang jalan memiliki trotoar	45.760 Km	48.970 Km	51.960 Km	80.010 Km	81.619 Km
Panjang jalan memiliki drainase	393.25 Km	403.33 Km	407.527 Km	403,33 Km	407,527 Km

*Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

**j. Drainase Dalam Kondisi Baik.**

Data tentang drainase dalam kondisi baik pembuangan saluran air tidak tersumbat dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 di Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.49.**  
**Drainase Dalam Kondisi Baik Kota Madiun**  
**Tahun 2011 - 2015**

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Panjang drainase tersumbat (km)	24,75	23,75	22,50	153.397,57	130.367,40
Panjang seluruh drainase (km)	56,25	56,25	56,25	821.626	821.626
Drainase dalam kondisi baik (km)	31,50	32,50	33,75	668.228,43	691.258,60

*Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun , data diolah*

**k. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah.**

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Data tentang Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di Kota Madiun dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 di Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.50.**  
**Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah**  
**dan Rasio Bangunan Ber IMB**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015.**

Tahun	L u a s				Jumlah			
	RTH (m <sup>2</sup> )	Wilayah Ber-HPL/HGB	Rasio	RTH Kondisi Baik	Bangunan Ber IMB	Bangunan Keseluruhan	Rasio	%
2011	16.848.687		11,5	51,00	21.671	36.452	59,45	100%
2012	16.767.837		12	51,20	22.061	37.027	59,58	100%
2013	16.686.837		12,56	51,43	22.486	37.552	59,88	100%
2014	16.603.287		12,81	51,43	22.861	38.152	59,92	100%
2015	16.519.587		15,08	52,37	23.261	38.702	60,10	100%

*Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011-2015.*

### 1. Tata Ruang.

Terkait perubahan urusan kewenangan pemerintahan yang baru Tata Ruang Menjadi Bagian yang tidak terpisahkan dari Urusan Pekerjaan Umum, indikator yang mendukung Tata Ruang dapat dilihat pada tabel dibawah :

**Tabel II.51.**  
**Dokumen terkait Tata Ruang**  
**Kota Madiun Tahun 2012 - 2016.**

No.	Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Dikumen Perencanaan Tata Ruang	5	5	3	3	3
2	Tersedianya Pedoman Perencanaan Teknis Tata Ruang	0	0	3	3	3
3	Persentase Pemanfaatan Ruang	100%	100%	100%	100%	100%

*Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2017.*

### 4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Data tentang rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi di Kota Madiun dalam kurun waktu tahun 2015 di Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.52.**  
**Rumah Tangga Pengguna Air Bersih, Rumah Tangga Pengguna Listrik,**  
**Rumah Tangga Bersanitasi Kota Madiun Tahun 2015**

Kecamatan	Rumah Tangga pengguna Air Bersih	Rumah Tangga Pengguna Listrik	Rumah Tangga Bersanitasi	Lingkungan Pemukiman Kumuh	Rumah Layak Huni
Manguharjo	12.485	-	12.434	0	12.484
Taman	15.494	-	15.430		15.494
Kartoharjo	23.343	-	13.288		13.343

*Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015.*

### 5. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator diantaranya :

- a. indikator Rasio jumlah polisi pamong praja per 1.000 penduduk, pos kamling per jumlah desa/kel dan jumlah linmas per 10.000 penduduk, sebagaimana data yang disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.53.**  
**Rasio Jumlah Pol PP Per 10.000 penduduk dan Pos Kamling**  
**Per jumlah Desa/kel dan Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Kota Madiun**  
**Tahun 2012 – 2016**

No	Thn	Polisi PP			Pos Kamling			Linmas		
		Jml petugas	Jml Pnddk	Rasio	Jml Pos	Jml Kel.	Rasio	Jml	Jml Pnddk	Rasio
1	2012	74	203.257	0,36	809	27	30	1.080	203.257	53
2	2013	75	207.381	0,36	809	27	30	864	207.381	42
3	2014	72	210.999	0,34	849	27	31,5	1.299	210.999	62
4	2015	73	208.248	0,35	849	27	31,5	1.299	208.248	62
5	2016	75	210.037	0,35	812	27	30,1	1.042	210.037	49

*Sumber data : Bakesbangpol dan Satpol PP Kota Madiun Tahun 2017.*

- b. Persentase penegakan perda, cakupan patroli petugas satpol PP, tingkat penyelesaian pelanggaran k-3, jumlah petugas linmas sebagaimana data yang disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel II.54.**  
**Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**  
**Kota Madiun Tahun 2012 – 2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase Penegakan Perda	90,14	97,95	98,5	98,36	94,72
2.	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP.	2919	2444	6 kali/hari	6 kali/hari	6 kali/hari
3.	Penyelesaian Pelanggaran K-3	1672	2128	1114	1739	
4.	Jumlah Petugas Linmas.	1080	864	1299	1299	1042

*Sumber data : Satpol PP Kota Madiun Tahun 2017.*

## 6. Bidang Urusan Sosial.

### a. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi.

Data tentang panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi di Kota Madiun tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.55.**  
**Jumlah Panti Sosial**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Tahun	Jumlah Panti Asuhan (unit)	Panti Jompo (unit)	Panti Rehabilitasi (unit)
1	2011	10	-	-
2	2012	13	-	1 / Rumah Singgah
3	2013	13	-	1 / Rumah Singgah
4	2014	13	-	1 / Rumah Singgah
5	2015	13	-	1 / Rumah Singgah

*Sumber Data : DISNAKERSOS Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

**b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.**

Data tentang penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Madiun Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.56.**  
**Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Madiun Tahun 2012 - 2016**

No	Tahun	Jumlah PMKS (orang)	Rehabilitasi	
			Jumlah (orang)	Rasio (%)
1	2012	2418	2299	95,39
2	2013	2125	2125	100
3	2014	2113	2113	100
4	2015	2630	2407	91,51
5	2016	2633	2597	98,65

Sumber data : DISNAKERSOS Kota Madiun Tahun 2017.

**c. PMKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial.**

Data tentang PMKS yang mendapatkan bantuan sosial di Kota Madiun tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.57.**  
**Jumlah PMKS Yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kota Madiun Tahun 2012 - 2016**

No	Tahun	Jumlah PMKS (orang)	Mendapat Bantuan Sosial	
			Jumlah (orang)	Rasio (%)
1	2012	2418	507	29,32
2	2013	2125	816	27,39
3	2014	2113	1527	72,26
4	2015	2630	2057	78,21
5	2016	2.235	1.614	72,71

Sumber data : DISNAKERSOS Kota Madiun Tahun 2017.

**II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR.**

**7. Bidang Tenaga Kerja.**

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja (man power) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Di Indonesia dipakai batasan umur 10 tahun.

Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan ketenagakerjaan diukur dengan indikator, sebagai berikut :

**a. Angka Partisipasi Angkatan Kerja.**

Data tentang TPAK di Kota Madiun Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 mengalami kenaikan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.58.**  
**Angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Tahun	Angkatan Kerja Usia 15 Tahun Keatas	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	Angkatan Kerja	
				Jumlah (orang)	TPAK (%)
1	2011	81.623	136.167	5.499.785,13	59,94
2	2012	82.095	160.760	6.493.096,4	65,13
3	2013	82.120	160.770	6.493.500,3	78,03
4	2014	85.224	173.277	6.998.658,03	78,51
5	2015	86.292	171.713	6.935.488,07	80,22

*Sumber data : DISNAKERSOS Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

**b. Tingkat Pengangguran Terbuka.**

Data tentang tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.59.**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 2012 – 2016**

Uraian	Tahun (%)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,71	6,66	6,93	5,1	5,12

*Sumber data : BPS Kota Madiun Tahun 2017.*

**c. Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun.**

Data tentang angka sengketa pengusaha pekerja per tahun di Kota Madiun tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuatif, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.60.**  
**Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun**  
**Kota Madiun Tahun 2012 – 2016**

No	Tahun	Jumlah Sengketa	Jumlah Perusahaan	Persentase
1	2012	10	337	29,67
2	2013	7	346	20,23
3	2014	11	379	29,02
4	2015	12	379	31,66
5	2016	12	667	17,99

*Sumber data : DISNAKERSOS Kota Madiun Tahun 2017.*

#### **d. Pencari Kerja yang Ditempatkan.**

Data tentang pencari kerja yang ditempatkan di Kota Madiun Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.61.**  
**Pencari Kerja Yang Ditempatkan Kota Madiun**  
**Tahun 2011 – 2015**

No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Mencari Kerja (orang)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang)	Rasio Kesempatan Kerja (%)
1	2011	3289	152.853	95,97
2	2012	1664	160.760	97,97
3	2013	1925	160.770	98,86
4	2014	1017	159.023	98,80
5	2015	725	167.558	93,69

*Sumber data : DISNAKERSOS Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

#### **e. Keselamatan dan Perlindungan.**

Data tentang keselamatan dan perlindungan di Kota Madiun tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.62.**  
**Keselamatan dan Perlindungan Kerja**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No.	Tahun	Persentase	
		Keselamatan	Perlindungan
1	2011	70,15	67
2	2012	81	68
3	2013	85,15	70
4	2014	89,72	77,3
5	2015	89,87	78,95

*Sumber data : DISNAKERSOS Kota Madiun Tahun 2011-2015.*



## 8. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

### a. Persentase Jumlah Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Data tentang persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kota Madiun Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.63**  
**Persentase Jumlah Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah Kota Madiun Tahun 2012 - 2016**

No	Eselonering	Tahun/orang/%				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah perempuan pada jabatan eselon II	2	2	2	2	
2	Jumlah perempuan pada jabatan eselon III	21	25	25	25	
3	Jumlah perempuan pada jabatan eselon IV	211	210	214	214	
4	Jumlah Staf perempuan bekerja di pemerintah	2570	2522	2451	2420	
5	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	6,41	9,89	12,45	12,57	8,21

*Sumber data : BPM, KB & KP Kota Madiun Tahun 2017.*

### b. Jumlah Perempuan Bekerja di Lembaga Swasta.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Data tentang partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kota Madiun Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.64**  
**Jumlah Perempuan Bekerja di Lembaga Non Pemerintah**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Jenis Pekerjaan	Tahun/orang/%				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah perempuan Bekerja pada Perusahaan Swasta	46.833	49.953	-	36.756	32.083
2	Jumlah Perempuan Terjun Ke Parpol	52	65	74	101	101
3	Jumlah Perempuan Menjadi Anggota DPRD.	10	10	10	10	10

*Sumber data : BPM, KB & KP Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

**c. Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).**

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Data tentang rasio kekerasan dalam rumah tangga di Kota Madiun Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.65**  
**Jumlah KDRT di**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Jenis KDRT	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	KDRT Orang Tua Terhadap Anak	-	-	1	-	4
2	KDRT Suami Terhadap Istri	22	19	17	13	13
3	KDRT Anak Terhadap Orang Tua	-	1	-	-	-
4	KDRT Ayah Terhadap Anak	-	-	-	3	1
5	KDRT Ibu Terhadap Anak.	-	-	-	-	1

*Sumber data : BPM, KB & KP Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

#### **d. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.**

Data tentang Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Madiun dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 mengalami Kenaikan, hanya pada Tahun 2013 mengalami Penurunan dari Tahun 2012 sebesar 1,66 persen. Untuk Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur di Kota Madiun tidak ditemukan pekerja Anak Usia 5 sampai dengan 14 Tahun, dapat dilihat sebagaimana tersaji di bawah ini :

**Tabel II.66**  
**Data Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dan Persentase Jumlah**  
**Tenaga Kerja di bawah Umur**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Uraian	Tahun/orang				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	42.576	43.730	31.766	31.766	32.083
2	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan	56.179	56.928	42.270	41.806	41.796
	Persentase	75,78	76,81	75,15	75.98	76.76
1	Pekerja Anak Usia 5-14 Tahun	0	0	0	0	0
	Persentase	0	0	0	0	0

*Sumber data : BPM, KB & KP dan Disnakersos Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

#### **9. Bidang Urusan Pangan.**

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus menjadi pilar utama hak azasi manusia, selain itu ketahanan pangan merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga mampu mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan kepada pihak manapun.

Petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, karena petani adalah produsen pangan sekaligus sebagai kelompok konsumen yang terbesar. Pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, karena pangan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar bagi setiap manusia. Setiap negara atau daerah selalu termotivasi untuk memiliki stok bahan pangan pokok dalam jumlah relatif aman untuk kebutuhan rakyatnya dalam jangka waktu tertentu.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan pangan, dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain (i) regulasi ketahanan pangan; dan (ii) ketersediaan pangan utama, sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.67.**  
**Bidang Urusan Pangan**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Regulasi Ketahanan Pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan Pangan Utama	9.437.405 Kg	9.661.440 Kg	10.144.512 Kg	10.689 Ton	11.468 Ton

*Sumber data : BPM, KB & KP Kota Madiun Tahun 2011-2015. (SKPD Lama)  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PD baru)*

### 10. Bidang Urusan Pertanahan.

Data tentang persentase luas Tanah bersertifikat milik Pemerintah Kota Madiun dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 Pemerintah Kota Madiun berupaya mensertifikatkan seluruh aset. Yang sebagaimana data dibawah untuk Tahun 2015 mengalami penambahan luasan cukup signifikan sebesar 52.579 m<sup>2</sup>.

**Tabel II.68.**  
**Persentase Luas Tanah Bersertifikat**  
**Aset Pemerintah Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No.	Tahun	Jumlah Luas Lahan Bersertifikat (m <sup>2</sup> )	Penambahan Aset (m <sup>2</sup> )	Jumlah Luas Wilayah (m <sup>2</sup> )	Persentase
1.	2011	3.808.660	-	3.323.000.000	0,11
2.	2012	3.815.052	6.392	3.323.000.000	0,11
3.	2013	3.815.052	-	3.323.000.000	0,11
4.	2014	3.822.307	7.255	3.323.000.000	0,11
5.	2015	3.874.886	52.579	3.323.000.000	0,12

*Sumber data : BPKAD Kota Madiun Tahun 2011-2013*

### 11. Bidang Urusan Lingkungan Hidup.

Bidang urusan lingkungan hidup merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan di era otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**a. Rasio Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Per Satuan Penduduk.**

Data tentang Rasio Pemrosesan Akhir Sampah di Kota Madiun dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.69.**  
**Rasio Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Per Satuan Penduduk Kota Madiun Tahun 2012 – 2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah TPS ( Tempat )	40	42	41	42	41
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (Meter Kubik)	498,4	512,0	525,0	552,0	592,0
3.	Jumlah Penduduk	203.257	207.381	210.999	208.248	210.037
4.	Rasio Tempat Pemrosesan Akhir Sampah per Satuan Penduduk	2,45	2,47	2,49	2,65	2,82
5	Persentase Penanganan Sampah (Sampah Industri, Rumah Makan, Rumah Tangga)	94,02	94,04	94,50	93,47	93,55

*Sumber data : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun Tahun 2017*

**b. Persentase Penduduk Berakses Air Minum.**

Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, yang tidak dapat dihilangkan.

Data tentang persentase penduduk berakses air minum di Kota Madiun dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.70.**  
**Persentase Penduduk Berakses Air minum dari PDAM Kota Madiun Tahun 2011 - 2015.**

No.	Keterangan	Tahun/Persentase				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Air Tanah	-	-	-	-	-
2.	Air PDAM	83,41	85,68	88,75	89,31	94,21
3.	Penduduk Berakses Air Minum	32.551	34.171	35.026	35.728	37.193
4.	Jumlah Penduduk	202.087	203.257	207.381	210.999	208.248
5.	Persentase	83,41	85,68	88,75	89,31	94,21

*Sumber data : PDAM Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

**c. Jumlah Tempat Penampungan Sementara sampah dan Persentase sampah yang tertangani di Kota Madiun.**

Data tentang tempat penampungan sementara sampah di Kota Madiun dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami penambahan dan pengurangan tempat penampungan sementara sampah. Untuk Persentase sampah yang tertangani di Kota Madiun mengalami Fluktuatif, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.71.**  
**Jumlah Tempat Penampungan Sementara Sampah dan Persentase Sampah yang Tertangani Kota Madiun Tahun 2012 - 2016.**

No.	Keterangan	Tahun/Persentase				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Volume sampah yang ditangani	104.151,97	104.414,40	104.571,19	103.606,36	110.599,55
2	Volume Produksi Sampah	110.776,40	111.031,90	110.661,35	110.848,65	118.220
3	Persentase	94,02	94,04	94,50	93,47	93,55
No.	Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Mayjend Sungkono	1	1	1	1	1
2	Kartini	1	1	1	-	-
3	Gajah Mada	1	1	1	1	1
4	Borobudur	1	1	1	1	1
5	Merak	1	1	1	1	1
6	Hayam Wuruk	1	1	1	1	1
7	Tidar	1	1	1	-	-
8	Kalasan	1	1	1	1	1
9	Padjajaran	1	1	1	1	1

No.	Keterangan	Tahun/Persentase				
		2012	2013	2014	2015	2016
10	Candi Boko	1	1	1	1	1
11	Stasiun Kereta Api	1	1	1	-	-
12	Bakorwil	1	1	1	1	1
13	Pancasila	1	1	1	1	1
14	RSUD Sogaten	1	1	1	1	1
15	Salak	1	1	1	1	1
16	Kapten Saputro	1	1	1	1	1
17	Kartika Manis	1	1	1	1	1
18	Margobawero	1	1	1	1	1
19	Sedoro	1	1	1	1	1
20	Pucang Sari	1	1	1	1	1
21	Sentul	1	1	1	1	1
22	Lapangan Demangan	1	1	1	1	1
23	Kantor Bersama	1	1	1	-	-
24	Tilam Upih	1	1	1	1	1
25	S. Parman	-	-	-	-	-
26	Kresno	1	1	1	1	1
27	Nusa Penida	1	1	1	1	1
28	Kampir	1	1	1	1	1
29	Slamet Riyadi	1	1	1	1	1
30	Pudak	1	1	1	1	1
31	Basuki Rahmad	1	1	1	1	1
32	Imam Bonjol	1	1	1	-	-
33	Perumnas Rejomulyo	1	1	1	1	1
34	Perumnas Kelun	1	1	1	1	1
35	Terminal Purbaya	1	1	1	1	1
36	Perhutani	1	1	1	1	1
37	Te'an	-	-	-	-	-
38	Kuncen	1	1	1	1	1
39	INKA	1	1	1	1	1
40	Tawang Rejo	1	1	1	1	1
41	Sogaten (gambirsawit)	1	1	1	1	1
42	Depo Transfer Pandan	1	1	1	1	1
43	Singosari	-	1	1	1	1
44	SMAN 3	-	1	1	1	-
45	Prambanan	-	-	-	1	1
46	Pilang Raya	-	-	-	1	1
47	Jatimas Demangan	-	-	-	1	1
48	Sekar Tejo Sogaten	-	-	-	1	1
49	Pandean	-	-	-	1	1
Jumlah		40	42	42	42	41

Sumber data : DKP Kota Madiun Tahun 2017.

#### d. Penegakan Hukum Lingkungan.

Data tentang penegakan hukum lingkungan di Kota Madiun dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.72.**  
**Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kota Madiun**  
**Tahun 2011 - 2015.**

No.	Jenis Peraturan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Undang-undang	-	-	-	-	-
2.	Peraturan Pemerintah	-	-	-	-	-
3.	Peraturan Daerah	-	-	-	-	-
4.	Pengaduan	4	9	3	-	-
5.	dll	-	-	-	-	-

*Sumber data :KLH Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

Dari sajian data dan informasi pada tabel II.60 diatas terlihat, bahwa pada tahun 2011 – 2013 Pengaduan Masyarakat tidak sampai ke ranah Hukum / Pengadilan, mediasi dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun dengan mendatangkan instansi terkait masyarakat yang terkena dampak dalam hal ini pelapor dan jenis usaha / pelaku usaha kegiatan yang menghasilkan Limbah Ispal. Hasil yang didapat pada peristiwa tersebut kedua belah pihak sama-sama saling menyepakati hasil keputusan yang telah dibuat bersama.

Selain itu Hutan juga merupakan salah satu indikator terpeliharanya Lingkungan Hidup dan merupakan sumber daya alam yang memiliki multifungsi bagi kehidupan manusia. Salah satu fungsi hutan sebagai penyangga air dan udara bagi ekosistem dipersyaratkan minimal 30% dari total hamparan darat. Dal ini telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan Lingkungan Hidup sebagai data dukung, dapat diukur melalui indikator (i) rehabilitasi hutan dan lahan kritis; (ii) kerusakan kawasan hutan; dan (iii) kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB.

Data dan informasi tentang (i) rehabilitasi hutan dan lahan kritis; (ii) kerusakan kawasan hutan; dan (iii) kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kota Madiun tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :



**Tabel II. 73.**  
**Data Dukung Indikator Lingkungan Hidup Kota Madiun**  
**Tahun 2011 – 2015**

No.	Uraian	Tahun (Ha)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	12	11	10	0	0
2	Kerusakan Kawasan Hutan	0	0	0	0	0
3	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	0	0	0	0	0

*Sumber data : Dinas Pertanian Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

*Catatan : Kota Madiun tidak memiliki lahan hutan, yang ada adalah lahan potensial yang kurang termanfaatkan sehingga diasumsikan sebagai lahan kritis, seperti : pekarangan, dsb, sehingga untuk rehabilitasi lahan yang bisa diupayakan adalah penanaman lahan pekarangan yang kurang dimanfaatkan.*

## **12. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Data tentang Rasio Penduduk Ber KTP, Rasio Bayi Berakte Kelahiran dan Rasio Pasangan Berakte Nikah Kota Madiun Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.74.**  
**Rasio Penduduk Ber KTP, Rasio Bayi Berakte Kelahiran**  
**dan Rasio Pasangan Berakte Nikah**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Tahun	Jumlah Penduduk				Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	Jumlah Kelahiran Bayi		Rasio Bayi Berakte kelahiran	Jumlah Pernikahan		Rasio Pasangan Berakte Nikah
		Ber KTP	Tdk Ber KTP	Usia >17 yang ber KTP	Usia >17 atau telah menikah		Berakte	Tdk Berakte		Berakte	Tdk Berakte	
1.	2011	152.980	4.731	152.980	157.711	97	51.837	3.903	93	95.592	0	100
2.	2012	154.349	3.150	154.349	157.499	98	53.722	3.900	93	95.328	0	100
3.	2013	156.818	3.200	156.818	160.018	98	55.890	4.059	93	96.200	0	100
4.	2014	160.966	4.764	160.966	165.730	97	31.866	29.945	52	97.387	0	100
5.	2015	162.372	6.026	162.372	168.398	96	55.889	2.437	96	96.068	0	100

Sumber data : *DISPENCAPIL* Kota Madiun Tahun 2011-2015.

### 13. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan keluarga berencana dan keluarga kesejahteraan adalah diukur dengan indikator, sebagai berikut :

#### a. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga.

Data tentang rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Madiun tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.75.**  
**Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga**  
**Kota Madiun Tahun 2012 - 2016**

No	Uraian	Tahun/orang				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Anak Per Keluarga	3	3	1,70	1,66	1,59

Sumber data : *BPM, KB & KP* Kota Madiun Tahun 2017.

#### b. Cakupan Peserta KB Aktif.

Data tentang cakupan peserta KB aktif di Kota Madiun Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.76.**  
**Cakupan Peserta KB Aktif**  
**Kota Madiun Tahun 2012 - 2016**

No	Tahun	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif	Presentase
1	2012	27.702	23.658	85,19
2	2013	28.746	24.288	84,67
3	2014	28.633	21.034	76,51
4	2015	28.620	22.952	77,49
5	2016	29.094	22.603	77,69

Sumber data : *BPM, KB & KP* Kota Madiun Tahun 2017.

**c. Rasio Akseptor KB.**

Data tentang rasio akseptor KB di Kota Madiun tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.77.**  
**Rasio Akseptor KB**  
**Kota Madiun Tahun 2012 – 2016**

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (orang)	Jumlah Peserta KB (orang)	Jumlah Pasangan Usia Subur	Rasio (%)
1	2012	203.257	23.658	27.702	12,23
2	2013	207.381	24.288	28.746	17,92
3	2014	210.999	21.034	28.633	12,45
4	2015	208.248	22.952	28.620	10,75
5	2016	210.037	22.603	29.094	10,79

*Sumber data : BPM, KB & KP Kota Madiun Tahun 2017.*

**d. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.**

Data tentang keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kota Madiun tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.78.**  
**Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No.	Tahun	Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera I
1	2011	673	7.759
2	2012	503	7.805
3	2013	374	7.896
4	2014	497	7.402
5	2015	326	6.984

*Sumber data : BPM, KB & KP Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

**14. Bidang Urusan Perhubungan.**

Bidang urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang sangat strategis dan penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah di Kota Madiun. Karena demikian strategisnya bidang ini, maka selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu Pemerintah Kota Madiun terus membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas jenis moda transportasi baik transportasi di perkotaan maupun diperdesaan dalam usaha mendorong lancarnya arus transportasi orang/barang/jasa.

**a. Rasio Ijin Trayek, Jumlah KIR, Biaya KIR.**

Data tentang Rasio ijin trayek, jumlah uji kir angkutan umum, lama pengujian kelayakan angkutan umum, biaya pengujian kelayakan angkutan umum dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas selama kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.79.**  
**Jumlah Ijin Trayek, Jumlah Uji Kir, Lama Pengujian KIR, Biaya Pengujian KIR dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Kota Madiun Tahun 2012 – 2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio Ijin Trayek		0,0005	0,0005	0,005	0,00051
2	Jumlah Ijin Trayek yang dikeluarkan			128	126	54
3	Jumlah Penduduk	203.257	207.381	210.999	208.248	210.037
4	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	6.294	6.206	6.062	6.295	6.428
5	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	30 Menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	27 Menit
6	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	#1 = 30.000 #2 = 35.000 #3 = 45.000 #4 = 50.000	#1 = 30.000 #2 = 35.000 #3 = 45.000 #4 = 50.000	#1 = 30.000 #2 = 35.000 #3 = 45.000 #4 = 50.000	#1 = 30.000 #2 = 35.000 #3 = 45.000 #4 = 50.000	#A = 65.000 #B = 70.000 #C = 80.000 #D = 85.000
7	Pemasangan Rambu	227	139	202	237	475

Sumber data : DISHUBKOMINFO Kota Madiun Tahun 2017.

**b. Jumlah Stasiun KA dan Terminal.**

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Data tentang jumlah stasiun KA dan terminal di Kota Madiun dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.80.**  
**Data Jumlah Stasiun/Terminal Penumpang/Barang Kota Madiun Tahun 2012 – 2016**

No	Jenis Pelabuhan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Stasiun KA	1	1	1	1	1
2	Terminal Penumpang	3	3	3	3	3
3	Terminal Barang	1	1	1	1	1

Sumber data : DISHUBKOMINFO Kota Madiun Tahun 2017.

**c. Angkutan Darat.**

Data tentang jumlah berbagai jenis angkutan darat di Kota Madiun dalam kurun waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.81.**  
**Jenis Angkutan Darat di Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No.	Jenis Angkutan Umum	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Bus	239	237	241	132	137
2.	Taxi	35	38	41	41	41
3.	Angkutan Kota	75	72	66	69	59
4.	ASDP	-	-	-	-	-
Jumlah		367	349	347	242	237

Sumber data : DISHUBKOMINFO Kota Madiun Tahun 2011-2015.

**15. Urusan Komunikasi dan Informatika.**

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan komunikasi dan informatika, dapat diukur melalui indikator (i) jumlah jaringan komunikasi; (ii) rasio warnet/wartel terhadap penduduk; (iii) jumlah surat Kabar nasional dan lokal; (iv) jumlah penyiaran radio/tv lokal; (v) jumlah web site milik pemda; dan (vi) pameran/expo per tahun, sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.82.**  
**Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Jaringan Komunikasi	55	59	60	62	68
2	Rasio Warnet/Wartel Terhadap Penduduk	50	65	66	70	76
3	Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal	N : 12 L : 2	N : 12 L : 2	N : 12 L : 2	25	34
4	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	R : 7 TV : 4	R : 7 TV : 4	R : 7 TV : 4	R : 13 TV : 4	R : 11 TV : 4
5	Jumlah Web Site Milik Pemda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Pameran/Expo Per tahun	1	1	1	22	34

Sumber data : 1. Dishubkominfo Kota Madiun Tahun 2011-2015;

2. Bagian Humas Protokoler Pemkot Madiun Tahun 2011-2015.

**16. Bidang Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan koperasi usaha kecil dan menengah diukur dengan indikator, sebagai berikut :

**a. Persentase Koperasi Aktif.**

Data tentang persentase koperasi aktif di Kota Madiun tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.83.**  
**Persentase Koperasi Aktif di Kota Madiun**  
**Tahun 2012 – 2016**

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Koperasi	285	286	289	296	304
2.	Jumlah Koperasi Aktif	280	281	282	289	297
3	Persentase Koperasi Aktif	98,25	97,56	97,58	97,64	97,69

*Sumber data : DISPERINDAKOPPAR Kota Madiun Tahun 2017.*

**b. Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM dan Usaha Kecil Mikro.**

Data tentang jumlah UKM Non BPR/LKM UKM dan usaha kecil mikro di Kota Madiun tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.84.**  
**Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM, Jumlah BPR/LKM**  
**dan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Kota Madiun Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	UKM Non BPR/LKM UKM	22.833	22.833	22.935	23.094	23.189
2.	LKM	8	8	8	8	8
3.	BPR	3	3	3	3	3
4.	Usaha Mikro dan Kecil	22.512	22.512	22.935	23.094	23.189
5.	Jumlah UKM		852	2.389	2.369	2.419
6.	Persentase Peningkatan Omset KUMKM		2,90	1,03	1,06	2,9
7	Jumlah Promosi KUMKM	8	11	8	12	10

*Sumber data : DISPERINDAKOPPAR Kota Madiun Tahun 2017.*

### 17. Bidang Urusan Penanaman Modal.

Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan penanaman modal dapat diukur dengan indikator, sebagai berikut :

#### a. Jumlah Investor Berskala Nasional & Jumlah Investasi Berskala Nasional.

Data tentang jumlah investor berskala nasional & jumlah investasi berskala nasional di Kota Madiun tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.85.**  
**Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)**  
**dan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)**  
**Kota Madiun Tahun 2012 - 2016.**

Tahun	Jumlah Investor			Jumlah Invetasi		
	PMDN	PMA	Jumlah	PMDN	PMA	Jumlah
2012	274	-	274	77.042.500.000	-	77.042.500.000
2013	269	-	269	61.913.493.650	-	61.913.493.650
2014	610	1	611	368.880.362.000	3.470.481.813	372.350.843.813
2015	661	-	661	1.537.879.406.000	-	1.537.879.406.000
2016	666	-	666	347.348.191.000	-	347.348.191.000

Sumber Data : KPPT Kota Madiun (Adm Pereksos) Tahun 2017.

#### b. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja.

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dihitung dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada investasi PMA/PMDN yang terealisasi pada suatu tahun. Jumlah seluruh PMA/PMDN dihitung dari banyaknya proyek investasi yang terealisasi di daerah pada suatu tahun berdasarkan data BKPM.

Data tentang rasio daya serap tenaga kerja di Kota Madiun Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.86.**  
**Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Madiun**  
**Tahun 2012 - 2016**

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Total tenaga kerja pada perusahaan PMDN/PMA	10.371	10.461	14.864	15.550	3.515
Total seluruh perusahaan PMDN/PMA	337	346	603	661	666
Rasio daya serap tenaga kerja	31	30	1,78	2,83	1,67

*Sumber data : DISNAKERSOS Kota Madiun Tahun 2017.*

**c. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN.**

Data tentang kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN di Kota Madiun tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.87.**  
**Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN**  
**Kota Madiun Tahun 2012 - 2016**

No.	Tahun	Kenaikan (Rp)	Penurunan (Rp. Milyar)
1.	2012	590.476.438.674	-
2.	2013	652.389.932.324	-
3.	2014	1.024.740.776.137	-
4.	2015	2.562.620.182.137	-
5.	2016	-	1.190.531.215.000

*Sumber data : KPPT Kota Madiun (Adm Pereksos) Tahun 2017.*

**18. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga.**

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kepemudaan dan olahraga dapat diukur melalui indikator jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olahraga, jumlah gelanggang/balai remaja milik pemda dan jumlah lapangan olahraga.



Data tentang bidang urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Madiun Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.88.**  
**Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga**  
**Kota Madiun Tahun 2012 – 2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Organisasi Pemuda	3	3	3	3	3
2	Jumlah Organisasi Olahraga	28	28	28	28	28
3	Jumlah kegiatan Kepemudaan	3	4	2	2	2
4	Jumlah Kegiatan Olahraga	4	4	4	4	4
5.	Jumlah Gelanggang/balai remaja milik pemda.	2	3	3	3	3
6.	Jumlah lapangan olahraga	83	83	83	83	83

*Sumber data : DIKBUDMUDORA Kota Madiun Tahun 2017.*

#### **19. Bidang Urusan Statistik.**

Bidang urusan statistik daerah, merupakan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Hasil pengolahan data dan informasi, selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah, yang mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah, data kondisi geografis dan demografis daerah, serta data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan statistik, dapat diukur melalui indikator (i) tersedianya buku “ Kota Madiun Dalam Angka” ; dan (ii) tersedianya buku “PDRB Kota Madiun”, sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.89.**  
**Bidang Urusan Statistik Kota Madiun Tahun 2012 – 2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Buku “ Kota Dalam Angka”	1	1	1	1	1
2	Buku “PDRB Kota Madiun”	1	1	1	1	1

*Sumber data : BPS Kota Madiun Tahun 2017.*

## 20. Bidang Urusan Kebudayaan.

Pembangunan bidang urusan kebudayaan sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu : (i) mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; dan (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kebudayaan dapat diukur dengan indikator, melalui penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta terpeliharanya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, selain itu terdapat salah satu indikator yang mengalami kenaikan signifikan terkait pencapaiannya pada Tahun 2014 yaitu jumlah group kesenian yang mengalami kenaikan 52 group dari tahun sebelumnya di Tahun 2013 yang hanya 1 group hal itu dikarenakan pada Tahun 2012 terdapat 8 group kesenian yang aktif dan pada Tahun 2013 yang aktif hanya 1 group saja dan pada saat Tahun 2014 diadakan sosialisasi pendaftaran untuk memperoleh nomor induk melalui kegiatan sarasehan budaya sehingga melonjak menjadi 53 group kesenian, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel II.90.**  
**Seni dan Budaya, Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya, dan Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya Kota Madiun Tahun 2012 - 2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Group Kesenian	8	1	53	64	88
2	Jumlah Gedung Kesenian	0	1	1	1	1
3	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	8	8	11	11	11
4	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	6	3	2	3	3
5	Jumlah Benda	-	-	-	-	-
6	Jumlah Situs	2	2	2	2	2

*Sumber Data : Dikbudmudora Kota Madiun Tahun 2017.*

## 21. Bidang Urusan Perpustakaan.

Bidang urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan komunikasi dan informatika, dapat diukur melalui indikator (i) jumlah perpustakaan; (ii) jumlah koleksi buku perpustakaan; dan (iii) jumlah pengunjung perpustakaan, sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.91.**  
**Data Urusan Perpustakaan Daerah**  
**Kota Madiun Tahun 2012 - 2016**

No	Uraian Data	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Perpustakaan yang dibina /didampingi	31	31	37	36	37
2	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan	23,055	24,656	28.125	30.373	33.373
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	30,600	31,500	25.328	26.124	39.324

*Sumber data : PERPUSARDA Kota Madiun Tahun 2017.*

## 22. Bidang Urusan Kearsipan.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kearsipan, dapat diukur melalui indikator (i) Pengelolaan arsip secara terpadu; dan (ii) Peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan, sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.92.**  
**Bidang Urusan Kearsipan Daerah Kota Madiun Tahun 2012 - 2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Unit Kearsipan yang menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku	43	44	45	47	49
2	Persentase Unit kearsipan yang menyerahkan arsip in aktifnya	-	-	31%	32,5%	34%
3	Jumlah SDM pengelola kearsipan yang mendapatkan pelatihan	33	33	165	200	565

*Sumber data : PERPUSARDA Kota Madiun Tahun 2017.*

### III. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN.

#### 23. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan Kelautan dan Perikanan, dapat diukur melalui indikator (i) jumlah produksi perikanan; (ii) jumlah konsumsi ikan; (iii) produksi perikanan kelompok nelayan; dan (iv) cakupan bina kelompok nelayan. Data dan informasi tentang perkembangan perikanan selama kurun tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.93.**  
**Data perkembangan Perikanan Kota Madiun Tahun 2012 – 2016**

No	Uraian	Tahun/orang/kelompok/Rp.000.				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Produksi Perikanan	117,246 ton	146,26 ton	191 ton	229,466 ton	234,14 ton
2	Jumlah Konsumsi Ikan	13,8 kg/kapita/th	14 kg/kapita/th	14,2 kg/kapita/th	14,2 kg/kapita/th	14,7 kg/kapita/th
3	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	78.530 kg	105.510 kg	125.500 kg	147.821 kg	147.821 kg
4	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	100%	100%	100%	100%	100%

*Sumber data : Dinas Pertanian Tahun 2017.*

#### 24. Bidang Urusan Pariwisata.

Bidang pariwisata Kota Madiun selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami kemajuan seiring dengan dibangunnya berbagai sarana dan prasarana pariwisata, objek-objek wisata alam dan obyek-obyek wisata lainnya yang lebih yang bervariasi. Data dan informasi tentang perkembangan bidang urusan pariwisata selama kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.94.**  
**Data dan Informasi bidang Urusan Pariwisata Kota Madiun Tahun 2012 – 2016.**

No	Uraian	Tahun/orang				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kunjungan Wisata	158.521	174.831	217.336	219.659	245.525

*Sumber data : DISPERINDAKOPPAR Madiun Tahun 2017.*

## 25. Bidang Urusan Pertanian.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan pertanian, dapat diukur melalui indikator (i) produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar; (ii) kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB; (iii) kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB; (iv) kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB; (v) kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB; dan (vi) cakupan bina kelompok petani.

Data tentang produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kota Madiun tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.95.**  
**Produksi Padi dan Bahan Pangan Lainnya**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015.**

No.	Jenis Pangan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Padi (ton)	16.973	20.128	19.555	19.687	18.278
2	Beras (ton) <sup>a</sup>	9.437	9.661	10.144	10.557	10.235
3	Kedelai (ton)	198,5	159,3	172	162	177
4.	Tebu (ton)	10.629,5	10.663,4	10.994,1	10.674,1	9.664,3
5.	Gula (ton) <sup>a</sup>	704,48	750,19	729,86	727,67	863,1
6.	Daging (kg)	383.813	1.137.329	1.105.744	1.074.200	1.278.825
7.	Susu (lt)	118.925	114.351	88.622	54.889	29.368
8.	Telur (kg)	39.328	58.996	46.417	60.559	92.221

*Sumber data : Dinas Pertanian*

*Catatan : Produksi daging meningkat pesat pada tahun 2012 karena sejak tahun 2012 dasar perhitungan produksi daging adalah berdasarkan jumlah pemotongan yang tahun – tahun sebelumnya didasarkan pada populasi ternak.*

Selanjutnya data dan informasi tentang kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB dan kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB di Kota Madiun tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.96.**  
**Kontribusi Sektor Perkebunan, Kontribusi Sektor**  
**Palawija, Kontribusi Tanaman Keras dan Kontribusi**  
**Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2014**

Tahun	ADHB (%)		ADHK (%)	
	Perkebunan	Tanaman Keras	Perkebunan	Tanaman Keras
2011	0,011	0	0,013	0
2012	0,011	0	0,012	0
2013	0,010	0	0,010	0
2014	0,010	0	0,009	0

*Sumber data : Dinas Pertanian Kota Madiun Tahun 2011-2014.*

## 26. Bidang Urusan Perdagangan.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perdagangan, dapat diukur melalui indikator (i) ekspor bersih perdagangan; (ii) cakupan bina kelompok pedagang/usaha inforemal; (iii) kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Data dan informasi tentang perkembangan bidang urusan perdagangan selama kurun tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.97.**  
**Data Bidang Urusan Perdagangan Kota Madiun Tahun 2011 – 2015.**

No	Uraian	Tahun/ton/kelompok/Rp.000.				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Eksport Bersih Perdagangan	54.263.193,60	55.348.457,47	60.435.748,55	63.545.700,05	65.926.756,53
2	Jumlah Kelompok Perda gangan/Usaha Informal	26 Kelompok	27 Kelompok	29 Kelompok	29 Kelompok	31 Kelompok
3	Cakupan Bina Kelompok Perda gangan/Usaha Informal	34	34	34	70,1	72,5
4	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	24,00	24,01	24,05	23,79	23,41

*Sumber data : DISPERINDAKOPPAR Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

## 27. Bidang Urusan Perindustrian.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perindustrian, dapat diukur melalui indikator (i) pertumbuhan industri; (ii) kontribusi sektor industri terhadap PDRB; (iii) kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Data dan informasi tentang perkembangan bidang urusan perindustrian selama kurun tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.98.**  
**Data Bidang Urusan Perindustrian Kota Madiun Tahun 2012 – 2016.**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertumbuhan industri	5,24	7,52	7,74	2,67	2,67
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	16,93	16,90	17,08	17,14	17,08
3	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02

*Sumber data : DISPERINDAKOPPAR Kota Madiun Tahun 2017.*

#### IV. FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN.

##### 28. Unsur Staf.

Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah, cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan yang baik, sistem informasi manajemen pemda dan indeks kepuasan layanan masyarakat, sebagaimana data yang disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel II.99.**  
**Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**  
**Kota Madiun Tahun 2012 – 2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan yang Baik.	93,27	98,18	100	100	100
3.	Sistem Informasi Manajemen Pemda	47	51	53	57	57
4.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	77,85	78,51	79	77,84	78,54

*Sumber data : Bagian Organisasi dan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum*

*Sekretariat Daerah 2017.*

##### 29. Perencanaan.

Dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah ditetapkan, bahwa Rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD. Tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah dimaksud harus saling terkait, selaras dan bersinergi. Oleh karena itu, dalam menyusun RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan dalam menyusun RKPD harus berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah, sedangkan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Data tentang tersedianya dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan Keputusan Walikota Madiun dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.100.**  
**Ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang Telah Ditetapkan Dengan Perda dan Perkada Kota Madiun Tahun 2012 - 2016.**

No.	Tahun	Dok RPJPD		Dok RPJMD		Dok. RKPD	
		Ada/ tdk	No./Tgl	Ada/ tdk	No./Tgl	Ada/ tdk	No./Tgl
1	2012	Ada	5 Thn 2009 Tgl.26 Mei 2009 Masa Berlaku 2005 - 2025	Ada	16 Thn 2009 Tgl.16 Nopember 2009 Masa Berlaku 2009 - 2014	Ada	9 Thn 2011
2	2013	Ada	5 Thn 2009 Tgl.26 Mei 2009 Masa Berlaku 2005 - 2025	Ada	16 Thn 2009 Tgl.16 Nopember 2009 Masa Berlaku 2009 - 2014	Ada	7 Thn 2012 Tgl.28 Mei 2012
3	2014	Ada	5 Thn 2009 Tgl.26 Mei 2009 Masa Berlaku 2005 - 2025	Ada	16 Thn 2009 Tgl.16 Nopember 2009 Masa Berlaku 2009 - 2014	Ada	6 Thn 2013 Tgl.17 Mei 2013
4	2015	Ada	5 Thn 2009 Tgl.26 Mei 2009 Masa Berlaku 2005 - 2025	Ada	04 Thn 2014 Tgl.20 Agustus 2014 Masa Berlaku 2014 - 2019	Ada	12 Thn 2014 Tgl.26 Mei 2014
5	2016	Ada	5 Thn 2009 Tgl.26 Mei 2009 Masa Berlaku 2005 - 2025	Ada	04 Thn 2014 Tgl.20 Agustus 2014 Masa Berlaku 2014 - 2019	Ada	12 Thn 2014 Tgl.26 Mei 2014

*Sumber data : Bappeda Kota Madiun Tahun 2017.*

### **30. Kesatuan Bangsa dan Politik.**

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat diukur melalui indikator (i) kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; dan (ii) kegiatan pembinaan politik daerah selain itu terdapat penurunan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM/Ormas/OKP dari 51 Tahun 2013 menjadi 7 Tahun 2014, disebabkan pada Tahun 2012 s/d 2013 penghitungannya jumlah LSM/Ormas/OKP yang datang ke Kantor Bakesbangpol untuk konsultasi dan koordinasi, sedangkan Tahun 2014 penghitungannya dari Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Bakesbangpol dan untuk Indikator Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah dari 36 di Tahun 2014 menjadi 1 pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 disebabkan belum adanya Pemilu. Data tentang pelaksanaan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kota Madiun tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :



**Tabel II.101.**  
**Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**  
**Kota Madiun Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	33	51	7	7	7
2	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	7	74	36	1	1
3	Jumlah Partai Politik yang mendapatkan Bantuan	11	11	10	10	10

*Sumber data : BAKESBANGPOLINMAS Kota Madiun Tahun 2017.*

### 31. Kecamatan.

Salah satu lembaga pelayanan masyarakat yang terdekat dengan masyarakat adalah Posyandu. Keaktifan pelayanan yang dilaksanakan oleh Posyandu akan memberikan tingkat kepuasan terhadap layanan pemerintah secara umum. Sebagai langkah nyata Pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan kapasitas para kader pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan untuk melatih dan mengasah serta menguatkan wawasan dan kemampuan untuk menjadi kader pemberdayaan masyarakat.

Indikator keberhasilan pelaksanaan Fungsi Penunjang Kecamatan, dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain (i) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); (ii) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK; (iii) Jumlah PKK Aktif; (iv) Jumlah Posyandu Aktif; dan (v) Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.102.**  
**Bidang Urusan Penunjang Pemerintahan Kecamatan**  
**Kota Madiun Tahun 2012 - 2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	5	5	5	5	5
2	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	37,01	37,06	37,52	37,61	37,61
3	Jumlah PKK Aktif	31	31	31	31	31
4	Jumlah Posyandu Aktif	272	270	270	270	270
5	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	3	3	4	4	4

*Sumber data : BPM, KB & KP Tahun 2017.*

## 2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH.

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian kinerja aspek daya saing daerah, dapat diukur melalui indikator kinerja antara lain :

### 1. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.

Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, meliputi beberapa indikator yang terdiri dari, antara lain :

#### a. Indikator perhubungan.

Indikator perhubungan meliputi antara lain data dan informasi tentang jumlah orang/barang yang terangkut melalui terminal di Kota Madiun selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.103.**  
**Data Jumlah Orang/Barang Yang terangkut Melalui Terminal Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

Uraian	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
	org	Brg	Org	Brg	Org	Brg	Org	Brg	Org	Brg
Bandara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelabuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Darat/Terminal	8.205.015	10.381	8.187.746	11.392	6.502.948	117.047	6.525.828	119.123	4.324.690	115.090

Sumber data : DISHUBKOMINFO Kota Madiun Tahun 2011-2015.

#### b. Indikator penataan Ruang.

Indikator penataan ruang meliputi antara lain data dan informasi tentang (i) luas wilayah produktif; (ii) luas wilayah industri; dan (iii) luas wilayah perkotaandi Kota Madiun selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dapat dilihat sebagaimanapada tabel dibawah ini:

**Tabel II.104.**  
**Data Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2012 - 2016.**

No	Uraian	Tahun/Persentase				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Luas Wilayah Produktif	1067 Ha	1067 Ha	1067 Ha	1067 Ha	1067 Ha
2	Luas Wilayah Industri	65,33 Ha	65,33 Ha	65,33 Ha	65,33 Ha	65,33 Ha
3	Luas Wilayah Perkotaan	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323

Sumber data : Bappeda Kota Madiun Tahun 2017.

**c. Fasilitas Bank dan Non Bank.**

Indikator Fasilitas Bank dan Non Bank meliputi antara lain data dan informasi tentang (i) jenis, kelas dan jumlah restoran; (ii) jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel di Kota Madiun tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.105.  
Fasilitas Perbankan di Kota Madiun**

<b>Fasilitas Perbankan</b>		
1.	Bank Umum Swasta	Bank Central Asia, Bank Permata, CIMB Niaga, Bank Sinar Mas, Bank Mega, Bank NISP, Bank Panin, Bank Danamon, Bank Pundi, dll.
2.	Bank Umum Pemerintah	Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank BPD Jatim, dll.
Hampir Semua Bank Memiliki Fasilitas ATM yang bisa diakses Kartu Kredit		

**Tabel II.106.  
Data Jumlah Restoran/Rumah Makan  
Kota Madiun Tahun 2011 - 2015.**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun</b>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Usaha Rumah Makan Kelas A	6	2	3	3	3
Usaha Rumah Makan Kelas B	14	7	9	9	9
Usaha Rumah Makan Kelas C	2	1	2	27	36
Jumlah Usaha Rumah Makan	22	10	14	39	48

*Sumber data : DISPERINDAKOPPAR Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

Selanjutnya data dan informasi tentang jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel di Kota Madiun tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.107.  
Data Jumlah Hotel dan Penginapan  
Kota Madiun Tahun 2011 - 2015.**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun</b>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Hotel Bintang 3	-	-	-	2	2
Hotel Bintang 2	2	2	-	2	3
Hotel Bintang 1	-	-	-	-	1
Hotel Non Bintang	30	30	30	30	30

*Sumber data : DISPERINDAKOPPAR Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

**2. Fokus Iklim Investasi.**

Fokus iklim investasi, meliputi beberapa indikator yang terdiri dari, antara lain :

**Indikator Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

Indikator Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian meliputi antara lain data dan informasi tentang (i) angka kriminalitas; (ii) jumlah demonstrasi; (iii) jumlah perda yang mendukung iklim investasi; dan (iv) prosentase kelurahan berstatus swasembada terhadap total kelurahan; dan (v) lama proses perijinan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel II.110. tabel II.111, tabel II.112; tabel II.113; dan tabel II.114 dibawah ini.

**Tabel II.108.  
Data Jumlah Angka Kriminalitas  
Kota Madiun Tahun 2011 - 2015.**

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kasus Narkoba	25	27	24	29	34
Jumlah Kasus Pembunuhan	-	-	1	1	-
Jumlah Kasus Seksual	2	2	2	3	2
Jumlah Kasus Penganiayaan	22	26	23	9	22
Jumlah Kasus Pencurian	47	53	46	59	47
Jumlah Kasus Penipuan	46	51	26	16	27
Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	-	2	-	-	-
Jumlah Kasus Lainnya	280	289	278	200	179
Total Tindak Kriminal selama 1 Tahun	422	450	400	317	311
Jumlah Penduduk	202.087	203.257	207.381	210.999	208.249
Jumlah Angka Kriminal	20,88	22,14	21,75	8,67	8,88

*Sumber data : Kepolisian Resort Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

**Tabel II.109.  
Data Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa Kota Madiun  
Tahun 2011 - 2015**

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Bidang Politik	-	-	17	14	8
Bidang Ekonomi	-	-	9	19	3
Pemogokan Kerja	-	-	-	-	-
Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	-	-	26	33	11

*Sumber data : BAKESBANGPOLINMAS Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

**Tabel II.110.**  
**Data Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015.**

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Perda Terkait Perijinan	6	2	-	-	4
Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang dan Jasa	1	-	-	-	-
Jumlah Perda Terkait Ketenaga kerjaan	-	-	-	-	-

*Sumber data : Bagian Hukum Setda Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

**Tabel II.111.**  
**Data Jumlah Kelurahan Swasembada**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015.**

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kel Swadaya	-	-	21	-	-
Jumlah Kel Swakarya	-	-	6	-	-
Jumlah Kel Swasembada	-	-	-	-	-
Jumlah Kel (Swadaya+Swa karya+Swasembada)	-	-	27	-	-

*Sumber data : BPM,KB & KP Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

**Tabel II.112.**  
**Data Lama Proses Perijinan Usaha**  
**Kota Madiun Tahun 2015.**

No.	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Pengurusan (Rp.)
	<b>SEKSI PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN</b>			
	Izin Mendirikan Bangunan			
	- Fungsi Hunian	30 (Tiga Puluh)	8 (Delapan)	7.000/Meter <sup>2</sup>
	- Fungsi Usaha	30 (Tiga Puluh)	8 (Delapan)	50.000/Meter <sup>2</sup>
	- Fungsi Sosbud	30 (Tiga Puluh)	8 (Delapan)	15.000/Meter <sup>2</sup>
	- Fungsi Keagamaan	30 (Tiga Puluh)	8 (Delapan)	0
	- Fungsi Campuran	30 (Tiga Puluh)	8 (Delapan)	70.000/Meter <sup>2</sup>
	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada
	Pemakaian Bahu Badan Jalan	3 (Tiga)	3 (Tiga)	1.000/Meter <sup>2</sup> /Hari
	Pemakaian Kekayaan Daerah	3 (Tiga)	3 (Tiga)	1.000/Meter <sup>2</sup> /Hari
	Pemakaian Sumber Umis			
	- Untuk Kegiatan Insidentil	3 (Tiga)	3 (Tiga)	1.200.000/Hari
	- Untuk Parkir Kendaraan	3 (Tiga)	3 (Tiga)	600.000/Hari
	<b>SEKSI PELAYANAN PEREKONOMIAN</b>			
	Izin Usaha Industri (IUI)			
	- Melalui Persetujuan Prinsip	5 (Lima)	8 (Delapan)	Tidak Ada
	- Tanpa Persetujuan Prinsip	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
	- Izin Perluasan	5 (Lima)	2 (Dua)	Tidak Ada
	- Tanda Daftar Industri (TDI)	5 (Lima)	2 (Dua)	Tidak Ada

No.	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Pengurusan (Rp.)
	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro, Kecil, Menengah dan Besar			
	- Permohonan Baru (PT, Koperasi, CV, Firma dan Perorangan)	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
	- Permohonan Pendaftaran Ulang	3 (Tiga)	3 (Tiga)	Tidak Ada
	- Permohonan Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan	3 (Tiga)	4 (Empat)	Tidak Ada
	- Permohonan Perubahan	3 (Tiga)	5 (Lima)	Tidak Ada
	- Permohonan Penggantian :			
	a. Hilang	3 (Tiga)	4 (Empat)	Tidak Ada
	b. Rusak	3 (Tiga)	3 (Tiga)	Tidak Ada
	Tanda Daftar Gudang (TDG)			
	- Gudang Tertutup Golongan A	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
	- Gudang Tertutup Golongan B	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
	- Gudang Tertutup Golongan C	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
	- Gudang Tertutup Golongan D	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
	- Gudang Terbuka	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)			
	- PT	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
	- Koperasi	3 (Tiga)	5 (Lima)	Tidak Ada
	- CV	3 (Tiga)	4 (Empat)	Tidak Ada
	- Firma	3 (Tiga)	4 (Empat)	Tidak Ada
	- Perorangan	3 (Tiga)	4 (Empat)	Tidak Ada
	- Perusahaan Lain	3 (Tiga)	4 (Empat)	Tidak Ada
	- Kantor Cabang, Pembantu dan Perwakilan	3 (Tiga)	4 (Empat)	Tidak Ada
	Izin Usaha Rumah Kost/Pemondokan	7 (Tujuh)	4 (Empat)	Tidak Ada
	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)			
	a. Usaha Daya Tarik Wisata	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
	b. Usaha Kawasan Pariwisata	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
	c. Usaha Jasa Transportasi Wisata	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
	d. Usaha Jasa Perjalanan Wisata	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
	e. Usaha Jasa Makan dan Minum	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
	f. Usaha Penyediaan Akomodasi	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
	g. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
	h. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insetif, Konferensi dan Pameran	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
	i. Usaha Jasa Informasi Pariwisata	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
	j. Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
	k. Usaha Jasa Pramuwisata	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
	l. Usaha Wisata Tirta	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
	m. Usaha Solus Per Aqua (SPA)	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
	Surat Izin Usaha Perdagangan, Minuman Beralkohol (SIUP MB)	5 (Lima)	9 (Sembilan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bar, Pub dan Klub Malam Rp. 125.000.000,-</li> <li>• Hotel Berbintang 3, 4 dan 5 Rp. 100.000.000,-</li> </ul>

No.	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Pengurusan (Rp.)
				• Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka Rp. 75.000.000,-
	<b>SEKSI PELAYANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>			
	Izin Usaha / HO - Baru - Perpanjangan	10 (Sepuluh)	11 (Sebelas)	RIG=TKxILxIGxLRTU RIG=TKxILxIGxLRTUx60 % Ket. RIG=Retribusi Gangguan TK=Tarif Lingkungan IL=Indeks Lingkungan IG=Indeks Gangguan LRTU=Luas Ruang Tempat Usaha
	Izin Sewa Tanah dan Bangunan milik PEMKOT	3 (Tiga)	4 (Empat)	Ada
	Izin Reklame - Permanen - Insidental Spanduk, Umbul-umbul, Banner, Baliho	7 (Tujuh) 3 (Tiga)	5 (Lima) 3 (Tiga)	- Perangkat Daerah Terkait
	Izin Sarana Kesehatan (13 Jenis)	5 (Lima)	17 (Tujuh Belas)	Tidak Ada
	Izin Tenaga Kesehatan (17 Jenis)	5 (Lima)	17 (Tujuh Belas)	Tidak Ada
	Surat Izin Pembuangan Air Limbah	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada

Sumber data : KPPT Kota Madiun Tahun 2011-2015.

### 3. Fokus Sumber daya Manusia.

Fokus Sumberdaya Manusia, meliputi beberapa indikator yang terdiri dari, antara lain :

#### Indikator Ketenagakerjaan.

Indikator ketenagakerjaan terdiri dari (i) rasio lulusan S1/S2/S3; dan (ii) rasio ketergantungan. Data dan informasi rasio lulusan S1/S2/S3 dimaksud dan rasio ketergantungan, dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.113.**  
**Data Rasio Ketergantungan Kota Madiun**  
**Tahun 2012 - 2016.**

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2015
Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	42.497	43.892	44.638	40.046	39.646
Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	16.939	17.683	18.346	20.017	20.935
Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (usia < 15 + usia > 64)	59.436	61.575	62.984	60.063	60.581
Jumlah Penduduk Usia 15 - 64	143.821	145.806	148.015	148.185	149.456
Rasio Ketergantungan (pddk tdk produktif / Jumlah penduduk 15 - 64)	0,41	0,42	0,43	0,41	0,41

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017.





No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interprestasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi S1 atau DIV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40 % dan 20%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
10	Di setiap Kabupaten / Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik	2014	100%	87%	90%	95%	94%	94%	Belum tercapai
11	Di setiap Kabupaten / Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik	2014	100%	82%	95%	95%	86%	86%	Belum tercapai
12	Di setiap Kabupaten / Kota semua pengawas sekolah dan madrasah berkualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
13	Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
14	Kunjungan Pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	2014	100%	100%	100%	100%	91%	91%	Sesuai

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan DIKBUDMUDORA Kota Madiun**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota



No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
9	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
10	Kepala Sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	2014	100%	100%	100%	100%	100%	91%	Belum tercapai
11	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	2014	100%	100%	100%	100%	100%	83%	Belum tercapai
12	Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
13	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan DIKBUDMUDORA Kota Madiun**

*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota*

**Tabel II.116.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Kesehatan Dasar**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Cakupan kunjungan ibu hamil	2015	95%	90,49 %	92,2%	97,7 %	98,2%	97,15 %	Melampaui
2	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	2015	80%	87,8 %	85,35 %	101,3 %	94,7%	91,35 %	Melampaui
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	2015	90%	93,87 %	95,57 %	97,3 %	98,2%	98,56 %	Melampaui
4	Cakupan pelayanan nifas	2015	90%	84,34 %	92,52 %	95,4 %	96%	97,43 %	Melampaui
5	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	2010	80%	62,74 %	90,47 %	98,8 %	85,2%	90,74 %	Melampaui
6	Cakupan kunjungan bayi	2010	90%	85,77 %	93,09 %	93,1 %	92,9%	95,14 %	Melampaui

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	2010	100%	59,26 %	55,56 %	100%	100%	96,30 %	Belum tercapai
8	Cakupan pelayanan anak balita	2010	90%	80,84 %	75,06 %	84,3 %	93,7%	96,59 %	Melampaui
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	2010	100%	20,96 %	79,65 %	100%	100%	100%	Sesuai
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	2010	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
11	Cakupan Penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat	2010	100%	96,7 %	99,97 %	100%	100%	100%	Sesuai
12	Cakupan peserta KB aktif	2010	70%	82,15 %	80,31 %	79,1 %	78,7%	82,07 %	Melampaui
13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk &lt;15 tahun</li> <li>• Penemuan penderita pneumonia balita</li> <li>• Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA Positif</li> <li>• Penderita DBD yang ditangani</li> <li>• Penemuan penderita diare</li> </ul>	2010	100%	2%	5%	2,6%	7,82%	5,31%	Belum tercapai
				64,28 %	74,77 %	100,3 %	100,3 0%	106,6 6%	Melampaui
				64,28 %	71,01 %	89,7 %	81,70 %	93,05 %	Belum tercapai
				100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
				73,42 %	94,02 %	241,0 7%	200%	217,6 8%	Melampaui
14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	2015	100%	13,8 %	14,94 %	98,90 %	90,2%	115,0 1%	Melampaui

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Kesehatan Kota Madiun**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

**Tabel II.117.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Kesehatan Rujukan**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	2015	100%	129,8 9%	1,38 %	20,73 %	11,98 %	15,07 %	Belum tercapai
2	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	2015	100%	100%	16,67 %	16,7 %	100%	100%	Sesuai

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Kesehatan Kota Madiun**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota

**Tabel II.118.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar**  
**Biasa/KLB Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	2015	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Kesehatan Kota Madiun**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota

**Tabel II.119.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Cakupan desa/keurahan siaga aktif	2015	80%	100%	100%	100%	100%	100%	Melampaui

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Kesehatan Kota Madiun**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota

**Tabel II.120.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Sumber Daya Air**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari	2014	100%	0%	93,28 %	94,66 %	233,6 %	286%	Melampaui
2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	2014	70%	0%	0%	0%	75,19 %	120%	Melampaui

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Tabel II.121.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Jalan**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
2	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	2014	100%	100%	100%	100%			
3	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	2014	60%	100%	116,96%	72%			
4	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	2014	60%	100%	101,64%	81,53%			
5	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	2014	60%	100%	120,91%	68%			
6	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kota Baik dan Sedang	2019	60%				87,38%	89,15%	Melampaui

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Tabel II.122.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Air Minum**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	2014							
	Sangat buruk		40%	83,41%	85,68%	88,75%	87,21%	89,97%	Sesuai, kategori baik
	Buruk		50%						
	Sedang		70%						
	Baik		80%						
	Sangat baik		100%						

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Tabel II.123.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan**  
**Persampahan) Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	2014	60%	0%	0%	0%	1,32 %	1,70%	Belum tercapai
2	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	2014	5%	0%	0%	0%			
3	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	2014	20%	0%	0%	0%	22,56 %	25,64 %	Melampaui
4	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan	2014	70%	0%	0%	0%			
5	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	2014	50%	100%	75%	78%	78,19 %	96,69 %	Melampaui
6	Persentase pengangkutan sampah	2019	70%				64,61 %	93,58 %	Melampaui
7	Persentase pengoperasian TPA	2019	70%				100%	100%	Melampaui

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun**

*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

**Tabel II.124.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Rumah Layak Huni dan Terjangkau Kota Madiun**  
**Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	2025	100%	0%	0%	92%	94,38 %	99,80 %	Belum Tercapai
2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	2025	70%	0%	0%	78%	94,38 %	99,80 %	Belum Tercapai

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun**

*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

**Tabel II.125.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan**  
**Prasarana, Sarana dan Fasilitas Umum Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	2025	100%	0%	0%	100%	100%	100%	Sesuai

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Tabel II.126.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	2014	10%	0%	0%	0%	0%	0%	Belum tercapai

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Tabel II.127.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Penataan Bangunan dan Lingkungan**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kabupaten/kota	2014	100%	0%	0%	70%			
2	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di kabupaten/kota	2014	100%	0%	0%	0%			
3	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	2019	60%				35,51 %	60,10 %	Melampaui

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



**Tabel II.128.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Jasa Konstruksi**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	2014	100%	0%	0%	100%	100%	100%	Sesuai
2	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	2014	100%	0%	0%	100%			
3	Persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi tingkat Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	2019	60%				75%	90%	Melampaui

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun**  
 Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Tabel II.129.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Penataan Ruang**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	2014	100%	-	-	-	100%	100%	Sesuai
2	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang	2014	100%	-	-	100%			
3	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	2014 (kabupaten/ kota)	100%	100%	100%	100%			
4	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja	2014 (kabupaten/ kota dan kecamatan)	100%	100%	100%	100%			
5	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	2014	25%	11%	11,5 %	12%	65,80 %	66,05 %	Melampaui

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Tabel II.130.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Jalan (Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan)**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	2014	75%	Angk ota 72 buah dan Taksi 25 buah	Angk ota 72 buah dan Taksi 25 buah	100%	100%	100%	Sesuai
2	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah perbatasan/tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota	2014	60%				0%	0%	Belum Tercapai
	• Penataan jaringan trayek dan lintas	2014	60%	-	81,20 %	100%			
	• Pembangunan SIM LLAJ	2014	60%	-	96,50 %	-			

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota

**Tabel II.131.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Jalan (Jaringan Prasarana Angkutan Jalan)**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Tersedianya halte pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	2014	100%	98,75 %	100%	100%	100%	100%	Sesuai
2	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	2014	40%	98,50 %	96,98 %	100%	50%	50%	Melampaui

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota

**Tabel II.132.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Jalan (Fasilitas Perlengkapan Jalan)**  
**Kota Madiun Tahun 2011- 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (marka, paku nama petunjuk jalan, daun papan petunjuk tambahan rambu-rambu, traffic cone, traffight light, counter down matrik/3 warna deliniattor, guadrill) dll pada jalan kota	2014	60%						
	• Pengadaan Marka Jalan	2014	60%	97,60 %	98,60 %	100%	100%	100%	Melampaui
	• Pengadaan rambu-rambu	2014	60%	98,94 %	-	100%	100%	100%	Melampaui
	• Pengadaan papan nama jalan	2014	60%	-	98,50 %	100%	100%	100%	Melampaui
	• Pengadaan Traffic Light	2014	60%	98,67 %	86,71 %	100%	100%	100%	Melampaui
	• Pengadaan Paku Jalan	2014	60%	-	98,94 %	100%	100%	100%	Melampaui
	• Pengadaan warning light/ flashing	2014	60%	-	99%	100%	100%	100%	Melampaui
	• Pengadaan pagar pengaman (guardrill)	2014	60%	-	98,50 %	100%	100%	100%	Melampaui
	• Pengadaan peralatan perlengkapan lalu lintas (Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	2014	60%	-	86,33 %	100%	100%	100%	Melampaui
	• Rehabilitasi/pemeliharaan alat perlengkapan jalan	2014	60%	100%	99,94 %	100%	100%	100%	Melampaui

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota

**Tabel II.133.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Jalan (Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor)**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	2014	60%						
	• Rehabilitasi/pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor	2014	60%	-	98,48 %	100%	100%	100%	Melampaui
	• Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan bermotor	2014	60%	99,97 %	95,40 %	100%	100%	100%	Melampaui

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota

**Tabel II.134.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Jalan (Sumber Daya Manusia (SDM))**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal penumpang & terminal barang pada kota yang telah memiliki terminal	2014	50%						
	• Terminal Penumpang	2014	50%	PNS: 37 orang , Kontrak: 18 orang	PNS: 37 orang , Kontrak: 18 orang	100%	83%	80%	Melampaui
	• Terminal Barang	2014	50%	PNS: 5 orang , Kontrak: 4 orang	PNS: 5 orang , Kontrak: 4 orang	100%	83%	80%	Melampaui
2	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	2014	100%	PNS penguji: 6 orang , Kontrak penguji: 2 orang , PNS adm: 3 orang , Kontrak adm: 4 orang	PNS penguji: 6 orang , Kontrak penguji: 2 orang , PNS adm: 3 orang , Kontrak adm: 4 orang	100%	100%	100%	Sesuai
3	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir, penataan jaringan trayek, master plan, SIM LLAJ pada wilayah Kota	2014	40%						
	• Pemilihan & pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan Angkutan Umum Teladan	2014	40%	96,86 %	93,67 %	100%	100%	100%	Melampaui
	• Pemeliharaan & pemberian penghargaan pelajar pelopor tertib lalu lintas	2014	40%	99,75 %	99,01 %	100%	100%	100%	Melampaui
	• Lomba tertib lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAK) WTN	2014	40%	99,81 %	99,25 %	100%	100%	100%	Melampaui
	• Penyusunan masterplan	2014	40%	-	93,24 %	100%	100%	100%	Melampaui
	• Pemasangan aplikasi retribusi CCTV	2014	40%	99,09 %	-	-	-	-	Belum Tercapai

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
4	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	2014	100%	1 orang penguji lanjutan dan 1 orang penyelia	2 orang pengujian lanjutan dan 1 orang penyelia	100%	100%	100%	Sesuai

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota

**Tabel II.135.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Jalan (Keselamatan)**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	2014	40%	100%	99,69 %	100%	100%	100%	Melampaui

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota

**Tabel II.136.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar :Angkutan Sungai dan Danau**  
**(Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau)**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	2014	75%	-	-	-	-	-	Belum Tercapai (Tidak ada)
2	Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	2014	40%	-	-	-	-	-	Belum Tercapai (Tidak ada)

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota

**Tabel II.137.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Sungai dan Danau**  
**(Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau)**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	2014	60%	-	-	-	-	-	Belum Tercapai (Tidak ada)

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika**

*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota*

**Tabel II.138.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Sungai dan Danau (Keselamatan)**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.	2014	100%	-	-	-	-	-	Belum Tercapai (Tidak ada)

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika**

*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota*

**Tabel II.139.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Sungai dan Danau (Sumber Daya Manusia)**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.	2014	50%	-	-	-	-	-	Belum Tercapai (Tidak ada)

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika**

*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota*

**Tabel II.140.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Penyeberangan**  
**(Jaringan Pelayanan Angkutan Penyebrangan)**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	2014	60%	-	-	-	-	-	Belum Tercapai (Tidak ada)
2	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.	2014	100%	-	-	-	-	-	Belum Tercapai (Tidak ada)

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota

**Tabel II.141.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Penyeberangan**  
**(Jaringan Prasarana Angkutan Penyebrangan)**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	2014	60%	-	-	-	-	-	Belum Tercapai (Tidak ada)

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota

**Tabel II.142.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Penyeberangan (Keselamatan)**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	2014	100%	-	-	-	-	-	Belum Tercapai (Tidak ada)

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika**

*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota*

**Tabel II.143.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Penyeberangan (Sumber Daya Manusia)**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	2014	50%	-	-	-	-	-	Belum Tercapai (Tidak ada)

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika**

*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota*

**Tabel II.144.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Laut (Jaringan Pelayanan Angkutan Laut)**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	2014	90%	-	-	-	-	-	Belum Tercapai (Tidak ada)



2	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	2014	100%	-	-	-	-	-	Belum Tercapai (Tidak ada)
---	---	------	------	---	---	---	---	---	----------------------------

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika**  
 Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota

**Tabel II.145.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Laut (Jaringan Prasarana Angkutan Laut)**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	2014	60%	-	-	-	-	-	Belum Tercapai (Tidak ada)

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika**  
 Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota

**Tabel II.146.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Laut (Keselamatan)**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.	2014	100%	-	-	-	-	-	Belum Tercapai (Tidak ada)

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika**  
 Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota

**Tabel II.147.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Angkutan Laut (Sumber Daya Manusia)**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	2014	100%	-	-	-	-	-	Belum Tercapai (Tidak ada)

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota

**Tabel II.148.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : pelayanan pencegahan pencemaran air**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional	
				2011	2012	2013	2014	2015		
1	prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	2009	20%	-	-	-	-	-	Belum tercapai	
		2010	40%	-	-	40,91 %	40,91 %	40,91 %	Melampaui	
		2011	60%	63,60 %	-	63,6%	63,6%	63,6%	Melampaui	
		2012	80%	80%	81,21 %	81,21 %	81,21 %	81,21 %	Melampaui	
		2013	100%	100%	-	-	81,81 %	81,81 %	81,81 %	Belum Tercapai
		2014	100%	100%	-	-	-	88,89 %	88,89 %	Belum Tercapai
		2015	100%	100%	-	-	-	-	100%	Sesuai

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota

**Tabel II.149.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional	
				2011	2012	2013	2014	2015		
1	prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	2009	20%	-	-	-	-	-		
		2010	40%	-	-	50%	50%	50%	Melampaui	
		2011	60%	100%	-	100%	100%	100%	Melampaui	
		2012	80%	80%	-	100%	100%	100%	100%	Melampaui
		2013	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	Sesuai
		2014	100%	100%	-	-	-	100%	100%	Sesuai
		2015	100%	100%	-	-	-	-	100%	Sesuai

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

**Tabel II.150.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah**  
**untuk produksi biomassa Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan	2009	20%	-	-	-	-	-	
		2010	40%	-	-	0	0	0	Belum tercapai
		2011	60%	88,98 %	-	20%	20%	20%	Melampaui
		2012	80%	-	60%	60%	60%	60%	Belum tercapai
		2013	100%	-	-	100%	100%	100%	Sesuai
		2014	100%	-	-	-	100%	100%	Sesuai
		2015	100%				-	100%	Sesuai

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

**Tabel II.151.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya**  
**dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	2009	20%	-	-	-	-	-	
		2010	40%		-	100%	100%	100%	Melampaui
		2011	60%	100%	-	100%	100%	100%	Melampaui
		2012	80%	-	100%	60%	60%	60%	Belum Tercapai
		2013	100%	-	-	100%	100%	100%	Sesuai
		2014	100%	-	-	-	100%	100%	Sesuai
		2015	100%	-	-	-	-	100%	Sesuai

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun**

Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

**Tabel II.152.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Dokumen Kependudukan**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	2015	100%	99,99 %	99,87 %	98,00 %	75,82 %	96,42 %	Belum Tercapai
2	Cakupan penerbitan akta kelahiran	2020	90%	80,00 %	81,99 %	98,46 %	75,75 %	43,78 %	Belum Tercapai
3	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	2015	100%				100%	96,29 %	Belum Tercapai
4	Cakupan penerbitan akta kematian	2020	70%				14,14	31,33 %	Belum Tercapai

*Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*  
*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota*

**Tabel II.153.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai

*Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun*  
*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN*

**Tabel II.154.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	2014	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Belum Tercapai

*Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun*

*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN*

**Tabel II.155.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	2014	75%	0%	0%	0%	0%	100%	Melampaui
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	2014	75%	0%	0%	0%	14,29 %	14,29 %	Belum Tercapai

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun**

*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN*

**Tabel II.156.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	2014	80%	0%	0%	0%			Belum Tercapai
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	2014	50%	0%	100%	100%	14,29 %		Belum Tercapai

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun**

*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN*

**Tabel II.157.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban**  
**kekerasan Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	2014	50%	0%	0%	0%			Belum Tercapai
2	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	2014	100%	0%	0%	0%			Belum Tercapai

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun**

*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN*

**Tabel II.158.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan**  
**Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun 3,5%	2014	100%	1,71 %	3,71%	0,08 %	3.240 /,74 %	3.240 /,74%	Belum Tercapai
2	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif 65 %	2014	100%	126,37 %	127,88 %	69,59 %	117,7 %	117,7 %	Melampaui Target Nasional
3	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB (Unmet Need) 5%	2014	100%	62,60 %	95,40 %	20,74 %	61,82 %	61,82 %	Melampaui Target Nasional
4	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%	2014	100%	82,83 %	114,87 %	81,30 %	130,77 %	130,77 %	Melampaui Target Nasional
5	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	2014	100%	80,61 %	101,75 %	88,70 %	108,29 %	108,29 %	Melampaui Target Nasional
6	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Peyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	2014	100%	103,70 %	104%	96%	192,68 %	192,68 %	Melampaui
7	Ratio Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 Petugas di setiap Desa/Kelurahan	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target Nasional

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun**

*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR: 55 /HK-010/B5/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN/KOTA*

**Tabel II.159.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Penyediaan alat dan obat kontrasepsi**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	2014	100%	53,33 %	100%	100%	0%	0%	Belum Sesuai Target Nasional

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun**

*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR: 55 /HK-010/B5/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN/KOTA*

**Tabel II.160.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Penyediaan data informasi mikro**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ Kelurahan 100% per tahun	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target Nasional

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun**

*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR: 55 /HK-010/B5/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN/KOTA*

**Tabel II.161.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/Kota Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	2015	80%	35,47 %	18,00 %	34,88 %	72,26 %	78,21 %	Belum Sesuai Target Nasional

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun**

*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 129 / HUK / 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*

**Tabel II.162.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usah Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	2015	80%	6,20 %	7,83%	8%	74,62 %	52,02 %	Belum Tercapai

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun**  
 Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 129 / HUK / 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

**Tabel II.163.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Penyediaan Sarana Prasarana Panti Sosial Skala Kab/Kota**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Persentase (%) panti sosial skala kab/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	2015	80%	80%	80%	80%	100%	100%	Melampaui

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun**  
 Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 129 / HUK / 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

**Tabel II.164.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti**  
**skala kab/kota Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	2015	60%	18,00 %	18,00 %	20%	10%	62,96 %	Melampaui

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun**  
 Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 129 / HUK / 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



**Tabel II.165.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Bantuan Sosial bagi korban bencana skala kab/kota**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	2015	80%	100%	100%	100%	100%	100%	Melampaui

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun**

*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 129 / HUK / 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*

**Tabel II.166.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Evakuasi korban bencana skala**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana tanggap darurat lengkap	2015	80%	100%	100%	100%	100%	100%	Melampaui Target Nasional

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun**

*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 129 / HUK / 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*

**Tabel II.167.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Pelaksanaan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	2015	40%	30,38 %	0,00 %	0%	68,81 %	19,43 %	Belum Tercapai

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun**

*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 129 / HUK / 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*

**Tabel II.168.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Pelatihan Kerja**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	2016	75%	60,00 %	76,92 %	88%	80%	88,88 %	Melampaui Target Nasional
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	2016	60%	40,00 %	77,92 %	80%			
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	2016	60%	20,00 %	75,47 %	80%	66,67 %	72,72 %	Melampaui Target Nasional

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun**

**Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.15/MEN/X/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN**

**Tabel II.169.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	2016	70%	35,93 %	76,56 %	64,18 %	79,54 %	68,96 %	Belum Tercapai

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun**

**Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.15/MEN/X/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN**

**Tabel II.170.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	2016	50%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	91,67 %	100%	Melampaui Target Nasional

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun**

**Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.15/MEN/X/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN**

**Tabel II.171.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Kepesertaan Jamsostek**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif	2016	50%	92,94 %	99,75 %	99,80 %	89,72 %	71,95 %	Melampaui Target Nasional

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun**

**Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.15/MEN/X/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN**

**Tabel II.172.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	2016	45%	7,46 %	8,44 %	12%	10,55 %	79,94 %	Melampaui Target Nasional
2	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	2016	50%	70,14 %	81,00 %	86,29 %	56,57 %	67,26 %	Melampaui Target Nasional

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun**

**Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.15/MEN/X/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN**

**Tabel II.173.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Kebijakan Penanaman Modal**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan 1 sektor/bidang usaha pertanian	2014	1 (satu) bidang usaha /tahun	-	5 (lima) informasi peluang usaha	1 (satu) sektor bidang usaha /tahun	1 (satu) sektor bidang usaha /tahun	1 (satu) bidang usaha /tahun	Sesuai Target Nasional

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Kota Madiun**

**Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota**

**Tabel II.174.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Kerjasama Penanaman Modal**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan 1 kali/ tahun	2014	1 (satu) / tahun	-	1 (satu) kali / tahun dilaksanakan Temu Usaha	2 (dua) kali/ tahun	1 (satu) kali/ tahun	2 (dua) kali/ tahun	Melampaui Target Nasional

*Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Kota Madiun*  
*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota*

**Tabel II.175.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Promosi Penanaman Modal**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal 1 kali/tahun	2014	2 (dua) kali / tahun	-	1 (satu) kali / tahun mengikuti Pameran	1 (satu) kali / tahun	1 (satu) kali / tahun	1 (satu) kali / tahun	Belum Tercapai

*Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Kota Madiun*  
*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota*

**Tabel II.176.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Penanaman Modal**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal 100 %	2014	100 %	-	9 %	9 %	9 %	9 %	Belum Tercapai

*Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Kota Madiun*  
*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota*

**Tabel II.177.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 kali/tahun	2014	1 (satu) / tahun	-	0	0	-	1 (satu) kali/ Tahun	Sesuai

*Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Kota Madiun*  
*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota*

**Tabel II.178.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Terimplementasi kannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 100%	2014	100 %	-	0 %	0 %	0%	0%	Belum Tercapai

*Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Kota Madiun*  
*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota*

**Tabel II.179.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Terselenggaranya Sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat 1 kali/ tahun	2014	1 (satu) / tahun	-	0	0	1 (satu) kali/ Tahun	1 (satu) kali/ Tahun	Sesuai

*Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Kota Madiun*  
*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota*

**Tabel II.180.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Perlindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Cakupan Kajian Seni 50%	2014	100%	0%	60%	100%	100%	100%	Sesuai Target Nasional
2	Cakupan Fasilitas Seni 30%	2014	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target Nasional
3	Cakupan Gelar Seni 75%	2014	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target Nasional
4	Cakupan Misi Kesenian 100%	2014	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target Nasional

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun**

*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM/106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian*

**Tabel II.181.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Ketersediaan dan Cadangan Pangan**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Ketersediaan energi dan protein perkapita	2015	90%	45,00 %	55,00 %	60 %	75,36 %	93,26 %	Melampaui

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan BPM, KB, dan KP Kota Madiun**

*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 65/Permentan/OT.140/12/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA*

**Tabel II.182.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Distribusi dan Akses Pangan**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Ketersediaan Informasi Pasokan Pangan, harga dan akses pangan	2015	90%	35,00 %	45,00 %	50%	100%	100%	Melampaui
2.	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	2015	90%	45,00 %	55,00 %	60%	100%	97,65 %	Melampaui

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan BPM, KB, dan KP Kota Madiun**

*Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 65/Permentan/OT.140/12/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA*

**Tabel II.183.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Penganekaragaman dan Keamanan Pangan**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	2015	90%	40,00 %	50,00 %	55%	47,89 %	68,32 %	Belum Tercapai
2	Pengawasan dan pembinaan Keamanan Pangan	2015	80%	30,00 %	40,00 %	45%	50%	95,00 %	Melampaui

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Laporan SPM Tahunan BPM, KB, dan KP Kota Madiun**  
 Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 65/Permentan/OT.140/12/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

**Tabel II.184.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Penanganan Kerawanan Pangan**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	2015	60%	20,00 %	25,00 %	30%	33,33 %	100%	Melampaui

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Laporan SPM Tahunan BPM, KB, dan KP Kota Madiun**  
 Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 65/Permentan/OT.140/12/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

**Tabel II.185.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional**  
**Kota Madiun Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui								
	Media massa seperti	2014	12 kali/ tahun					12 kali	Sesuai
	- majalah			0	40 kali	Setiap bulan	Setiap Hari		
	- radio			0	Setiap hari	Setiap bulan	Setiap bulan		
	- TV			0	0	Setiap bulan	Setiap bulan		
	Media baru seperti website (media online)	2014	Setiap hari	0	Setiap hari	Setiap bulan	Setiap hari	360 hari	Sesuai
	Media tradisional seperti pertunjukkan rakyat	2014	12 kali/ tahun	0	0	Setiap bulan	-	12 kali/ Tahun	Sesuai
	Media interpersonal seperti :	2014	12 kali/ tahun				12 kali/ Tahun	12 kali/ Tahun	Sesuai
	- forum kehumasan			0	4 kali	Setiap bulan			
	- jumpa pers			0	12 kali	Setiap bulan			

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
	Media luar ruang	2014	12 kali/tahun	0	40 kali	Setiap bulan	12 kali/Tahun	14 kali/Tahun	Melampaui

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Bagian Humas dan Protokol Kota Madiun**  
 Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN/KOTA

**Tabel II.186.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok**  
**Informasi Masyarakat Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	2014	50 %	0%	75 %	100%	100%	100%	Melampaui Target Nasional

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan Bagian Humas dan Protokol Kota Madiun**  
 Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN/KOTA

**Tabel II.187.**  
**Data Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Jenis Pelayanan Dasar : Penanggulangan Bencana Kebakaran**  
**Kota Madiun Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator SPM	Batas Waktu Nasional	Nilai	Capaian Indikator SPM					Interpretasi Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui Target Nasional
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten / Kota	2015	80 %	25%	28,15 %	48,33 %	100%	100%	Melampaui
2	Tingkat Waktu Tanggap ( Response Time Rate ) daerah layanan WMK ( Wilayah Manajemen Kebakaran)	2015	75 %	75%	100%	100%	100%	100%	Melampaui Target Nasional
3	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standart kualifikasi	2015	85 %	-	-	5,56%	61%	88%	Melampaui
4	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3.000 – 5.000 liter pada WMK	2015	90 %	-	-	1315, 79%	100%	100%	Melampaui Target Nasional

**Sumber Data : Laporan SPM Tahunan BPBD Kota Madiun**  
 Keterangan : Batas Waktu dan Nilai Nasional berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA



## 2.6. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM).


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

**Tabel II.188.**  
**Perkembangan IPM dan Turunannya Kota Madiun Tahun 2012 s/d 2016**

Indeks	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016*
<b>IPM</b>	77,21	78,41	78,81	79,48	79,99
Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,81	0,81	
Angka Harapan Hidup	72,33	72,38	72,41	72,41	72,41
Indeks Pendidikan	0,70	0,73	0,74	0,76	
Angka Harapan Lama Sekolah	12,56	13,33	13,64	14,06	14,19
Rata-rata Lama Sekolah	10,68	10,86	10,90	11,08	11,09
Indeks PPP	0,81	0,82	0,82	0,82	
Daya Beli (000 Rp)	14.317	14.604	14.643	14.723	15.300

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2017

Dibanding dengan kabupaten sekitar, persentase Pembangunan Manusia di Kota Madiun cenderung lebih baik dibanding dengan Kabupaten sekitar maupun tingkat provinsi. Hal ini bisa dilihat pada gambar dibawah ini.



**Gambar II.14**

**Perbandingan IPM Kota Madiun dengan Kabupaten Sekitar & Provinsi Tahun 2011-2015**

**BAB III**  
**GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
**SERTA KERANGKA PENDANAAN**

**3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Uraian dan gambaran tentang kinerja keuangan daerah masa lalu bertujuan untuk memberi informasi tentang kondisi keuangan di masa lalu selama tahun 2009-2015. Ruang lingkup bahasan terkait dengan analisis terhadap kinerja keuangan daerah masa lalu meliputi analisis terhadap kinerja pelaksanaan APBD Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015 dan analisis terhadap Neraca Daerah.

Fokus analisis terhadap keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pengelolaan keuangan daerah selalu diterapkan prinsip dan pendekatan serta normayang berlaku secara universal, yaitu dilaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan serta dapat di pertanggung jawabkan dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Laporan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah dimaksud terdiri dari, laporan kinerja pelaksanaan APBD tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 termasuk gambaran kondisi neraca daerah.

**3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2009-2015**

Kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun yang lalu dan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2014-2019 dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek fisik maupun non fisik.

Landasan yang dijadikan acuan dalam perhitungan APBD pada 5 (lima) tahun yang lalu dan tahun pertama, adalah proyeksi indikator makro ekonomi, antara lain terdiri dari (i) laju pertumbuhan ekonomi; (ii) kemiskinan dan pengangguran; (iii) pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan; (iv) daya saing daerah yang relatif masih belum maksimal; dan (v) pendapatan perkapita masyarakat dan laju inflasi lokal.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Madiun selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu dan tahun pertama pelaksanaan dilakukan dan dirumuskan melalui pendekatan berbasis kinerja. Pendekatan ini diarahkan dan bertujuan untuk dapat menampung aspirasi dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap program pembangunan secara optimal. Namun demikian, agar ada jaminan bahwa dalam penyusunan anggaran dilakukan secara transparan, efisien, efektif, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran dan tepat dalam penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam perumusannya memperhatikan beberapa faktor, diantaranya faktor keseimbangan antara pendapatan dengan belanja serta pembiayaan.

Sejalan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dijelaskan antara lain, bahwa Sumber pendapatan daerah bersumber dari (i) pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah; (ii) dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga telah ditetapkan, bahwa pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari penjelasan dimaksud, maka pada tabel dibawah ini disajikan data dan informasi tentang perkembangan pertumbuhan pendapatan daerah selama kurun tahun 2009-2015.

**Tabel III.1.**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Kota Madiun Tahun 2009-2015**

No.	Uraian	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>421.835.867.789,97</b>	<b>528.410.436.552,53</b>	<b>528.997.038.316,73</b>	<b>682.101.729.900,20</b>	<b>809.079.116.157,59</b>	<b>950.173.177.437,71</b>	<b>950.173.177.437,71</b>	15,06%
1.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>43.871.880.252,97</b>	<b>41.757.000.273,53</b>	<b>61.305.077.273,73</b>	<b>72.030.950.610,20</b>	<b>96.012.215.439,59</b>	<b>134.584.344.293,39</b>	<b>164.881.298.106,71</b>	25,91%
1.1.1.	Pajak daerah	9.427.601.807,00	12.744.350.430,00	23.200.982.101,00	29.323.185.454,00	34.432.024.109,00	54.173.502.033,17	59.074.030.772,61	37,90%
1.1.2.	Retribusi daerah	13.653.458.797,00	19.233.818.234,00	26.456.644.263,00	30.451.295.552,95	17.116.760.322,00	19.450.075.983,00	16.537.857.463,00	8,07%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2.343.819.199,81	3.494.940.520,24	4.499.769.865,48	6.433.162.348,32	9.440.747.000	9.422.703.368	11.143.325.514	30,94%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	18.447.000.449,16	6.283.891.089,29	7.147.681.044,25	5.823.307.254,93	35.022.683.427,66	51.538.062.909,33	78.126.084.356,64	88,24%
1.2.	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>339.770.821.181,00</b>	<b>345.970.932.803,00</b>	<b>363.186.940.641,00</b>	<b>493.577.045.832,00</b>	<b>556.621.076.555,00</b>	<b>605.215.256.742,00</b>	<b>597.215.788.294,00</b>	10,48%
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	31.396.432.777,00	39.926.470.106,00	35.302.049.337,00	52.846.926.065,00	45.806.421.840,00	52.251.894.305,00	40.674.950.433,00	7,31%
1.2.2.	Dana alokasi umum	272.305.980.000,00	271.396.486.000,00	297.695.488.000,00	413.003.782.000,00	474.093.362.000	511.089.913.000	509.817.165.000	11,74%
1.2.3.	Dana alokasi khusus	30.825.000.000,00	17.502.800.000,00	24.070.500.000,00	20.273.450.000,00	27.544.290.000	31.922.300.000	39.864.456.000	9,19%
1.2.4.	Dana bagi hasil cukai	-	-	6.118.903.304,00	7.452.887.767,00	9.972.135.000	9.951.149.437	6.859.216.861	4,05%
1.3.	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>38.193.166.356,00</b>	<b>140.682.503.476,00</b>	<b>104.505.020.402,00</b>	<b>116.493.733.458,00</b>	<b>156.445.824.163,00</b>	<b>198.717.740.004,00</b>	<b>212.022.423.820,00</b>	53,69%
1.3.1.	Hibah	98.300.000,00	11.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	24.242.971.757,00	31.867.409.568,00	33.188.586.442,00	32.250.736.458,00	7.301.512.163,00	62.882.287.004,00	58.907.047.820,00	118,39%
1.3.4.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	12.975.663.000,00	95.326.733.908,00	67.000.323.960,00	81.339.127.000,00	117.120.867.000,00	111.629.826.000,00	151.367.873.000,00	116,87%
1.3.5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	876.231.599,00	13.476.860.000,00	4.311.110.000,00	2.903.870.000,00	2.023.445.000,00	24.205.627.000,00	1.747.503.000,00	385,09%

Sumber data : BPKAD Kota Madiun.


**Target dan realisasi Pendapatan daerah**

Pendapatan daerah Kota Madiun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 terus mengalami kenaikan yang signifikan, seperti ditunjukkan tabel di bawah

**Tabel III.2.**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Kota Madiun Tahun 2009-2015**

Tahun	Target	Realisasi	Bertambah/Berkurang	%
2009	372.422.039.000,00	416.592.459.385,97	44.170.420.385,97	111,86%
2010	475.632.126.000,00	511.265.259.855,53	35.633.133.855,53	107,49%
2011	485.504.592.000,00	528.997.038.316,73	43.492.446.316,73	108,96%
2012	628.682.345.000,00	682.101.729.900,20	53.419.384.900,20	108,50%
2013	733.491.908.000,00	809.078.381.917,59	75.586.473.917,59	110,31%
2014	857.335.749.000,00	938.517.341.039,39	75.586.473.917,59	109,47%
2015	962.513.147.000,00	974.119.510.220,71	75.586.473.917,59	101,21%
Total	4.515.581.906.000,00	4.860.671.720.636,12	403.474.807.211,20	107,64%

Sumber data : BPKAD Kota Madiun.




**Gambar III.1.**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2009-2015**

Selama periode Tahun Anggaran 2009-2015, target Pendapatan Daerah sebesar Rp. **4.515.581.906.000,00** dengan realisasi Rp. **4.860.671.720.636,12** atau tercapai target sebesar **107,64%** persen. Berdasarkan pencermatan terhadap realisasi Pendapatan Daerah, proporsi komponen pendapatan terhadap total pendapatan Daerah Kota Madiun selama Tahun Anggaran 2009-2015 ditunjukkan pada Tabel dan Gambar di bawah.

**Tabel III.3.**  
**Persentase Proporsi Realisasi Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2009-2015**

Jenis Pendapatan	Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)							Rata-Rata
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
PAD	10,40%	7,90%	11,59%	10,56%	11,87%	14,34%	16,93%	10,46%
Dana Perimbangan	80,55%	65,47%	68,66%	72,36%	68,80%	64,49%	61,31%	71,17%
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	9,05%	26,62%	19,76%	17,08%	19,34%	21,17%	21,77%	18,37%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%


Sumber data : BPKAD Kota Madiun.



**Gambar III.2.**  
**Persentase Proporsi Realisasi Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2009-2015**

**Tabel III.4.**  
**Komposisi Pendapatan Kabupaten Sekitar dan Kota Madiun**

Wilayah	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Kota Madiun	10,46	71,17	18,37
Kabupaten Madiun	5,37	76,43	18,2
Kabupaten Magetan	6,59	77,21	16,21
Kabupaten Ngawi	3,69	82,53	13,78



**Gambar III.3.**  
**Komposisi Pendapatan Kabupaten Sekitar dan Kota Madiun**

Struktur pendapatan Pemerintah Kota Madiun pada dasarnya menunjukkan tingkatan yang lebih baik dari pada kabupaten sekitar. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan Kota Madiun 10,46 persen. Begitu pula dengan sumber pendapatan lain-lain yang sah (18,37), juga lebih tinggi. Artinya, struktur keuangannya relatif lebih kuat atau relatif tidak tergantung dari dana perimbangan bila dibandingkan dengan kabupaten sekitar.

### Rasio Kemandirian Daerah

Berdasarkan realisasi pendapatan tersebut kita bisa menghitung bagaimana rasio kemandirian Daerah yaitu persentase perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Perimbangan.

**Tabel III.5.**  
**Rasio Kemandirian Daerah**  
**Kota Madiun Tahun 2009-2015**

Tahun	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
1.1. Pendapatan Asli Daerah	43.871.880.252,97	41.757.000.273,53	61.305.077.273,73	72.030.950.610,20	96.012.215.439,59	134.584.344.293,39	164.881.298.106,71
1.2. Dana Perimbangan	339.770.821.181,00	345.970.932.803,00	363.186.940.641,00	493.577.045.832,00	556.621.076.555,00	605.215.256.742,00	597.215.788.294,00
Rasio Kemandirian	12,91%	12,07%	16,88%	14,59%	17,25%	22,24%	27,61%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah Kota Madiun semakin meningkat, yang berarti tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang.

### Belanja Daerah

Kemudian dari pada sisi belanja daerah dapat kita lihat pada tabel berikut :

**Tabel III.6.**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah**  
**Kota Madiun Tahun 2009 - 2015**

KODE	URAIAN	JUMLAH							Rata-rata pertumbuhan (%)
		REALISASI 2009	REALISASI 2010	REALISASI 2011	REALISASI 2012	REALISASI 2013	REALISASI 2014	REALISASI 2015	
2.1	Belanja Tidak Langsung	237.670.127.250,00	301.935.295.801,00	339.766.220.929,60	362.263.448.916,60	419.409.660.407,00	438.415.869.719,51	444.312.518.614,03	11,31%
2.1.1	Belanja Pegawai	227.831.860.250,00	287.092.507.203,00	310.622.634.849,60	348.055.786.660,60	377.924.830.928,00	413.686.359.144,00	425.635.638.491,60	11,20%
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	2.415.117.000,00	6.712.379.000,00	-	-	19.145.410.060,00	17.392.000.507,51	12.526.419.422,43	-6,19%

KODE	URAIAN	JUMLAH							Rata-rata pertumbuhan (%)
		REALISASI 2009	REALISASI 2010	REALISASI 2011	REALISASI 2012	REALISASI 2013	REALISASI 2014	REALISASI 2015	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.423.150.000,00	8.130.409.598,00	5.627.712.000,00	5.351.246.000,00	21.844.516.419,00	6.798.292.500,00	5.522.614.000,00	32,40%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	23.020.971.000,00	8.361.513.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	494.903.080,00	494.903.080,00	494.903.000,00	539.217.568,00	627.846.700,00	4,23%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>151.959.170.801,00</b>	<b>204.340.654.251,00</b>	<b>187.079.851.383,00</b>	<b>248.278.643.017,00</b>	<b>355.677.541.407,47</b>	<b>415.057.448.454,17</b>	<b>412.462.415.110,45</b>	19,68%
2.2.1	Belanja Pegawai	16.895.199.430,00	18.105.961.006,00	20.259.688.761,00	26.986.109.040,00	40.926.987.003,00	44.328.666.318,17	35.318.941.609,81	15,32%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.727.411.570,00	63.024.945.390,00	71.145.208.856,00	83.926.627.930,00	134.639.233.409,00	169.194.840.387,00	196.573.344.060,37	22,82%
2.2.3	Belanja Modal	74.336.559.801,00	123.209.747.855,00	95.674.953.766,00	137.365.906.047,00	180.111.320.995,47	201.533.941.749,00	180.570.129.440,27	19,93%
	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>389.629.298.051,00</b>	<b>506.275.950.052,00</b>	<b>526.846.072.312,60</b>	<b>610.542.091.933,60</b>	<b>775.087.201.814,47</b>	<b>853.473.318.173,68</b>	<b>856.774.933.724,48</b>	14,56%
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>26.972.161.334,97</b>	<b>4.989.309.803,53</b>	<b>2.150.966.004,13</b>	<b>71.559.637.966,60</b>	<b>33.991.180.103,12</b>	<b>85.044.022.865,71</b>	<b>117.344.576.496,23</b>	537,36%

Sumber data : BPKAD Kota Madiun.

Berdasarkan tabel di atas bisa kita lihat bahwa realisasi belanja daerah selalu mengalami kenaikan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, dan rata-rata pertumbuhan belanja langsung lebih besar daripada belanja tidak langsung.

### Target dan Realisasi Belanja daerah


Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2009-2015, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

**Tabel III.7.**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah**  
**Kota Madiun Tahun 2009-2015**

Tahun	Target	Realisasi	Bertambah/Berkurang	%
2009	430.848.376.000,00	389.629.298.051,02	(41.219.077.948,98)	90,43%
2010	560.088.313.000,00	506.275.950.052,00	(53.812.362.948,00)	90,39%
2011	567.450.088.000,00	526.846.072.312,60	(40.604.015.687,40)	92,84%
2012	692.451.176.000,00	610.542.091.933,60	(81.909.084.066,40)	88,17%
2013	868.970.301.000,00	775.087.201.814,47	(93.883.099.185,53)	89,20%
2014	1.026.815.016.000,00	853.473.318.173,68	(173.341.697.826,32)	83,12%
2015	1.196.098.085.000,00	856.774.933.724,48	(339.323.151.275,52)	71,63%
Total	3.119.808.254.000,00	2.808.380.614.163,69	(311.427.639.836,31)	90,02%

Sumber data : BPKAD Kota Madiun






**Gambar III.4.**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2009-2015**

Selama periode Tahun Anggaran 2009-2015, dari akumulasi target Belanja Daerah sebesar Rp. **3,119,808,254,000.00** terealisasi sebesar Rp. **2,808,380,614,000.00** atau **90.20** persen, yang secara lebih terinci disajikan pada Tabel di atas.

**Tabel III.8.**  
**Persentase Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2009-2015**


Jenis Belanja	Proporsi Terhadap Total Belanja Daerah (%)							Rata-Rata
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Belanj Tidak Langsung	61,00%	59,64%	64,49%	59,33%	54,11%	51,37%	51,86%	59,71%
BelanjaLangsung	39,00%	40,36%	35,51%	40,67%	45,89%	48,63%	48,14%	40,29%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



**Gambar III.5.**  
**Persentase Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2009-2015**

**Tabel III.9.**  
**Komposisi Belanja Kabupaten Sekitar dan Kota Madiun**

Wilayah	Belanja Tidak Langsung	BelanjaLangsung
Kota Madiun	59,71	40,29
Kabupaten Madiun	67,49	32,51
Kabupaten Magetan	70,14	29,86
Kabupaten Ngawi	72,91	27,09



**Gambar III.6.**  
**Komposisi Belanja Kabupaten Sekitar dan Kota Madiun**

Bila struktur belanja Pemerintah Kota Madiun dibandingkan dengan kabupaten sekitar, menunjukkan bahwa Belanja Langsung Kota Madiun (40,29%) lebih baik dari pada kabupaten sekitar, pada Belanja Tidak Langsung (59,71%) juga lebih baik dari kabupaten sekitar.

### Pembiayaan Daerah

Sedangkan pada pembiayaan daerah dapat kita lihat pada tabel berikut :

**Tabel III.10.**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun 2009-2015**

KODE	URAIAN	JUMLAH							Rata-rata pertumbuhan (%)
		REALISASI 2009	REALISASI 2010	REALISASI 2011	REALISASI 2012	REALISASI 2013	REALISASI 2014	REALISASI 2015	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	58.484.025.748,93	85.456.187.083,88	89.476.969.358,41	84.141.971.556,54	135.488.087.324,14	169.485.451.427,30	254.542.687.292,97	30,19%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	58.426.337.748,93	85.456.187.083,88	89.445.496.887,41	84.127.935.357,54	135.478.393.523,14	169.479.267.000,00	254.529.474.292,97	30,22%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	31.472.471,00	14.036.199,00	9.693.801,00	6.184.000,00	13.213.000,00	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH							Rata-rata pertumbuhan (%)
		REALISASI 2009	REALISASI 2010	REALISASI 2011	REALISASI 2012	REALISASI 2013	REALISASI 2014	REALISASI 2015	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	57.688.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	1.000.000.000,00	7.500.000.000,00	20.223.171.000,00	0,00	0,00	12.106.967.705,00	0.00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0	1.000.000.000,00	7.500.000.000,00	20.000.000.000,00	-	0.00	12.106.967.705,00	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	223.171.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>58.484.025.748,93</b>	<b>84.456.187.083,88</b>	<b>81.976.969.353,41</b>	<b>63.918.755.556,54</b>	<b>135.488.087.324,14</b>	<b>169.485.451.427,30</b>	<b>242.435.719.587,97</b>	<b>33,26%</b>
	<b>SILPA</b>	<b>85.456.187.083,90</b>	<b>89.445.496.887,41</b>	<b>84.127.935.357,54</b>	<b>135.478.393.523,14</b>	<b>169.479.267.427,26</b>	<b>254.529.474.292,97</b>	<b>359.780.296.084,20</b>	<b>29,40%</b>

Sumber data : BPKAD Kota Madiun

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran pembiayaan selama tahun 2009-2015 juga sebagian besar berasal dari SiLPA tahun berkenaan, selisih dari penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan adalah pembiayaan netto. Realisasi pembiayaan netto pada tahun 2009 surplus Rp 58,484 milyar, tahun 2010 surplus sebesar Rp 84,456 milyar, tahun 2011 surplus sebesar Rp 81,977 milyar, tahun 2012 surplus sebesar Rp 31,814 milyar, tahun 2013 surplus sebesar Rp 135,488 milyar, 2014 surplus sebesar Rp 169,485 milyar dan tahun 2015 surplus sebesar Rp 242,436 milyar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan APBD Kota Madiun selama tahun 2009-2015 sangat tergantung pada SiLPA baik SiLPA tahun lalu maupun tahun berkenaan. Oleh karena itu kedepan perlu dikembangkan sumber pembiayaan pembangunan melalui penyertaan modal pada BUMD, pembentukan dana cadangan ataupun investasi pada sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan, sehingga sumber pembiayaan pembangunan menjadi lebih beragam.

### **Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan antara lain berasal dari: (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), (b) koreksi (*contra post*), (c) Pencairan Dana Cadangan, (d) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (e) Penerimaan Pinjaman Daerah, (f) Penerimaan kembali pemberian pinjaman, (g) penerimaan piutang daerah. Selama periode Tahun Anggaran 2009-2015 terdiri dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), Koreksi (*contra post*), dan Pencairan Dana Cadangan.

**Tabel III.11.**  
**Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah**  
**Kota Madiun Tahun 2009-2015**

Tahun	Target	Realisasi	Bertambah/Berkurang	%
2009	58.426.337.000,00	58.493.025.748,93	66.688.748,93	100,11%
2010	85.456.187.000,00	85.456.187.083,88	83,88	100,00%
2011	89.445.496.000,00	89.476.924.353,41	31.428.353,41	100,04%
2012	84.127.890.000,00	84.141.926.556,54	14.036.556,54	100,02%
2013	135.478.393.000,00	135.488.087.324,14	9.694.324,14	100,01%
2014	169.479.267.000,00	169.485.451.427,30	6.184.427,30	100,00%
2015	254.511.918.000,00	254.542.687.292,97	30.769.292,97	100,01%
Total	452.934.303.000,00	453.056.151.066,90	121.848.066,90	100,03%

Sumber data : *BPKAD Kota Madiun*

Target penerimaan Pembiayaan selama periode Tahun Anggaran 2009-2015 sebesar Rp. **452,934,303,000.00** sedangkan realisasinya mencapai Rp. **453,056,151,066.90** atau **100.03** persen, seperti disajikan dalam Tabel berikut ini.

**Tabel III.12.**  
**Rincian Estimasi dan Realisasi SiLPA**  
**Kota Madiun Tahun 2009-2015**

Tahun	Target	Realisasi	Bertambah/Berkurang	%
2009	0,00	58.493.025.748,93	0,00	
2010	0,00	85.456.187.083,88	0,00	
2011	0,00	89.476.924.353,41	0,00	
2012	0,00	84.141.926.556,54	0,00	
2013	0,00	135.488.087.324,14	0,00	
2014	0,00	169.485.451.427,30	0,00	
2015	0,00	254.542.687.292,97	0,00	
Total	0,00	453.056.151.066,90	0,00	

Sumber data : *BPKAD Kota Madiun*

Realisasi SiLPA, selama periode Tahun Anggaran 2009-2015 Rp. **453,056,151,066.23** disajikan pada Tabel di atas.

Adapun kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada 5 tahun kedepan (tahun 2010-2015) adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Pembiayaan Daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Adapun Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Madiun pada tahun 2014-2019 adalah :

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD dan pembentukan dana cadangan.
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
3. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Selain itu, terhadap arah kebijakan Kota Madiun untuk dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah yang perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Kota Madiun diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar ke Kota Madiun.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kota Madiun;

2. Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan pihak swasta atau dengan pihak government/pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
3. Kerjasama antara BUMD dan pihak swasta;
4. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas;
5. Mendorong peningkatan investasi langsung dari negara lain yaitu melalui skema FDI (foreign direct investment).
6. Mendorong investasi swasta melalui skema investasi fasilitas untuk PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).
7. Mendorong investasi masyarakat yaitu investasi non fasilitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat terutama masyarakat local

### **3.1.2. Neraca Daerah**

Neraca daerah adalah data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek) dan Ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) suatu pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Sejalan dengan amanat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Perkembangan neraca daerah, khususnya tentang perkembangan aset lancar Pemerintah Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pasang surut. Jika dalam tahun 2010 total aset lancar sebesar Rp. 102.475.863.266,82 maka dalam tahun 2011 mengalami penurunan secara signifikan, sehingga total aset lancar mencapai sebesar Rp. 93.434.442.098,58. Sedangkan dalam tahun 2012 mengalami pertumbuhan kembali, sehingga total aset lancar dalam tahun 2012 mencapai Rp. 146.054.512.015,56, pada tahun 2013 menjadi Rp. 192.362.342.839,29, tahun 2014 mengalami penurunan kembali menjadi Rp. 166.031.711.881,81 dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang sangat signifikan lagi yaitu sebesar Rp. 374.328.029.701,88. Hal ini memberikan indikasi, bahwa Kota Madiun memiliki potensi yang cukup menjanjikan jika dikelola secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Sementara itu, dari sisi kewajiban jangka pendek dengan berbagai pihak dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami dinamika yang fluktuatif. Jika dalam tahun 2011 kewajiban dengan pihak ketiga masih sebesar Rp. 223.171.000,00, maka dalam tahun 2012 menjadi Rp. 149.575,00, tahun 2013 menjadi Rp. 94.027.498,00, tahun 2014 menjadi Rp. 6.116.104.569,00 dan pada tahun 2015 kewajiban dengan pihak ketiga mengalami penurunan hingga total menjadi Rp. 0,00. Penurunan kewajiban dengan pihak ketiga yang terus berkurang/menurun dari tahun ke tahun memberikan gambaran dan bermakna, bahwa manajemen pengelolaan keuangan daerah di Kota Madiun semakin profesional dan dengan demikian penyelenggaraan pembangunan daerah di era otonomi daerah dapat dilaksanakan semakin mandiri sesuai aspirasi masyarakat.

Gerak dinamika ini tentunya memberi dampak positif pada berkembangnya berbagai aktivitas pemerintahan, kemasyarakatan dan tentunya dunia usaha dalam rangka mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Madiun khususnya, dan umumnya masyarakat di Provinsi Jawa Timur untuk mengejar ketertinggalan di bandingkan dengan kabupaten/kota lainnya se Provinsi Jawa Timur.

Kondisi positif inilah yang mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan usaha baik yang dilaksanakan oleh kelompok pengusaha menengah dan besar serta usaha-usaha masyarakat yang semakin bermunculan di masyarakat.

Data dan informasi tentang Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kota Madiun dalam kurun waktu tahun 2010–2015, dapat disajikan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel III.13.**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah**  
**Kota Madiun Tahun 2010-2015**

No.	Uraian	Tahun 2010 (Rp.)	Tahun 2011 (Rp.)	Tahun 2012 (Rp.)	Tahun 2013 (Rp.)	Tahun 2014 (Rp.)	Tahun 2015 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	<b>ASET</b>							
1.1.	<b>Aset Lancar</b>	102.475.863.266,82	95.982.842.174,58	146.054.512.015,56	192.362.342.839,29	166.031.711.881,81	374.328.029.701,88	37,86%
1.1.1.	Kas	90.331.964.930,55	84.128.264.659,94	135.509.381.218,14	169.587.240.780,93	149.542.476.580,97	339.206.777.226,77	38,87%
1.1.2.	Piutang	7.870.479.507,72	7.200.144.656,75	3.656.674.469,81	14.772.036.961,19	7.812.071.302,68	25.644.573.823,94	85,48%
1.1.3.	Persediaan	4.273.418.828,55	4.622.333.438,11	6.888.456.327,61	8.003.065.097,11	8.677.163.998,16	9.476.678.651,17	18,20%
1.2.	<b>Aset Tetap</b>	2.324.296.944.355,11	2.416.227.193.740,11	2.565.002.790.071,11	2.747.692.952.380,11	1.806.912.047.733,00	1.216.104.223.832,89	-9,94%
1.2.1.	Tanah	1.158.872.198.381,00	1.149.802.948.381,00	1.158.310.304.381,00	1.158.310.304.381,00	367.221.469.703,00	366.729.069.703,00	-13,69%
1.2.2.	Peralatan dan mesin	113.121.193.506,00	139.582.090.086,00	171.639.986.626,00	210.039.374.195,00	272.571.469.607,00	299.523.584.889,79	21,68%
1.2.3.	Gedung dan bangunan	368.562.964.525,11	392.999.945.535,11	511.583.118.956,11	597.201.884.524,11	574.372.850.544,00	626.244.134.842,95	11,75%
1.2.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	625.569.088.403,00	644.867.022.490,00	702.649.394.820,00	761.480.013.482,00	548.017.033.713,00	579.706.236.481,00	-0,37%
1.2.5.	Aset tetap lainnya	10.972.062.632,00	14.204.391.691,00	16.797.451.688,00	18.487.339.069,00	24.161.291.154,00	4.639.332.910,99	1,53%
1.2.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	47.199.436.908,00	74.770.795.557,00	4.022.933.600,00	2.174.036.729,00	20.567.933.012,00	44.088.748.057,00	175,65%
1.2.7.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704.826.883.051,84	
1.3.	<b>Aset Lainnya</b>	46.935.718.199,00	49.570.413.304,61	49.328.919.846,00	50.075.768.600,00	61.622.430.743,00	65.092.696.579,33	7,07%
1.3.1.	Tagihan penjualan angsuran	23.991.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	0,00	216.192.031,61	8.913.921,00	0,00	0,00	0,00	-95,88%
1.3.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	46.731.505.000,00	46.731.505.000,00	46.731.505.000,00	46.731.505.000,00	46.731.505.000,00	46.731.505.000,00	0,00%
1.3.4.	Aset tak berwujud	156.893.000,00	1.158.417.500,00	2.232.285.300,00	3.344.263.600,00	4.785.046.600,00	1.865.171.333,33	152,58%
	Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	10.105.879.143,00	16.496.020.246,00	63,23%
	<b>Jumlah Aset Daerah</b>	4.844.941.188.375,04	5.022.568.718.644,60	5.374.717.931.849,78	2.990.131.063.819,40	2.245.986.602.424,20	1.778.926.344.348,33	-15,87%
2.	<b>KEWAJIBAN</b>							#DIV/0!
2.1.	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	3.297.786,00	223.171.000,00	149.575,00	94.027.498,00	6.616.685.850,33	5.191.750.548,15	15249,18%
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	3.297.786,00	223.171.000,00	149.575,00	94.027.498,00	6.116.104.569,00	191.530.144,00	15127,64%
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.564.294,00	
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	500.581.281,33	4.227.656.110,15	
3.	<b>Ekuitas Dana</b>							
3.1.	<b>Ekuitas Dana Lancar</b>	102.472.565.480,82	95.759.671.174,80	145.935.740.555,56	191.945.817.587,32	264.915.607.312,81	0,00	3,08%
3.1.1.	SILPA	89.445.507.882,41	84.127.890.357,54	135.478.393.523,14	169.479.267.427,26	254.529.474.292,97	0,00	6,07%
3.1.2.	Cadangan piutang	7.870.479.507,72	7.200.144.656,75	11.636.615.745,81	14.772.036.961,19	7.812.071.302,68	0,00	-13,41%
3.1.3.	Pendapatan Yang Ditangguhkan	886.457.048,14	32.473.722,40	46.971.607,00	13.945.855,67	13.002.288,00	0,00	-45,75%
3.1.4.	Cadangan persediaan	4.273.418.828,55	4.622.333.438,11	6.915.739.894,26	8.003.065.097,11	8.677.163.998,16	0,00	-3,61%
3.1.5.	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	-3.297.786,00	-223.171.000,00	0,00	-322.497.754,00	-6.116.104.569,00	0,00	4231,89%



No.	Uraian	Tahun 2010 (Rp.)	Tahun 2011 (Rp.)	Tahun 2012 (Rp.)	Tahun 2013 (Rp.)	Tahun 2014 (Rp.)	Tahun 2015 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3.2.	Ekuitas Dana Investasi	2.424.542.987.860,18	2.529.805.545.627,47	2.702.107.712.499,45	2.898.793.253.155,60	1.973.483.995.593,39	0,00	-22,70%
3.2.1	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	53.310.325.306,07	64.007.938.582,75	87.776.601.434,35	99.026.462.775,49	104.949.517.117,39	0,00	-4,80%
3.2.2	Diinvestasikan dalam aset tetap	2.324.296.944.355,11	2.416.227.193.740,11	2.565.002.790.071,11	2.747.692.952.380,11	1.806.912.047.733,00	0,00	-23,40%
3.2.3	Diinvestasikan dalam aset lainnya	46.935.718.199,00	49.570.413.304,61	49.328.919.846,00	52.073.838.000,00	61.622.430.743,00	0,00	-14,19%
3.2.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.390.753.070,49	
3.3.1	Diinvestasikan dalam dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.390.753.070,49	
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>5.527.018.851.127,00</b>	<b>2.625.788.387.802,27</b>	<b>2.857.046.702.844,57</b>	<b>3.090.833.098.240,92</b>	<b>2.245.986.602.424,20</b>	<b>1.783.390.753.070,49</b>	<b>-16,69%</b>

Sumber data : BPKAD Kota Madiun

### 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan, evaluasi sampai pada pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggung jawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Terkait dengan hal tersebut, maka data yang dianalisis dan disajikan sebagai informasi awal dalam menjelaskan tentang kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu adalah data APBD yang telah diaudit oleh BPK.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disusun, disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kota Madiun, demikian juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip dasar pengelolaan Keuangan Daerah yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan secara terukur, efisiensi dan efektif, serta transparansi dan akuntabilitas baik dari sisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah maupun Pembiayaan dalam kerangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

### **3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran**

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upayamemenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari : pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah dan Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja menurut kelompok belanja, terdiri atas:

1. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga; dan
2. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja SKPD yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.

Selanjutnya dalam Tabel III.13 dibawah disajikan data dan informasi tentang realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Madiun dalam kurun waktu tahun 2013-2015. Sedangkan Tabel III.14 penjelasan tentang data dan informasi tentang Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Madiun Tahun 2009-2015, yang memuat data dan informasi tentang total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dalam kurun waktu tahun 2009-2015 dan total pengeluaran (belanja dan pembiayaan pengeluaran) dalam kurun waktu tahun 2009-2015.

**Tabel III.14.**  
**Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Kota Madiun Tahun 2013-2015**

No	Uraian (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>376.274.150.506</b>	<b>383.566.336.821</b>	<b>424.836.889.592</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	332.218.185.061	322.557.259.173	291.414.452.631
3	Belanja Tambahan Penghasilan	32.672.336.000	53.376.208.159	128.178.913.810
4	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	5.602.983.034	4.791.724.494	2.158.800.000
5	Belanja pemungutan Pajak Daerah	1.732.786.523	2.841.144.995	3.084.723.151
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>26.743.119.342</b>	<b>25.660.283.994</b>	<b>52.717.732.433</b>
1	Belanja Honorarium PNS	15.575.928.656	15.972.895.615	24.051.696.210
2	Belanja Uang Lembur	4.423.005.300	3.362.133.400	7.071.785.900

No	Uraian (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	218.500.000	186.300.000	56.600.000
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	316.900.000	1.950.640.000	-
5	Belanja premi asuransi kesehatan	143.000.000	130.500.000	-
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	739.341.236	740.304.129	16.989.180.700
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	2.809.809.000	1.389.811.000	2.511.993.000
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.516.635.150	1.927.699.850	2.093.076.623
9	Belanja perjalanan dinas			
10	Belanja perjalanan pindah tugas			
11	Belanja Pemulangan Pegawai			
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)			

*Sumber data : APBD Kota Madiun 2013-2015.*

Sajian data dan informasi yang dituangkan dalam tabel III.13 diatas menunjukkan, bahwa selama kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun 2013, 2014 dan tahun 2015 besaran belanja daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur setiap tahunnya mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2013, prosentase besaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur masih sebesar 52,00% dari total APBD tahun 2013, maka tahun 2014 mengalami kenaikan sedikit hingga menjadi 53,66% dari APBD Tahun 2014. Demikian pula pada tahun 2015 mengalami penurunan, yang lebih besar hingga menjadi 47,86% dari total realisasi APBD Tahun 2015.

Kenaikan/penurunan total besaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dimaksud, disebabkan antara lain (i) peningkatan belanja gaji dan tunjangan pegawai karena adanya penambahan pegawai baru dan pembayaran tunjangan jabatan terkait dengan adanya penyesuaian tunjangan jabatan pada beberapa pejabat di Pemerintah Kota Madiun; (ii) adanya peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur; (iii) adanya peningkatan belanja untuk peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur; dan (iv) terjadi peningkatan pemenuhan kebutuhan belanja untuk kepentingan pelayanan publik yakni belanja dipergunakan untuk pembangunan menampakkan peningkatan dan terjadi penurunan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai/ aparatur, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah pusat dalam penerimaan pegawai baru dilingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Dengan demikian, jika dianalisis dari aspek proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total APBD selama 7 (tujuh) tahun yang lalu, dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini

**Tabel III.15.**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Madiun Tahun 2009-2015**

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1.	Tahun 2009	227.831.860.250	389.629.298.051	58,47%
2.	Tahun 2010	287.092.507.203	507.275.950.052	56,59%
3	Tahun 2011	330.153.133.700	534.346.072.313	61,79%
4	Tahun 2012	371.207.891.890	630.765.262.934	58,85%
5	Tahun 2013	403.017.269.848	775.087.201.815	52,00%
6	Tahun 2014	458.015.025.462	853.473.318.174	53,66%
7	Tahun 2015	425.640.924.283	889.332.895.403	47,86%

*Sumber data : APBD Kota Madiun Tahun 2009-2015.*

Dari data tersebut di atas menunjukkan, bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, total belanja daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur tiap tahunnya mengalami pasang surut. Jika pada 2009 prosentase total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur adalah sebesar 58,47%, maka dalam tahun 2010 mengalami penurunan hingga menjadi 56,59%. Namun dalam tahun 2011 mengalami kenaikan kembali hingga total mencapai 61,79%. Sedangkan pada tahun 2012 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2011 hingga menjadi 58,85% dan pada tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga total menjadi 52,00% dari total APBD tahun 2013, Akhirnya pada tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 47,86%.

Penurunan total belanja pegawai selama 7 (lima) terakhir kecuali dalam tahun 2011 memberi gambaran, bahwa pemerintah Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun terakhir mulai mendorong terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang diimplementasikan kedalam belanja langsung yang prosentase porsinya semakin ditingkatkan.

Harapannya dalam 3 (tiga) tahun kedepan, besaran prosentase porsi belanja langsung yang berkaitan dengan upaya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat diberbagai bidang, akan terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah dari berbagai sumber yang juga terus meningkat.

### 3.2.2. Analisis Pembiayaan

**Tabel III.16.**  
**Defisit Riil Anggaran Kota Madiun Tahun 2011-2015**

NO	Uraian	Tahun 2011 (Rp.)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	528.997.038.316,73	682.101.729.900,20	809.079.116.157,59	950.173.177.437,71	974.119.510.220,71
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	526.846.072.312,60	610.542.091.933,60	775.087.201.815,60	853.473.318.173,68	856.774.933.724,48
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.500.000.000,00	20.223.171.000,00	0,00	0,00	12.106.967.705,00
	<b>Defisit riil</b>	<b>-5.349.033.995,87</b>	<b>51.336.466.966,60</b>	<b>33.991.914.341,99</b>	<b>96.699.859.264,03</b>	<b>105.237.608.791,23</b>

*Sumber Data : APBD Kota Madiun Tahun 2011-2015*

Dari tampilan data dan informasi yang tersaji pada tabel di atas menunjukkan kecenderungan adanya pergerakan yang fluktuatif. Jika dalam tahun 2011 minus sebesar Rp. 5.349.033.803995,87, maka pada tahun 2012 terjadi surlus yang cukup signifikan sebesar Rp. 51.336.466.966,60. Namun pada tahun 2013 mengalami surplus walaupun terjadi penurunan sebesar Rp. 33.991.914.342,59. Sedangkan pada tahun 2014 naik lagi secara signifikan menjadi Rp. 96.699.859.364,03 dan pada tahun 2015 lebih besar lagi yaitu sebesar Rp. 105.237.608.791,23. Dari sajian data dan informasi sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas, selanjutnya pada tabel dibawah ini disajikan data dan informasi tentang komposisi penutup defisit riil anggaran Kota Madiun Tahun 2011-2015.

**Tabel III.17.**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran**  
**Kota Madiun Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)	Tahun 2013 (%)	Tahun 2014 (%)	Tahun 2015 (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	100	100	100	100	100
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0

*Sumber data : APBD Kota Madiun Tahun 2011-2015.*

Dari sajian data dan informasi sebagaimana yang terlihat dalam Tabel III.8 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2011 tidak ada kontribusi dana yang menambah total SiLPA. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2011 mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 5.349.033.995,87, tetapi defisit tersebut ditutup dari SiLPA. Sementara itu, terkait dengan data dan informasi sebagaimana telah disajikan dalam Tabel III.9 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Madiun Tahun 2011-2015, dibawah ini pada Tabel di bawah disajikan data dan informasi tentang realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Kota Madiun Tahun 2011-2015.

**Tabel III.18.**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**  
**Kota Madiun Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	84.127.890.357,54		135.478.393.523,14		169.479.267.427,26		254.529.474.292,97		339.132.265.852,77	
2.	Pelampauan penerimaan PAD	17.746.238.273,73	21,09	28.472.111.610,20	21,02%	26.463.316.511,59	15,61%	30.896.230.293,39	12,14%	36.535.653.058,28	10,77%
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	18.343.834.641,00	21,8	148.733.939.832,00	109,78%	2.710.791.355,00	1,60%	43.851.278.742,00	17,23%	-26.706.123.706,00	-7,87%
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	7.402.373.402,00	8,8	19.391.086.458,00	14,31%	22.062.946.163,00	13,02%	6.359.083.004,00	2,50%	360.154.820,00	0,11%
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	41.341.480.312,60	-49,14	125.037.499.933,60	-92,29%	-93.835.396.873,53	55,37%	173.416.697.826,32	68,13%	326.036.336.385,49	96,14%
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Sisa penghematan pembiayaan Netto	81.976.924.353,41	97,44	63.918.755.556,54	47,18	9.694.324,14	0,01%	6.184.427,26	0,00%	2.906.245.295,00	0,86%

*Sumber data : APBD Kota Madiun 2011-2015*

Data dan informasi yang tersaji dalam tabel di atas Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Madiun Tahun 2011-2015 dapat diuraikan, bahwa jumlah SiLPA dalam tahun 2014 dan 2015 mengalami kenaikan yang cukup besar jika dibandingkan dengan penerimaan SiLPA dalam tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 254.529.474.292,97. Sedangkan penerimaan SiLPA dalam tahun 2015 sebesar Rp. 339.132.265.852,77. Sedangkan total penerimaan sisa penghematan pembiayaan netto dalam 5 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan.

Jika pada tahun 2011 penerimaan sisa penghematan pembiayaan netto masih sebesar Rp. 81.976.924.353,41, maka pada tahun 2012 mengalami penurunan, hingga total menjadi Rp. 63.918.755.556,54 dan dalam tahun 2013 mengalami penurunan kembali, sehingga total sisa penghematan pembiayaan netto menjadi Rp. 9.694.324,14. Pada tahun 2014 sisa penghematan sebesar Rp. 6.184.427,26 dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 2.906.245.295,00.

### **3.3. Kerangka Pendanaan**

Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Kota Madiun selama 5 (lima) tahun ke depan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Kapasitas riil keuangan daerah dimaksud merupakan penerimaan/pendapatan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat, serta prioritas utama lainnya.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang memperhatikan, antara lain:

- a) Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- b) Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan, sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.



- c) Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin Pemerintahan Kota Madiun.
- d) Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
- e) Penerimaan dana bagi hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

### 3.3.1 Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kota Madiun, seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Kota Madiun yaitu untuk belanja bidang/urusan pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Terkait dengan penjelasan tersebut diatas, akan disajikan data dan informasi tentang Belanja Periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksud, disajikan sebagaimana tabel dibawah ini

**Tabel III.19.**  
**Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Madiun 2015**

No	Uraian	Tahun 2015 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>431.238.621.525,60</b>	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	425.635.638.492	11,54%
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	5.602.983.034	8,46%
3	Belanja Bunga		
4	Belanja bagi hasil		
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>412.462.415.110,45</b>	
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.		
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS		

No	Uraian	Tahun 2015 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3	Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	8.358.225.008	7,14%
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)		
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor ( yang telah ada kontrak jangka panjangnya)		
<b>C</b>	<b>Pembiayaan Pengeluaran</b>	<b>0</b>	
1	Pembentukan Dana Cadangan		
2	Pembayaran pokok utang		
	TOTAL (A+B+C)	843.701.036.636	11,37%

Sumber data : APBD Kota Madiun 2015

### 3.3.2. Proyeksi Kerangka Pendanaan Berdasarkan Data Masa Lalu

Berpedoman pada prinsip perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka kebijakan penetapan besaran pagu belanja daerah dirumuskan dan disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari setiap program yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program. Oleh karena itu, mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahun, diharapkan program-program yang dibiayai akan memberi dampak positif dan daya ungkit yang signifikan dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan di Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka untuk mendukung analisis terhadap proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan perlu dilakukan analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun yang lalu. Analisis ini sangat penting dalam upaya untuk mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode dimaksud serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya, termasuk dukungan terhadap pencapaian target sasaran prioritas nasional dan program prioritas provinsi.

Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan yang secara umum dapat dicirikan melalui:

1. Pencapaian rencana pembangunan yang tercantum RPJMD 2014-2019;
2. Mendanai kegiatan program prioritas untuk mendukung capaian target visi dan misi pemerintah Kota Madiun dan program prioritas dalam rangka pencapaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi PD;
3. Pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025, dalam rangka pencapaian target IPM;
4. Mendanai program-program prioritas lanjutan (program-program unggulan) yang belum terlaksana pada RPJMD tahun 2009-2014; dan
5. Mendanai program-program yang bersifat strategis dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Adapun gambaran tentang total pendapatan, total belanja dan total pembiayaan selama 5 (lima) tahun kedepan, dapat disajikan sebagaimana tabel-tabel dibawah ini.

**Tabel III.20.**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi 2015	Anggaran 2016	Proyeksi 2017	Proyeksi 2018	Proyeksi 2019
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>164.881.298.106,71</b>	<b>173.215.835.040,80</b>	<b>198.197.403.232,24</b>	<b>227.056.049.240,08</b>	<b>260.412.066.120,18</b>
a.	Pajak daerah	59.074.030.772,61	64.048.771.446,36	73.656.087.163,31	84.704.500.237,81	97.410.175.273,48
b.	Retribusi daerah	16.537.857.463,00	16.759.131.793,00	17.764.679.700,58	18.830.560.482,61	19.960.394.111,57
c.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	11.143.325.514,46	11.172.031.994,51	11.730.633.594,24	12.317.165.273,95	12.933.023.537,64
d.	Lain-lain PAD yang sah	78.126.084.356,64	81.235.899.806,93	95.046.002.774,11	111.203.823.245,71	130.108.473.197,48
<b>2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>597.215.788.294,00</b>	<b>717.561.434.206,00</b>	<b>739.088.277.232,18</b>	<b>761.260.925.549,15</b>	<b>784.098.753.315,62</b>
a.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	40.674.950.433,00	34.049.572.850,00	35.071.060.035,50	36.123.191.836,57	37.206.887.591,66
b.	Dana alokasi umum	509.817.165.000,00	18.880.139.043,00	19.446.543.214,29	20.029.939.510,72	20.630.837.696,04
c.	Dana alokasi khusus	39.864.456.000,00	511.375.289.000,00	526.716.547.670,00	542.518.044.100,10	558.793.585.423,10

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi 2015	Anggaran 2016	Proyeksi 2017	Proyeksi 2018	Proyeksi 2019
d.	Dana bagi hasil cukai	6.859.216.861,00	140.847.099.356,00	145.072.512.336,68	149.424.687.706,78	153.907.428.337,98
<b>3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>212.022.423.820,00</b>	<b>12.409.333.957,00</b>	<b>12.781.613.975,71</b>	<b>13.165.062.394,98</b>	<b>13.560.014.266,83</b>
a.	Pendapatan Hibah	-	<b>107.484.966.504,00</b>	<b>78.738.029.946,66</b>	<b>71.865.926.764,92</b>	<b>70.993.948.327,27</b>
b.	Dana darurat	-	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	58.907.047.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	151.367.873.000,00	64.431.714.504,00	65.720.348.794,08	67.034.755.769,96	68.375.450.885,36
e.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	1.747.503.000,00	41.382.622.000,00	11.313.638.552,58	3.093.047.542,96	845.611.520,87
	<b>TOTAL</b>	<b>974.119.510.220,71</b>	<b>998.262.235.750,80</b>	<b>.016.023.710.411,08</b>	<b>1.060.182.901.554,15</b>	<b>1.115.504.767.763,07</b>

Dari total proyeksi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun anggaran sebagaimana telah disajikan pada tabel diatas, selanjutnya akan dipergunakan untuk membiayai belanja selama 5 (lima) tahun kedepan baik untuk belanja tidak langsung, maupun belanja langsung. Data belanja tidak langsung dan belanja langsung dimaksud, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel III.21.**  
**Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi 2015	Anggaran 2016	Proyeksi 2017	Proyeksi 2018	Proyeksi 2019
<b>1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>444.312.518.614,03</b>	<b>467.715.646.171,00</b>	<b>478.346.613.000,00</b>	<b>417.637.063.150,00</b>	<b>429.713.046.116,25</b>
1.1	Belanja Pegawai	425.635.638.491,60	457.736.982.871,00	388.100.674.000,00	397.803.190.850,00	407.748.270.621,25
1.2	Belanja Bunga	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Belanja Hibah	12.526.419.422,43	4.895.131.600,00	7.076.082.000,00	8.137.494.300,00	9.358.118.445,00
1.4	Belanja Bantuan Sosial	5.522.614.000,00	4.455.685.000,00	5.276.980.000,00	6.068.527.000,00	6.978.806.050,00
1.5	Belanja Bagi Hasil	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Belanja Bantuan Keuangan	627.846.700,00	627.846.700,00	627.851.000,00	627.851.000,00	627.851.000,00
1.7	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	77.265.026.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
<b>2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>412.462.415.110,45</b>	<b>563.848.546.900,44</b>	<b>587.128.478.000,00</b>	<b>724.564.990.244,00</b>	<b>761.372.891.748,42</b>
2.1	Belanja Pegawai	35.318.941.609,81	53.508.251.170,00	56.724.154.000,00	57.965.199.219,00	60.863.459.179,95
2.2	Belanja Barang dan Jasa	196.573.344.060,37	263.944.691.009,44	314.902.931.000,00	318.808.595.707,00	328.372.853.578,21
2.3	Belanja Modal	180.570.129.440,27	246.395.604.721,00	215.501.393.000,00	347.791.195.318,00	372.136.578.990,26
	<b>JUMLAH</b>	<b>856.774.933.724,48</b>	<b>1.031.564.193.071,44</b>	<b>1.065.475.091.000,00</b>	<b>1.142.202.053.394,00</b>	<b>1.191.085.937.864,67</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>117.344.576.496,23</b>	<b>(33.301.957.320,64)</b>	<b>(49.451.380.588,92)</b>	<b>(82.019.151.839,85)</b>	<b>(75.581.170.101,60)</b>

Sedangkan untuk menutup defisit anggaran bila belanja lebih besar dari pendapatan, maka digunakan pembiayaan berikut proyeksi pembiayaan daerah 5 tahun ke depan.

**Tabel III.22.**  
**Proyeksi Pertumbuhan Pembiayaan Daerah**  
**Kota Madiun Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi 2015	Anggaran 2016	Proyeksi 2017	Proyeksi 2018	Proyeksi 2019
<b>1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>254.542.687.292,97</b>	<b>339.139.049.352,77</b>	<b>305.837.092.032,13</b>	<b>251.385.711.443,21</b>	<b>164.366.559.603,36</b>
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	254.529.474.292,97	339.135.179.352,77	305.837.092.032,13	251.385.711.443,21	164.366.559.603,36
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	13.213.000,00	3.870.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>12.106.967.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	12.106.967.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>242.435.719.587,97</b>	<b>339.139.049.352,77</b>	<b>300.837.092.032,13</b>	<b>246.385.711.443,21</b>	<b>159.366.559.603,36</b>
	<b>SILPA</b>	<b>359.780.296.084,20</b>	<b>305.837.092.032,13</b>	<b>251.385.711.443,21</b>	<b>164.366.559.603,36</b>	<b>83.785.389.501,75</b>

### 3.3.3. Analisa Kerangka Pendanaan.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.

2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
5. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Data kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan untuk membiayai pembangunan, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah.

**Tabel III.23.**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2015-2019**

No.	Uraian	Proyeksi				
		Realisasi Tahun 2015 (Rp)	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1.	Pendapatan	974.119.510.220,71	1.037.804.773.000,00	1.103.267.553.648,77	1.175.945.968.200,13	1.256.858.332.337,21
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	242.435.719.587,97	359.780.296.084,20	0,00	-263.391.118.076,23	-542.644.138.157,98
	<b>Total penerimaan</b>	<b>1.216.555.229.808,68</b>	<b>1.397.585.069.084,20</b>	<b>1.103.267.553.648,77</b>	<b>912.554.850.123,90</b>	<b>714.214.194.179,23</b>
	Dikurangi:					
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	939.641.660.711,15	1.046.492.077.412,10	1.165.492.882.954,41	1.303.025.746.718,05	1.450.629.453.242,11
	<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>	<b>276.913.569.097,53</b>	<b>351.092.991.672,10</b>	<b>(62.225.329.305,64)</b>	<b>(390.470.896.594,15)</b>	<b>(736.415.259.062,88)</b>

Selanjutnya, setelah diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk selama 5 (lima) tahun kedepan, tahap berikutnya adalah rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Rincian data penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dimaksud, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel III.24.**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**Kota Madiun Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Proyeksi				
		Realisasi Tahun 2015 (Rp)	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Proyeksi Tahun 2017 (Rp)	Proyeksi Tahun 2018 (Rp)	Proyeksi Tahun 2019 (Rp)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	276.913.569.097,53	351.092.991.672,10	-62.225.329.305,64	-390.470.896.594,15	-736.415.259.062,88
	<b>Rencana alokasi pengeluaran prioritas I</b>					
II.a	Belanja Langsung	412.462.415.110,45	682.625.503.000,00	747.928.196.950,00	819.613.167.477,50	898.311.242.599,38
II.b	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Dikurangi:					
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	8.955.002.273,57	9.594.389.435,90	10.279.428.841,63	11.013.380.060,92	11.799.735.397,27
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	0	0	0	0	0
II	Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	403.507.412.836,88	673.031.113.564,10	737.648.768.108,37	813.599.787.416,58	891.511.507.202,11
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	-126.593.843.739,35	-321.938.121.892,00	-799.874.097.414,01	-1.204.070.684.010,73	-1.627.926.766.264,99
	<b>Rencana alokasi pengeluaran prioritas II</b>					
III.a	Belanja Tidak Langsung	444.312.518.614,03	622.593.244.000,00	613.730.474.775,00	630.585.820.804,38	638.882.689.506,23
	Dikurangi:					
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	8.955.002.273,57	9.594.389.435,90	10.279.428.841,63	11.013.380.060,92	11.799.735.397,27
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	435.357.516.340,46	612.998.854.564,10	603.451.045.933,37	619.572.440.743,46	627.082.954.108,97
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)	(561.951.360.079,81)	(934.936.976.456,10)	(1.403.325.143.347,38)	(1.823.643.124.754,19)	(2.255.009.720.373,95)

Dari sajian data dan informasi pada tabel diatas, maka rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berupa total penerimaan/pendapatan adalah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dengan penjelasan sebagai berikut :

**a. Prioritas I (Utama)**

Prioritas I (utama) merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen).

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Prioritas II**

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan, bersifat mendukung program prioritas utama. Disamping itu Program Prioritas II berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan masing-masing SKPD.

**c. Prioritas III**

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.



## **BAB IV**

### **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

#### **4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan (*gap expectation*) antara indikator capaian kinerja yang dapat dihasilkan pada akhir periodesasi RPJMD dengan target capaian yang direncanakan/telah ditetapkan pada awal RPJMD. Timbulnya permasalahan pembangunan daerah pada umumnya disebabkan oleh adanya faktor kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, adanya faktor kelemahan yang tidak diatasi, adanya peluang yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi (i) permasalahan pembangunan yang bersifat struktural dalam pemerintahan; (ii) permasalahan pembangunan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar; (iii) permasalahan pembangunan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib tidak pelayanan dasar; (iv) permasalahan pembangunan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan; dan (v) permasalahan pembangunan terkait dengan urusan penunjang.

##### **4.1.1. Permasalahan Pembangunan yang bersifat Struktural.**

Berdasarkan hasil pemetaan dan analisis terhadap data dan informasi, serta berbagai macam kekuatan, kelemahan dan peluang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permasalahan pembangunan jangka menengah pada dimensi struktural di Kota Madiun, meliputi antara lain (i) Pertumbuhan Perekonomi Makro Daerah Yang Berkualitas; (ii) Kapasitas Sumber Daya Aparatur; (iii) Kemandirian Fiskal Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah; (iv) Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan; (v) Penegakan Regulasi Daerah; (vi) Keterbukaan Informasi Publik dan Partisipasi Masyarakat; (vii) Kerjasama Antar Daerah dan Dunia Usaha; (viii) Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan (ix) Sinergitas Antara Lembaga Eksekutif Dengan Lembaga Legislatif.

Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun di Kota Madiun sebagaimana tersebut diatas selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Pertumbuhan Perekonomi Makro Daerah Yang Berkualitas.**

Realisasi pertumbuhan perekonomian yang relatif tinggi di level makro tidak diikuti oleh pertumbuhan pada level mikro. Fenomena kemiskinan dan pengangguran adalah gambaran tidak terkoneksi antara gambaran makro ekonomi dan kehidupan ekonomi masyarakat secara umum. Inflasi yang masih cukup tinggi telah menurunkan pendapatan riil warga dan pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat. Kurangnya akses pada sumberdaya perekonomian dan belum optimalnya hasil pembangunan yang diterima oleh masyarakat, menjadi salah satu faktor menurunnya daya beli masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka dalam 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kota Madiun bertekad akan menggali secara maksimal berbagai potensi unggulan daerah yang selama ini belum dikelola secara profesional dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, jika pengelolaan berbagai potensi unggulan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun dapat dikelola secara optimal, maka akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian makro daerah yang diindikasikan dengan antara lain :

- a. Meningkatkan pertumbuhan PDRB;
- b. Menurunnya laju inflasi daerah;
- c. Meningkatnya PDRB Per Kapita;
- d. Menurunnya angka Indeks Ketimpangan Regional; dan
- e. Menurunnya angka penduduk miskin

**2. Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

- a. Profesionalitas serta kompetensi aparatur birokrasi relatif belum memadai, sehingga belum mampu secara merata dan adil mendorong program dan kebijakan bagi kemandirian daerah, menjamin kualitas pelayanan publik, seperti pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, listrik dan air bersih;

- b. Mentalitas aparaturnya cenderung berorientasi proyek (*project oriented*) ketimbang berorientasi program. Kelemahan ini berimplikasi pada perencanaan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor relatif belum integratif dan sinergi, sehingga berimplikasi pada pelaksanaan program/kegiatan belum efisien dan efektifitas, serta memberikan kemanfaatan yang luas serta berkeadilan kepada masyarakat;
- c. Belum efektifnya akses partisipasi publik yang berkualitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menjamin akuntabilitas serta transparansi kebijakan anggaran (*clean governance*) sebagai implementasi prinsip-prinsip *good governance*;
- d. Belum terintegrasinya sistem pelayanan publik, sehingga menimbulkan biaya tinggi akibat faktor ketidakpastian pelayanan;
- e. Rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas serta kurangnya akses publik dalam perumusan kebijakan pembangunan kota.

### **3. Kemandirian Fiskal Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah.**

- a. Kurangnya kemandirian fiskal Kota Madiun. Hal ini tergambar dari masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap total belanja dalam APBD. Ketimpangan fiskal yang tinggi menunjukkan belum optimalnya kinerja sektor ekonomi, sehingga kontribusi pendapatan pajak dan retribusi belum signifikan menopang Pendapatan Daerah Kota Madiun; dan
- b. APBD dirumuskan terkadang masih berpihak kepada penentu kebijakan daripada kepentingan rakyat, sehingga proporsi alokasi anggaran untuk belanja modal (belanja langsung) masih relatif belum sesuai kebutuhan. Belanja modal ini sangat strategis dalam upaya mendukung tumbuhnya bagi tumbuhnya perekonomian Kota Madiun di masa yang akan datang, terutama belanja untuk infrastruktur pendukung aktivitas orang/barang/jasa dalam upaya meningkatkan daya saing daerah dimasa mendatang.

#### **4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan.**

- a. Masih belum tertatanya birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, responsif, partisipatif, efektif, efisien, adil, demokratis dan akuntabel;
- b. Belum terselenggaranya pelayanan publik yang profesional, yang dapat dimaknai pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah dan murah; dan
- c. Belum terselenggaranya pemerintahan yang diorientasikan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Kota Madiun, umumnya masyarakat kabupaten/kota terdekat.

#### **5. Penegakan Regulasi Daerah.**

Produktivitas kajian dan analisis terhadap Peraturan Daerah sebagai implementasi dari peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Demikian pula penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran regulasi daerah, seperti sengketa lahan, alih fungsi peruntukan lahan, perijinan pemanfaatan ruang publik dan perijinan dibidang usaha dan perdagangan, masih perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

#### **6. Keterbukaan Informasi Publik dan Partisipasi Masyarakat.**

- a. Pelibatan masyarakat dan kelembagaan forum warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. Transparansi informasi dan kemudahan akses publik masih perlu ditingkatkan, seperti masih adanya Perangkat Daerah yang belum mempublikasikan tentang rencana pembangunan daerah secara transparan kepada masyarakat; dan
- c. Pelibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan, pengendalian dan kualitas dengar pendapat public (public hearing) untuk menjaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD, masih perlu ditingkatkan.

Hal ini masih belum sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 394 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan, bahwa informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah wajib diumumkan kepada masyarakat

## **7. Kerjasama Antar Daerah dan Dunia Usaha.**

Seiring dengan semakin transparannya dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada satu sisi. Pada sisi lain kerjasama antara daerah dalam rangka mengembangkan kemampuan daya saing daerah yang bersangkutan, sejauh ini masih belum optimal. Kerangka kerja sama antara daerah dan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, belum dapat diimplementasikan secara konkrit. Dalam pengimplementasian kesepakatan dengan masih ditemui berbagai kendala. Dengan demikian, Kesepakatan dan Kesepahaman (MoU)/Memorandum of Understanding) yang telah disepakati oleh berbagai pihak, terhenti pada tataran administratif, tidak ada implementasinya.

## **8. Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

- a. Menurunnya kualitas fisik lingkungan perkotaan, sebagai implikasi dari eksploitasi pembangunan, serta pengelolaan kawasan yang tidak diikuti dengan penataan ruang yang baik dan konsisten;
- b. Pengelolaan persampahan di perkotaan masih belum dapat dilakukan secara optimal dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Masih adanya saluran pembuangan air (seperti drainase dan gorong-gorong) di perkotaan yang belum berfungsi secara optimal;
- d. Masih adanya masyarakat yang belum sepenuhnya sadar untuk berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam upaya mengurangi eksesakibat banjir; dan
- e. Masih adanya kebijakan yang belum sejalan dengan upaya mendukung kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup dalam pembangunan perkotaan.

## **9. Sinergitas Antara Lembaga Eksekutif Dengan Lembaga Legislatif.**

Implementasi kerjasama (kesepakatan) antara eksekutif dengan legislatif (seperti KUA-PPAS), masih perlu dapat direalisasikan secara optimal. Hal ini terkait dengan masih belum sinkronnya antara program dan kegiatan sektor, lintas sektor maupun kewilayahan yang disepakati dalam dokumen KUA dengan yang ditetapkan dalam dokumen PPAS, termasuk didalamnya sinergitas administrasi data dan pemanfaatan data untuk perencanaan dan evaluasi program/kegiatan.

Demikian juga implementasi kerjasama dengan DPRD pada ranah legislasi, perencanaan, penganggaran dan pengawasan masih belum dapat disinkronkan. Hal ini berimplikasi pada tidak sinkronnya program, kegiatan dan penganggaran antar dokumen rencana pembangunan daerah, seperti : antara dokumen RPJPD dengan dokumen RPJMD dan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD, serta antara dokumen rencana perangkat daerah dengan dokumen rencana pembangunan daerah, seperti antara dokumen RPJMD dengan dokumen Renstra PD dan antara dokumen RKPD dengan dokumen Renja PD, termasuk sinkronisasi antara perencanaan dengan penganggaran

### **4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.**

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam tahun 2012 – 2014 telah ditelaah dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Dari telaah dan analisis terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib terkait dengan pelayanan dasar, wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan, serta urusan penunjang, maka telah dapat dipetakan permasalahan pembangunan dimaksud sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah di Kota Madiun sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut :

## **I. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.**

### **1. Bidang Urusan Pendidikan.**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan pendidikan, yaitu (i) kurangnya sarana dan prasarana pada lembaga PAUD formal dan non formal serta pada lembaga swasta jenjang SD, SMP dan SM ; (ii) Belum optimalnya pencapaian SPM dan SNP; (iii) masih adanya disparitas mutu pendidikan antara lembaga negeri dan swasta; (iv) kurangnya kualifikasi dan kompetensi guru ; (v) kurangnya tenaga kependidikan di jenjang pendidikan dasar; (vi) belum meratanya sebaran tenaga pendidik terhadap kebutuhan sekolah ; (vii) kurangnya daya saing siswa di bidang sains kesenian dan olahraga ; (viii) belum maksimalnya output pembelajaran; (ix) belum optimalnya penerapan manajemen pendidikan di sekolah.

### **2. Bidang Urusan Kesehatan**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan kesehatan, yaitu (i) Masih adanya kematian ibu ; (ii) masih ditemukannya balita gizi kurang; (iii) munculnya kasus TB-MDR; (iv) masih tingginya kelurahan endemis DBD; (v) masih rendahnya tingkat pengetahuan komprehensif tentang HIV-AIDS pada usia 15-24 tahun; (vi) jumlah kelurahan siaga aktif dengan strata PURI masih rendah; (vii) kecenderungan perubahan pola penyakit di masyarakat; (viii) belum terpantaunya status kesehatan anak usia sekolah secara berkala; (ix) belum optimalnya deteksi dini berkala status kesehatan pada kelompok rawan; (x) belum semua program prioritas tersosialisasi melalui media; (xi) masih perlunya dukungan manajemen untuk peningkatan pelayanan kesehatan; (xii) jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar belum mencapai target; (xiii) rumah tangga ber-PHBS belum mencapai target; (xiv) tingginya penyebab kematian bayi akibat masalah gizi selama kehamilan; (xv) masih adanya kematian bayi.

### **3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang, berupa (i) kurangnya kawasan pejalan kaki/pedestrian sebagai penunjang aktifitas masyarakat; (ii) Belum optimalnya fungsi jembatan secara optimal; (iii) Belum terintegrasinya infrastruktur jembatan yang menghubungkan kota madiun dengan daerah sekitar; (iv) belum optimalnya kondisi jalan nasional dan jalan provinsi di Kota Madiun; (v) belum optimalnya sarana prasaranan bidang Pekerjaan Umum; (vi) belum optimalnya sistem drainase kota; (vii) tingkat sedimentasi yang tinggi saluran drainase kota; (viii) belum optimalnya sarana dan prasarana pengendalian banjir (ix) belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan Ruang Kota; (x) belum terwujudnya kerjasama antar daerah di bidang penataan ruang; (xi) belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; (xii) belum terpenuhinya luasan RTH sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007; (xiii) belum optimalnya pelaksanaan konsolidasi tanah; (xiv) belum optimal pencapaian SPM penataan ruang; (xv) belum adanya regulasi pada kawasan cepat tumbuh; (ix) belum dilaksanakannya sosialisasi peruntukan tata ruang. .

### **4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan perumahan, yaitu (i) masih rendahnya kualitas sanitasi perumahan; (ii) masih banyaknya kondisi rumah tidak layak huni; (iii) masih banyaknya *backlog* penyediaan perumahan bagi masyarakat; (iv) kurang lengkapnya penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam lingkungan perumahan dan penyediaan lahan pemakaman.



### **5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (i) masih adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang belum tertangani (ii) Penegakkan perda yang belum optimal (iii) kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mentaati perda belum optimal.

### **6. Bidang Urusan Sosial**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan sosial, yaitu (i) Masih tingginya jumlah PMKS ; (ii) belum optimalnya penanganan PMKS; (iii) masih terbatasnya sarana prasarana rehabilitasi keajahteraan sosial dan pelayanan sosial (iv) belum menguatnya perhatian akan pentingnya pengembangan modal sosial, dan kesetikawanan sosial, kearifan lokal, kegotongroyongan dan penghargaan pada pahlawan dan perintis kemerdekaan

## **II. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

### **1. Bidang Urusan Tenaga Kerja**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan Tenaga Kerj, yaitu (i) masih kecilnya laju penyerapan tenaga kerja; (ii) masih rendahnya kualitas tenaga kerja atau minimnya kompetensi dan keterampilan pencari kerja; (iii) belum terpetakannya ketenagakerjaan; (iv) masih rendahnya pemantauan dan perlindungan Tenaga KerjaIndonesia (TKI) di luar negeri; (vii) kurangnya pemahaman tentang norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta belum maksimalnya hubungan industri di perusahaan.

### **2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu (i) masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, politik, organisasi bisnis dan organisasi masyarakat; (ii) masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak; (iii) belum optimalnya penanganan pengaduan/laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

### **3. Bidang Urusan Pangan**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan pangan (i) beralih fungsinya lahan pertanian menjadi kawasan industri dan pemukiman; (ii) masih tingginya angka konsumsi beras per kapita; (iii) cadangan pangan Pemerintah Kota Madiun yang masih rendah; dan (iv) Pola Pangan Harapan (PPH) masih rendah.

### **4. Bidang Urusan Pertanahan**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan pertanahan, yaitu (i) banyaknya tanah yang belum bersertifikat; (ii) belum maksimalnya penyelesaian sengketa tanah yang merupakan aset pemerintah daerah yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak lain; (iii) kompleksitas proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

### **5. Bidang Urusan Lingkungan Hidup**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan lingkungan hidup, yaitu (i) meningkatnya pencemaran baik tanah, air maupun udara yang diakibatkan adanya penambahan jumlah industri dan/atau usaha lainnya; (ii) meningkatnya jumlah sampah dan terbatasnya sarana prasarana pengelolaan sampah; (iii) kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; (iv) belum optimalnya program penghematan energi untuk penerangan jalan umum; (v) kurangnya pemanfaatan energi terbarukan untuk penerangan jalan umum; (vi) belum optimalnya instalasi PJU; (vii) belum adanya standar pengelolaan PJU; (viii) masih banyak usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dan/ atau usaha/ kegiatan yang telah mempunyai dokumen lingkungan namun belum membuat laporan pemantauan; dan (ix) Masih banyak usaha/ kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis tentang pengelolaan B3 dan limbah B3; (x) kurangnya apresiasi masyarakat terhadap keberadaan taman; (xi) belum adanya standar baku pengelolaan taman kota; (xii) kurangnya ruang terbuka publik yang ramah dan aman bagi masyarakat; (xiii) kurangnya wisata taman kota; (xiv) belum optimalnya kegiatan peningkatan keindahan kota; (xv) belum tercapainya pemenuhan 30% ruang kota yang dimanfaatkan sebagai RTH (xvi) belum ada regulasi pengelolaan lahan makam di kota Madiun; (xvii) kurangnya lahan makam Kota Madiun.

## **6. Bidang Urusan Administrasi Kependuduka dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu (i) penduduk masih belum sepenuhnya memahami dokumen kependudukan pada hakekatnya merupakan perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil; (ii) keterlambatan penduduk dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil; (iii) belum optimalnya jumlah SDM yang memberikan pelayanan kepemilikan dokumen kependudukn; (iv) perlu pengembangan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk peningkatan pelayanan prima; (v) lokasi tempat pelayanan belum optimal untuk pelayanan bagi penduduk yang mempunyai keterbatasan (lansia dan keterbatasan lainnya).

## **7. Bidang Urusan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, yaitu (i) masih rendahnya MOP dan masih banyaknya *unmet need*; (ii) kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); (iii) adanya kecenderungan peningkatan perkawinan pertama wanita usia muda; (iv) berkurangnya tenaga lini lapangan; (v) masih rendahnya jumlah Keluarga Sejahtera yang mempunyai usaha sebagai upaya peningkatan pendapatan keluarga; (vi) belum tersedianya data keluarga yang benar, lengkap dan akurat (vii) masih rendahnya jumlah kader KB yang berkualitas (viii) belum optimalnya pembanguan yang berwawasan kependudukan (ix) masih terbatasnya pengetahuan remaja dan siswa sekolah terhadap program KB dan KS; (x) belum optimalnya pembinaan Balita, Remaja, Dewasa dan Lansia dalam upaya peningktan KS; (xi) pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi selama ini masih tergantung dari provinsi.

## **8. Bidang Urusan Perhubungan**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan perhubungan, yaitu (i) masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan (ii) kurang optimalnya fungsi terminal; (iii) masih kurangnya fasilitas perlengkapanjalan serta sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;(iv) masih kurangnya data-data perencanaan dan pengembangan transportasi dan (v) fasilitas sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang masih kurang memadai.

## **9. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan komunikasi dan informatika, yaitu (i) terbatasnya SDM di bidang layanan komunikasi dan informatika; (ii) belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi secara tepat guna; (iii) masih minimnya regulasi daerah dalam penyelenggaraan bidang pos dan telekomunikasi.

## **10. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yaitu (i) kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan; (ii) masih kurangnya bimbingan manajemen usaha kecil dan menengah; (iii) masih sedikitnya fasilitas tata niaga produk UMKM; (iv) masih rendahnya peluang yang diberikan bagi koperasi untuk berkompetisi dalam penyediaan barang dan jasa; (v) masih kurangnya fasilitasi kerjasama KUMKM dengan pelaku usaha yang berskala besar; (vi) belum tersedianya ruang pameran hasil produksi UMKM; (vii) kualitas produk UMKM yang masih dibawah standar nasional; (viii) masih rendahnya penerapan teknologi dan kurangnya inovasi produk UMKM.

## **11. Bidang Urusan Penanaman Modal**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan penanaman modal, yaitu (i) masih rendahnya promosi potensi investasi daerah; (ii) belumnya adanya insentif dan disentif investasi; (iii) belum tersedia regulasi dan sistem informasi pelayanan perizinan penanaman modal di daerah; (iv) masih rendahnya iklim investasi; (v) masih rendahnya pemanfaatan bahan baku lokal dalam investasi.

## **12. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan kepemudaan dan olahraga, yaitu (i) masih rendahnya kepeloporan dan kepemimpinan di lingkungan pemuda; (ii) masih kurangnya penggerakan potensi-potensi dan sumber daya kepemudaan dan olahraga yang ada di masyarakat; (iii) masih kurangnya kapasitas pemuda dalam peran serta pembangunan; (iv) masih sedikitnya jumlah sarana olah raga yang meliputi lapangan olah raga, dan gelanggang olah raga; (v) masih kurangnya pembinaan terhadap potensi olahraga yang ada.

## **13. Bidang Urusan Statistik**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan statistik, yaitu (i) masih terdapat sumber/referensi data pembangunan yang berbeda-beda antara SKPD dengandata dan informasi yang bersumber dari BPS; (ii) masih rendahnya akses masyarakat terhadap data statistik.

## **14. Bidang Urusan Persandian**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan persandian, yaitu (i) belum optimalnya perangkat daerah (PD) yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan.

## **15. Bidang Urusan Kebudayaan**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan kebudayaan, yaitu (i) masih kurangnya frekuensi dan intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya; (ii) kurang terpromosikannya budaya lokal; (iii) kurangnya sarana prasarana pagelaran seni dan budaya yang representatif; (iv) kurangnya pemeliharaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan; (v) kurangnya pelestarian seni dan budaya tradisional.

## **16. Bidang Urusan Perpustakaan**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan perpustakaan, yaitu (i) masih kurangnya/rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perpustakaan; (ii) kurangnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan perpustakaan; (iii) terbatasnya kemampuan/kompetensi SDM pengelola perpustakaan; (iv) belum optimalnya penggunaan IT pada pengelolaan perpustakaan.

### **17. Bidang Urusan Kearsipan**

Permasalahan Pembangunan bidang urusan kearsipan, yaitu (i) kurangnya pemahaman dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya arsip ; (ii) masih kurangnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan kearsipan; (iii) terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia operator/programer pengolahan data kearsipan.

## **III. Urusan Pemerintahan Pilihan**

### **1. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan pembangunan bidang urusan kelautan dan perikanan, yaitu (i) Rendahnya SDM perikanan; (ii) Kurangnya penerapan teknologi perikanan; (iii) kurangnya akses permodalan; (iv) kurang optimalnya kelembagaan perikanan.

### **2. Bidang Urusan Pariwisata**

Permasalahan pembangunan bidang urusan pariwisata, yaitu (i) belum optimalnya penataan objek wisata sebagai sebuah destinasi ; (ii) kurangnya integrasi objek wisata dengan komponen pendukung lainnya; (iii) belum optimal kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam pengembangan objek wisata; (iv) kurangnya optimal promosi objek wisata; (v) kurang tersedianya infrastruktur pendukung menuju objek wisata; (vi) kurangnya manajemen pengelolaan kepariwisataan daerah.

### **3. Bidang Urusan Pertanian**

Permasalahan pembangunan bidang urusan pertanian, yaitu (i) penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian; (ii) terbatasnya irigasi teknis penunjang pertanian; (iii) masih lemahnya sistem alih teknologi; (iv) terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan; (v) masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik dan melemahkan daya saing; (vi) semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian ke industri dan perumahan; (vii) terjadinya fluktuasi iklim yang tidak bisa di prediksi; (viii) kemampuan SDM petani masih rendah, sehingga pola produksi belum berorientasi bisnis; (ix) rendahnya penerapann teknologi peternakan serba guna; (x) rendahnya teknologi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; (xi) muncul penyakit hewan menular yang bersifat emergensi; (xii) belum optimalnya pengawasan produk peternakan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH); (xiii) ancaman penurunan populasi ternak sapi; (xiv) masih belum tertibnya peredaran obat hewan di masyarakat.

#### **4. Bidang Urusan Perdagangan**

Permasalahan pembangunan bidang urusan perdagangan, yaitu (i) masih terbatasnya sarana perdagangan/distribusi karena fasilitas pasar baik pasar pemerintah daerah maupun pasar desa kondisinya kurang memadai; (ii) kebijakan yang mengatur mata rantai dari hulu ke hilir belum tertangani; (iii) kurang memadainya kualitas sumber daya manusia; (iv) pengawasan bidang ekspor/impur masih lemah; (v) sinkronisasi regulasi PKL dengan kondisi di lapangan.

#### **5. Bidang Urusan Perindustrian**

Permasalahan pembangunan bidang urusan perindustrian, yaitu (i) belum optimalnya pemanfaatan kawasan industri; (ii) ketersediaan bahan baku lokal yang masih rendah; (iii) kurangnya informasi akses permodalan; (iv) inovasi produk masih rendah; (v) penguasaan teknologi yang masih rendah; (vi) masih relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); (vii) belum tersedia/terfasilitasinya ruang pameran hasil produksi; (ix) kualitas produk belum memenuhi standar.

#### **6. Bidang Urusan Transmigrasi**

Permasalahan pembangunan bidang urusan ketransmigrasian, yaitu (i) kurangnya motivasi masyarakat untuk mengikuti transmigrasi; (ii)rendahnya minat masyarakat untuk ikut program transmigrasi.

### **IV. Fungsi Penunjang Pemerintahan**

#### **1. Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan**

Permasalahan Pembangunan fungsi penunjang perencanaan pembangunan, yaitu (i) masih belum berkualitasnya data dan informasi untuk mendukung penyusunan dokumen rencana pembangunan Kota Madiun yang berkualitas; (ii) sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antaradokumen rencana pembangunan pemerintah pusat dan dokumen rencana pembangunan pemerintah provinsi dengan rencana pembangunan pemerintah kota madiun; (iii) kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan masih rendah.

## **2. Fungsi Penunjang Inspektorat**

Permasalahan Pembangunan fungsi penunjang Inspektorat, yaitu (i) masih kurangnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, (ii) belum optimalnya penerapan sistem pengendalian intern pada SKPD.

## **3. Fungsi Penunjang Kecamatan**

Permasalahan Pembangunan fungsi penunjang Kecamatan, yaitu (i) masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia kecamatan;; (ii) belum terwujudnya kemandirian kelurahan; (iii) masih rendahnya kapasitas pemerintahan kelurahan.

## **4. Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

Permasalahan Pembangunan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, yaitu (i) masih kurangnya kesesuaian penempatan dan promosi dalam jabatan dengan kompetensi dan prestasi kerja; (ii) pengembangan pegawai belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan kompetensi; (iii) penghasilan pegawai belum memenuhi prinsip *sistem merit*

## **5. Fungsi Penunjang Keuangan**

Permasalahan Pembangunan fungsi penunjang Keuangan, yaitu (i) optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan melihat semua potensi yang ada, (ii) belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan PAD.

## **6. Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah**

Permasalahan Pembangunan fungsi penunjang Sekretariat Daerah, yaitu (i) belum lancarnya pelaksanaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah, (ii) belum maksimalnya pelaksanaan SOP, (iii) masih ada permasalahan kelembagaan yang menyebabkan kinerja pemerintahan menjadi kurang maksimal; (iv) belum adanya kontinuitas ketersediaan data kebutuhan PNS berdasarkan Anjab dan ABK; (v) belum maksimalnya pelaksanaan ketatalaksanaan perangkat daerah; (vi) belum diterapkannya konsep kelompok budaya kerja (KBK) dalam mengatasi permasalahan kinerja aparatur; (vii) belum semua unit pelayanan memiliki standar pelayanan; (viii) masih rendahnya minat unit pelayanan dalam berinovasi



### 7. Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD

Permasalahan Pembangunan fungsi penunjang Sekretariat DPRD, yaitu (i) belum optimalnya fasilitasi kegiatan DPRD baik di dalam maupun di luar daerah

### 8. Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan Pembangunan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan, yaitu (i) belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasar dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

### 9. Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan Pembangunan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, yaitu (i) kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada sebagian kelompok masyarakat; (ii) masih terjadinya fluktuasi partisipasi politik; (iii) masih kurangnya pembinaan ketahanan nasional dan bela negara kepada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat.

Selain berdasarkan capain kinerja setiap bidang urusan, selanjutnya perlu diidentifikasi permasalahan berdasarkan misi Kepala Daerah terpilih. Hasil identifikasi tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel IV.1.**  
**Identifikasi Permasalahan dengan Misi**

MISI	PERMASALAHAN
Mewujudkan pembangunan yang berbasis pada partisipasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, politik, organisasi bisnis dan organisasi masyarakat</li> <li>▪ masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia kecamatan</li> <li>▪ belum terwujudnya kemandirian kelurahan</li> <li>▪ belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasar dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan</li> <li>▪ belum optimalnya fasilitasi kegiatan DPRD baik di dalam maupun di luar daerah</li> <li>▪ belum lancarnya pelaksanaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah</li> <li>▪ belum maksimalnya pelaksanaan SOP</li> <li>▪ masih ada permasalahan kelembagaan yang menyebabkan kinerja pemerintahan menjadi kurang maksimal</li> <li>▪ belum adanya kontinuitas ketersediaan data kebutuhan PNS berdasarkan Anjab dan ABK</li> <li>▪ belum maksimalnya pelaksanaan ketatalaksanaan perangkat daerah</li> </ul>

MISI	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ masih rendahnya minat unit pelayanan dalam berinovasi</li> <li>▪ masih kurangnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan</li> <li>▪ belum optimalnya penerapan sistem pengendalian intern pada SKPD</li> <li>▪ optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan melihat semua potensi yang ada</li> <li>▪ belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan PAD</li> <li>▪ masih belum berkualitasnya data dan informasi untuk mendukung penyusunan dokumen rencana pembangunan Kota Madiun yang berkualitas</li> <li>▪ sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara dokumen rencana pembangunan pemerintah pusat dan dokumen rencana pembangunan pemerintah provinsi dengan rencana pembangunan pemerintah kota madiun</li> <li>▪ kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan masih rendah</li> <li>▪ masih kurangnya kesesuaian penempatan dan promosi dalam jabatan dengan kompetensi dan prestasi kerja</li> <li>▪ pengembangan pegawai belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan kompetensi</li> <li>▪ penghasilan pegawai belum memenuhi prinsip <i>sistem merit</i></li> <li>▪ penduduk masih belum sepenuhnya memahami dokumen kependudukan pada hakekatnya merupakan perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil</li> <li>▪ keterlambatan penduduk dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil</li> </ul>
<p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kurangnya sarana dan prasarana pada lembaga PAUD formal dan non formal serta pada lembaga swasta jenjang SD, SMP dan SM</li> <li>▪ Belum optimalnya pencapaian SPM dan SNP</li> <li>▪ masih adanya disparitas mutu pendidikan antara lembaga negeri dan swasta</li> <li>▪ Masih adanya kematian ibu</li> <li>▪ masih ditemukannya balita gizi kurang; munculnya kasus TB-MDR</li> <li>▪ masih tingginya kelurahan endemis DBD</li> <li>▪ tingginya penyebab kematian bayi akibat masalah gizi selama kehamilan</li> <li>▪ masih adanya kematian bayi.</li> <li>▪ masih kurangnya/rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pentingnya perpustakaan</li> <li>▪ terbatasnya kemampuan/kompetensi SDM pengelola perpustakaan</li> <li>▪ belum optimalnya penggunaan IT pada pengelolaan perpustakaan.</li> <li>▪ kurangnya kawasan pejalan kaki/pedestrian sebagai penunjang aktifitas masyarakat</li> <li>▪ Belum optimalnya fungsi jembatan secara optimal</li> <li>▪ Belum terintegrasinya infrastruktur jembatan yang menghubungkan kota madiun dengan daerah sekitar</li> <li>▪ belum optimalnya kondisi jalan nasional dan jalan provinsi di Kota Madiun</li> <li>▪ belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan Ruang Kota</li> <li>▪ belum terpenuhinya luasan RTH sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007</li> <li>▪ belum terpenuhinya media informasi penataan ruang melalui peta digital dan peta analog</li> <li>▪ masih rendahnya kualitas sanitasi perumahan</li> <li>▪ kurang lengkapnya penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam lingkungan perumahan dan penyediaan lahan pemakaman</li> <li>▪ masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan</li> <li>▪ masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan serta sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan</li> <li>▪ fasilitas sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang masih kurang memadai</li> <li>▪ meningkatnya pencemaran baik tanah, air maupun udara yang diakibatkan adanya penambahan jumlah industri dan/atau usaha lainnya</li> <li>▪ meningkatnya jumlah sampah dan terbatasnya sarana prasarana pengelolaan sampah</li> <li>▪ kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan</li> </ul>

MISI	PERMASALAHAN
	<p>perusakan lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ belum optimalnya program penghematan energi untuk penerangan jalan umum</li> <li>▪ kurangnya pemanfaatan energi terbarukan untuk penerangan jalan umum</li> <li>▪ belum optimalnya instalasi PJU</li> <li>▪ belum adanya standar pengelolaan PJU</li> <li>▪ masih banyak usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dan/ atau usaha/ kegiatan yang telah mempunyai dokumen lingkungan namun belum membuat laporan pemantauan</li> <li>▪ belum optimalnya kegiatan peningkatan keindahan kota</li> <li>▪ belum tercapainya pemenuhan 30% ruang kota yang dimanfaatkan sebagai RTH</li> <li>▪ belum ada regulasi pengelolaan lahan makam di kota Madiun kurangnya lahan makam Kota Madiun</li> </ul>
<p>Meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan tingkat Masyarakat Masayarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih tingginya jumlah PMKS</li> <li>▪ belum optimalnya penanganan PMKS</li> <li>▪ masih terbatasnya sarana prasarana rehabilitasi keejahteraan sosial dan pelayanan sosial</li> <li>▪ masih kecilnya laju penyerapan tenaga kerja</li> <li>▪ masih rendahnya kualitas tenaga kerja atau minimnya kompetensi dan keterampilan pencari kerja</li> <li>▪ belum terpetakannya ketenagakerjaan</li> <li>▪ beralih fungsinya lahan pertanian menjadi kawasan industri dan pemukiman</li> <li>▪ masih tingginya angka konsumsi beras per kapita</li> <li>▪ Pola Pangan Harapan (PPH) masih rendah</li> <li>▪ banyaknya tanah yang belum bersertifikat</li> <li>▪ belum maksimalnya penyelesaian sengketa tanah yang merupakan aset pemerintah daerah yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak lain</li> <li>▪ masih rendahnya MOP dan masih banyaknya <i>unmet need</i></li> <li>▪ kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</li> <li>▪ terbatasnya SDM di bidang layanan komunikasi dan informatika</li> <li>▪ belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi secara tepat guna</li> <li>▪ kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan; kualitas produk UMKM yang masih dibawah standar nasional</li> <li>▪ masih rendahnya penerapan tekhnologi dan kurangnya inovasi produk UMKM</li> <li>▪ masih rendahnya promosi potensi investasi daerah</li> <li>▪ belumnya adanya insentif dan disentif investasi</li> <li>▪ belum tersedia regulasi dan sistem informasi pelayanan perizinan penanaman modal di daerah</li> <li>▪ masih rendahnya kepeloporan dan kepemimpinan di lingkungan pemuda</li> <li>▪ masih sedikitnya jumlah sarana olah raga yang meliputi lapangan olah raga, dan gelanggang olah raga</li> <li>▪ masih kurangnya pembinaan terhadap potensi olahraga yang ada.</li> <li>▪ masih terdapat sumber/referensi data pembangunan yang berbeda-beda antara SKPD dengan data dan informasi yang bersumber dari BPS</li> <li>▪ masih rendahnya akses masyarakat terhadap data statistik</li> <li>▪ belum optimalnya perangkat daerah (PD) yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan</li> <li>▪ masih kurangnya frekuensi dan intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya</li> <li>▪ kurangnya pemeliharaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan</li> <li>▪ kurangnya pelestarian seni dan budaya tradisional</li> <li>▪ kurangnya pemahaman dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya arsip</li> </ul>

MISI	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ masih kurangnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan kearsipan</li> <li>▪ terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia operator/programer pengolahan data kearsipan</li> <li>▪ Rendahnya SDM perikanan</li> <li>▪ Kurangnya penerapan teknologi perikanan</li> <li>▪ kurangnya akses permodalan</li> <li>▪ kurang optimalnya kelembagaan perikanan</li> <li>▪ belum optimalnya penataan objek wisata sebagai sebuah destinasi</li> <li>▪ kurangnya integrasi objek wisata dengan komponen pendukung lainnya</li> <li>▪ belum optimal kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam pengembangan objek wisata</li> <li>▪ kurangnya manajemen pengelolaan kepariwisataan daerah</li> <li>▪ penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian</li> <li>▪ terbatasnya irigasi teknis penunjang pertanian</li> <li>▪ masih lemahnya sistem alih teknologi</li> <li>▪ masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik dan melemahkan daya saing</li> <li>▪ semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian ke industri dan perumahan</li> <li>▪ rendahnya penerapann teknologi peternakan serba guna</li> <li>▪ rendahnya teknologi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan</li> <li>▪ masih terbatasnya sarana perdagangan/distribusi karena fasilitas pasar baik pasar pemerintah daerah maupun pasar desa kondisinya kurang memadai</li> <li>▪ kebijakan yang mengatur mata rantai dari hulu ke hilir belum tertangani</li> <li>▪ sinkronisasi regulasi PKL dengan kondisi di lapangan.</li> <li>▪ belum optimalnya pemanfaatan kawasan industri</li> <li>▪ ketersediaan bahan baku lokal yang masih rendah</li> <li>▪ kurangnya informasi akses permodalan; (iv) inovasi produk masih rendah</li> <li>▪ masih relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)</li> <li>▪ kualitas produk belum memenuhi standar</li> <li>▪ masih adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang belum tertangani</li> <li>▪ Penegakkan perda yang belum optimal</li> <li>▪ kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mentaati perda belum optimal</li> <li>▪ kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada sebagian kelompok masyarakat</li> <li>▪ masih kurangnya pembinaan ketahanan nasional dan bela negara kepada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat</li> </ul>

#### 4.2. Analisa Isu – Isu Strategis

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika internasional, nasional, dan provinsi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di kota Madiun yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan di masa yang akan datang. Identifikasi isu – isu strategis dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel IV.2.**  
**Identifikasi Isu – Isu Strategis di Berbagai Level**

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Jawa Timur	Dinamika Kota Madiun
1.	Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemiskinan dan Kelaparan</li> <li>▪ Pendidikan dasar untuk semua</li> <li>▪ Kesetaraan gender dan perempuan</li> </ul>	Pencapaian beberapa indikator SDG's sampai dengan tahun 2016 masih belum sesuai dengan target nasional khususnya target kemiskinan, pendidikan dasar, dan kesehatan	Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur tertinggi secara nasional	Tingkat kemiskinan perkotaan rendah namun pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih kurang optimal

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Jawa Timur	Dinamika Kota Madiun
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Angka kematian anak</li> <li>▪ Kesehatan ibu</li> <li>▪ Memerangi HIV, AIDS, malaria serta penyakit lainnya</li> <li>▪ Kelestarian Lingkungan</li> <li>▪ Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan</li> </ul>			
2.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di berbagai negara	Terdapat misi upaya pencapaian good governance namun tingkat Corruption Perception Indeks (CPI) masih tinggi	Terdapat agenda reformasi birokrasi dalam RPJMD	Tata kelola pemerintahan masih terbatas yang diindikasikan oleh beberapa indikator yang belum tercapai
3.	Paham pembangunan berbasis masyarakat (people centered) yang semakin meluas di negara – negara berkembang	Pembangunan belum sepenuhnya melibatkan peran aktif masyarakat secara luas	Pembangunan berorientasi pad pro poor, pro growth, pro enviroentment, pro gender, dan pro job dengan berbasis pada people centered namun belum optimal	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih terbatas
4.	Kesenjangan ekonomi / pendapatan antar negara semakin meningkat	Masih terdapat kesenjangan ekonomi khususnya antara wilayah barat dan timur	Tingkat kesenjangan antar kabupaten / kota masih terjadi	Tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat namun belum berkualitas khususnya pencapaian indikator kesejahteraan masyarakat
5.	Globalisasi ekonomi khususnya perdagangan bebas termasuk pemberlakuan ASEAN Economy Community (AEC)	Daya saing Indonesia mengalami peningkatan namun masih dibawah Singapura, Malaysia, dan Thailand	Peringkat daya saing Jawa Timur no dua setelah DKI Jakarta	Daya saing Kota Madiun masih perlu ditingkatkan

Tahapan dan tatacara dalam merumuskan isu-isu strategis dilakukan dengan menelaah dan menganalisis rumusan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hasil rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah (RPJMN). Suatu data dan informasi dapat dijadikan isu strategis, jika:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Isu strategis merupakan bagian yang sangat penting bagi setiap pemerintah daerah jika dikaitkan berbagai isu lingkungan yang perlu mendapatkan respons. Oleh karena itu, untuk dapat mengelola isu strategis, maka setiap pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan dan mengidentifikasi isu strategis baik isu strategis eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika internasional, nasional, dan provinsi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di kota Madiun yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan di masa yang akan datang.

Adapun isu-isu strategis dalam lingkup Internasional, Nasional, Provinsi Jawa Timur dengan Isu-Isu Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun sepanjang kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang perlu mendapatkan respons dari Pemerintah Kota Madiun, dapat disajikan sebagaimana terdapat pada tabel dibawah



**Tabel IV.3**  
**Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah**  
**RPJMD Tahun 2014 – 2019**

No	Isu-isu Strategis			
	Internasional	Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
1	<p><b>Gejolak Perekonomian Global meliputi :</b></p> <p>a. Ketidakpastian mengenai kecepatan pemulihan global;</p> <p>b. Ketidakpastian kebijakan di Amerika Serikat, terkait moneter maupun batas anggaran; dan</p> <p>c. Ketidakpastian perkembangan harga komoditas.</p>	<p><b>Semakin Besarnya Subsidi dan Instabilitas Harga Komoditi, antara lain :</b></p> <p>a. Beban subsidi yang terus meningkat yang berpengaruh terhadap ketahanan fiskal pemerintah;</p> <p>b. Harga beberapa komoditas pangan yang harganya terus meningkat ini;</p> <p>c. Kontraksi perekonomian global yang berakibat pada defisit neraca transaksi berjalan; dan</p> <p>d. Kontraksi terhadap Nilai Tukar Rupiah terhadap mata uang asing, terutama terhadap dollar AS.</p>	<p><b>Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, antara lain :</b></p> <p>a. Melambatnya pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Timur;</p> <p>b. Meningkatnya angka kemiskinan, angka pengangguran terbuka dan meningkatnya disparitas antar wilayah;</p> <p>c. Penurunan daya beli masyarakat.</p>	<p>a. Pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kota Madiun yang cukup potensial, namun belum mampu mendongkrak secara signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p> <p>b. Pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas</p>
2	<p><b>Lingkungan Hidup, antara lain :</b></p> <p>a. Perubahan iklim dan pemanasan global;</p> <p>b. Peningkatan emisi gas rumah kaca;</p> <p>c. Rusaknya beberapa ekosistem keanekaragaman hayati;</p> <p>d. Terjadinya deforestasi yang semakin meluas;</p> <p>e. Persediaan sumber daya air yang semakin berkurang, vegetasi, dan kehidupan liar.</p>	<p><b>Lingkungan Hidup, antara lain :</b></p> <p>a. Perusakan/kebakaran hutan, banjir/longsor, kemarau panjang, perburuan/perdagangan hewan dilindungi;</p> <p>b. Penghancuran terumbu karang, polusi air dari limbah industri, polusi udara, limbah B3, pembuangan sampah tanpa pengolahan; dan</p> <p>c. Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca) sebagai adaptasi terhadap perubahan iklim</p>	<p><b>Lingkungan Hidup, antara lain :</b></p> <p>a. Penurunan emisi GRK Jawa Timur menjadi sebesar 28,9%;</p> <p>b. Kerusakan SDA dan lingkungan hidup, di dalam dan luar kawasan hutan serta kawasan pesisir dan laut;</p> <p>c. Tidak berfungsinya sumber mata air, kekeringan di musim kemarau dan longsor/banjir di musim hujan; dan</p> <p>d. Kualitas sungai yang mengalami pencemaran dari limbah domestik dan limbah industri.</p>	<p>a. Pengendalian pemanfaatan ruang masih belum optimal.</p> <p>b. Lahan untuk ruang publik masih perlu ditingkatkan.</p>
3	<p><b>Ancaman Global Terhadap Krisis Pangan, antara lain:</b></p> <p>a. terbatasnya keterse diaan pangan dunia;</p> <p>b. Semakin besarnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian; dan</p> <p>c. Semakin tingginya har ga-harga bahan pangan pokok masya rakat.</p>	<p><b>Situasi Pangan Nasional, antara lain :</b></p> <p>a. Meningkatnya impor komoditas pangan utama;</p> <p>b. Sistem pangan nasional terintegrasi dengan sistem pangan global yang menyebabkan Indonesia masuk dalam jebakan impor pangan;</p> <p>c. Terjadinya distorsi harga pangan di pasar global dengan pasar nasional.</p>	<p><b>Ketahanan Pangan, antara lain :</b></p> <p>a. Masih tingginya penduduk miskin yang tinggal di pedesaan;</p> <p>b. Fenomena perubahan iklim global memberikan dampak terhadap capaian produksi dan produktivitas pertanian;</p> <p>c. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta terjadinya degradasi sumber daya alam;</p> <p>d. Belum optimalnya peran Kelembagaan petani;</p>	<p>a. Pertumbuhan sektor informal yang terus meningkat belum diimbangi dengan sarana dan prasarana pendukung.</p>



No	Isu-isu Strategis			
	Internasional	Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
			<p>e. Lemahnya akses petani terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) pendukung pengembangan system agribisnis; dan</p> <p>f. Ketergantungan terhadap beras sebagai komoditas pangan pokok masih cukup tinggi.</p>	
4	<p><b>Energy, antara lain:</b></p> <p>a. Keterbatasan energy dan pengembangan energy baru terbarukan;</p> <p>b. Menambangkan ilegal yang semakin tidak terkendali;</p> <p>c. Minyak masih menjadi salah satu energi yang tetap dipertahankan dan dibutuhkan; dan</p> <p>d. isu keamanan energi menjadi salah satu isu terhangat dalam agenda keamanan global dan hubungan internasional.</p>	<p><b>Energy, antara lain :</b></p> <p>a. Ketahanan energy, diversifikasi energy dan konservasi energy;</p> <p>b. Subsidi energy, energy untuk daerah perbatasan dan tertinggal; dan</p> <p>c. Pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan, serta peningkatan nilai tambah mineral.</p>	<p><b>Energy, antara lain :</b></p> <p>a. Ratio ketersediaan listrik di Jawa Timur masih belum maksimal;</p> <p>b. Kontribusi sektor pertambangan terhadap total PDRB masih belum maksimal;</p> <p>c. Masih adanya penambang ilegal yang tidak terkendali; dan</p> <p>d. Masih belum optimalnya penegakan regulasi sektor pertambangan.</p>	
5	<p><b>Transporasti, antara lain :</b></p> <p>a. Peningkatan keselamatan penerbangan;</p> <p>b. Pembenahan efisiensi angkutan Multimoda;</p> <p>c. Penggunaan teknik informasi yang terkoneksi antara Bandara-Pelabuhan, Bandara-Kereta Api, Pelabuhan-Kereta Api dan moda lainnya.</p>	<p><b>Implementasi Undang-undang Desa, antara lain:</b></p> <p>a. Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan dan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Desa;</p> <p>b. Meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;</p> <p>c. Menetapkan bantuan keuangan kepada Desa;</p> <p>d. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan</p>	<p><b>Peningkatan kemampuan dan daya saing Koperasi dan UMKM, antara lain :</b></p> <p>a. Peningkatan produktivitas UMKM terkait dengan kualitas SDM;</p> <p>b. Masih terbatasnya akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya;</p> <p>c. Masih rendahnya inovasi dan standarisasi;</p> <p>d. Penguatan kelembagaan usaha UMKM (kemitraan); dan</p> <p>e. Masih terbatasnya pemasaran.</p>	<p>a. Masih adanya sektor strategis yang memiliki potensi ekonomi yang belum dikelola secara optimal, seperti sektor perdagangan, sektor pariwisata, dan jasa.</p> <p>b. Masih minimnya ruang publik dan kawasan untuk pengembangan sektor perindustrian.</p>

No	Isu-isu Strategis			
	Internasional	Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
6	<p><b>Sumber Daya Air, antara lain :</b></p> <p>a. Masih belum tercapainya target MDG's untuk sektor air minum dan sanitasi di perkotaan dan pedesaan;</p> <p>b. Program Pengelolaan sumber daya air belum sepenuhnya mendukung program aksi memberantas kemiskinan dan kelaparan; dan</p> <p>c. deforestasi yang semakin meluas terutama dinegara berkembang.</p>	<p><b>Infrastruktur, antara lain :</b></p> <p>a. Percepatan penurunan angka Backlog perumahan;</p> <p>b. Mendukung program Pemerintah dalam mempertahankan surplus beras;</p> <p>c. Pembangunan infrastuktur untuk mengurangi kepadatan lalu lintas ke sejumlah Bandara, Pelabuhan dan Stasiun Kereta Api;</p> <p>d. Pembangunan dan pembenahan Bandara di beberapa Provinsi di Indonesia;</p> <p>e. Tersedianya fasilitas perijinan online bagi calon investor pelabuhan;</p> <p>f. Perpanjangan jalur Kereta Api Double Track di wilayah Utara Pulau Jawa;</p> <p>g. Peningkatan pembiayaan pembangunan infrastruktur Jalan Nasional, Jalan Tol dan Flyover, Bandara dan Pelabuhan.</p>	<p><b>Infrastruktur, antara lain:</b></p> <p>a. Potensi terjadinya kecelakaan penerbangan (Hazzard) akibat tingginya kepadatan lalu-lintas Sisi Udara Bandara Juanda;</p> <p>b. Dibutuhkan Pengembangan Bandara Internasional Sipil/komersial yang lebih luas;</p> <p>c. Dibutuhkan penyusunan Rencana Induk Provinsi (RIP) terkait pengembangan transportasi Darat, Laut dan Udara;</p> <p>d. Peningkatan efisiensi distribusi angkutan barang melalui perpanjangan Rel Kereta Api Double Track;</p> <p>e. Dibutuhkan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas;</p> <p>f. Peningkatan harmonisasi Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah;</p> <p>g. Kebutuhan akan pertambahan panjang jalan Nasional (Tol dan Non Tol</p> <p>h. Percepatan pembangunan Flyover; dan</p> <p>i. Peningkatan Percepatan Pembangunan Jalan Lintas Selatan.</p>	<p>a. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih terbatas.</p> <p>b. Keterbatasan lahan perkotaan, sehingga menjadikan salah satu penyebab terjadinya kepadatan lalu lintas yang terus meningkat.</p> <p>c. Pangaturan lahan untuk lahan parkir kendaraan masih belum tertangani secara maksimal.</p>
7		<p><b>Gender Integrasi Pengarusutamaan Gender kedalam siklus perencanaan dan penganggaran, antara lain :</b></p> <p>a. Pelaksanaan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender belum optimal;</p> <p>b. Masih banyaknya SKPD yang belum membentuk focal point;</p> <p>c. Masih kurang lengkapnya penyusunan data terpilah di masing-masing SKPD;</p> <p>d. Belum optimalnya penyusunan Anggaran Responsif Gender kedalam Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)</p>	<p><b>Disparitas Antar Wilayah, antara lain :</b></p> <p>a. Adanya disparitas PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur; dan</p> <p>b. Disparitas nilai PDRB perkapita Wilayah Selatan yang relatif rendah.</p>	<p>a. Ketidakseimbangan pertumbuhan antara kawasan konsentrasi jasa, perdagangan dan perindustrian dengan kawasan permukiman penduduk perkotaan.</p>

No	Isu-isu Strategis			
	Internasional	Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
8		<p><b>Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</b> Dinamika pembangunan berdampak pada alih fungsi lahan produktif pertanian, khususnya di lokasi lahan pertanian yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sehingga perlu upaya-upaya pengendalian untuk menjaga konsistensi Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka mendukung perwujudan pencapaian target ketahanan pangan nasional.</p>	<p><b>Pengangguran, antara lain:</b> a. Upah pekerja yang masih rendah; b. Jaminan/perlindungan sosial tenaga kerja; dan c. Keterampilan/keahlian tenaga kerja yang masih rendah; dan d. Masih tingginya angka putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan yang lebih tinggi.</p>	<p>a. Lapangan kerja yang masih terbatas dan angka pengangguran yang relatif masih tinggi. b. Masih adanya potensi ekonomi lokal dibidang kerajinan lokal dan kuliner yang belum terwadahi dan diberdayakan secara optimal.</p>
9		<p><b>Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</b> Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai matra spasial pembangunan belum diacu dalam implementasinya oleh berbagai sektor. Hal ini berdampak pada pengembangan wilayah yang tidak terkendali, yang ditandai dengan meningkatnya dinamika alih fungsi lahan produktif, sehingga perlu adanya pengawalan terhadap pemanfaatan ruang serta perumusan instrument pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka optimalisasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.</p>	<p><b>Kemiskinan, antara lain :</b> a. mengurangi beban biaya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin; b. Meningkatkan pendapatan Rumah Tangga Miskin dan Hampir Miskin dengan jalan antara lain pelatihan ekonomi produktif, usaha ekonomi, stimulan modal kerja/ usaha, pasar desa; c. Meningkatkan produktivitas melalui teknologi tepat guna.</p>	<p>a. Tingkat kemiskinan perkotaan rendah namun pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih kurang optimal. b. Tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat, namun belum berkualitas khususnya pencapaian indikator kesejahteraan masyarakat.</p>
10		<p><b>Wilayah Perbatasan, antara lain:</b> a. Sinergitas Kebijakan antar Wilayah; b. Disharmoni aturan, kebijakan serta penerapannya; c. Kesenjangan Sosial/ekonomi; d. Disorientasi Prioritas Pembangunan; dan e. Kerjasama pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam perlu dipertimbangkan dampaknya pada wilayah lain.</p>	<p><b>Kerjasama Antar Daerah.</b> kerjasama antar daerah ditujukan untuk memberikan alternatif pemecahan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dan mengembangkan potensi daerah dengan lebih optimal. Kerjasama antar daerah dapat menjadi solusi alternatif bagi pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai keterbatasan baik keterbatasan sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama antar daerah dapat</p>	<p>a. Daya saing Kota Madiun masih perlu ditingkatkan. b. Karakteristik, identitas, dan icon kota yang belum menonjol.</p>

No	Isu-isu Strategis			
	Internasional	Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
			menjadi suatu jembatan yang dapat meminimalisir potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi potensi pembangunan yang saling menguntungkan.	
11		<p><b>Penetapan Batas Wilayah.</b> Penetapan batas wilayah membutuhkan solusi yang menyeluruh agar tidak terjadi gejolak di masyarakat.</p>	<p><b>Komunikasi dan Informatika, antara lain:</b> Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan layanan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.</p>	<p>a. Tata kelola pemerintahan masih terbatas yang diindikasikan oleh beberapa indikator yang belum tercapai. b. Penegakan regulasi daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal.</p>
12		<p><b>Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah, antara lain :</b> a. Dinamika pembangunan yang memberi pengaruh terhadap alih fungsi lahan perkotaan; b. Keterbatasan infrastruktur wilayah; c. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian; d. Belum optimalnya peran kawasan strategis; dan e. Belum terpadunya kegiatan antara kawasan perkotaan dan perdesaan</p>	<p><b>Penanggulangan bencana, antara lain :</b> a. Penanganan bencana alam, seperti banjir bandang, gunung api, tsunami dan gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, masih perlu dioptimalkan b. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya; c. Keterbatasan SDM dengan kompetensi kebencanaan dalam upaya penanggulangan bencana; d. Keterbatasan sarana prasarana pendukung kegiatan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana; e. Pola pembangunan yang masih mengabaikan resiko bencana dan belum menjadikan bencana ke dalam prioritas pembangunan</p>	<p>a. Masih terdapat degradasi budaya dan sosial di masyarakat.</p>

Dari data dan informasi yang disajikan sebagaimana terdapat pada tabel diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tidak semua isu-isu strategis dalam lingkup internasional, berkorelasi dengan isu-isu strategis pada tingkat nasional. Hal ini disebabkan isu strategis dimaksud tidak memberi pengaruh pada isu strategis nasional yang pada akhirnya juga akan berdampak pada pelaksanaan pelaksanaan pembangunan nasional; dan
2. Demikian juga tidak semua isu-isu strategis dalam lingkup nasional, berkorelasi dengan isu-isu strategis provinsi. Hal ini disebabkan isu strategis dimaksud tidak memberi pengaruh pada isu strategis provinsi yang pada akhirnya juga akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
3. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat Kota Madiun, dimana tidak semua isu-isu strategis dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berkorelasi dengan isu-isu strategis Pemerintah Kota Madiun. Hal ini disebabkan isu strategis dimaksud tidak memberi pengaruh pada isu strategis lokal yang pada akhirnya juga akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Namun demikian, dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah keterkaitan antar isu-isu strategis dimaksud perlu mendapatkan tindak lanjut melalui perumusan strategi, perumusahn arah kebijakan dan perumusan program, serta kegiatan yang juga berkorelasi kuat dengan isu-isu strategis dimaksud. Karena jika isu-isu tersebut tidak direspon dengan program/kegiatan, maka akan sangat berpengaruh pada pencapaian target sasaran prioritas nasional dan pencapaian target program prioritas pemerintah provinsi. Uraian tentang rumusan strategi, arah kebijakan dan program sebagaimana dimaksud diatas, dirumuskan pada Bab-bab selanjutnya pada dokumen RPJMD-Perubahan Kota Madiun Tahun 2014 - 2019 ini.

Selanjutnya Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu startegis, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kota Madiun lima tahun kedepan :

1. Pembangunan daerah Kota Madiun harus berorientasi pada masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pembangunan daerah baik dari sisi perencanaan, penganggaran, evaluasi dan monitoring perlu melibatkan masyarakat secara luas (**Partisipasi Masyarakat**)

2. Perwujudan tata kelola pemerintah yang baik perlu terus diupayakan dalam upaya mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan Tata kelola pemerintahan Kota Madiun masih terbatas yang diindikasikan oleh beberapa indikator yang belum tercapai seperti opini BPK, Indeks Kepuasan Masyarakat, sistem informasi manajemen, dan lain sebagainya (**Good Governance**)
3. Sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemerintah Kota Madiun wajib menyediakan pelayanan publik yang memadai dan berkualitas. Pelayanan publik tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (**Pelayanan Publik**)
4. Tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat namun belum berkualitas khususnya pencapaian indikator kesejahteraan masyarakat. Selain itu tantangan liberalisasi dan globalisasi perdagangan khususnya implementasi AEC yang sudah berjalan mulai tahun 2015 perlu peningkatan daya saing kota Madiun, karena dengan adanya AEC maka aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan modal lebih bebas. Sehingga peningkatan daya saing adalah hal yang wajib dan selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi perlu mewujudkan kualitas hidup masyarakat atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi berkualitas (**kesejahteraan masyarakat secara luas**)

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **5.1. Visi dan misi**

##### **5.1.1. visi**

Visi, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah terpilih. Dalam dimensi lain, Visi dapat juga dimaknai sebagai pernyataan cita-cita atau keinginan atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Dalam konteks tersebut, maka implementasi dari visi Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah mewujudkan Kota Madiun yang maju, sehingga diharapkan akan memberi dampak pada upaya meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakatnya. Dalam operasional selanjutnya visi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD pada periodesasi 5 (lima) tahunan berkenaan yang sama. Selain itu, perumusan visi didasarkan oleh kondisi saat ini baik dari sisi permasalahan pembangunan daerah maupun isu – isu strategis eksternal maupun internal yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Dilandasi dari perspektif kerangka berfikir dan bertindak tersebut, maka Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih telah menetapkan Visi untuk kurun waktu periodesasi kepemimpinannya selama 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

***“TERWUJUDNYA KOTA MADIUN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”.***

Visi tersebut diatas, memiliki makna yang sangat dalam dan mendasar serta strategis, sebagai landasan bagi seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kota Madiun pada satu sisi. Disisi lain merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Madiun dalam 5 (lima) tahun kedepan.

**Tabel V.1**

**Perumusan Penjelasan Visi**

<b>No.</b>	<b>Visi</b>	<b>Pokok-pokok Visi</b>	<b>Penjelasan Visi</b>
1.	Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju Dan Sejahtera	Lebih Maju	Kota Madiun senantiasa meningkatkan kualitas pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan diri sebagai daerah yang modern menurut ukuran dan tuntutan nilai-nilai universal yang tidak menyimpang dan atau bertentangan dengan nilai-nilai agama, tidak bertentangan dengan adat istiadat dan tidak berseberangan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.
		Lebih Sejahtera	Kondisi dimana seluruh kehidupan masyarakat berdimensikan nilai sosial, budaya, ekonomi, politik yang diarahkan untuk semata-mata pada terwujudnya masyarakat terpenuhinya segala kebutuhan dasarnya. Sehingga diharapkan akan memiliki kemampuan individu yang terampil dalam rangka mendorong terwujudnya daya saing pemerintahan daerah, dan kemandirian secara sosial ekonomi. Dengan pemahaman makna tersebut, maka inti dari kesejahteraan adalah kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.



### **5.1.2.Misi**

Misi adalah komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan daerah. Misi juga dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, dengan rumusan misi yang baik akan dapat membantu memberi gambaran tentang visi yang ingin dicapai dan menjelaskan langkah-langkah upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka berfikir dan kerangka bertindak untuk mencapai tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai dan merumuskan peta jalan yang akan dilalui untuk mencapai visi dimaksud.

Secarateoritis, misi sesungguhnya dapat dirumuskan untuk menemukan argumentasi mengapa organisasi sebagai lembaga yang akan mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran harus ada. Oleh karena itu, dalam rumusan misi kedalam dokumen RPJMD, selain memperhatikan berbagai potensi lokal yang ada, juga diharapkan supaya dijabarkan dengan tetap memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, rumusan misi menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan. Sesuai dengan penjelasan tersebut, misi yang telah dirumuskan dapat dilihat dalam tabel berikut

**Tabel V.2**  
**Perumusan Misi Berdasarkan Visi dan Pokok – Pokok Visi**

No.	Visi	Pokok-pokok Visi	Rumusan Misi
1.	Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju Dan Sejahtera	Lebih Maju	Mewujudkan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat
			Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
		Lebih Sejahtera	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik
			Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan keterkaitan dengan visinya, misi Kota Madiun dalam RPJMD tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut

1. Mewujudkan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik
4. Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat

## **5.2. Tujuan dan Sasaran.**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan landasan kerangka kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, peran dari penjelasan visi dan misi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD perodesasi berkenaan.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal point dalam penyusunan RPJMD. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalisikannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penegasan kembali tentang visi dan misi RPJMD Kota Madiun secara lebih detil, terinci, serta tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Selanjutnya dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Madiun Tahun 2014 – 2019 sebagaimana tersebut diatas, maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel V.3**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Fokus Pembangunan RPJMD Kota Madiun 2014 – 2019**

Visi : Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju dan Sejahtera								
No	MISI	Tujuan	Sasaran	REALISASI	TARGET			
				2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat</b>	Terwujudnya Partisipasi Pemangku Kepentingan (stakeholder) dalam Pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	V	V	V	V	V
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	V	V	V	V	V
2	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa</b>	Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	V	V	V	V	V
			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	V	V	V	V	V
3	<b>Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan Publik</b>	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan	V	V	V	V	V
			Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	V	V	V	V	V
			Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana transportasi, serta daya dukung kota yang berwawasan lingkungan	V	V	V	V	V
			Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota	V	V	V	V	V
			Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	V	V	V	V	V

Visi : Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju dan Sejahtera								
No	MISI	Tujuan	Sasaran	REALISASI	TARGET			
				2015	SASARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	<b>Meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat</b>	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	V	V	V	V	V
Meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan motor serta Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Daerah			V	V	V	V	V	
Meningkatnya kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap perekonomian daerah			V	V	V	V	V	
Terwujudnya stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat			V	V	V	V	V	
Mewujudkan stabilitas kehidupan sosial masyarakat yang dinamis dan kondusif		Meningkatnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	V	V	V	V	V	
			Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	V	V	V	V	V

**Tabel V.4**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kota Madiun 2014 – 2019**

No	Tujuan	Indikator	Realisasi	Target	Sasaran	Indikator	REALISASI				TARGET		
			2014 Kondisi Awal	2019 Kondisi Akhir			2013 Kondisi Awal	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Misi 1: Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat</b>													
1.	Terwujudnya Partisipasi Pemangku Kepentingan (stakeholder) dalam Pembangunan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	108	108	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Jumlah kelompok Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	108 kelompok	108 kelompok	108 kelompok	108 kelompok	108 kelompok	108 kelompok	108 kelompok
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,11	82,5	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,49	81,11	81,34	82,23	82,15	82,48	82,5
						Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,15	92,81	92,97	92,95	93,33	93,64	93,8
<b>Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa</b>													
1.	Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	A	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
						Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah	C	CC	B	B	BB	BB	A

No	Tujuan	Indikator	Realisasi	Target	Sasaran	Indikator	REALISASI				TARGET		
			2014 Kondisi Awal	2019 Kondisi Akhir			2013 Kondisi Awal 5	2014 6	2015 7	2016 8	2017 9	2018 10	2019 11
1	2				3	4							
						Indeks Kepuasan Masyarakat	78,51	79,00	77,84	78,54	78,5	79	79,5
					Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintahan daerah	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
<b>Misi 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat</b>													
1.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	0,74	0,83	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	10,86 Tahun	10,90 Tahun	11,08 Tahun	10,09 Tahun	10,84 Tahun	11 Tahun	12 Tahun
						Angka Harapan Lama Sekolah	13,64	13,64	14,06	14,19	15,73	15,07	15,41
						Angka Melek Huruf	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,81	0,84	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,38 Tahun	72,41 Tahun	72,41 Tahun	72,41 Tahun	72,8 Tahun	73,06 Tahun	73,31 Tahun
						Angka Kematian Ibu (AKI)	70,5	71,17	0	38,37%	51,35%	44,97%	38,59%
						Angka Kematian Bayi (AKB)	8,46	8,19	6,75	7,29%	7,57%	7,26%	6,95%
3.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Penghargaan dalam penyelenggaraan	Wahana Tata Nugraha	Wahana Tata Nugraha	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman	Rasio Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik	86,83%	88,03%	89,15%	92,41%	92,5%	92,75%	93%

No	Tujuan	Indikator	Realisasi	Target	Sasaran	Indikator	REALISASI				TARGET		
			2014 Kondisi Awal	2019 Kondisi Akhir			2013 Kondisi Awal 5	2014 6	2015 7	2016 8	2017 9	2018 10	2019 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ur, prasarana transportasi publik dengan baik, serta dukungan dalam bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup perkotaan	transportasi publik dengan baik	Adipura	Adipura	dan prasarana transportasi kota	Rasio Rumah layak Huni	94,03%	98,10%	99,80%	98,37%	99,40%	95,50%	99,70%
						Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	-	-	0,07%	0,30%	1,2%	1,3%	1,5%
						Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	-	0	54,04	55,48	59,82%	64,16%	68,51%
						Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	12,56	12,81	15,08%	18,88%	17%	18%	19%
<b>Misi 4: Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat</b>													
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	6,62	6,80	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	Nilai realisasi Investasi	61,92	368,88	1.537,88 M	347,348 M	310 M	334 M	361 M
						Tingkat Pengangguran Terbuka	6,66%	6,93%	5,10%	5,12%	5,95%	5,55%	5,08%
						Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor terhadap PDRB	24,05%	23,79%	23,41%	23,41%	23,56%	23,71%	23,86%



No	Tujuan	Indikator	Realisasi	Target	Sasaran	Indikator	REALISASI				TARGET		
			2014 Kondisi Awal	2019 Kondisi Akhir			2013 Kondisi Awal	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
					pengolahan terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	16,90%	17,08%	17,14%	17,08%	17,12%	17,16%	17,20%
					Meningkatnya Kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap PDRB	15,25%	15,47%	15,76%	15,88%	16,10%	16,32%	16,54%
		Angka Kemiskinan	4,82	3,99	Terwujudnya stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Rasio Ketersediaan Pangan Utama PDRB Perkapita	46,02	52,98	67,79	69,62	46,31	46,4	46,5
						Indeks Gini	48,19	52,84	58,24	61,39	64,54	67,69	70,84
							0,33	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32
2.	Mewujudkan stabilitas kehidupan sosial masyarakat yang dinamis dan kondusif	Persentase Gangguan Keamanan ketertiban masyarakat yang tertangani	100%	100%	Meningkatnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Persentase Konflik bermotif SARA yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda	100%	100%	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Angka kriminalitas tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Angka pelanggaran ketertiban umum	100%	100%	100%	94,72%	100%	100%	100%

Sementara itu, sejalan dengan amanat yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dengan tegas telah menetapkan antara lain, bahwa RPJM Nasional berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional, maka dalam perumusan sasaran pada dokumen RPJMD-Perubahan Kota Madiun Tahun 2014 – 2019 juga mengakomodir sasaran prioritas baik yang terdapat pada dokumen RPJMN Tahun 2014 – 2019, maupun sasaran prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019.

Dengan demikian, program-program prioritas yang terdapat pada dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2014 – 2019, dokumen Renstra PD sebagai penjabaran dari dokumen RPJMD Kota Madiun, dokumen RKPD untuk selama 5 (lima) terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, serta dokumen Renja PD, merupakan implementasi dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden dimaksud. Oleh karena itu, maka pencapaian target kinerja sasaran pada dokumen RPJMN Tahun 2015 – 2019, merupakan agrerat dari pencapaian kinerja dari setiap dokumen terkait.

Namun demikian, mengingat keterbatasan kemampuan kapasitas riil keuangan Pemerintah Kota Madiun di satu sisi. Pada sisi lain banyak target sasaran prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN Tahun 2015 – 2019, maka tidak seluruh sasaran prioritas nasional dapat diakomodir kedalam dokumen RPJMD-Perubahan Kota Madiun Tahun 2014 – 2019. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya (i) dalam dokumen RPJMD-Perubahan Kota Madiun Tahun 2014 – 2019 telah ditetapkan beberapa sasaran prioritas Kota Madiun terkait dalam upaya pencapaian Visi dan Misi, serta program kerja Walikota dan Wakil Walikota Madiun masa bakti tahun 2014 – 2019; dan (ii) dalam dokumen RPJMD-Perubahan Kota Madiun juga telah mengakomodir target sasaran prioritas terkait dengan pencapaian target sasaran terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan fungsi penunjang dan pendukung sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Keterkaitan antara sasaran prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 dan sasaran prioritas Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dengan Sasaran Prioritas sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Madiun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD-Perubahan) Kota Madiun Tahun 2014 – 2019, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

**Tabel V.5**  
**Keselarasn Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah**  
**RPJMD Tahun 2014-2019**

No.	Visi	RPJMD Kota Madiun			RPJMD Provinsi Jawa Timur		RPJMN
		Misi	Tujuan	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju dan Sejahtera	Misi 1 : Mewujudkan Pembangunan berbasis partisipasi masyarakat pada partisipasi masyarakat	Tujuan 1 : Terwujudnya Partisipasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder) dalam Pembangunan  Indikator 1 : Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam Pembangunan  Indikator 2 : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Sasaran 1 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan.  Indikator 1 : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)  Indikator 2 : Indeks Pembangunan Gender (IPG)  Sasaran 2 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan untuk Berpartisipasi dalam Pembangunan  Indikator 1 : Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi Aktif dalam Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan: a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) b. Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafficking di Jawa Timur c. Persentase Laju pertumbuhan penduduk a. d. Cakupan KB Aktif/CPR (%)	<b>Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b> Indeks Pembangunan Gender (IPG); Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)  <b>Perlindungan Anak</b> Prevalensi Kekerasan terhadap Anak  <b>Kependudukan dan Keluarga Berencana</b> Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) Angka prevalensi Pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (all methods)	

No.	Visi	RPJMD Kota Madiun			RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
		Misi	Tujuan	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Misi 2 : Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik  Indikator 1 : Indeks Reformasi Birokrasi	Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah  Indikator 1 : Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.  Insikator 2 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah  Indikator 3 : Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah a. Persentase penataan pegawai ASN sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi b. Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) c. Persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat kompetensi (certificate of competence) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90)  Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan a. Persentase jumlah program di RKPD yang sesuai dengan RPJMD b. Persentase usulan musrenbang yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan c. Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Hasil Penelitian yang dimanfaatkan d. Persentase OPD Provinsi dan Kab/kota yang memiliki Kegiatan Mendukung Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur	<b>Kinerja Aparatur</b>  Tingkat pendidikan aparatur Pemda S1, S2 dan S3

No.	Visi	RPJMD Kota Madiun			RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
		Misi	Tujuan	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Sasaran 2 : Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  Indikator 1 : Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur a. Jumlah Pendapatan Asli Daerah b. Nilai opini BPK c. Persentase Ketaatan terhadap perundang-undangan daerah oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur d. Nilai LAKIP e. Peringkat LPPD f. Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi, kesusulaan dan kepentingan umum g. Persentase Pelayanan Keprotokolian h. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti i. Persentase penduduk ber KTP	<b>Kinerja Keuangan Daerah</b> - Rata-rata presentase belanja pegawai Kab/Kota - Rata-rata pajak retribusi Kab/Kota terhadap total pendapatan - Rata-rata pajak retribusi Provinsi terhadap total pendapatan - Rata-rata belanja modal Kab/Kota - Rata-rata belanja modal Provinsi - Rata-rata presentase belanja pegawai Kab/Kota - Rata-rata presentase belanja pegawai Provinsi - Rata-rata ketergantungan dana transfer Kab/Kota - Rata-rata ketergantungan dana transfer Provinsi - Rata-rata nasional WTP Pemda Provinsi - Rata-rata nasional WTP Pemda Kabupaten - Rata-rata nasional WTP Pemda Kota  <b>Kinerja Kelembagaan</b> - PTSP Kondisi Mantap - Perda bermasalah - Rata-rata kinerja Daerah Otonomi Baru - Rata-rata kinerja maksimal - Rata-rata kinerja minimal - Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yg ideal (sesuai PP 41) sampel 299 daerah - Penerapan SPM di daerah (Prov/Kab/Kota)

No.	Visi	RPJMD Kota Madiun			RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
		Misi	Tujuan	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						<b>Kualitas Pelayanan Publik</b> - Integritas Pelayanan Publik (Pusat) - Integritas Pelayanan Publik (Daerah)  <b>Persentase Instansi Pemerintah dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B)</b> - Kementerian - Provinsi - Kabupaten/kota  <b>Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L</b> - Kementerian - Provinsi - Kabupaten/kota  <b>Persentase Instansi Pemerintah yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Skor B)</b> - Kementerian - Provinsi - Kabupaten/kota  <b>Kepemilikan akte lahir</b>
				Meningkatnya peran DPRD sesuai fungsinya - Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD		

No.	Visi	RPJMD Kota Madiun			RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
		Misi	Tujuan	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Misi 3 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat	Tujuan 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas pendidikan  Indikator 1 : Indeks Pendidikan	Sasaran 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan.  Indikator 1 : Rata-rata Lama Sekolah  Indikator 2 : Angka Melek Huruf  Indikator 3 : Angka Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya akses pendidikan menengah yang berkualitas: a. Angka Rata-rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun Ke Atas b. Angka Partisipasi Murni (APM) - SMA/MA/SMK c. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16 - 18 tahun d. Angka Putus Sekolah - SMA/MA/SMK e. Angka Kelulusan Sekolah - SMA/MA/SMK f. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA g. Indeks Pendidikan	<b>Sasaran Pokok bidang Pendidikan:</b> a. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun b. Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun c. Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B  <b>Sasaran partisipasi Pendidikan:</b> a. <b>APM SD/MI</b> b. <b>APK SD/MI/SDLE/Paket A</b> c. <b>APM SMP/MTs</b> d. <b>APK SMP/MTs/Paket B</b> e. <b>APM SMA/MA/SMK</b> f. <b>APK SMA/MA/SMK/Paket C</b> g. <b>AP PAUD</b>  <b>Sasaran Pendidikan:</b> a. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B b. Persentase SMP/MT berakreditasi minimal B c. Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B d. Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B e. Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya f. Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya



No.	Visi	Misi	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
			Tujuan	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan - Persentase guru jenjang SMA, SMK, dan PKLK berkualifikasi minimal S1/D4	
			Tujuan 2 : Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat  Indikator 1 : Indeks Kesehatan	Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat  Indikator 1 : Angka Harapan Hidup (AHH)  Indikator 2 : Angka Kematian Ibu (AKI)  Indikator 3 : Angka Kematian Bayi (AKB)	Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan: a. Angka Kematian Ibu b. Angka Kematian Bayi c. Persentase stunting/pendek	<b>Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat:</b> a. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup c. Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita (persen) d. Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (dibawah 2 tahun) (persen)
					Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan minimal: a. Angka Harapan Hidup b. Persentase Rumah Sakit terakreditasi c. Persentase RFT Rate Kusta d. Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV e. Persentase keberhasilan pengobatan TB	<b>Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular:</b> a. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (persen) b. Prevalensi HIV (persen) c. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) d. Prevalensi obesitas penduduk usia 18+ tahun (persen) e. Persentase merokok penduduk usia ≤18 tahun
			Tujuan 3 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, prasarana transportasi, serta	Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Permukiman dan Prasarana Transportasi Kota  Indikator 1 : Rasio Panjang	Meningkatnya Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman: - Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	<b>Pelayanan Dasar Bagi Penduduk Rentan dan Kurang Mampu (40% penduduk berpendapatan terendah)</b> a. Akses air minum b. Akses sanitasi layak c. Akses penerangan

No.	Visi	RPJMD Kota Madiun			RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
		Misi	Tujuan	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>daya dukung kota yang berwawasan lingkungan.</p> <p>Indikator 1 : Penghargaan dalam penyelenggaraan transportasi publik dengan baik</p> <p>Indikator 2 : Penghargaan dalam bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan</p>	<p>Jalan Kota dalam Kondisi Baik</p> <p>Indikator 2 : Rasio Rumah Layak Huni</p> <p>Indikator 3 : Persentase Penurunan Angka Kecelakaan</p>	<p>Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis:</p> <p>a. Rasio Elektrifikasi</p> <p>b. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap</p> <p>c. Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan</p> <p>d. Persentase pembangunan jalan menuju kawasan potensial</p> <p>e. Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan air baku</p> <p>f. Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik</p> <p>g. Persentase Penanganan luas daerah genangan banjir</p> <p>h. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan</p> <p>i. Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB</p>	<p><b>Infrastruktur Dasar dan Konektivitas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas pembangkit (GW)</li> <li>- Rasio elektrifikasi (%)</li> <li>- Konsumsi Listrik Perkapita</li> <li>- Kondisi mantap jalan nasional</li> <li>- Pengembangan jalan nasional</li> <li>- Pembangunan jalan baru (kumulatif 5 tahun)</li> <li>- Pengembangan jalan tol (kumulatif 5 tahun)</li> <li>- panjang jalur kereta api</li> <li>- Pengembangan pelabuhan</li> <li>- Dwelling Time Pelabuhan</li> <li>- Jumlah bandara</li> <li>- On-time Performance penerbangan</li> <li>- Kab/Kota yang dijangkau Broadband</li> <li>- Jumlah Dermaga Penyeberangan</li> <li>- Pangsa Pasar Angkutan Umum Perkotaan</li> </ul> <p><b>Ketahanan Air</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas air baku nasional</li> <li>- Pembangunan waduk</li> <li>- Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk</li> <li>- terselesaikan status DAS lintas negara</li> <li>- berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH</li> <li>- Pulihnya kesehatan 5 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo, dan DAS Brantas) dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019</li> <li>- Terjaganya / meningkatnya jumlah mata air di 5 DAS prioritas dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan 2019 melalui konservasi sumber daya air</li> </ul>

No.	Visi	RPJMD Kota Madiun			RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
		Misi	Tujuan	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak)</li> <li>- Rata-rata kapasitas Desain Pengendalian Struktural dan Non Struktural Banjir</li> </ul>
				Sasaran 2 : Meninngkatnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  Indikator 1 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  Indikator 2 : Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, serta Melestarikan Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Fungsi Lingkungan Hidup: a. Indeks Kualitas Air b. Indeks Kualitas Udara c. Indeks Tutupan Lahan d. Indeks Tutupan Hutan	<b>Lingkungan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Emisi Gas Rumah Kaca</li> <li>- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</li> <li>- Tambahan Rehabilitasi Hutan</li> </ul>
		Misi 4 : Meningkatkan dan Memeratakan tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat  Indikator 1 : Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 1 : Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Penyerapan Tenaga Kerja  Indikator 1 : Nilai Realisasi Investasi  Indikator 2 : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatkan partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja: a. TPAK b. Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	<b>Peningkatan daya saing tenaga kerja:</b> a. Penyediaan lapangan kerja (2015-2019) b. Persentase tenaga kerja formal
					Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis: - Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja di Jawa Timur	

No.	Visi	Misi	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
			Tujuan	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Indikato 2 : PDRB Per Kapita  Indikator 3 : Angka Kemiskinan	Sasaran 2 : Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor serta Industri Pengolahan terhadap Perekonomian Daerah  Indikator 1 : Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor terhadap PDRB  Indikator 2 : Kontribusi Sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi: a. Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi dan UKM b. Nilai Ijin Prinsip Investasi (PMA dan PMDN) c. Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) d. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB e. Persentase Pertumbuhan sub sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB f. Persentase Pertumbuhan sub sektor perkebunan terhadap PDRB g. Persentase Pertumbuhan sub sektor peternakan terhadap PDRB h. Persentase Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB i. Persentase Share net ekspor pada PDRB menurut penggunaan j. Persentase Pertumbuhan Industri k. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB l. Persentase promosi potensi daerah di Jatim m. Jumlah Karya Seni Budaya yang mendapat penghargaan	<b>Pengembangan ekonomi Maritim dan Kelautan:</b> - Produksi hasil perikanan (juta ton) - Pengembangan pelabuhan perikanan - Peningkatan luas kawasan konservasi laut  <b>Pariwisata</b> - kontribusi terhadap PDB Nasional - Wisatawan Manca Negara (orang) - Wisatawan Nusantara (kunjungan) - Devisa (triliun rupiah)  <b>Industri Manufaktur</b> - Pertumbuhan sektor industri - kontribusi terhadap PDB - Penambahan jumlah industri berskala menengah dan besar  <b>Produksi Dalam Negeri:</b> - Padi (Juta Ton) - Jagung (Juta Ton) - Kedelai (Juta Ton) - Gula (Juta Ton) - Daging Sapi (Ribu Ton) - Ikan (juta ton)

No.	Visi	RPJMD Kota Madiun			RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
		Misi	Tujuan	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					nasional n. Persentase Cagar Budaya (benda, Struktur, Situs, Kawasan) yang dipelihara/dilestarikan	
				Sasaran 3 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Komunikasi dan Informasi terhadap Perekonomian Daerah  Indikator 1 : Kontribusi Sektor Komunikasi dan Informasi terhadap PDRB	Meningkatnya layanan informasi public a. Jumlah saluran komunikasi/media (koran, majalah, tabloid, televisi, Radio, Website, Media Sosial) milik Pemda dan non Pemda b. Jumlah layanan publik dan keperintahan di tingkat pemerintah provinsi yang dapat diselenggarakan dengan sistem elektronik government c. Persentasi informasi yang diamankan	
					Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas - Persentase data statistik yang dipublikasikan	
					Meningkatnya minat baca masyarakat serta pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal a. Indeks Minat Baca b. Persentase arsip yang terselamatkan c. Persentase organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tertib arsip	

No.	Visi	RPJMD Kota Madiun			RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
		Misi	Tujuan	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Sasaran 4 : Terwujudnya Stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat  Indikator 1 : Rasio Ketersediaan Pangan Utama  Indikator 2 : PDRB Per Kapita  Indikator 3 : Indeks Gini	Menurunnya presentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan: a. Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif b. Persentase tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat desa/kelurahan c. Persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya (kepala keluarga)	<b>Pembangunan Perdesaan:</b> a. Penurunan desa tertinggal b. Peningkatan desa
					Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) a. Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial b. Persentase PMKS penerima manfaat Program Sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	
				Meningkatkan ketahanan pangan: a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) b. Ketersediaan pangan - Beras - Jagung	<b>Kedaulatan Pangan Produksi Dalam Negeri:</b> - Padi (Juta Ton) - Jagung (Juta Ton) - Kedelai (Juta Ton) - Gula (Juta Ton)	

No.	Visi	Misi	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
			Tujuan	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					- Kedelai	- Daging Sapi (Ribu Ton) - Ikan (juta ton)
			<p>Tujuan 2 : Mewujudkan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang dinamis dan kondusif</p> <p>Indikator 1 : Prosentase Gangguan Keamanan Ketertiban Masyarakat yang tertangani</p> <p>Indikator 2 : Tingkat Penyelesaian Pelanggaran PERDA</p>	<p>Sasaran 1 : Meningkatkan Kerukunan dalam Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya</p> <p>Indikator 1 : Rasio Konflik bermotif SARA yang terselesaikan</p>	<p>Meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan:</p> <p>a. Persentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan</p> <p>b. b. Persentase pembibitan olahragawan berbakat</p>	
					<p>Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak politik dan penanganan konflik sosial.</p> <p>a. Persentase kejadian terkait poleksosbud di Jawa Timur</p> <p>b. Indeks Demokrasi Indonesia</p>	<p>Politik dan Demokrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Partisipasi Politik Pemilu</li> <li>- Indeks Demokrasi Indonesia</li> </ul> <p>Pembangunan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks gotong royong (mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial)</li> <li>- Indeks toleransi (mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal)</li> <li>- Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal)</li> <li>- Jumlah konflik sosial (per tahun)</li> </ul>

No.	Visi	RPJMD Kota Madiun			RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
		Misi	Tujuan	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact	Sasaran/indicator Sasaran/Impact
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Sasaran 2 : Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan  Indikator 1 : Angka Kriminalitas Tertangani  Indikator 2 : Angka Pelanggaran Ketertiban Umum	Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana a. Persentase Sistem Peringatan Dini /EWS Yang Berfungsi b. Persentase Korban Terdampak Bencana yang Ditangani  Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang taat hukum - Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum & ketentrman yang diselesaikan	Penegakan hukum: - Indeks Pembangunan Hukum - Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) - Indeks Penegakan Hukum Tipikor



Dengan mencermati keterkaitan antara sasaran prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan sasaran prioritas dalam pembangunan daerah di Kota Madiun kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tidak semua sasaran target prioritas nasional terkait dengan sasaran target prioritas Provinsi Jawa Timur. Sasaran target prioritas yang diakomodir kedalam perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Timur adalah sasaran prioritas yang berpengaruh secara signifikan terhadap jalannya pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur;
2. Demikian juga tidak semua sasaran target prioritas Provinsi Jawa Timur terkait dengan sasaran target prioritas Kota Madiun. Sasaran target prioritas yang diakomodir kedalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Madiun adalah sasaran prioritas yang berpengaruh secara signifikan terhadap jalannya pembangunan daerah di Kota Madiun.

Selanjutnya untuk dapat mewujudkan sasaran target prioritas di Kota Madiun, maka perlu dirumuskan kedalam rumusan strategi dan arah kebijakan, yang rumusannya telah ditetapkan kedalam Bab VI dokumen RPJMD-Perubahan ini. Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan dimaksud, maka penetapan program-program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan baik untuk pencapaian program-program strategis nasional, program-program dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun, serta program-program prioritas dalam rangka pencapaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dasar, urusan pemerintahan wajib non dasar, urusan pemerintahan pilihan dan pencapaian kinerja pemerintahan daerah di Kota Madiun terkait dengan pelaksanaan urusan pendukung dan penunjang, menjadi saling terkait antara satu program dengan program lainnya.

Dengan keterkaitan antar program dimaksud, diharapkan akan terwujud sinkronisasi, konsistensi, sinergitas dan keselarasan antara rencana pembangunan pemerintah pusat dengan rencana pembangunan pemerintah provinsi dan antara rencana pembangunan pemerintah pusat dan rencana pembangunan pemerintah provinsi dengan rencana pembangunan Kota Madiun. Keterkaitan antar program dimaksud, selanjutnya dirumuskan kedalam Bab VII RPJMD-Perubahan ini.

## **BAB VI**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat Pemerintahan Kota Madiun untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Melalui parameter tertentu, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategi” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang dapat dioperasionalkan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD, maka dianggap strategis. Rumusan strategi dan arah kebijakan bertujuan untuk memberikan rujukan supaya dalam merumuskan capaian target kinerja pembangunan, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus melalui pendekatan komprehensif. Oleh karena itu, perlu ada penjelasan tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah sistematis mencapai visi dan misi melalui program-program prioritas indikatif yang selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategis dilakukan dari waktu ke waktu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, maka arah kebijakan akan mengarahkan langkah kapan indikator capaian masing-masing sasaran harus dicapai dan sekaligus memberi pedoman, pada rentang waktu mana strategi harus dijalankan dalam kurun 2014 sampai dengan 2019 sebagai perodesasi RPJMD Kota Madiun.

Telah diuraikan diatas, bahwa strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih. Strategi harus dijadikan salah satu landasan yang amat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. dengan demikian rumusan strategi dapat berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana pemerintah Kota Madiun menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan

Berkenaan dengan pembangunan daerah telah digariskan, bahwa apa yang menjadi visi-misi daerah harus selaras dengan visi-misi pembangunan jangka menengah nasional sebagaimana telah dituangkan kedalam RPJMN 2010-2014. Sementara itu, pemerintahan Kota Madiun yang telah ditetapkan menjadi agenda utama dalam pencapaian pembangunan daerah adalah **“Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju dan Sejahtera”**. Sedangkan misinya adalah: (i) Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat; (ii) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa; (iii) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas pelayanan publik; (iv) Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dari penjelasan di atas dan dengan mempedomani rumusan keterkaitan antara visi dan misi dengan rumusan tujuan, dan sasaran sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. maka rumusan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari setiap sasaran sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Dalam perumusan strategi didasarkan pada kriteria : 1) Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 2) Menganalisis dan mengevaluasi faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 3) Mengevaluasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksternal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat.

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penjelasan keterkaitan antara Misi dengan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Madiun Tahun 2014-2019, dapat disajikan sebagaimana Tabel 6.1 dibawah ini.

**Tabel VI.1.  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				Pernyataan	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Misi 1: Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat</b>								
1.	Terwujudnya Partisipasi Pemangku Kepentingan (stakeholder) dalam Pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	V	V	V	V
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan untuk berpartisipasi dalam Pembangunan	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan untuk Berpartisipasi dalam Pembangunan	V	V	V	V
<b>Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa</b>								
1.	Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	V	V	V	V
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	V	V	V	V
<b>Misi 3: Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik</b>								
1.	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan pada semua jenjang pendidikan	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan pada semua jenjang pendidikan	V	V	V	V
2.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan Kualitas Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	V	V	V	V

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				Pernyataan	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana transportasi, serta daya dukung kota yang berwawasan lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas infrastruktur, permukiman dan Sarana Prasarana transportasi Meningkatkan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas infrastruktur, permukiman dan Sarana prasarana transportasi Peningkatan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	V	V	V	V
<b>Misi 4: Meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat</b>								
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja Meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan motor serta Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Daerah Meningkatnya kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap perekonomian daerah Terwujudnya stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif serta penyerapan tenaga kerja Meningkatkan kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan motor serta Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Daerah Meningkatkan kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap perekonomian daerah Meningkatkan stabilitas ketersediaan pangan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan iklim investasi yang kondusif serta penyerapan tenaga kerja Peningkatan kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan motor serta Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Daerah Peningkatan kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap perekonomian daerah Peningkatan stabilitas ketersediaan pangan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat	V	V	V	V

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				Pernyataan	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Mewujudkan stabilitas kehidupan sosial masyarakat yang dinamis dan kondusif	Meningkatnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	V	V	V	V

**Tabel VI.2.**  
**Keselerasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**  
**RPJMD Tahun 2014-2019**

Misi 1 : Mewujudkan Pembangunan Berbasis pada Partisipasi Masyarakat

No.	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN	RPJMD Kota Madiun	RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan			Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan untuk berpartisipasi dalam Pembangunan	Meningkatkan kualitas keadilan dan kesetaraan gender di segala sektor pembangunan	(1) Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender; (2) Pelaksanaan review, koordinasi, dan harmonisasi seluruh peraturan perundangan dari UU sampai dengan peraturan daerah agar berperspektif gender; (3) Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang penerapan PUG, termasuk data terpilah; (4) Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG; (5) Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat; (6) Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan, seperti publikasi indeks kesetaraan dan keadilan gender sampai kabupaten/kota sebagai basis insentif dan disinsentif alokasi dana desa; serta (7) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG. (Buku II Sub Bab 1.1.3.3. Arah	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan untuk Berpartisipasi dalam Pembangunan	Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. (Buku II Sub Bab 1.1.3.3. Arah Kebijakan Ketiga di Alinea Ketiga)



No.	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN	RPJMD Kota Madiun	RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kebijakan Ketiga di Alinea Ketiga)			

**Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa**

No.	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN	RPJMD Kota Madiun	RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, dan penganggaran, dan pengendalian secara terpadu antar dan lintas SKPD	Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi public diantaranya melalui pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik; (Buku II RPJMN Sub Bab 1.1.2.3. no 1)	Peningkatan tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas SKPD	Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi public diantaranya melalui pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik; (buku II RPJMN Sub Bab 1.1.2.3. no 1)
			Meningkatkan manajemen Aparatur Sipil Negara secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional	Peningkatan kualitas pelayanan publik, diantaranya melalui penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat. (Buku II RPJMN Sub Bab 1.1.2.3. no 4)		Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya	Peningkatan kualitas pelayanan publik, diantaranya melalui penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat. (Buku II RPJMN Sub Bab 1.1.2.3. no 4)
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola pemerintah yang baik secara konsisten.	Peningkatan kapasitas birokrasi, diantaranya melalui perluasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di pusat dan daerah;(Buku II RPJMN Sub Bab 1.1.2.3. no 3)	Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat	Peningkatan kapasitas birokrasi, diantaranya melalui perluasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di pusat dan daerah; (Buku II RPJMN Sub Bab 1.1.2.3. no 3)
						Penguatan aksi anti-korupsi, dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	

153

No.	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN	RPJMD Kota Madiun	RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu	
			Meningkatkan kapasitas SDM legislatif sesuai dengan fungsinya			Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan	

**Misi 3 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik**

No.	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN	RPJMD Kota Madiun	RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN	
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan pada semua jenjang pendidikan	Meningkatkan akses sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan yang bermutu dan terjangkau, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependudukan serta kualitas layanan pendidikan.	Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja,	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan pada semua jenjang pendidikan	<p>Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun</p> <p>Penurunan/penghilangan hambatan administratif pemberian bantuan bagi sekolah umum, sekolah agama, sekolah kejuruan, dan sekolah khusus</p> <p>Peningkatan rasio perbandingan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Umum (SMU), 70% : 30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah</p> <p>Pengembangan "Sekolah Menengah Kejuruan Mini" atau Balai Latihan Kerja di pondok pesantren untuk menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah.</p>	<p>Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun</p> <p>Penurunan/penghilangan hambatan administratif pemberian bantuan bagi sekolah umum, sekolah agama, sekolah kejuruan, dan sekolah khusus</p> <p>Peningkatan rasio perbandingan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Umum (SMU), 70% : 30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah</p> <p>Pengembangan "Sekolah Menengah Kejuruan Mini" atau Balai Latihan Kerja di pondok pesantren untuk menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah.</p>	<p>1. penerapan kerangka kualifikasi nasional indonesia (KKNI) dan standar kompetensi nasional indonesia (SKKNI) untuk menghubungkan antara kompetensi yang harus dipenuhioleh lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan dan pelatihan non-formal;</p> <p>2. Penyediaan insentif bagi penyedia jasa pendidikan danpelatihan keterampilan kerja guna mendorong peningkatan kualitas pelatihan;</p> <p>3. Revitalisasi BLK dengan memperhitungkan efisiensi danefektivitas pelatihan yang diberikan.</p> <p>4. Peningkatan kualitas pendidikan non-formal untukmemberikan keterampilan terutama bagi angkatan kerja muda yang berpendidikan</p>

No. (1)	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN	RPJMD Kota Madiun	RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
	Sasaran (2)	Strategi (3)	Strategi (4)	Strategi (5)	Arah Kebijakan (6)	Arah Kebijakan (7)	Arah Kebijakan (8)
			Meningkatkan kapasitas SDM pendidikan	Meningkatkan profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas guru, (Buku II RPJMN Sub bab 2.3.3. Pendidikan)		<p>Peningkatan dan pengembangan penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (bridging program) bagi lulusan sekolah kejuruan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi</p> <p>Peningkatan mutu dan sebaran tenaga kependidikan secara merata</p> <p>Peningkatan pendidikan non-formal berbasis komunitas</p> <p>Peningkatan layanan pendidikan berbasis manajemen pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi</p> <p>Peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah, dan guru swasta</p> <p>Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, serta kapasitas kelembagaan secara terpadu</p>	<p>rendah, termasuk melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatih;</p> <p>5. Peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan kerjadengan kebutuhan pembangunan daerah melalui penyesuaian pendidikan dan pelatihan kerja atau kursus yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dengan rencana pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang menjadipusat pertumbuhan ekonomi;</p> <p>(Buku II RPJMN Sub bab 2.3.3. Pendidikan)</p> <p>1. penguatan sistem Uji Kompetensi Guru sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa;</p> <p>2. pelaksanaan penilaian kinerja guru yang sah dan andalserta dilakukan secara transparan dan berkesinambungan;</p> <p>3. peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi gurudengan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu; dan</p> <p>4. pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan melalui latihan berkala dan merata, serta penguatan KKG/MGMP.</p>
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan Kualitas dan Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, dan balita	Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas (Buku II RPJMN Sub Bab 2.3.2. poin a)	Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan "Taman Posyandu" di setiap desa/kelurahan yang	1. Peningkatan akses dan mutu continuum of care pelayanan ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di

1  
2  
3  
4

No. (1)	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN	RPJMD Kota Madiun	RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
	Sasaran (2)	Strategi (3)	Strategi (4)	Strategi (5)	Arah Kebijakan (6)	Arah Kebijakan (7)	Arah Kebijakan (8)
			Meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang komprehensif dan terpadu bagi seluruh masyarakat terutama bagi masyarakat miskin melalui keanggotaan penerima bantuan iuran (PBI)	Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan (Buku II RPJMN Sub Bab 2.3.2. poin k)		<p>mengintegrasikan Posyandu, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita (BKB).</p> <p>Pengembangan jaminan kesehatan semesta bagi seluruh penduduk Jawa Timur</p> <p>Dalam rangka memberi perlindungan sosial di bidang kesehatan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur terutama kaum marginal dan masyarakat miskin sebagaimana yang diamanatkan UU tentang fakir miskin maupun UU tentang kesejahteraan sosial maka diperlukan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk miskin di Jawa Timur melalui keanggotaan Penerima Bantuan Iuran baik dari APBN maupun APBD.</p>	<p>fasilitas kesehatan;</p> <p>2. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi padaremaja;</p> <p>3. Penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS);</p> <p>4. Penguatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;</p> <p>5. Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia;</p> <p>6. Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; serta</p> <p>7. Peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia</p> <p>1. Peningkatan cakupan kepesertaan melalui Kartu Indonesia Sehat ke seluruh penduduk secara bertahap;</p> <p>2. Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi penyedia layanan sesuai standar antara lain melalui kerjasama antara pemerintah dengan penyedia layanan swasta</p> <p>3. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan dalam bentuk penyempurnaan dan koordinasi paket manfaat, penyempurnaan sistem pembayaran dan insentif penyedia layanan, pengendalian mutu dan biaya pelayanan, pengembangan health technology assesment, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu;</p> <p>4. Penyempurnaan sistem</p>

No. (1)	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN	RPJMD Kota Madiun	RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
	Sasaran (2)	Strategi (3)	Strategi (4)	Strategi (5)	Arah Kebijakan (6)	Arah Kebijakan (7)	Arah Kebijakan (8)
							<p>pembayaran untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan ibu dan anak, insentif tenaga kesehatan di DTPK dan peningkatan upaya promotif dan preventif yang bersifat perorangan;</p> <p>5. Pengembangan berbagai regulasi termasuk standar guideline pelayanan kesehatan;</p> <p>6. Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung mutu pelayanan; dan</p> <p>7. Pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan kerjasama pemerintah swasta.</p>
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota	Meningkatkan kualitas infrastruktur, permukiman dan Sarana Prasarana transportasi	Meningkatkan akses cakupan terhadap layanan air minum, dan sanitasi yang layak serta ketersediaan perumahan	Membangun Infrastruktur Dasar Air Minum dan Sanitasi dalam Pencapaian Universal Access (Buku II RPJMN Sub Bag 9.3.1.2)	Peningkatan kualitas infrastruktur, permukiman dan Sarana prasarana transportasi	<p>Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air minum dengan harga terjangkau serta sanitasi yang layak</p> <p>Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah</p>	<p>1. Menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi bauran sumber daya air domestik untuk memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi.</p> <p>2. Penyediaan infrastruktur produktif melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi termasuk untuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur yang sudah terbangun.</p> <p>3. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat.</p> <p>4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi melalui sinergi dan koordinasi antar</p>

No. (1)	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN	RPJMD Kota Madiun	RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
	Sasaran (2)	Strategi (3)	Strategi (4)	Strategi (5)	Arah Kebijakan (6)	Arah Kebijakan (7)	Arah Kebijakan (8)
			Meningkatkan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis	Pembangunan Infrastruktur / Prasarana Dasar. (Buku II RPJMD Sub bab 9.3.1)		<p>Peningkatan, rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas ekonomi</p> <p>Pembangunan jaringan jalan baru untuk menunjang aktivitas ekonomi</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana transportasi perhubungan</p> <p>Pemenuhan fasilitas keselamatan dan kemandirian berupa perlengkapan keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan sesuai standar pelayanan minimal</p> <p>Percepatan pembangunan infrastruktur sumber air, melalui penyelesaian hambatan perijinan, pembiayaan, penyediaan lahan dan penanggulangan masalah sosial.</p> <p>Perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air serta sistem informasi sumber daya air.</p> <p>Peningkatan pengelolaan infrastruktur sumber air, melalui operasional &amp; pemeliharaan infrastruktur sumber air guna mengembalikan fungsi &amp; kapasitasampungannya.</p> <p>Pengembangan metode pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip zonasi</p>	<p>pelakuprogram dan kegiatan mulai tahap perencanaan sampai implementasi baik secara vertikal maupun horizontal</p> <p>Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan</p> <p>Mempercepat Pembangunan Sistem Transportasi Multimoda</p> <p>Membangun Infrastruktur Dasar Air Minum dan Sanitasi dalam Pencapaian UniversalAccess</p>

No. (1)	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur Strategi (4)	RPJMN Strategi (5)	RPJMD Kota Madiun Arah Kebijakan (6)	RPJMD Provinsi Jawa Timur Arah Kebijakan (7)	RPJMN Arah Kebijakan (8)
	Sasaran (2)	Strategi (3)					
						<p>pemanfaatan dan konservasi secara adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan ekologis secara berkelanjutan.</p> <p>Peningkatan layanan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan</p> <p>Percepatan pembangunan &amp; rehabilitasi infrastruktur pengendalian banjir untuk melindungi prasarana umum dan kawasan produktif</p> <p>Peningkatan koordinasi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi dan ketenagalistrikan</p> <p>Peningkatan koordinasi kegiatan pertambangan/SD Mineral dan Migas</p> <p>Peningkatan pemeliharaan dan pemanfaatan air tanah</p> <p>Peningkatan penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan aneka energi baru terbarukan</p>	<p>Meningkatkan Ketersediaan Energi dan Ketenagalistrikan</p> <p>Menjamin Ketahanan Air untuk Mendukung Ketahanan Nasional</p> <p>Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan dilakukan melalui percepatan pemanfaatan panas bumi dan tenaga air untuk pembangkit tenaga listrik dan bahan bakar nabati (BBN) untuk mensubstitusi BBM, terutama di sektor transportasi.</p>
				Peningkatan Bauran Energi Baru dan Terbarukan (10.3.7.4)			
4	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan penanganan kerusakan lingkungan akibat pembangunan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian KEHATI Sesuai dengan Arah dalam Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP 2003-2020	Peningkatan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Penguatan mekanisme pemantauan & sistem informasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan penyelesaian peraturan, sengketa, kasus, tindak pidana serta perdata lingkungan secara	Menerapkan IKLH sebagai ukuran kualitas lingkungan hidup nasional, melalui strategi: (i) menjaga kualitas dan ketersediaan data dan informasi parameter yang dipergunakan di dalam IKLH; (ii) memantapkan metodologi

No. (1)	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur Strategi (4)	RPJMN Strategi (5)	RPJMD Kota Madiun Arah Kebijakan (6)	RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
	Sasaran (2)	Strategi (3)				Arah Kebijakan (7)	Arah Kebijakan (8)
				(10.3.9)		tuntas. Peningkatan kualitas air & kualitas udara	analisis yang digunakan untuk penilaian; dan (iii) memantapkan aspek kriteria dan ukuran yang lebih komprehensif dan konsisten.
				Peningkatan Tata Kelola Laut, Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Serta Pengembangan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan (10.3.4)		Peningkatan tutupan lahan/hutan, melalui penguatan upaya rehabilitasi hutan, peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan, rehabilitasi lahan kritis/terlantar, pengendalian kerusakan ekosistem dan pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3 serta kawasan pesisir dan laut.	Meningkatkan Konservasi, Rehabilitasi dan Peningkatan Ketahanan Masyarakat terhadap Bencana di Pesisir dan Laut,
			Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi	(a) penyusunan peraturan perundangan amanat UU No. 26 Tahun 2007 berupa peraturan perundangan Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) dan regulasi turunannya dalam rangka mendukung agenda Penguatan Sistem Pertahanan; (b) penyusunan regulasi turunan UU No. 27/2007 jo UU No. 1/2014 terkait RZWP-3-K; (c) harmonisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan Bidang Tata Ruang termasuk di dalamnya peraturan insentif untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rangka mendukung Agenda Kedaulatan Pangan; (d) penginternalisasian kebijakan sektoral dalam NSPK Bidang Tata Ruang; dan (e) pengintegrasian RTR dengan rencana pembangunan.		Pengelolaan bahan berbahaya & beracun (B3)	Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan Harmonis (8.3.2)
				(a) optimasi kinerja lembaga penyelenggara		Percepatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh Gubernur	
						Penyusunan Petunjuk	Meningkatkan pembinaan



No. (1)	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur Strategi (4)	RPJMN Strategi (5)	RPJMD Kota Madiun Arah Kebijakan (6)	RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
	Sasaran (2)	Strategi (3)				Arah Kebijakan (7)	Arah Kebijakan (8)
				<p>tata ruang (instansi, SDM Bidang Tata Ruang, dan koordinasi kelembagaan); (b) pembentukan perangkat PPNS yang handal dalam rangka mendukung agenda Menjalankan Reformasi Birokrasi, salah satunya melalui penyusunan pedoman perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang; (c) peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mendukung agenda Membuka Partisipasi Publik; dan (d) penyusunan sistem informasi penataan ruang (termasuk sistem informasi untuk sosialisasi, perizinan, serta pemantauan dan evaluasi) dalam rangka mendukung agenda Membangun Transparansi dan Tata Kelola Pemerintahan.</p> <p>(a) peningkatan kualitas produk dan penyelesaian serta peninjauan kembali RTR, baik RTRWN, peraturan perundangan RTR Laut Nasional (dalam rangka mendukung Agenda Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim), RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN (termasuk penetapan revisi Perpres RTR KSN Jabodetabekjur) dan RTRW yang telah mengintegrasikan LP2B dan prinsip-prinsip RZWP-3-K; (b) penyusunan peraturan zonasi yang lengkap untuk menjamin implementasi RTR; (c) percepatan penyediaan data pendukung pelaksanaan penataan ruang yang mutakhir termasuk penggunaan Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN) dan penyediaan foto udara resolusi tinggi sebagai dasar peta skala</p>		<p>Pelaksanaan pemanfaatan ruang</p> <p>Fasilitasi Upaya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang</p>	<p>kelembagaan penataan ruang,</p> <p>Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang,</p>

No.	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN	RPJMD Kota Madiun	RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1:5000 untuk RDTR; dan (d) peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang;			

**Misi 4 : Meningkatkan dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat**

No.	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN	RPJMD Kota Madiun	RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif serta penyerapan tenaga kerja	Meningkatkan kualitas, produktivitas, kompetensi tenaga kerja, dan memperluas kesempatan kerja.	Kebijakan tenaga kerja yang kondusif dan perluasan kesempatan kerja bagi penduduk kurang mampu dan rentan. (Buku II RPJMN Sub Bab 1.2.1.3. Bagian A No 3)	Peningkatan iklim investasi yang kondusif serta penyerapan tenaga kerja	Peningkatan akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja di sektor formal melalui pengembangan jejaring informasi pasar kerja, program AYO KERJA (bursa kerja online), job fair, magang kerja, agar dapat meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	Kebijakan tenaga kerja yang kondusif dan perluasan kesempatan kerja bagi penduduk kurang mampu dan rentan. (Buku II RPJMN Sub Bab 1.2.1.3. Bagian A No 3)
						Pengembangan usaha produktif melalui kewirausahaan untuk menciptakan tenaga kerja mandiri (NAKERMAN) dan Desa Migran Produktif	
						Optimalisasi dan pengembangan kapasitas dan pendayagunaan UPT Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja) menuju standar internasional, serta perluasan skala pelatihan keterampilan tenaga kerja yang berkualitas berbasis kompetensi serta penempatan alumni siswa UPT BLK melalui Bursa Kerja Khusus.	

No. (1)	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur Strategi (4)	RPJMN Strategi (5)	RPJMD Kota Madiun Arah Kebijakan (6)	RPJMD Provinsi Jawa Timur Arah Kebijakan (7)	RPJMN Arah Kebijakan (8)
	Sasaran (2)	Strategi (3)					
			Meningkatkan iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif	Fasilitasi dan insentif dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas diutamakan pada industri: (1) strategis; (2) maritim; dan (3) padat tenaga kerja. Kebijakan fiskal terhadap impor bahan baku, komponen, barang setengah jadi diharmonisasikan sesuai dengan rantai pertambahan nilai berikutnya di dalam negeri. (buku II sub bab 3.3.4. no 3 Peningkatan daya saing dan Produktivitas Industri).  Menciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis dan Memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan (Buku II RPJMN Bab 3.3.12)		Strategi untuk menarik pekerja ke sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi serta mendukung "link and match" antara calon pekerja dan perusahaan dalam rangka melakukan perluasan dan penempatan tenaga kerja  Peningkatan pelatihan keterampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, untuk melakukan usaha produktif  Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang akan, dan sedang bekerja di luar negeri melalui pembinaan, perlindungan dan pengawasan terpadu serta melakukan fasilitasi dan pembinaan di sektor Penempatan TKI formal maupun informal  Peningkatan dan pengembangan kerja sama program transmigrasi dengan provinsi/kabupaten di luar Jawa  Peningkatan investasi melalui perbaikan iklim investasi untuk menciptakan kesempatan kerja baru  Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif	Arah Kebijakan sesuai Strategi tersebut adalah; • Peningkatan Efisiensi Teknis • Inovasi dan Penguasaan Teknologi • Pengembangan Produk Baru • Pembangunan Faktor Input
2	Meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan	Meningkatkan kontribusi sektor Perdagangan	Meningkatkan kinerja sektor-sektor	Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:	Peningkatan kontribusi sektor Perdagangan	Perluasan jaringan akses permodalan UKM melalui peran	Kebijakan di bidang UMKM dan koperasi dalam periode 2015-

No. (1)	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN	RPJMD Kota Madiun	RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
	Sasaran (2)	Strategi (3)	Strategi (4)	Strategi (5)	Arah Kebijakan (6)	Arah Kebijakan (7)	Arah Kebijakan (8)
	besar dan eceran, Reparasi mobil dan motor serta Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Daerah	besar dan eceran, Reparasi mobil dan motor serta Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Daerah	unggulan	a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; b. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; c. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; d. Penguatan kelembagaan usaha; dan e. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. (3.3.6)	besar dan eceran, Reparasi mobil dan motor serta Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Daerah	stimulasi pemerintah, lembaga keuangan bank dan non-bank, mengutamakan pendampingan kepada UKM untuk kelancaran pembiayaan usaha Peningkatan peran Bank Indonesia maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit kepada UKM melalui pemanfaatan idle money Peningkatan perluasan jaringan Bank UKM dan bank pelaksana lainnya di wilayah-wilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan bagi UKM Perluasan cakupan kelompok sasaran, substansi pendidikan dan pelatihan UKM untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran Optimalisasi peran UKM terhadap pembentukan PDRB, dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan usaha koperasi Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional Peningkatan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin	2019 yaitu meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar ( <b>"naik kelas" atau scaling-up</b> ) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. (3,,3,6)

No. (1)	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur Strategi (4)	RPJMN Strategi (5)	RPJMD Kota Madiun Arah Kebijakan (6)	RPJMD Provinsi Jawa Timur Arah Kebijakan (7)	RPJMN Arah Kebijakan (8)
	Sasaran (2)	Strategi (3)					
						<p>memadai dan pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi, serta usaha mikro dan kecil</p> <p>Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi, termasuk Kopwan dan Koppontren.</p> <p>Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan lembaga keuangan non-perbankan</p> <p>Peningkatan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan</p> <p>Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan</p> <p>Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan</p>	
			<p>Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat, terutama melalui peremajaan tanaman perkebunan dan hortikultura rakyat komoditi andalan ekspor dan memiliki potensi ekspor.</p> <p>Peningkatan mutu, pengembangan standarisasi</p>			<p>Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian untuk meningkatkan surplus bahan pangan, khususnya padi, jagung, kedelai, gula, daging, telur, susu, dan ikan, untuk memenuhi konsumsi dan bahan</p>	<p>arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 terutama difokuskan pada:(1) peningkatan produktivitas, standar mutu dan standar ramah lingkungan hasil pertanian</p>

No.	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN	RPJMD Kota Madiun	RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
(1)	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
				hasil pertanian, peningkatan kualitas pelayanan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati.		baku industri pengolahan (agroindustri) Penetapan dan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Pengembangan sarana prasarana dan kapasitas nelayan, serta usaha ekonomi produktif masyarakat kawasan pesisir, dan kepulauan Perluasan areal hutan rakyat, dan pemanfaatan lahan bawah tegakan, sekitar hutan, serta pengembangan usaha non-kayu di kawasan hutan Peningkatan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui perluasan dan penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor konvensional, dan perluasan pasar ekspor non-konvensional Revitalisasi Puspa Agro menjadi trading house produk pertanian Jawa Timur Perluasan dan peningkatan substansi pameran dagang produk UKM di pasar domestik maupun internasional Peningkatan performa standarisasi Industri Peningkatan fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah non-agro yang memiliki daya penyebaran dan kepekaan tinggi, atau yang memiliki backward dan forward linkage yang tinggi Peningkatan fasilitasi kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar, serta mendorong kemitraan usaha dengan pelaku	komoditi andalan ekspor dan untuk penggunaan industri dalam negeri; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian. (10.3.2)

No. (1)	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur Strategi (4)	RPJMN Strategi (5)	RPJMD Kota Madiun Arah Kebijakan (6)	RPJMD Provinsi Jawa Timur Arah Kebijakan (7)	RPJMN Arah Kebijakan (8)
	Sasaran (2)	Strategi (3)					
				Pembangunan Industri Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisatanasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran melalui: (1) pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal, (2) fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata, serta (3) fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata.		<p>mikro dan kecil</p> <p>Peningkatan fasilitasi penumbuhkembangan industri pengolahan agro dan non-agro</p> <p>Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik sebagai bahan pengganti/substitusi impor</p> <p>Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan objek wisata alam dan buatan</p> <p>Peningkatan cakupan substansi pameran produk pariwisata di pasar domestik dan internasional</p> <p>Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata</p> <p>Penguatan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing</p> <p>Pengembangan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas masyarakat</p> <p>Peningkatan fasilitasi kemitraan UKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata berskala besar</p> <p>Peningkatan penyelenggaraan festival seni budaya lokal pada event nasional dan internasional</p> <p>Peningkatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan</p>	Kebijakan Pengembangan Pariwisata. (3.3.7).

No. (1)	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN	RPJMD Kota Madiun	RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
	Sasaran (2)	Strategi (3)	Strategi (4)	Strategi (5)	Arah Kebijakan (6)	Arah Kebijakan (7)	Arah Kebijakan (8)
						<p>dan pelestarian kekayaan seni budaya lokal</p> <p>Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan peninggalan bawah air</p> <p>Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA</p> <p>Pengembangan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang diperdagangkan</p> <p>Peningkatan kapasitas pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan</p> <p>Peningkatan cakupan substansi pameran investasi berskala domestik, nasional, dan internasional</p>	
3	Meningkatnya kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap perekonomian daerah	Meningkatkan kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap perekonomian daerah	<p>Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi publik secara efisien dan efektif</p> <p>Meningkatkan kualitas data dan informasi</p> <p>Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal</p>	<p>Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi public diantaranya melalui pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik; (Buku II RPJMN Sub Bab 1.1.2.3. no 1)</p>	Peningkatan kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap perekonomian daerah	<p>Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan terkini</p> <p>Peningkatan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung sistem kearsipan yang komprehensif</p>	<p>Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi public diantaranya melalui pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik; (buku II RPJMN Sub Bab 1.1.2.3. no 1)</p>



No.	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN	RPJMD Kota Madiun	RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Terwujudnya stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan stabilitas ketersediaan pangan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan keterpaduan antar kelompok program penanggulangan kemiskinan lintas sektor dengan fokus dan lokus tertentu, berbasis perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan akses, jangkauan dan fasilitas infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin.	Mengarahkan kebijakan fiskal yang mendukung kehidupan masyarakat miskin dan rentan terutama pengeluaran publik yang bersifat bantuan sosial yang bersasaran seperti bantuan tunai bersyarat, bantuan perumahan layak huni bagi masyarakat kurang mampu, bantuan produksi pertanian dan nelayan, bantuan peningkatan keterampilan petani, nelayan, dan usaha penduduk kurang mampu lainnya. (Buku II RPJMN Sub Bab 1.2.1.3 Bagian A No. 1)	Peningkatan stabilitas ketersediaan pangan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat	<p>Peningkatan dan penyempurnaan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di semua program yang ada di satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), sekaligus memperbaiki efektivitas program</p> <p>Peningkatan dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan memangkas beban pengeluaran rumah tangga miskin</p> <p>Peningkatan, dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin</p> <p>Pengembangan dan perlindungan keberlangsungan usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan untuk mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah akibat kehilangan sumber nafkah</p> <p>Peningkatan perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah</p> <p>Peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan lainnya yang menghubungkan tempat produksi pertanian dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan</p>	Mengarahkan kebijakan fiskal yang mendukung kehidupan masyarakat miskin dan rentan terutama pengeluaran publik yang bersifat bantuan sosial yang bersasaran seperti bantuan tunai bersyarat, bantuan perumahan layak huni bagi masyarakat kurang mampu, bantuan produksi pertanian dan nelayan, bantuan peningkatan keterampilan petani, nelayan, dan usaha penduduk kurang mampu lainnya. (Buku II RPJMN Sub Bab 1.2.1.3 Bagian A No. 1)

No. (1)	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur Strategi (4)	RPJMN Strategi (5)	RPJMD Kota Madiun Arah Kebijakan (6)	RPJMD Provinsi Jawa Timur Arah Kebijakan (7)	RPJMN Arah Kebijakan (8)
	Sasaran (2)	Strategi (3)					
						<p>penduduk miskin</p> <p>Peningkatan infrastruktur fisik seperti energi, terminal, pelabuhan, dan lainnya dalam rangka meningkatkan akses dan memudahkan jangkauan perekonomian masyarakat miskin maupun rentan</p> <p>Peningkatan perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah</p> <p>Peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan tempat produksi pertanian dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin</p>	
				Menguatkan konektivitas lokasi pedesaan dengan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di pedesaan yang dapat menghubungkan lokasi-lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat ekonomi terdekat.(Buku II RPJMN Sub Bab 1.2.1.3 Bagian A No. 4)		<p>Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, salah satu upaya yang dilakukan yaitu pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil</p> <p>Peningkat kapasitas lembaga - lembaga kemasyarakatan di desa dalam rangka menumbuhkan keberdayaan masyarakat desa.</p> <p>Peningkatan kapasitas pengelolaan pemerintahan desa terutama dalam hal administrasi dan keuangan melalui pembinaan, fasilitasi dan pengawasan oleh pemerintah daerah</p> <p>Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, satu upaya yang dilakukan yaitu pemberdayaan masyarakat,</p>	Menguatkan konektivitas lokasi pedesaan dengan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di pedesaan yang dapat menghubungkan lokasi-lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat ekonomi terdekat.(Buku II RPJMN Sub Bab 1.2.1.3 Bagian A No. 4)

No. (1)	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur Strategi (4)	RPJMN Strategi (5)	RPJMD Kota Madiun Arah Kebijakan (6)	RPJMD Provinsi Jawa Timur Arah Kebijakan (7)	RPJMN Arah Kebijakan (8)
	Sasaran (2)	Strategi (3)					
						<p>diantaranya melalui peningkatan perekonomian desa dan kawasan perdesaan baik melalui pengembangan ekonomi yang sudah ada maupun dari potensi ekonomi desa yang ada.</p> <p>Peningkatan kualitas hidup PMKS, dan peran aktif masyarakat dalam penanganan kesejahteraan sosial</p> <p>Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan</p>	
			Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi PMKS	RPJMN focus pada salah satu Masalah Kesejahteraan Sosial, yaitu Disabilitas dan Perlindungan Sosial Bagi Lansia. (Buku II Sub Bag 2.3.8)		Peningkatan kualitas hidup PMKS, dan peran aktif masyarakat dalam penanganan kesejahteraan sosial	(Buku II Sub Bag 2.3.8) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas yang menyeluruh pada setiap aspek kehidupan,</li> <li>• Penguatan skema perlindungan sosial bagi lansia,</li> </ul>
			Meningkatkan penanganan ketahanan pangan	Dalam rangka menuju kemandirian dan kedaulatan pangan sebagaimana tertuang dalam UU No. 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025, UU No. 18/2012 tentang Pangan dan UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan sesuai dengan visi-misiprogram Presiden, maka upaya penguatan pasokan pangan dan diversifikasi konsumsi akan dilakukan melalui strategi: (1) Peningkatan produktivitas dan perluasan areal; (2) Penanganan cadangan pangan dan diversifikasi konsumsi; dan (3) Mitigasi kerawanan pangan. (Buku II Sub bab 10.3.1.)		<p>Pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis pangan lokal</p> <p>Pengembangan pengawasan keamanan pangan</p>	<p>Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasar global (impor).</p> <p>Menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan, diarahkan kepada dua sasaran utama, yaitu untuk: menjamin akses pangan masyarakat dan meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat, baik dari sisi</p>

No. (1)	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN	RPJMD Kota Madiun	RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
	Sasaran (2)	Strategi (3)	Strategi (4)	Strategi (5)	Arah Kebijakan (6)	Arah Kebijakan (7)	Arah Kebijakan (8)
						Perbaikan dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat Peningkatan peran pasar induk dalam distribusi pangan Pengendalian harga pangan pokok, dan pengembangan sistem informasi pasar (pasokan, harga dan akses)	jumlah, keberagaman, maupun mutunya. Mitigasi kerawanan pangan dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak negatif kondisi iklim/cuaca maupun permasalahan pangan lainnya,
5	Meningkatnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Meningkatkan kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Meningkatkan sosialisasi mengenai hukum dan HAM, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan serta mengoptimalkan edukasi politik terhadap masyarakat	5.3.1. (a)Pengembangan kebijakan keadilan yang demokratis termasuk pengaturan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (b) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (c) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (d) Pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung proses konsolidasi demokrasi, termasuk dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran ormas dan parpol dan mendorong kebebasan sipil dan jaminan hak-hak politik warga negara; (e) Penguatan lembaga penyelenggaraan negara dan hubungan antar lembaga demokrasi untuk mendukung kebijakan publik yang efektif; (f) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (g) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam mendorong kebebasan sipil yang bertanggung jawab, serta menjamin hak-hak politik warga	Peningkatan kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia di dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum	Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara Pemerintah, swasta dan masyarakat sipil

No. (1)	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur Strategi (4)	RPJMN Strategi (5)	RPJMD Kota Madiun Arah Kebijakan (6)	RPJMD Provinsi Jawa Timur Arah Kebijakan (7)	RPJMN Arah Kebijakan (8)
	Sasaran (2)	Strategi (3)					
				<p>negara (h) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (i) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi dalam mendorong proses demokratisasi; (j) Peningkatan kapasitas dan kualitas komunikasi politik penyelenggara negara; (k) Pembentukan Lembaga Riset Kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif</p> <p>(a) Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya; (b) Penguatan fungsi pendidikan politik oleh parpol (c) Penerapan kebijakan affirmative action kepada kelompok marjinal; (d) Peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya melalui pendidikan politik; (e) Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal; (f) Penyiapan skema bantuan parpol yang berkaitan langsung dengan proses penyiapan kader perempuan yang mumpuni; (g) Pengembangan pusat pendidikan pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (h) Penguatan fungsi</p>			<p>Pemenuhan hak-hak dan kewajiban politik rakyat dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik</p>

No. (1)	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN	RPJMD Kota Madiun	RPJMD Provinsi Jawa Timur	RPJMN
	Sasaran (2)	Strategi (3)	Strategi (4)	Strategi (5)	Arah Kebijakan (6)	Arah Kebijakan (7)	Arah Kebijakan (8)
				pendidikan politik oleh parpol. (i) Pembangunan jaringan antarkelompok perempuan di Indonesia; (j) Penerapan proses audit independen bagi parpol untuk pertanggung jawaban penggunaan dana APBN/APBD. 7.3.1.3. Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Terkait HAM, Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat, Pendidikan HAM,			Penghargaan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM
6	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Menguatkan tata kelola kelembagaan pemerintahan, koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca bencana)	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, diantaranya melalui penciptaan forum-forum konsultasi publik;(Buku II RPJMN Sub Bab 1.1.2.3. no 2)	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang berbasis tata kelola pemerintahan, responsiv, transparan dan akuntabel. Menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana Peningkatan pengembangan mekanisme perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana alam Pemenuhan kebutuhan pada saat status darurat bencana yang pendanaannya dialokasikan khusus untuk BPBD yang dititipkan melalui dana BTT (BPKAD) dan pencairannya melalui SK Status Keadaan Darurat Bencana	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, diantaranya melalui penciptaan forum-forum konsultasi publik; (Buku II RPJMN Sub Bab 1.1.2.3. no 2)
			Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum	Peningkatan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana,Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak,Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah danCepat, Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum,Pelayanan Hukum,(Buku II RPJMN Bab		Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, termasuk mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan penggunaan dan penyebaran narkoba, serta terorisme	Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum (Buku II RPJMN Bab 7.3.1.1.)

No. (1)	RPJMD Kota Madiun		RPJMD Provinsi Jawa Timur Strategi (4)	RPJMN Strategi (5)	RPJMD Kota Madiun Arah Kebijakan (6)	RPJMD Provinsi Jawa Timur Arah Kebijakan (7)	RPJMN Arah Kebijakan (8)
	Sasaran (2)	Strategi (3)					
				7.3.1.1.)		Optimalisasi pencegahan terhadap pelanggaran Perda melalui peningkatan pengetahuan masyarakat serta penguatan aparaturnya penegakan perda	

## **BABVII**

### **KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNANDAERAH**

#### **7.1. Rumusan Kebijakan Umum.**

Perumusan Kebijakan Umum pembangunan daerah bertujuan agar program-program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan program kerja Walikota dan Wakil Walikota dapat dijabarkan dan diimplementasikan dilapangan sesuai dengan dokumen RPJMD-Perubahan yang disusun sejalan dengan amanat Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 yang menetapkan antara lain, bahwa RPJM Nasional berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional.

Dalam pemahaman lain, perumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Rumusan kebijakan umum bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keterhubungan antara urusan pemerintahan daerah yang telah menjadi kewenangan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas dan fungsinya masing-masing se Kota Madiun dengan strategi yang digunakan untuk mencapai target visi dan misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu. Sementara itu, rumusan tentang kebijakan umum selanjutnya akan menjadi acuan penyusunan program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kota Madiun dalam perodesasi 5 (lima) tahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih



Terkait dengan penjelasan diatas, untuk mengimplementasi berbagai program yang telah disinergikan dan diselaraskan dalam rangka menjamin konsistensi dengan program-program prioritas nasional dimaksud dan program prioritas pemerintah provinsi, maka dalam rumusan kebijakan umum pembangunan daerah harus sejalan dan saling melengkapi dengan rumusan arah kebijakan sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagaimana diketahui, bahwa Walikota dan Wakil Walikota Madiun periode masa jabatan Tahun 2014 – 2018 pada masa kampanye pemilihan kepala daerah telah menyampaikan visi dan misinya kepada seluruh masyarakat di Kota Madiun. Pada waktu itu, Visi yang ditawarkan kepada seluruh masyarakat adalah “**Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju Dan Sejahtera**”. Selanjutnya Visi tersebut agar dapat diwujudkan secara konkrit, maka dirumuskan kedalam beberapa Misi, yaitu :

1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan public; dan
4. Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Langkah berikut yang ditempuh untuk dapat mengaplikasikan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun sebagaimana diuraikan diatas adalah menjabarkannya kedalam beberapa program prioritas Walikota dan Wakil Walikota. Intinya, program prioritas yang dirumuskan kedalam kebijakan umum adalah program-program prioritas yang terdiri dari (i) program prioritas terkait dengan sasaran target prioritas nasional dan program strategis nasional untuk kurun waktu Tahun 2015 - 2019; (ii) program prioritas terkait dengan pencapaian target prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur kurun waktu Tahun 2014 – 2019; (iii) program terkait pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota periode masa jabatan Tahun 2014 – 2018, baik yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dasar, penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non dasar dan penyelenggaraan urusan pilihan, serta penyelenggaraan urusan pendukung/penunjang sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Untuk memberikan gambaran tentang keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dengan Rumusan Kebijakan Umum, dapat disajikan sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

**Tabel VII.1.**  
**Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019**

**VISI : TERWUJUDNYA KOTA MADIUN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA**

MISI : 1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat  
Tujuan 1. Terwujudnya partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan

No	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	Kondisi awal	Target Kinerja
			2014	2019
1.	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	Kelompok masyarakat : LPMK, LKK, karang taruna, posyandu (balita & lansia)	108	108
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDG = 1/3 (I_{PAR} + I_{DM} + I_{inc-dis})$	81,11	82,5

No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN			Cara mencapai tujuan dan sasaran					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Bidang Urusan					
				Kondisi awal	realisasi		Target Kinerja			Strategi kebijakan	Program			Indikator	Realisasi		Target	
					2014	2015	2016	2017	2018						2019	2015		2019
1	meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Kelompok masyarakat : LPMK, LKK, karang taruna, posyandu (balita & lansia)	108	108	108	108	108	108	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan 2. Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase Kehadiran dalam Perencanaan Pembangunan Kelurahan Persentase Kehadiran Peserta Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	Kecamatan	Fungsi Penunjang Pemerintahan Kecamatan

No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN						Cara mencapai tujuan dan sasaran						Bidang Urusan	
				Kondisi awal	realisasi		Target Kinerja			Strategi kebijakan	Program	Indikator	Realisasi		Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2014	2015	2016	2017	2018				2019	2015			
2	Meningkatkan pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IDG = $\frac{1}{3} (I_{PAR} + I_{DM} + I_{se-dis})$ Seperti halnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari indeks pendidikan, kesehatan dan paritas daya beli, namun memperhitungkan gender (perbedaan jenis kelamin pada penghitungannya)	81,11	81,48	82,23	82,15	82,48	82,5	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan untuk berpartisipasi dalam Pembangunan	1. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 2. Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan dan anak	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	12,57%	12,61%	100%	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemerintahan Wajib bukan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 279 -

MISI : 2. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

Tujuan 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

No	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	Kondisi awal	Target kinerja
			2014	2019
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	CC	A

No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN						Cara mencapai tujuan dan sasaran						Bidang Urusan	
				Kondisi awal	realisasi		Target Kinerja			Strategi kebijakan	Program	Indikator	Realisasi		Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2014	2015	2016	2017	2018				2019	2015			

No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN						Cara mencapai tujuan dan sasaran					Bidang Urusan			
				Kondisi awal 2014	realisasi		Target Kinerja			Strategi kebijakan	Program	Indikator	Realisasi			Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2015	2016	2017	2018	2019				2015	2019				
1	meningkatkan tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Meningkatkan tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Program implementasi sistem informasi administrasi kependudukan	Persentase Data Ganda dalam database pusat dengan data daerah		99,70%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan Wajib bukan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai hasil evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	CC	B	B	BB	BB	A		2. Program pelayanan dan penataan administrasi pencatatan sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	75,71%	96%				
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survey kepuasan masyarakat	79,00	77,84	78,54	78,5	79	79,5		3. Program pelayanan dan penataan administrasi kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	75,71%	96%				
											4. Program penyelenggaraan kelurahan	Persentase Terelesikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan		100%			Kecamatan	Fungsi Penunjang Pemerintahan Kecamatan
											5. Program penataan daerah otonom baru	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban kinerja pemerintah	4 dokumen	4 dokumen			Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Staf

No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN						Cara mencapai tujuan dan sasaran					Bidang Urusan	
				Kondisi awal 2014	realisasi		Target Kinerja			Strategi kebijakan	Program	Indikator	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2015	2016	2017	2018	2019				2015	2019		
										6. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Jumlah MoU	5 dokumen	5 dokumen			
										7. Program penataan peraturan perundang-undangan	Persentase Perda yang ditetapkan	100%	100%	Bagian Hukum Sekretariat Daerah		
										8. Program peningkatan ketatalaksanaan perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi Ketatalaksanaan	79,5%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah		
										9. Program pengembangan kinerja dan kelembagaan perangkat daerah	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Baik	60%	100%			
										10. Program peningkatan pelayanan kedinasaan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah pelayanan kedinasaan kepala daerah dan wakil kepala daerah	528 dan 1 pelatihan	536 dan 1 pelatihan	Bagian Umum Sekretariat Daerah		

No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN						Cara mencapai tujuan dan sasaran						Bidang Urusan			
				Kondisi awal 2014	realisasi		Target Kinerja			Strategi kebijakan	Program	Indikator	Realisasi	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Bidang Kepegawaian Daerah		
					2015	2016	2017	2018	2019				2015	2019					
											11. Program peningkatan manajemen pelayanan kepegawaian	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Sesuai dengan Peraturan	81,97%	93%					Fungsi Penunjang Pemerintahan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
											12. Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase Realisasi Pengembangan dan pembinaan aparatur	100%	100%					
											13. Program penataan aparatur	Persentase Realisasi Penataan Pegawai	100%	100%					
											14. Program fasilitasi kesejahteraan PNS	Jumlah SK Terkait Kesejahteraan PNS		3.250					
											15. Program peningkatan kapasitas SDM aparatur	Persentase Kelulusan Pendidikan aparatur	100%	100%					

No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN						Cara mencapai tujuan dan sasaran						Bidang Urusan		
				Kondisi awal		realisasi		Target Kinerja		Strategi kebijakan	Program	Indikator	Realisasi		Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				2015	2019				
										16. Program pengembangan kajian dan penelitian	Dokumen pengembangan, penelitian dan data informasi perencanaan pembangunan daerah yang tersedia	2 dokumen	3 dokumen			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi Penunjang Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan	
										17. Program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	2 dokumen	2 dokumen				Fungsi Penunjang Pemerintahan Perencanaan Pembangunan	
										18. Program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen	1 dokumen					
										19. Program perencanaan pembangunan prasarana wilayah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah	4 dokumen	3 dokumen					

No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN						Cara mencapai tujuan dan sasaran						Bidang Urusan		
				Kondisi awal 2014	realisasi		Target Kinerja			Strategi kebijakan	Program	Indikator	Realisasi		Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2015	2016	2017	2018	2019				2015	2019				
											20. Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang mengakomodir kepentingan masyarakat Kota Madiun	11 dokumen	12 dokumen				
											21. Program peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase SKPD yang telah melakukan SAKIP	100%	100%	Inspektorat	Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Program Peningkatan fasilitas pengadaan barang dan jasa	Prosentase PD yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi	96,7%	100%	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat daerah	Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Staf		







No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN						Cara mencapai tujuan dan sasaran					Bidang Urusan	
				Kondisi awal 2014	realisasi		Target Kinerja			Strategi kebijakan	Program	Indikator	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2015	2016	2017	2018	2019				2015	2019		
											11. Program peningkatan pelayanan dan manajemen pengelolaan pajak daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak daerah Terpenuhi	1,96%	2,5%		

MISI : 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat

Tujuan 1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan

No	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	Kondisi awal	Target kinerja
			2014	2019
1.	Indeks pendidikan		0,74	0,83

- 287 -

No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN						Cara mencapai tujuan dan sasaran					Bidang Urusan	
				Kondisi awal 2014	Realisasi		Target Kinerja			Strategi Kebijakan	Program	Indikator	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2015	2016	2017	2018	2019				2015	2019		
1	meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal	10,90 tahun	11,08 tahun	11,09 tahun	10,84 tahun	11 tahun	12 tahun	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan pada semua Jenjang Pendidikan	1. Program pendidikan dasar	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	106,24%	100%	Dinas Pendidikan	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan
		Angka melek huruf	Jumlah penduduk usia 15 - 59 tahun yang melek huruf dibagi jumlah penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%		2. Program pendidikan anak usia dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	73%	100%		
											3. Program pendidikan non formal	Angka Melek Huruf	100%	100%		

No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN						Cara mencapai tujuan dan sasaran					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Bidang Urusan	
				Kondisi awal	Realisasi		Target Kinerja			Strategi Kebijakan	Program	Indikator	Realisasi				Target
					2014	2015	2016	2017	2018				2019	2015			2019
			usia 15 - 59 tahun seluruhnya x 100%														
		Angka Harapan Lama Sekolah	Lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umum tertentu di masa mendatang dan dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas	13,64	14,06	14,19	14,73	15,07	15,41		4. Program Manajemen Pelayanan pendidikan	Pengolahan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100%	100%			
											5. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Tenaga Pendidik dan kependidikan yang Mengikuti Pelatihan Profesional	2.025	2.221			
											6. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	26.124 org	35.000 org	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Urusan Pemerintahan Wajib bukan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perpustakaan	

- 288 -

Tujuan 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

No	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	Kondisi awal	Target kinerja
			2014	2015
1.	Indeks kesehatan		0,81	0,84

No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN						Cara mencapai tujuan dan sasaran					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Bidang Urusan			
				Kondisi awal	Realisasi			Target Kinerja			Strategi kebijakan	Program	Indikator	Realisasi			Target		
					2014	2015	2016	2017	2018	2019				2015			2019		
1	meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Perkiraan jumlah tahun hidup yang bisa dijalani oleh seseorang yang lahir pada periode tersebut	72,41 tahun	72,41 tahun	72,41 tahun	72,8 tahun	73,06 tahun	73,31 tahun	Meningkatkan Kualitas Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1. Program upaya kesehatan masyarakat	Persentase upaya kesehatan masyarakat yang mencapai target	-	65%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan			
	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah kematian ibumelahirkan dibagi jumlah kelahiran hidup x 100.000	71,17	0	38,37	51,35	44,97	38,59	2. Program pencegahan dan pengendalian penyakit		Persentase Penurunan Kasus KLB	43%	66%						
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah kematian bayi (berumur kurang dari 1 tahun)dalam periode setahun dibagi jumlah bayi yang lahir hidup pada tahun tersebut x 1.000	8,19	6,75	7,29	7,57	7,26	6,95	3. Program Peningkatan Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	-	100%						
									4. Program penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan BLUD		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	-	90%	Rumah Sakit Umum Daerah					
											Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum daerah	83,33%	100%						

No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN			Cara mencapai tujuan dan sasaran					Bidang Urusan							
				Kondisi awal	Realisasi		Target Kinerja			Strategi kebijakan	Program		Indikator	Realisasi	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2014	2015	2016	2017	2018	2019								2015	2019	

Tujuan 3. meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana transportasi, serta daya dukung kota yang berwawasan lingkungan

No	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	Kondisi awal	Target kinerja
			2014	2019
1.	Penghargaan dalam penyelenggaraan transportasi publik dengan baik	Penghargaan atas keberhasilan dalam penyelenggaraan transportasi publik dengan baik (kategori kota sedang)	Wahana Tata Nugraha	Wahana Tata Nugraha
2.	Penghargaan dalam bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan	Penghargaan yang diberikan oleh kementerian lingkungan hidup atas keberhasilan dalam bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan	Adipura	Adipura

No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN						Cara mencapai tujuan dan sasaran					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Bidang Urusan			
				Kondisi awal	Realisasi			Target Kinerja			Strategi kebijakan	Program	Indikator	Realisasi			Target		
					2014	2015	2016	2017	2018	2019				2015			2019		
1	meningkatkan kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota	Rasio panjang jalan kota dalam kondisi baik  Rasio rumah layak huni  Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	Panjang jalan kota dalam kondisi baik dibagi jumlah total panjang jalan kota x 100%  Jumlah rumah yang layak huni dibagi jumlah seluruh rumah tinggal yang ada x 100%  Jumlah Angka Kecelakaan Tahun Lalu dikurangi angka Kecelakaan Tahun ini dibagi Angka Kecelakaan Tahun Lalu di kali 100%	88,03%	89,15%	92,41%	92,5%	92,75%	93%	Meningkatkan kualitas infrastruktur, permukiman dan Sarana Prasarana transportasi	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio Panjang jalan dalam kondisi baik	89,15%	93%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
			98,10%	99,80%	98,37%	99,40%	99,50%	99,70%	2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik	369.500 km	400.000 km						
			-	0,07%	0,30%	1,2%	1,3%	1,5%	3. Program peningkatan kualitas pembangunan gedung dan infrastruktur kota		Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik	100%	100%						
									4. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		Persentase Pelayanan Instalasi Air Limbah Domestik	1,7%	25%						
									5. Program pengendalian banjir		Persentase Kawasan Bebas Banjir	100%	100%						

No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN						Cara mencapai tujuan dan sasaran						Bidang Urusan		
				Kondisi awal	Realisasi		Target Kinerja			Strategi kebijakan	Program	Indikator	Realisasi		Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2014	2015	2016	2017	2018				2019	2015	2019			
										6. Program pembangunan saluran/ drainase/ gorong-gorong;	Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan air tidak tersumbat	84,32%	90%					
										7. Program lingkungan sehat perumahan	Rasio rumah layak huni	99,8%	98,85%		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
										8. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ	Sarana fasilitas LLAJ yang berfungsi baik	65%	88%		Dinas Perhubungan		Urusan Pemerintahan Wajib bukan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perhubungan	
										9. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Cakupan Tingkat Keselamatan	67%	80%					
										10. Program peningkatan pelayanan angkutan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	79,26%	85%					



No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN						Cara mencapai tujuan dan sasaran						Bidang Urusan		
				Kondisi awal	Realisasi		Target Kinerja			Strategi kebijakan	Program	Indikator	Realisasi		Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2014	2015	2016	2017	2018				2019	2015	2019			
2	meningkatkan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks pencemaran air dikali 30% ditambah Indeks Pencemaran Udara dikali 30% ditambah indeks tutupan lahan dikali 40%	0	54,04	55,48	59,82	64,16	68,51	Meningkatkan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Program perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah luasan ruang terbuka hijau dibagi luas wilayah kota seluruhnya x 100%	12,81%	15,08%	18,88%	17%	18%	19%	2. Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		Jumlah Izin Lokasi dan Izin Penggunaan Tanah	4 izin	8 izin	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Urusan Pemerintahan Wajib bukan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pertanahan			
									3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau		Luasan RTH yang dipelihara	8,2 ha	15,5 ha		Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
									4. Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup		Persentase sarana dan prasarana SDA yang tersedia dan Layak	100%	95%	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Wajib bukan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Lingkungan Hidup			

No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN						Cara mencapai tujuan dan sasaran					Bidang Urusan		
				Kondisi awal	Realisasi		Target Kinerja			Strategi kebijakan	Program	Indikator	Realisasi			Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2014	2015	2016	2017	2018				2019	2015			
										5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Penurunan Volume Sampah yang Masuk dan ditangani TPA	0,90%	2%				
										6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran Air (PPA)	49%	73%				
											Persentase Pengendalian Pencemaran Udara	47%	79%				
										7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Kelompok Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	79%	86%				

Misi 4 : meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat

Tujuan 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

No	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	Kondisi awal		Target kinerja	
			2014	2019	2019	2019
1.	Pertumbuhan ekonomi	PDRB tahun n dikurangi PDRB tahun (n-1) dibagi PDRB tahun (n-1) x 100%	6,62	6,80		
2.	PDRB per kapita	Nilai total PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun	44,5 juta	61,23 juta		
3.	Angka kemiskinan	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk seluruhnya x 100%	4,82	3,99		

No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN						Cara mencapai tujuan dan sasaran						Bidang Urusan
				Kondisi awal	Realisasi		Target Kinerja			Strategi kebijakan	Program	Indikator	Realisasi	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2014	2015	2016	2017	2018							
1	meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	<p>Nilai realisasi investasi</p> <p>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</p>	<p>Nilai realisasi penanaman modal yang diakumulasikan dalam setahun</p> <p>Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja x 100%</p>	368,88 M	1.537,88 M	347,348 M	310 M	334 M	361 M	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif serta penyerapan tenaga kerja	<p>1. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi</p> <p>2. Program peningkatan pelayanan perizinan</p> <p>3. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja</p> <p>4. Program Perlindungan dan Pengembangan kelembagaan Ketenagakerjaan</p>	<p>Jumlah Nilai Investasi</p> <p>Rasio izin yang diterbitkan</p> <p>Pencari kerja yang ditempatkan</p> <p>Persentase Pekerja yang mendapat jaminan sosial</p>	<p>Rp.1.537.879.406.000</p> <p>97%</p> <p>79%</p> <p>100%</p>	<p>Rp. 361.000.000.000</p> <p>97%</p> <p></p> <p></p>	<p>Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu pintu, koperasi dan Usaha Mikro</p> <p>Dinas Tenaga Kerja</p>	<p>Urusan Pemerintahan Wajib bukan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Penanaman Modal</p> <p>Urusan Pemerintahan Wajib bukan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Tenaga Kerja</p>

No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN						Cara mencapai tujuan dan sasaran						Bidang Urusan					
				Kondisi awal	Realisasi		Target Kinerja			Strategi kebijakan	Program	Indikator	Realisasi		Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					2014	2015	2016	2017	2018				2019	2015	2019						
2	meningkatkan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor terhadap PDRB	Nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor dibagi nilai total PDRB x 100%	23,79%	23,41%	23,41%	23,56%	23,71%	23,86%	Meningkatkan kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan motor serta Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Daerah	1. Program Pengembangan Sistem Pendukung kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM	Persentase Pertumbuhan Jumlah Usaha mikro		0,004%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro	Urusan Pemerintahan Wajib bukan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Koperasi usaha kecil dan menengah					
	meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Nilai PDRB sektor industri pengolahan dibagi nilai total PDRB x 100%	17,08%	17,14%	17,08%	17,12	17,16	17,20		2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif		97,84%							
											3. Program Pengembangan industri kecil menengah	Jumlah IKM dan IRT	271	295	Dinas Tenaga Kerja	Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Urusan Perindustrian					
											4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase bina kelompok perdagangan / usaha informal	72,50%	75%	Dinas Perdagangan	Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Urusan Perdagangan					

No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN						Cara mencapai tujuan dan sasaran					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Bidang Urusan	
				Kondisi awal	Realisasi			Target Kinerja			Strategi kebijakan	Program	Indikator	Realisasi			Target
					2014	2015	2016	2017	2018	2019				2015			2019
3	Meningkatnya kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap PDRB	Nilai PDRB sektor komunikasi dan informasi dibagi nilai total PDRB x 100%	15,47%	15,76%	15,88%	16,10%	16,32%	16,54%	Meningkatkan kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap perekonomian daerah	1. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 2. Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa 3. Program pengembangan data / informasi / statistik daerah	Jumlah Kelompok User yang Memanfaatkan Teknologi Informasi Persentase Informasi Publik Pemda yang di publikasikan Dokumen Statistik Daerah yang Tersusun	3 (tiga) user : Pemerintah, Swasta, Masyarakat 65 % 2 dokumen	3 (tiga) user : Pemerintah, Swasta, Masyarakat 100% 2 dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan Pemerintahan Wajib bukan pelayanan dasar Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika  Urusan Pemerintahan Wajib bukan pelayanan dasar Bidang Urusan Statistik	

No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN						Cara mencapai tujuan dan sasaran						Bidang Urusan	
				Kondisi awal		Realisasi		Target Kinerja		Strategi kebijakan	Program	Indikator	Realisasi		Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				2015	2019			
																	Urusan Pemerintahan Wajib bukan pelayanan dasar Bidang Urusan Persandian
																	Urusan Pemerintahan Wajib bukan pelayanan dasar Bidang Urusan Kearsipan
4	Terwujudnya stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Rasio ketersediaan pangan Utama	Jumlah ketersediaan pangan rata-rata dalam setahun dibagi jumlah penduduk	52,98	67,79	69,62	46,31	46,4	46,5	Meningkatkan stabilitas ketersediaan pangan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita		2,67	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Urusan Pemerintahan Wajib bukan pelayanan dasar Bidang Urusan Pangan	
PDRB per kapita		Nilai total PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun	52,84	58,24	61,39	64,54	67,69	70,84	2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/P erkebunan		Produktivitas tanaman pangan per satuan luas (ton/ha)		7,3				
Indeks Gini		indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien <b>Gini</b>	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	3. Program peningkatan produksi hasil peternakan dan pelayanan kesehatan hewan		Jumlah Kasus Penyakit Hewan	68 kasus	50 kasus				

No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN						Cara mencapai tujuan dan sasaran					Bidang Urusan	
				Kondisi awal	Realisasi		Target Kinerja			Strategi kebijakan	Program	Indikator	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2014	2015	2016	2017	2018				2019	2015		
			berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama													Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
										4. Program peningkatan produksi dan pengolahan / pemasaran hasil perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	147,821 ton	311 ton			Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
										5. Program pelayanan rehabilitasi dan pemberdayaan kesejahteraan sosial	Persentase Penanganan PMKS	81,18%	87,58%		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial

Tujuan 2. Mewujudkan stabilitas kehidupan sosial masyarakat yang dinamis dan kondusif

No	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	Kondisi awal	Target kinerja
			2014	2019
1.	Prosentase gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang tertangani	Jumlah gangguan keamanan ketertiban masyarakat (meliputi tindak kriminalitas, aksi unjuk rasa/demonstrasi, konflik SARA) yang ditangani dibagi jumlah kejadian gangguan keamanan ketertiban masyarakat seluruhnya x 100%	100%	100%
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda	Jumlah kasus pelanggaran Perda yang terselesaikan dibagi jumlah kasus pelanggaran Perda seluruhnya x 100%	100%	100%

No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN						Cara mencapai tujuan dan sasaran					Bidang Urusan	
				Kondisi awal	Realisasi		Target Kinerja			Strategi kebijakan	Program	Indikator	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2014	2015	2016	2017	2018				2019	2015		

No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN						Cara mencapai tujuan dan sasaran						Bidang Urusan					
				Kondisi awal	Realisasi		Target Kinerja			Strategi kebijakan	Program	Indikator	Realisasi		Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					2014	2015	2016	2017	2018				2019	2015	2019						
1	meningkatkan kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Persentase konflik bermotif SARA yang terselesaikan	Jumlah konflik bermotif SARA yang diselesaikan dibagi jumlah kejadian konflik bermotif SARA seluruhnya x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	1. Program pendidikan politik masyarakat dan organisasi kemasyarakatan 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3. Program pengembangan wawasan kebangsaan 4. Program pembinaan pemuda dan olah raga	Persentase Parpol dan orkesmas yang memahami regulasi Jumlah Kemitraan dengan Elemen Masyarakat Konflik Horizontal di dalam masyarakat Jumlah Perlombaan Olah Raga yang diselenggarakan Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Jumlah Kegiatan Kepemudaan Jumlah Sarana Prasarana Olah Raga yang diadakan	100%	100%	9	9	0	0	3 paket 4 Paket 3 Paket 3 cabor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Fungsi Penunjang Pemerintahan Kesatuan Bangsa Urusan Pemerintahan Wajib bukan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pemuda dan Olah Raga



No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN						Cara mencapai tujuan dan sasaran					Bidang Urusan							
				Kondisi awal	Realisasi		Target Kinerja			Strategi kebijakan	Program	Indikator	Realisasi			Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					2014	2015	2016	2017	2018				2019	2015				2019				
											5. Program pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata	Jumlah event dan promosi pariwisata yang dilaksanakan		9 kegiatan							Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Urusan Pariwisata	
											6. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Kesenian yang dilombakan		4 paket							Urusan Pemerintahan Wajib bukan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kebudayaan	
											Jumlah Festival seni yang diselenggarakan		13 paket									
											Jumlah Fasilitas Keragaman Budaya		3 paket									
											7. Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi		12 kali							Bagian Administrasi Perkonominan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Staf
2	meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Angka kriminalitas tertangani	Jumlah kejadian tindak kriminal yang ditangani dalam setahun dibagi jumlah kejadian tindak kriminal seluruhnya x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1. Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	98,36%	100%			Satuan Polisi Pamong Praja			Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		

No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN						Cara mencapai tujuan dan sasaran					Bidang Urusan	
				Kondisi awal	Realisasi		Target Kinerja			Strategi kebijakan	Program	Indikator	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2014	2015	2016	2017	2018				2019	2015		
		Angka pelanggaran ketertiban umum	Jumlah pelanggaran ketertiban umum yang ditangani dalam setahun dibagi jumlah kejadian pelanggaran ketertiban umum yang terjadi x 100%	100%	100%	94,72%	100%	100%	100%							
										2. Program Pemberdayaan Satuan polisi pamong praja dalam Pelaksanaan Tugas	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,8	5			
										3. Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota	1 orang setiap RT	1 orang setiap RT			
										4. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Cakupan Patroli petugas Satpol PP perhari	6 kali/hari	6 kali/hari			
										5. Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	100%	100%			
										6. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Alam	Persentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100%	100%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Uraian sasaran	Indikator kinerja	Penjelasan / Rumus penghitungan	SASARAN						Cara mencapai tujuan dan sasaran						Bidang Urusan			
				Kondisi awal	Realisasi			Target Kinerja			Strategi kebijakan	Program	Indikator	Realisasi			Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2014	2015	2016	2017	2018	2019				2015	2019				
											7. Program Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah Tindak Kriminal dalam Masyarakat	7	7			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Fungsi Penunjang Pemerintahan Kesatuan Bangsa	
											8. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	1.238 orang	1.270 orang			Kecamatan	Fungsi Penunjang Pemerintahan Kecamatan	

## **7.2. Program Pembangunan Daerah Tahun 2014 – 2019.**

Program-program pembangunan daerah sebagai penjabaran dari janji-janjinya ketika masa kampanye dahulu kedalam visi dan misi sebagaimana diuraikan diatas, maka untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi diperlukan rumusan program yang akan menjadi acuan selama 5 (lima) tahun kedepan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya setiap program prioritas yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah terkait, guna mendapatkan “sekumpulan” program prioritas yang *inheren* di setiap arah kebijakan, dibutuhkan kebijakan umum.

Program-program prioritas di masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaian atau dukungannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kota Madiun kedalam program-program prioritas. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran target prioritas nasional, sasaran target prioritas Provinsi Jawa Timur dan tentunya juga untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun. Dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka program pembangunan Kota Madiun yang juga mengakomodir target prioritas nasional dan prioritas pemerintah provinsi selama 5 (lima) kedepan, meliputi :

1. Program terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, terdiri dari :

### **a. Urusan Pendidikan :**

- 1) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
- 2) Program Pendidikan Non Formal;
- 3) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 4) Program Pendidikan Dasar; dan
- 5) Program Pendidikan Anak Usia Dini;

### **b. Urusan Kesehatan:**

- 1) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
- 2) Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD;
- 3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

- 4) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- 5) Program Peningkatan Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan;

**c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :**

- 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- 2) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- 3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
- 4) Program Pembangunan Saluran/Drainase/Gorong-gorong;
- 5) Program Pengendalian Banjir;
- 6) Program Peningkatan Kualitas Gedung dan Infrastruktur Kota; dan
- 7) Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang;

**d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :**

- 1) Program Lingkungan Sehat Perumahan; dan
- 2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

**e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :**

- 1) Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- 2) Program Pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Tugas;
- 3) Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat;
- 4) Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- 5) Program peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; dan
- 6) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Alam;

**f. Urusan Sosial :**

- 1) Program Pelayanan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial;
2. Program terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, terdiri dari :

**a. Urusan Tenaga Kerja :**

- 1) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja; dan
- 2) Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan Ketenagakerjaan;

**b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :**

- 1) Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- 2) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;

**c. Urusan Pangan :**

- 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;

**d. Urusan Pertanahan :**

- 1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan;

**e. Urusan Lingkungan Hidup :**

- 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- 3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Lingkungan Hidup; dan
- 4) Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup;

**f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :**

- 1) Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Kependudukan;
- 2) Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Pencatatan Sipil; dan
- 3) Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

**g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :**

**h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :**

- 1) Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

**i. Urusan Perhubungan :**

- 1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ;
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; dan
- 3) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;

**j. Urusan Komunikasi dan Informatika :**

- 1) Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa; dan
- 2) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

**k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :**

- 1) Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM; dan
- 2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

**l. Urusan Penanaman Modal :**

- 1) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; dan
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Perizinan;

**m. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga :**

- 1) Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga;

**n. Urusan Statistik :**

- 1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;

**o. Urusan Persandian :**

- 1) Program Pengembangan Tata Kelola Persandian;

**p. Urusan Kebudayaan :**

- 1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;

**q. Urusan Perpustakaan :**

- 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;

**r. Urusan Kearsipan :**

- 1) Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah;

3. Program terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan, terdiri dari :

**a. Urusan Kelautan dan Perikanan :**

- 1) Program Peningkatan Produksi dan Pengolahan/Pemasaran Hasil Perikanan;

**b. Urusan Pariwisata :**

- 1) Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata;

**c. Urusan Pertanian :**

- 1) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; dan
- 2) Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan;

**d. Urusan Kehutanan :**

**e. Energi dan Sumber daya Mineral :**

**f. Urusan Perdagangan :**

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;

- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport serta Efisiensi Perdagangan dalam Negeri;
- 3) Program Pembinaan PKL dan Asongan; dan
- 4) Program Pengelolaan Pasar Rakyat;

**g. Urusan Perindustrian :**

- 1) Program Pengembangan Industri Kecil Menengah;

**h. Urusan Transmigrasi :**

- 1) Program Ketransmigrasian;

4. Program terkait dengan urusan fungsi pendukung dan penunjang Pemerintahan, terdiri dari :

**a. Sekretariat Daerah :**

- 1) Program Penataan Daerah Otonom Baru;
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 3) Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah;
- 4) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
- 6) Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah;
- 7) Program Peningkatan Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa;
- 8) Program Stabilisasi Ekonomi Daerah; dan
- 9) Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama;

**b. Sekretariat DPRD :**

- 1) Program Peningkatan Kapasitas DPRD;

**c. Inspektorat :**

- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- 2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- 3) Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- 4) Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;

**d. Perencanaan :**

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah;
- 3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; dan
- 4) Program perencanaan Pembangunan Bidang Sosial budaya;



**e. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan :**

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- 2) Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian;
- 3) Program Penataan Aparatur;
- 4) Program Fasilitasi Kesejahteraan PNS; dan
- 5) Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur;

**f. Keuangan :**

- 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah;
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah;
- 4) Program Peningkatan Pendataan dan Potensi Pajak Daerah; dan
- 5) Program Peningkatan Pelayanan dan Manajemen Pengelolaan Pajak Daerah;

**g. Penelitian dan Pengembangan :**

- 1) Program Pengembangan Kajian dan Penelitian;

**h. Kesatuan Bangsa dan Politik :**

- 1) Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 2) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- 3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
- 4) Program Pemeliharaan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal;

**i. Kecamatan :**

- 1) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban;
- 2) Program Penyelenggaraan Kelurahan;
- 3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan kelurahan; dan
- 4) Program peningkatan keberdayaan masyarakat Kelurahan;

**j. Belanja Rutin:**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; dan
- 4) Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah;

## **BABVIII**

### **INDIKASI RENCANA PROGRAMPRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Pada Bab ini akan diuraikan tentang Indikasi rencana program prioritas Kota Madiun terkait dengan pencapaian Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih yang telah dilantik pada tanggal 9 April 2014, dan program-program unggulan dari setiap Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan kewenangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Keterhubungan dari kedua program dimaksud adalah (i) program prioritas dalam pencapaian visi dan misi merupakan program-program yang secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi sebagaimana telah dijanjikan pada saat kampanye walikota dan wakil walikota terpilih. Sedangkan program-program unggulan setiap PD merupakan program-program yang terkait langsung dengan pencapaian pelayanan dasar masyarakat dalam rangka untuk pemenuhan layanan PD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program prioritas kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi PD dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhannya.

Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap PD ke dalam dokumen rencana pembangunan untuk periode 5 (lima) tahunan berupa dokumen Rencana Strategis PD (Renstra PD), maupun rencana pembangunan tahunan PD berupa Renja Kerja PD (Renja PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD yang telah dirumuskan ini, selanjutnya dijadikan sebagai landasan bagi BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kota Madiun untuk perumusan kebijakan dan rujukan utama dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) untuk selama 5 (lima) tahun.

Pada Bab-bab terdahulu telah diuraikan program prioritas yang dari aspek kerangka pendanaan mendapatkan prioritas utama (Prioritas I), prioritas kedua (Prioritas II) dan pendanaan prioritas ketiga. Kelompok program yang masuk prioritas utama merupakan program yang berpengaruh sangat besar dalam mencapai sasaran visi dan misi Kepala daerah dan target sasaran prioritas nasional yang terdiri dari program unggulan Kepala Daerah Terpilih dan program-program prioritas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD. Sedangkan program prioritas kedua merupakan program prioritas dalam menunjang urusan pelayanan pemerintahan dari masing-masing PD di Kota Madiun. Kelompok program prioritas kedua ini akan berkontribusi dalam menunjang keberhasilan terhadap terwujudnya target capaian program-program prioritas utama. Uraian rincian tentang indikasi rencana program prioritas dan program rutin dalam rangka menunjang pencapaian visi, misi dan program kerja pemerintah daerah, beserta kerangka pendanaannya dapat disajikan sebagaimana **Tabel VIII.1.** dibawah ini.

**Tabel VIII.1.**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan**  
**Kota Madiun Tahun 2014 s/d Tahun 2019**

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi							Target							
			2013	2014	2015		2016		2017		2018		2019		akhir periode		
			Indikator		Pendanaan		Indikator	Pendanaan	Indikator	Pendanaan	Indikator	Pendanaan	Indikator	Pendanaan	Indikator	Pendanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>																	
<b>Pendidikan</b>																	
1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pengolahan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100%	100%	100%	1.403.838.000	100%	1.690.953.000	100%	813.000.000	100%	1.221.295.000	100%	1.282.362.000	100%	6.411.448.000	Dinas Pendidikan
2	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	100%	115%	107,75 %	25.377.258.000	100%	27.905.950.000									Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
3	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf		100%	100%	120.000.000	100%	135.654.000	100%	978.000.000	100%	127.339.000	100%	133.706.000	100%	1.494.699.000	Dinas Pendidikan
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tenaga Pendidik dan kependidikan yang Mengikuti Pelatihan Profesional	2171 orang	4873	2025	1.537.483.000	2938	1.564.910.000	2221	2.160.960.000	2221	1.761.736.000	2221	1.841.324.000	2221	8.866.413.000	Dinas Pendidikan
5	Program Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	100%	102%	106,24 %	43.130.452.000	107,9 2%	39.239.268.000	100%	50.980.574.000	100%	49.402.246.000	100%	50.868.112.000	100%	233.620.652.000	Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	100%	71%	73%	440.897.000	74,53 %	803.709.000	100%	1.697.458.000	100%	512.501.000	100%	538.124.000	100%	3.992.689.000	Dinas Pendidikan
<b>Kesehatan</b>																	
1	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- Paru/ Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	68,57 %	100%	100%	29.684.384.000	82,89 %	45.005.978.000	86,74 %	14.662.312.000	90,87 %	11.792.846.882	95%	40.905.260.600	95%	142.050.781.482	Rumah Sakit Umum Daerah
2	Program Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100%	100%	100%	2.906.910.000	100%	3.322.726.000									Dinas Kesehatan
3	Program Pengendalian Penyakit	Persentase Penurunan Kasus KLB	35 Kasus	30 kasus	12 Kasus	1.461.377.000	49%	1.385.965.000									Dinas Kesehatan
4	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ puskesmas Pembantu dan Jaringannya.	Persentase Kecukupan sarana dan Prasarana di laboratorium kesehatan, puskesmas dan jaringannya	91%	93%	94%	8.095.827.000	94%	6.150.941.000									Dinas Kesehatan
5	Program Kesehatan Ibu	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standart	56%	99,70 %	99,70 %	741.063.000	100%	1.148.155.000									Dinas Kesehatan
6	Program Upaya Penyehatan Lingkungan	Persentase TTU dan TPM sehat	80%	82,86 %	80,18 %	811.974.000	82%	1.086.348.000									Dinas Kesehatan
7	Program Kesehatan Bayi dan Balita	Persentase Balita Gizi Kurang	31,80 %	0,17%	0,135 %	743.717.000	12,22 %	848.302.000									Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Minuman	Persentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi syarat	67%	70,22 %	81,87 %	59.642.000	80%	86.466.000									Dinas Kesehatan
9	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Sehat	64,17 %	64,17 %	66%	2.692.656.000	67%	2.307.440.000									Dinas Kesehatan
10	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Madiun	80,36 %	80,43 %	80,37 %	2.906.241.000	81,74 %	3.295.852.000									Dinas Kesehatan
11	Program Upaya Pencegahan Masalah Kesehatan	Persentase penduduk yang diskriming faktor resiko PTM	1%	16%	28,08 %	27.025.390.000	40%	32.721.914.000									Dinas Kesehatan
12	Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Kesehatan	Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan	100	111	139	529.276.000	140	1.167.486.000									Dinas Kesehatan
13	Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat			-		-		80%	8.404.714.000	85%	8.441.937.000	90%	9.286.130.000	90%	26.132.781.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
		Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum daerah	73,70 %	69,29 %	78,93 %		94,44 %		100%	65.000.000.000	100%	71.500.000.000	100%	78.650.000.000	100%	215.150.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase upaya kesehatan masyarakat yang mencapai target					50%		55%	19.061.697.000	60%	20.967.866.700	65%	23.064.653.370	65%	63.094.217.070	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
15	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Penurunan Kasus KLB			43%		49%		54%	2.523.506.000	60%	2.775.856.600	66%	3.053.442.260	66%	8.352.804.860	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
16	Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi			-		-		40%	45.671.986.160	50%	50.239.184.776	100%	55.263.103.254	100%	151.174.274.190	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>																	
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio Panjang jalan dalam kondisi baik	86,83 %	88,03 %	89,15 %	35.037.446.000	92,41	86.259.920.000	92,5	124.740.174.000	92,75	137.214.191.400	93	150.935.610.540	93	534.187.341.940	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik	353.975 km	353.975 km	369.500 km	18.082.280.000	389.657 km	1.070.000.000	395.000 km	30.890.000.000	398.000 km	45.243.728.000	400.000 km	36.563.346.000	400.000 km	131.849.354.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	Program Inspeksi Jalan dan Jembatan	Jumlah Ruas Jalan yang diusulkan pemeliharaannya			30 ruas	60.000.000	35 ruas	55.000.000									Dinas Pekerjaan Umum
4	Program peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan	Rasio tercukupinya sarpras sesuai dengan kebutuhan	0%	-	20%	190.000.000	20%	50.000.000									Dinas Pekerjaan Umum
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Pelayanan Instalasi Air Limbah Domestik	0	0	1,7%	330.000.000	1,99%	357.481.000	22%	50.000.000	24%	4.065.000.000	25%	3.820.000.000	25%	8.622.481.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Program Pembangunan Saluran/Drainase /Gorong-gorong	Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan air tidak tersumbat	60%	0%	84,32 %	15.554.000.000	83,39 %	11.787.000.000	89,5 %	19.003.000.000	89,75 %	18.000.000.000	90%	18.050.000.000	90%	82.394.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7	Program Pengendalian Banjir	Persentase Kawasan Bebas Banjir	100%	100%	100%	7.738.500.000	100%	17.300.000.000	100%	20.630.000.000	100%	4.800.000.000	100%	4.800.000.000	100%	55.268.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase kualitas pelayanan jasa konstruksi	100%	100%	100%	306.800.000	100%	214.900.000									Dinas Pekerjaan Umum
9	Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga	Rasio kondisi sarpras olah raga yang layak	50%		100%	17.926.980.000	60%	5.500.000.000									Dinas Pekerjaan Umum
10	Program Pengembangan Sistem Informasi /Data Base Jalan dan Jembatan	Persentase tersedianya informasi data base jalan	100%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000									Dinas Pekerjaan Umum
11	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	340.000.000	100%	700.000.000									Dinas Pekerjaan Umum
12	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya Pedoman Perencanaana Teknis Tata Ruang	5 doku men	3 doku men	3 dokumen	86.000.000	3 doku men	90.000.000									Dinas Pekerjaan Umum
13	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW	100%	100%	100%	684.000.000	100%	790.000.000									Dinas Pekerjaan Umum
14	Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik							100%	69.600.000.000	100%	76.560.000.000	100%	84.216.000.000	100%	230.376.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	340.000.000	100%	700.000.000	100%	1.540.000.000	100%	1.694.000.000	100%	1.863.400.000	100%	6.137.400.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rasio tempat pemakaman umum yang dikelola	1,28%	1,28%	1,28%	1.134.305.000	1,28%	3.809.215.000									Dinas Pekerjaan Umum
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rasio rumah layak huni	94,03	98,1	99,8	690.000.000	98,37	75.000.000	99,40	4.785.000.000	99,50	1.050.000.000	99,70	1.050.000.000	99,70	7.650.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	luas RTH yang dipelihara	18,1 ha		8,2 ha	5.689.978.000	14,3 ha	6.268.670.000	14,5 ha	39.996.767.000	15 ha	9.070.500.000	15,5 ha	10.705.000.000	20,50 ha	71.730.915.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	97%	98,5%	98,36 %	76.915.000	100%	295.471.000	100%	130.000.000	100%	135.000.000	100%	145.000.000	100%	782.386.000	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Program Pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Tugas	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,3	3	4	255.000.000	3,5	544.000.000	3,6	599.000.000	4,8	605.000.000	6	660.000.000	6	2.663.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota	42	62	51	98.000.000	38	246.000.000	57	2.615.000.000	61	333.250.000	66	368.000.000	66	3.660.250.000	Satuan Polisi Pamong Praja
4	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Cakupan Patroli petugas Satpol PP perhari	6 kali	6 kali/hari	6 kali/hari	1.118.580.000	6 kali	1.035.558.000	6 kali	1.052.750.000	9 kali	1.135.535.000	9 kali	1.158.806.750	9 kali	5.501.229.750	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Rasio Pos Siskamling per jumlah Kelurahan	13	29,9	30,1	259.544.000	13,5	301.000.000									Satuan Polisi Pamong Praja
6	Program peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran							100%	4.266.000.000	100%	466.000.000	100%	466.000.000	100%	5.198.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Alam	Persentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100%	100%	100%	5.897.807.000	83,69 %	1.238.042.000	100%	1.300.500.000	100%	2.232.500.000	100%	2.382.500.000	100%	13.051.349.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>Sosial</b>																	
1	Program Peiyaman dan Rehabilitasi Penyandang Masal Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Sarana Sosial Seperti Pantu Asuhan, Pantu Jompo dan Pantu rehabilitasi	13 pantu	10 pantu	11 pantu	707.310.000	10 pantu	704.300.000									Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Prosentase Penerima Bantuan		72,26 %	78,21 %	219.050.000	84,38 %	361.650.000									Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan		72,26 %	78,21 %	1.502.100.000	81,05 %	2.654.500.000									Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
4	Program Pelayanan PMKS	Jumlah Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	1600	2.113	1.867	4.584.198.000	1600	5.767.400.000									Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
		Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	1600	2.113	1.867	4.584.198.000	1600	5.767.400.000									Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Sekretariat Daerah
5	Program Pelayanan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS	81,18 %	100%	91,51 %	218.000.000	86,12 %	297.000.000	85,98 %	3.589.000.000	87,58 %	346.000.000	87,58 %	374.000.000	87,58 %	4.824.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>																	
<b>Tenaga Kerja</b>																	
1	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Pencari kerja yang ditempatkan					87,90 %	572.000.000	73%	2.196.000.000	76%	2.415.600.000	79%	2.657.160.000	79%	7.840.760.000	Dinas Tenaga Kerja
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rasio ketergantungan	42%	22,12	18,44	222.000.000	43,59	238.000.000									Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
3	Program Terselenggaranya Pengiriman Tenaga Kerja Dengan Tertib	Jumlah kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	90.500.000	1 kegiatan	110.000.000									Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan	78 64,18 %	78,51 79,54	80,22 68,96	685.000.000	81 70	926.967.000										Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
5	Program Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Jumlah kegiatan		4 kegiatan	4 kegiatan	190.000.000	4 kegiatan	325.000.000										Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
6	Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan Ketenagakerjaan	Persentase Pekerja yang mendapat jaminan sosial					77,55 %	839.430.000	86%	1.130.000.000	95%	1.166.000.000	100%	1.185.000.000	100%	4.320.430.000		Dinas Tenaga Kerja
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>																		
1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif				250.000.000	30%	138.000.000										Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	79,64	85,05	87,37	954.750.000	80,25	1.105.000.000										Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100%	100%	100%	180.000.000	100%	474.100.000	100%	895.800.000	100%	475.000.000	100%	320.000.000	100%	2.344.900.000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan	9,89	12,45	12,57	1.140.000.000	12,31	1.535.000.000	11,29	4.327.600.000	12	1.220.000.000	12,61	1.300.000.000	12,61	9.522.600.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Pangan</b>																	
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan energi dan protein per kapita				544.500.000	95,85	1.192.750.000	90,25	11.585.000.000	90,35	800.000.000	90,5	900.000.000	90,5	15.022.250.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
<b>Pertanahan</b>																	
1	Program Penataan Lokasi dan Penggunaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Izin Lokasi dan Izin Penggunaan Tanah	0	0	4 ijin	40.000.000	20 ijin	45.000.000	8 ijin	160.000.000	8 ijin	160.000.000	8 ijin	160.000.000	8 ijin	565.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
<b>Lingkungan Hidup</b>																	
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Penurunan Volume Sampah yang Masuk dan Ditangi TPA			0,90%	13.582.935.000	- 6,70%	8.312.420.000	2%	7.035.250.000	2%	26.472.550.000	2%	8.312.420.000	2%	63.715.575.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran Air (PPA)			49%	1.583.449.000	57%	1.770.924.000	63%	530.000.000	68%	1.583.449.000	73%	1.770.924.000	73%	7.238.746.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Pengendalian Pencemaran Udara			47%		53%		59%		70%		79%		79%		
3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Kelompok Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Lingkungan	0	0	79%	359.074.000	81%	429.675.000	82%	1.222.600.000	83%	533.975.667	86%	590.738.667	86%	3.136.063.334	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup	Hidup Persentase sarana dan prasarana SDA yang tersedia dan Layak			100%	415.500.000	100%	460.000.000	95%	830.000.000	95%	783.000.000	95%	915.250.000	95%	3.403.750.000	Dinas Lingkungan Hidup
1	Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan		66,43 %	75,71 %	1.874.621.000	86,00 %	2.321.073.000	83,8 %	1.144.862.000	85,90 %	1.660.285.000	96%	1.621.248.500	83,30 %	8.622.089.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil		66,43 %	75,71 %		155,76 %		83,8 %	886.232.000	85,90 %	1.148.774.000	96%	1.212.951.000	83,30 %	3.247.957.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data Ganda dalam database pusat dengan data daerah					2,98%		99%	1.334.545.000	99,50 %	1.515.404.000	99,70 %	608.877.500	99,70 %	3.458.826.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>																	
1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Jumlah LPMK aktif	31	27	27	1.715.000.000	27	2.495.434.000									Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kecil Kelurahan	Jumlah LKK Sehat	24	26	26	375.000.000	27	369.300.000									Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
3	Program Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Posyandu Balita	270	270	270	600.000.000	270	600.000.000									Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	Ketahanan Pangan
4	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Jumlah alat yang dipromosikan	1	1	1	300.000.000	1	315.000.000									Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>																	
1	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB baru	3686	3748	3183	1.995.945.000	3700	2.486.782.000									Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja (Genre)	Jumlah kelompok	6 kelompok		56	185.000.000	6 kelompok	226.000.000									Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
3	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KS dengan Mandiri	Keluarga Pra sejahtera dan sejahtera I	19	11,54	10,85	175.000.000	17	150.000.000									Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
4	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak dan Remaja	Jumlah kegiatan	3		4	290.000.000	4	319.000.000									Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
5	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,97	1,7	1,66	-	1,96	150.000.000									Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rasio Akseptor KB	11,5	12,45	10,75		11,6	240.000.000									Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
7	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KE yang Mandiri	Jumlah Pembinaan	12		18	1.400.000.000	18	1.415.000.000									Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
8	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase Peserta KB Aktif							4.856.000.000	79%	5.341.600.000	80%	5.875.760.000	80%	16.073.360.000		Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
<b>Perhubungan</b>																	
1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ	Sarana fasilitas LLAJ yang berfungsi baik	60%	60%	65%	854.250.000	73%	2.376.225.000	78%	640.000.000	80%	510.000.000	88%	510.000.000	88%	4.890.475.000	Dinas Perhubungan
2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	79	79	79,26	879.980.000	83,23	1.074.000.000	80	1.224.000.000	82	1.126.000.000	85	1.127.000.000	85	5.430.980.000	Dinas Perhubungan
3	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Cakupan Tingkat Keselamatan	60	60	67	2.261.312.000	88	3.996.155.000	70	4.824.228.000	75	1.533.000.000	80	2.288.000.000	90	14.902.695.000	Dinas Perhubungan
4	Program Peningkatan Kelakuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan di KIR	6.206	6.219	6.296	575.000.000	6.234	75.000.000									Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
5	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rasio Prasarana dan fasilitas perhubungan					0,77	30.000.000									Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
<b>Komunikasi dan Informatika</b>																	
1	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang	Jumlah SDM penviaran	3 jenis	3 jenis	3 jenis	50.000.000	3 jenis	50.000.000									Dinas Perhubungan Komunikasi



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Komunikasi dan Informasi																dan Informatika
2	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah menara telekomunikasi	58	58 BTS	68 BTS	335.000.000	64	160.000.000									Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
3	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Persentase Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui media massa				2.105.000.000	374	1.800.000.000									Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
4	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Persentase Informasi Publik Pemda yang di publikasikan					83,6%	2.875.163.000	100%	4.710.000.000	100%	5.181.000.000	100%	5.699.100.000	100%	18.465.263.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Kelompok User yang Memanfaatkan Teknologi Informasi	3 (tiga) user : Pemerintah, Swasta, Masyarakat	3 (tiga) user : Pemerintah, Swasta, Masyarakat	3 (tiga) user : Pemerintah, Swasta, Masyarakat		3 (tiga) user : Pemerintah, Swasta, Masyarakat		3 (tiga) user : Pemerintah, Swasta, Masyarakat	1.304.100.000	3 (tiga) user : Pemerintah, Swasta, Masyarakat	1.434.510.000	3 (tiga) user : Pemerintah, Swasta, Masyarakat	1.577.961.000	3 (tiga) user : Pemerintah, Swasta, Masyarakat	4.316.571.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>																	
1	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM	Jumlah promosi KUMKM	11 kali	8 kali	12 kali	734.338.000	10 kali	855.400.000									Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif				648.276.000	97,69 %	795.700.000	97,74 %	985.000.000	97,79 %	1.122.000.000	97,84 %	1.333.000.000	97,84 %	4.883.976.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM	Persentase Penumbuhan Jumlah Usaha Mikro				883.080.000	0,004 %	947.700.000	0,004 %	2.107.000.000	0,004 %	1.069.538.000	0,004 %	1.136.000.000	0,004 %	6.143.318.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
<b>Penanaman Modal</b>																	
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah nilai investasi Berskala Nasional (PMDN/PM A)	241.000.000	372.350.843.813	1.537.879.406.000	100.000.000	287 M	160.000.000									Bagian Perekonomian dan Sosial Sekretariat Daerah
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi	241.000.000	372.350.843.813	1.537.879.406.000	235.000.000	347 M	65.000.000	310 M	240.000.000	334 M	85.000.000	361 M	180.000.000	361 M	805.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
3	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Rasio izin yang diterbitkan	90%		97%	270.000.000	106%	392.000.000	94%	365.000.000	96%	585.000.000	97%	625.000.000	97%	2.237.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>																	
1	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	Jumlah Perlombaan Olah Raga yang diselenggarakan				2.116.086.000	3 paket	3.436.502.000	3 paket	4.075.629.000	3 paket	4.674.829.000	3 paket	4.883.573.000	3 paket	19.186.619.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani					1 paket		4 paket		4 paket		4 paket		4 paket		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Jumlah Kegiatan Kepemudaan					2 paket		3 paket		3 paket		3 paket		3 paket			
		Jumlah Sarana Prasarana Olah Raga yang diadakan					3 paket		3 cabor		3 cabor		3 cabor		3 cabor			
<b>Statistik</b>																		
1	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Dokumen statistik daerah yang tersusun	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	175.000.000	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	225.000.000	2 dokumen	250.000.000	2 dokumen	1.000.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
<b>Persandian</b>																		
1	Program Pengembangan Tata Kelola Persandian	Jumlah PD yang menggunakan Persandian					34 PD		34 PD	232.846.500	34 PD	232.846.500	34 PD	232.846.500	34 PD	698.539.500	Dinas Komunikasi dan Informatika	
<b>Kebudayaan</b>																		
1	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah budaya local yang dilestarikan	5 paket	5 paket	5 paket	525.000.000	5 paket	590.200.000									Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	
		Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	100%	11 jenis	11 jenis	200.000.000	18 jenis	225.000.000										Bagian Umum Sekretariat Daerah
		Jumlah Group Kesenian	1 group	53	64		1 group											Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Sekretariat Daerah
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Kesenian yang dilombakan				1.751.100.000	4 paket	1.630.000.000	4 paket	8.254.190.000	4 paket	1.470.184.000	4 paket	1.543.694.000	4 paket	14.649.168.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
		Jumlah Festival seni yang diselenggarakan					11 paket		13 paket		13 paket		13 paket		13 paket			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		akan Jumlah Fasilitas Keragaman Budaya					0		3 paket		3 paket		3 paket		3 paket		
3	Program Pengembangan Nilai Budaya	Seni budaya local yang dikompetisikan	6 paket	5 paket	6 paket	330.000.000	8 paket	660.514.000									Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
<b>Perpustakaan</b>																	
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan	25.000 org	25.328 org	26.124 Org	1.131.800.000	39.156 Org	1.018.818.000	31.500 Org	870.000.000	33.350 Org	847.000.000	35.000 Org	1.125.000.000	35.000 Org	4.992.618.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>Kearsipan</b>																	
1	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah berkas arsip yang dikelola			38.671 berkas	100.000.000	40.671 berkas	184.348.000									Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
2	Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah	Jumlah berkas arsip yang dikelola			38.671 berkas	265.000.000	47.099 berkas	307.800.000	42.671 berkas	690.000.000	44.671 berkas	380.000.000	46.671 berkas	400.000.000	46.671 berkas	2.042.800.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																	
<b>Kelautan dan Perikanan</b>																	
1	Program Pengembangan Budaya Perikanan	Produksi ikan konsumsi hasil budidaya	144 ton	191 ton	229 ton	116.000.000	211,68 ton	425.100.000									Dinas Pertanian
2	Program Peningkatan Produksi dan Pengolahan/Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya			147,821 ton		231,14 ton		211,68 ton	1.971.000.000	259,41 ton	805.000.000	311 ton	590.000.000	929,911 ton	3.366.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
<b>Pariwisata</b>																	
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah promosi pariwisata	4 kali	4 kali	5 kali	960.263.000	3 kali	968.746.000									Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	Jumlah event dan promosi pariwisata yang dilaksanakan				344.905.000	9 kegiatan	491.251.000	9 kegiatan	1.752.055.000	9 kegiatan	1.927.260.500	9 kegiatan	2.119.986.550	9 kegiatan	6.635.458.050	Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
<b>Pertanian</b>																	
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rata-rata pendapatan petani / Ha	5.700.000		19.581.000	392.170.000	5.967.000	406.050.000									Dinas Pertanian
2	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah teknologi pertanian				50.000.000		163.500.000									Dinas Pertanian
3	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas tanaman pangan per satuan luas (Ton/ha)			7,38	8.191.400.000	7,38	16.597.082.000	7,06	7.338.114.500	7,18	4.382.183.000	7,3	4.437.000.000	7,3	40.945.779.500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah olahan pangan komoditi pertanian	5		9	100.000.000	5	109.000.000									Dinas Pertanian
5	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah produksi daging		1.074,2 ton	1.278,8 ton	35.000.000	1.300 ton	54.500.000									Dinas Pertanian
6	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah produk olahan ternak				75.000.000		136.250.000									Dinas Pertanian
7	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah hewan ternak di Kota Madiun			73.614 ekor	40.000.000	74.000 ekor	151.500.000									Dinas Pertanian
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Jumlah kasus penyakit Hewan				87.520.000		169.500.000									Dinas Pertanian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah Kasus Penyakit Hewan			68		89 kasus		60 kasus	1.195.500.000	55	660.000.000	50	580.000.000	50	2.435.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
<b>Kehutanan</b>																	
1	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Areal Lahan Penghijauan	10 ha	8 ha	0,5 ha	385.600.000	6,5 ha	4.310.000.000									Dinas Pertanian
2	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Jumlah Pembinaan Penataan Hasil Hutan				50.000.000	1 kali	50.000.000									Dinas Pertanian
<b>Energi dan Sumber daya Mineral</b>																	
1	Program Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah laporan pengawasan di bidang ESDM	1 laporan	2 laporan	2 laporan	77.500.000	1 dokumen	83.750.000									Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
<b>Perdagangan</b>																	
1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah promosi produk yang dilaksanakan		5 kali	6 kali	597.941.000	7 kali	2.692.400.000									Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
2	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase bina kelompok perdagangan / usaha informal	34%	70,10 %	72,50 %	4.239.295.000	72,5%	13.312.000.000	75%	2.206.930.000	75%	2.427.623.000	75%	2.670.385.300	75%	24.856.233.300	Dinas Perdagangan
3	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan			4 kali	30.000.000	2 kali	47.500.000									Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Sekretariat Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor serta Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Persentase peningkatan ekspor perdagangan			10%	48.300.000	10%	55.000.000	15%	708.443.000	15%	779.287.300	15%	857.216.030	15%	2.448.246.330	Dinas Perdagangan
5	Program Pembinaan PKL dan Asongan	Persentase PKL yang dibina	34%	29%	72,5%	267.000.000	75%	318.500.000	75%	476.500.000	75%	524.150.000	75%	576.565.000	75%	2.162.715.000	Dinas Perdagangan
6	Program Pengelolaan Pasar Rakyat	Omset pasar tradisional		251.982.000.000	347.591.000.000		362.854.000.000		435.424.000.000	18.028.000.000	522.509.000.000	19.830.800.000	627.011.000.000	21.813.880.000	627.011.000.000	59.672.680.000	Dinas Perdagangan
<b>Perindustrian</b>																	
1	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM dan IRT	259	264	271	935.400.000	281	1.003.350.000	283	1.503.708.000	289	1.675.424.250	295	1.725.891.000	295	6.843.773.250	Dinas Tenaga Kerja
2	Program Pengembangan Industri	Jumlah pelaksanaan pemeriksaan kadar tar & nikotin hasil tembakau	3 kali setahun	4 kali setahun	4 kali setahun	82.500.000	4 kali setahun	88.000.000									Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
<b>Transmigrasi</b>																	
1	Program Ketransmigrasian	Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja	1 paket	1 paket	1 paket	50.500.000	1 paket	53.000.000	1 paket	53.000.000	1 paket	53.000.000	1 paket	53.000.000	1 paket	262.500.000	Dinas Tenaga Kerja
<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>																	
<b>Sekretariat Daerah</b>																	
1	Program Penyusunan Analisis, Kompetensi dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen	5 dokumen		55 dokumen	295.000.000	68 dokumen										Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2	Program Peningkatan Kualitas Pendayagunaan Aparatur Negara	Prosentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai Road Map RB	0	0	20	150.000.000	40%										Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Kelompok User yang Memanfaatkan Teknologi Informasi	3 (tiga) User : SKPD, Masyarakat Lingkungan Kota Madiun dan Penyedia Barang dan Jasa	3 (tiga)	3 (tiga)	595.955.000	3 (tiga) user : SKPD, Masyarakat Lingkungan Kota Madiun dan Penyedia Barang dan Jasa										Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100%	100%	100%	475.000.000	100%										Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Persentase Capaian SPM	75%	85,71 %	85,71 %		79%										
5	Program Penataan Daerah Otonom Baru	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah				1.478.723.000	4 dokumen	2.148.270.000	4 dokumen	3.685.000.000	4 dokumen	895.000.000	4 dokumen	495.000.000		8.701.993.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	208 kali	37 kali	528 dan 1 pelatihan	1.530.000.000	1064 dan 1 pelatihan	398.000.000	536 dan 1 pelatihan	556.750.000	536 dan 1 pelatihan	612.425.000	47 kali	673.667.500	536 dan 1 pelatihan	3.770.842.500	Bagian Umum Sekretariat Daerah
7	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Jumlah MoU				795.000.000	3 dokumen	828.500.000	5 dokumen	1.175.000.000	5 dokumen	953.500.000	5 dokumen	953.500.000		4.705.500.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
8	Program Pengembangan Sistem Pertanggungjawaban Keuangan dan Kinerja	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban	8 dokumen		4 dokumen	1.477.419.000	4 dokumen/1 sistem	1.720.809.000									Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WTP		WTP										Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
9	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Perda yang dilakukan konsultasi Publik	100%	100%	100%	1.478.723.000	100%	2.148.270.000	100%	2.158.270.000	100%	1.612.427.040	100%	1.741.388.723	100%	9.139.078.763	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
10	Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	3 bh	2	2	330.000.000	3 bh										Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Sekretariat Daerah
11	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Omset pasar tradisional		251.982.000.000	347.591.000.000	340.000.000	153.335.860.000										Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Sekretariat Daerah
12	Program Peningkatan Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase PD yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi			96,7%		100%		100%	1.558.310.000	100%	1.714.141.000	100%	1.885.555.100	100%	5.158.006.100	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
13	Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi Ketatalaksanaan			79,5		100		75	1.168.100.000	87,5	1.284.910.000	100	1.413.401.000	100	3.866.411.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
14	Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Baik	100	-	60		75		80	825.549.000	85	908.103.900	100	998.914.290	100	2.732.567.190	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	Program Stabilitas Ekonomi Daerah	Jumlah Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi					2 dokumen		4 kegiatan	570.000.000	5 kegiatan	695.000.000	6 kegiatan	750.000.000	6 kegiatan	2.015.000.000	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
16	Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi							12 kali	3.000.000.000	12 kali	4.800.000.000	12 kali	5.350.000.000	12 kali	13.150.000.000	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
<b>Sekretariat DPRD</b>																	
1	Program Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Perda yang disahkan tepat Waktu	100%	100%	100%	6.875.000.000	100%	7.425.000.000	100%	13.152.388.000	100%	15.428.184.000	100%	18.566.878.000	100%	61.447.450.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>Inspektorat</b>																	
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah	Jumlah Aparatur Pemerintah yang hadir dan mampu menjawab pertanyaan					150 orang	75.000.000	100 orang								Inspektorat
2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Entitas yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan Kinerja dengan baik	80%		74,75 %	1.420.555.000	76,19 %	2.141.874.000	82%	987.798.000	83%	1.474.000.000	84%	1.525.050.000	84%	7.549.277.000	Inspektorat
3	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Aparatur Pengawas yang bersertifikat	51 org/kali		83 org/kali	350.000.000	85 org/kali	515.840.000	100%	606.840.000	100%	550.000.000	100%	566.500.000	100%	2.589.180.000	Inspektorat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Program Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai rata-rata pada komponen yang dinilai							70 poin								Inspektorat
5	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase PD yang telah melakukan SAKIP					100%		100%	565.600.000	100%	251.400.000	100%	276.400.000	100%	1.093.400.000	Inspektorat
6	Program Peningkatan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern	Persentase SKPD yang telah melaksanakan SPI							100%								Inspektorat
7	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase dokumen kebijakan dan prosedur pengawasan yang telah dipenuhi dan ditetapkan							75%								Inspektorat
8	Program Percepatan tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Persentase temuan yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi					87,59 %		88%	507.800.000	89%	558.580.000	90%	614.438.000	90%	1.680.818.000	Inspektorat
<b>Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan</b>																	
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Realisasi Pengembangan dan Pembinaan Aparatur	100%	100%	100%	657.719.000	78,89 %	2.346.910.000	100%	1.075.000.000	100%	2.104.000.000	100%	2.104.000.000	100%	8.287.629.000	Badan Kepegawaian Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Persentase Kelulusan Pendidikan Aparatur	100%	100%	100%	2.079.750.000	97,39 %	2.529.936.000	100%	2.170.000.000	100%	6.770.000.000	100%	6.770.000.000	100%	20.319.686.000	Badan Kepegawaian Daerah
3	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Sesuai dengan Peraturan	85%	93,5 %	81,97 %	490.757.000	89,77 %	560.000.000	100%	243.000.000	100%	497.000.000	100%	497.000.000	100%	2.287.757.000	Badan Kepegawaian Daerah
4	Program Penataan Aparatur	Persentase Realisasi Penataan Pegawai					247,8 2%		100%	606.000.000	100%	666.600.000	100%	733.260.000	100%	2.005.860.000	Badan Kepegawaian Daerah
5	Program Fasilitasi Kesejahteraan PNS	Jumlah SK Terkait Kesejahteraan PNS					3.355		3.200	270.000.000	3.250	297.000.000	3.250	326.700.000	3.250	893.700.000	Badan Kepegawaian Daerah
<b>Keuangan</b>																	
1	Program Peningkatan Pelayanan dan Manajemen pengelolaan pajak Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak daerah terpenuhi				1.812.591.000	1,96%	1.963.342.000	1,96 %	1.599.114.000	2,5%	2.119.767.771	2,5%	2.289.349.193	2,5%	9.784.163.964	Badan Pendapatan Daerah
2	Program Peningkatan Pendapatan dan Potensi Pajak Daerah	Persentase Data Wajib Pajak yang Akurat							100%	190.000.000	100%	209.000.000	100%	229.900.000	100%	628.900.000	Badan Pendapatan Daerah
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Jumlah Aset yang dikelola Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	23.846.468.000	100%	5.935.000.000	100%	5.935.432.000	100%	3.941.950.000	100%	4.441.950.000	100%	44.100.800.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan landasan hukum	100%	100%	100%	3.083.414.000	100%	5.287.934.000	100%	4.819.641.000	100%	2.799.343.000	100%	2.799.343.000	100%	18.789.675.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Program Peningkatan dan pengembangan penatausahaan keuangan daerah	Persentase pelayanan perbendahara an sesuai dengan landasan hukum					100%		100%	548.000.000	100%	548.000.000	100%	548.000.000	100%	1.644.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Anggaran Daerah	Persentase Pengesahan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu					100%				100%		100%		100%		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
<b>Perencanaan Pembangunan</b>																	
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang mengakomodir kepentingan masyarakat Kota Madiun	57 dokumen	89 dokumen	11 dokumen	2.528.455.000	21 dokumen	2.614.490.000	11 dokumen	2.455.353.000	11 dokumen	2.459.664.000	12 dokumen	2.423.113.000	12 dokumen	12.481.075.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah	4 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	1.142.500.000	4 dokumen	870.000.000	2 dokumen	1.195.000.000	2 dokumen	870.000.000	3 dokumen	870.000.000	3 dokumen	4.947.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Program Penerapan Akuntabilitas Kinerja	Persentase SKPD dengan nilai Akuntabilitas Baik							60%								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	310.000.000	2 dokumen	525.000.000	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	565.000.000	1 dokumen	575.000.000	1 dokumen	2.475.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
5	Program perencanaan Pembangunan Bidang Sosial budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan an bidang sosial budaya	8 dokumen	5 dokumen	2 dokumen	654.000.000	4 dokumen	1.150.000.000	2 dokumen	975.000.000	3 dokumen	1.325.000.000	2 dokumen	950.000.000	2 dokumen	5.054.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
6	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	5 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	550.000.000	1 dokumen	550.000.000									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
<b>Penelitian dan Pengembangan (LITBANG)</b>																				
1	Program Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen data informasi perencanaan an pembangunan daerah yang tersedia	5 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	380.000.000	3 dokumen	585.000.000									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
2	Program Pengembangan Kajian dan Penelitian	Dokumen pengembangan penelitian dan data informasi perencanaan an pembangunan an daerah yang tersedia	2 dokumen		2 dokumen	350.000.000	2 dokumen	400.000.000	2 dokumen	850.000.000	2 dokumen	400.000.000	3 dokumen	400.000.000	3 dokumen	2.400.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
<b>Kecamatan</b>																				
1	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	868 orang	1.238 orang	300.000.000	734 orang	310.000.000	400 orang	368.375.000	400 orang	505.000.000	400 orang	550.000.000	400 orang	2.033.375.000	Kecamatan Taman				
						370 orang		370 orang		370 orang		410.000.000		370 orang		420.000.000	370 orang	830.000.000	Kecamatan Kartoharjo	
						500 orang		500 orang		500 orang		345.000.000		500 orang		360.000.000	500 orang	705.000.000	Kecamatan Manguharjo	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase Terealisasi lainnya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan					100%		100%	5.105.972.000	100%	2.802.592.000	100%	3.082.848.000	100%	10.991.412.000	Kecamatan Taman		
												3.453.525.000		3.796.880.000		7.250.405.000	Kecamatan Kartoharjo		
												2.973.963.000		2.943.811.000		5.917.774.000	Kecamatan Manguharjo		
3	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Kehadiran dalam Perencanaan Pembangunan Kelurahan	100%	100%	100%	1.020.000.000	100%	905.000.000	100%	735.000.000	100%	430.000.000	100%	470.000.000	100%	3.560.000.000	Kecamatan Taman		
												1.375.000.000		1.380.000.000		2.755.000.000	Kecamatan Kartoharjo		
												395.000.000		410.000.000		805.000.000	Kecamatan Manguharjo		
4	Program peningkatan keberdayaan masyarakat Kelurahan	Persentase Kehadiran Peserta Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%	519.950.000	100%	541.000.000	100%	1.092.450.000	100%	250.000.000	100%	260.000.000	100%	2.663.400.000	Kecamatan Taman		
												290.000.000		310.000.000		600.000.000	Kecamatan Kartoharjo		
												322.300.000		354.530.000		676.830.000	Kecamatan Manguharjo		
5	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah Peserta Olah Raga	9000 orang	-	11000 orang	595.915.000	9000 orang	1.078.000.000										Kecamatan Taman	
																		9250 orang	Kecamatan Kartoharjo
																		9200 orang	Kecamatan Manguharjo
6	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Penonton Dalam Pentas Seni	3.400 orang	3.000 orang	3.500 orang	450.000.000	1.600 orang	801.000.000										Kecamatan Taman	
							1.600 orang											Kecamatan Kartoharjo	
							2.100 orang											Kecamatan Manguharjo	
<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>																			
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Konflik Horizontal di dalam masyarakat	0	0	0	1.558.520.000	0	1.614.768.000	0	858.000.000	0	1.676.000.000	0	8.185.900.000	0	13.893.188.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
2	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Kemitraan dengan Elemen Masyarakat	9	9	9	560.000.000	9	877.964.000	9	1.543.732.000	9	1.253.700.000	9	1.288.700.000	9	5.524.096.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Papol dan orkesmas yang memahami regulasi	100%	100%	100%	50.000.000	100%	54.000.000	100%	562.000.000	100%	2.407.000.000	100%	2.410.000.000	100%	5.483.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Program Pemeliharaan Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah Tindak Kriminal dalam Masyarakat	10%	7	7	1.021.693.000	7	896.000.000	7	896.000.000	7	1.623.400.000	7	1.623.400.000	7	6.060.493.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>Rutin</b>																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	40.820.196.000	100%	48.683.255.000	100%	48.628.744.600	100%	53.852.613.800	100%	57.756.888.100	100%	249.741.697.500	Sehuruh Perangkat Daerah
2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Prosentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	11.864.685.000	100%	13.306.150.000	100%	13.940.597.805	100%	15.113.057.073	100%	16.151.013.476	100%	70.375.503.354	Sehuruh Perangkat Daerah
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	83.227.960.000	100%	89.716.541.250	100%	70.296.506.000	100%	68.148.881.750	100%	61.683.154.750	100%	373.073.043.750	Sehuruh Perangkat Daerah
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	1.122.657.000	100%	1.527.344.000	100%	1.628.390.000	100%	1.931.863.333	100%	2.184.729.833	100%	8.394.984.166	Sehuruh Perangkat Daerah
						412.462.415.110		563.848.546.900		587.128.478.000		724.564.990.244		761.372.891.748		3.049.377.322.002	

Catatan :

1. Untuk Target dan pendanaan yang diisi hanya Tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah indikator dan pendanaan yang digunakan untuk RPJMD Revisi pada saat ini dan digunakan Perangkat Daerah Baru
2. Untuk Target dan pendanaan yang diisi hanya Tahun 2015 dan 2016 adalah indikator dan pendanaan sebelum RPJMD revisi dan sudah tidak digunakan lagi untuk Perangkat Daerah Baru
3. Untuk Target dan Pendanaan yang diisi Tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah indikator dan pendanaan yang masih digunakan untuk RPJMD Revisi dan Perangkat Daerah Baru



## **BAB IX**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun pada akhir periode masa jabatannya yaitu pada Tahun 2019, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kemajuan dan kesejahteraan sebagaimana telah diangkat sebagai tema kunci pada Visi yang telah dijelaskan pada Bab V. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program (*outcome*) pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*out-comes*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Terkait dengan pencapaian indikator kinerja yang merupakan penjabaran dari keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2014-2019 sebagaimana telah diuraikan pada Bab VI, maka untuk mencapainya diperlukan upaya dari seluruh PD dan para pemangku kepentingan untuk mendukung dan mendorong tercapainya target-target indikator yang meliputi (i) indikator aspek kesejahteraan masyarakat; (ii) indikator aspek pelayanan dasar; dan (iii) indikator aspek daya saing daerah

Penjelasan lebih rinci dari setiap target capaian yang pada aspek-aspek tersebut diatas, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

#### **9.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.**

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, penentuan capaian indikator tiap tahunnya meliputi aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan diharapkan akan tumbuh setiap tahunnya untuk selama 5 (lima) tahun. Demikian pula dengan prosentase laju inflasi setiap tahunnya untuk selama 5 (lima) tahun diharapkan dapat ditekan pada sampai diakhir periode sasi RPJMD yaitu tahun 2019. Sedangkan Angka kemiskinan dan pengangguran ditargetkan dapat turun setiap tahunnya untuk selama 5 (lima) sampai tahun 2019.

Hasil evaluasi kinerja pada aspek kesejahteraan dimaksud, selanjutnya akan dituangkan dalam tabel tentang Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek kesejahteraan masyarakat. Data dan informasi dalam tabel tersebut selanjutnya akan dipublikasikan kepada masyarakat umum. Hal ini sebagai penjabaran dari Misi ke 1, yaitu mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat, Misi ke 4, yaitu pemerataan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

## **9.2. Aspek Pelayanan Umum**

Selanjutnya, indikator kinerja aspek Pelayanan Umum dalam 5 (lima) tahun mendatang akan terus didorong untuk menghasilkan performance kinerja yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Strategi yang akan dirumuskan untuk meningkatkan performance kinerja pelayanan umum adalah dengan mengelola secara profesional setiap urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun urusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, peengelolaan setiap urusan pemerintahan dimaksud akan dikendalikan dan dievaluasi secara periodik baik oleh setiap PD penanggung jawab maupun oleh Walikota. Hasil evaluasi dimaksud akan dijadikan sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan selanjutnya.

Hasil evaluasi kinerja pada aspek pelayanan umum dimaksud, selanjutnya akan dituangkan dalam tabel tentang Penetapan Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek Pelayanan Umum, untuk selanjutnya akan dipublikasikan kepada masyarakat umum. Hal ini terkait dengan upaya untuk mengimplementasikan Misi ke 3, yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan.

## **9.3. Aspek Daya Saing Daerah**

Meningkatkan kinerja pada aspek daya saing daerah merupakan salah satu upaya yang tidak kalah beratnya dengan peningkatkan aspek-aspek lainnya. Jika aspek ini dapat didorong tumbuh secara berkelanjutan, maka akan membawa dampak ganda yang sangat positif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Ada beberapa dampak positif yang akan didapat oleh masyarakat tidak sebatas pada masyarakat di Kota Madiun saja, tetapi masyarakat disekitar Kota Madiun juga akan mendapatkan nilai tambah yang cukup signifikan, antara lain (i) meningkatnya perekonomian masyarakat disebabkan meningkatnya pendapatan masyarakat dari berbagai usaha kecil masyarakat; (ii) mengurangi angka kriminalitas, karena berkurangnya tingkat pengangguran; (iii) meningkatnya pendapatan asli daerah, karena tumbuhnya ekonomi masyarakat; dan (iv) berkurangnya angka buta huruf dikarenakan semakin bertambahnya orang yang mampu membiayai anaknya untuk melanjutkan kesekolah yang lebih tinggi.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, hasil evaluasi kinerja pada aspek daya saing daerah akan dituangkan dalam tabel tentang Indikator Kinerja Daerah berdasarkan aspek daya saing daerah. Selanjutnya data dan informasi dalam tabel tersebut akan dipublikasikan kepada masyarakat umum, para pemangku kepentingan dan akan dilaporkan kepada pemerintah provinsi. Hal ini sebagai penjabaran dari Misi ke 2, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dan Misi ke 4, yaitu meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat.

**Tabel IX.1**  
**Keterkaitan Aspek Pembangunan dan Misi**

<b>NO</b>	<b>ASPEK PEMBANGUNAN</b>	<b>MISI</b>
1	Kesejahteraan Masyarakat	Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat dan pemeratakan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat
2	Pelayanan Umum	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan
3	Daya Saing Daerah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat

**Tabel IX.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2014-2019**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>									
<b>A</b>	<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>									
1	<b>Otonomi Daerah</b>									
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,68	6,62	6,15	5,45	8,35	8,38	8,40	8,40
1.2	Indeks Pembangunan Manusia	%	78,41	78,81	79,48	79,99	79,32	79,63	79,91	79,91
1.3	Laju Inflasi	%	5,62	5,67	4,3	3,07	4-6	4-6	4-6	4-6
1.4	PDRB Perkapita	Rp (juta)	48,19	52,84	58,24		50,87	56,05	61,23	61,23
2	<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>									
2.1	Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	66,75	70,03	66,56		70,7	71,7	72,7	72,7
<b>B</b>	<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>									
1	<b>Pendidikan</b>									
1.1	Angka Melek Huruf	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,48	10,63	10,9	11,08	11,20	11,44	12	12
1.3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	%	113	112	117,24	117,60	106	104	100	100
1.4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%	103	104	107,88	109,69	101	100	100	100
1.5	Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A	%	103	102	106,24	107,92	102	101	100	100
1.6	Angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B	%	95	85	80,43	92,78	98	99	100	100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5			7	8	9	10
1.7	Pendidikan yang Ditamatkan									
1.8	Pendidikan Dasar	Tahun	31	31	30,3	29,84	31,34	31,54	31,73	31,73
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>									
2.1	Angka Kelangsungan Hidup bayi	Tahun	992,7	991,81	993,25	992,70	993,3	993,5	993,7	993,7
2.2	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,38	72,41	72,41	72,41	71,87	71,95	72,03	72,03
2.3	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,17	0,17	0,135	0,112	0,08	0,05	0,01	0,01
2.4	Prosentase Pelayanan Kesehatan Dasar pada Bayi, Balita, Anak Remaja dan Ibu sesuai standart yang mencapai target	%	50,00	66,67	86,67	86,67	90	95	100	100
2.5	Prosentase Balita Gizi Kurang	%	10,53	11,53	9,94	0,44	12,22	11,52	10,92	10,92
<b>3</b>	<b>Pertanahan</b>									
3.1	Jumlah Ijin Lokasi dan Ijin Penggunaan Tanah	Ijin	0	0	4	20	8	8	8	40
<b>4</b>	<b>Tenaga Kerja</b>									
	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	93,34	96,62	93,69	94,90	93,49	93,54	93,59	93,59
<b>C</b>	<b>Fokus Seni Budaya dan Olah Raga</b>									
<b>1</b>	<b>Kebudayaan</b>									
1.1	Jumlah grup kesenian	Grup	1	53	64	88	1	1	1	1
1.2	Jumlah gedung kesenian	Gedung	1	1	1	1	1	1	1	1

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>2</b>	<b>Pemuda dan Olah Raga</b>									
2.1	Jumlah Klub Olah Raga	Klub	13	12	14	17	16	17	18	18
2.2	Jumlah gedung olahraga	Gedung	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>									
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>									
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>									
1.1	<b>Pendidikan Dasar</b>									
1.1.1	Angka partisipasi sekolah	%	108	109	117,93	115,49	105	104	100	100
1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		1 : 38	1 : 38	1 : 38	1 : 38	1 : 38	1 : 38	1 : 38	1 : 38
1.1.3	Rasio guru/murid		1 : 13	1 : 13	1 : 16	1 : 16	1 : 18	1 : 19	1 : 20	1 : 20
1.1.4	Rasio guru/murid per kelas rata-rata		1 : 36	1 : 32	1 : 28	1 : 26	1 : 34	1 : 33	1 : 32	1 : 32
1.1.5	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2	<b>Fasilitas Pendidikan</b>									
1.2.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	83	96	98	98,24	84	85	85	85
1.2.2	Sekolah pendidikan SMP/Mts dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	70	98	99	99,10	71	72	72	72
1.3	<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>									
1.3.1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	100	71	73	74,53	100	100	100	100
1.4	<b>Angka Putus Sekolah</b>									

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4.1	Angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs SMA/SMK/MA	%	0,22	0	0,03	0,01	0,1	0,05	0	0
1.4.2	Rata-rata Angka Putus Sekolah	%	0,22	0,19	0,18	0,01	0,15	0,1	0	0
1.5	<b>Angka Kelulusan</b>									
1.5.1	Angka kelulusan SD/MT, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA	%	100	99,94	99,97	100	100	100	100	100
1.5.2	Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	123,82	129	122	172,55	115	105	100	100
1.5.3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/S2/S3.	%	95	96	97	96,21	98	100	100	100
1.5.4	Rata-rata Angka Kelulusan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.6	<b>Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>									
1.6.1	Pengolahan database informasi pendidikan, dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.6.2	Satuan pendidikan semua jenjang melaksanakan manajemen berbasis sekolah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.6.3	Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti Pelatihan Profesional	Orang	2171	4873	2025	2938	2221	2221	2221	13276
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>									
2.1	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk	%	0,14	0,11	0,12	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13
2.2	Jumlah Puskesmas PONED	Unit	1	1	1	1	1	-	-	1
2.3	Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk	%	0,0289	0,0379	0,0384	0,0456	0,0286	0,0285	0,0284	0,0284
2.4	Rasio dokter per 100.000 penduduk	%	34	122,75	112,85	103,32	42	46	48	48

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.5	Rasio tenaga kesehatan lainnya per 1.000 penduduk	%	8,52	617,06	770,72	719,87	9,05	9,15	9,27	9,27
2.6	Puskesmas berstandar ISO	Unit	0	0	0	0	1	1	2	2
2.7	SOP Pelayanan	Dokumen	527	100	203	233	538	543	550	550
2.8	Cakupan Masyarakat Miskin yang Terlayani	%	65,5	89,95	118,93	84,02	75	80	85	85
2.9	Cakupan kelurahan siaga aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.10	Prosentase Rumah Tangga ber-PHBS	%	64,17	62,12	63,87	63,90	67,67	68,83	70	70
2.11	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12	cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.13	angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	%	2	71,17	0	38,43	1	0	0	0
2.14	Prosentase Rumah Tangga Sehat	%	64,17	62,12	63,87	63,90	68	69	70	70
2.15	Prosentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Pra Bayar	%	53,59	100	100	100	82	91	100	100
2.16	Jumlah Kasus KLB	Kasus	35	30	12	14	16	14	12	12
2.17	Prosentase Penanganan Penyakit	%	50	44,45	66,67	58,33%	90	95	100	100
2.18	Prosentase Kelurahan Ber STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	%	0,00	0	0	0	50	77	100	100
2.19	Prosentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.20	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Madiun	%	80,36	80,43	80,37	83,43	82,19	82,65	83,1	83,1
2.21	Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah	%	73,70	69,29	78,93	79,07	89,55	94,77	100	100
2.22	Prosentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi Syarat	%	100	70,22	81,87	78,20	100	100	100	100
2.23	Prosentase Sarana dan Prasarana	%	68,57	100	100	100	89,55	94,77	100	100



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Rumah Sakit yang sesuai Standart									
2.24	Prosentase Penduduk yang di skrining Faktor Resiko PTM	%	1	16	28,08	34,43%	60	80	100	100
2.25	Prosentase Kelurahan Siaga Aktif Berstrata PURI	%	31,80	40,74	59,26	62,96%	68	69	70	70
2.26	Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan	Unit	100	111	139	175	155	175	200	200
2.27	Prosentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standart	%	56	99,7	99,70	100	100	100	100	100
2.28	Prosentase TTU dan TPM sehat	%	80	82,86	80,18	84,58	83	84	85	85
2.29	Prosentase Kecukupan alat kesehatan di puskesmas dan jaringannya	%	91	93	94	93,97	96	97	98	98
2.30	Prosentase Kematian Akibat Penyakit Potensial Wabah	%	0,91%	0	0,47	1,50	<1%	<1%	<1%	<1%
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>									
3.1	Panjang jalan dalam kondisi baik	%	86,83	88,30	89,15	92,41	90	90	90	90
3.2	Rasio Panjang jalan yang bisa dilalui roda 4	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.3	Rasio Panjang jalan yang memiliki trotoar	%	18,56	-	19,03	20,07	19,65	19,99	20,39	20,39
3.4	Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat.	%	60	82	84,32	89,39	89,50	89,75	90	90
3.5	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	8	-	-	-	5	4	3	3
3.6	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	0,000916	0,000929	0,000941 186		0,00334468	0,00338772	0,00341908	0,00341908

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.7	Rasio rumah layak huni	%	94,03	98,10	99,80	98,37	95,5	96	96,5	96,5
3.8	Rasio pemukiman layak huni	%	93	100	100	100	94,5	95	96	96
3.9	Panjang jalan memiliki drainase	%	75,55	97,11	98,70	98,22	80	81,5	83	83
3.10	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima	%	6,33	-	-		6,33	6,33	6,33	6,33
3.11	Jumlah Ruas Jalan yang diusulkan Pemeliharaannya	Ruas	-	161	51		40	45	50	200
3.12	Prosentase Tersedianya Informasi Data Base Jalan	%	100	100	100		100	100	100	100
3.13	Persentase Kualitas Pelayanan Jasa Konstruksi Berdasarkan SPM	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5.14	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	%	59,88	59,92	60,10	60,77	70	70,50	80	80
5.15	Persentase Bangunan Ber IMB	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5.16	Ruang Terbuka Hijau Kondisi Baik	Ha	51,43	51,43	52,37		54,2	55,17	56,10	56,10
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>									
4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	%	97,77	99,05	99,2	98,37	98,51	98,75	99	99
4.2	Rumah tangga pengguna listrik	%	79,75		80		82,55	84	85	85
4.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	94,13	97,51	99,2	98	96,25	97	98	98
4.4	Rasio rumah layak huni	%	94,03	98,1	99,8	98,37	95,5	96	96,5	96,5
4.5	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Unit	583	573	580	578,4	585	585	585	585
4.6	Lingkungan pemukiman kumuh	Ha	21,02	0	0	0	16	14	12	12
4.7	Rasio Tempat Pemakaman Umum yang dikelola	%	1,28	1,28	1,28	1,25	2,56	2,56	2,56	2,56

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>									
5.1	Persentase Penegakan Perda	%	97,95%	98,5%	98,35%		100%	100%	100%	100%
5.2	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	%	0,36	0,34	0,35	3,5	3,6	4,8	6,0	6,0
5.3	Jumlah Anggota linmas per jumlah 10.000 penduduk	%	42	62	62	50	57	61	66	66
5.4	Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan	%	30	31,5	31,5	30,1	14	14,5	15	15
5.5	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota	%	87	97	98,56	94,72	96	99	100	100
5.6	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP per hari	Kali	6	6	6	6	6	9	9	9
5.7	Petugas Perlindungan Masyarakat	Orang	864	1119	1071	1042	1299	1299	1299	1299
5.8	Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota	%	97	100	98,36	94,72	100	100	100	100
5.9	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Madiun		42	62	40	38	57	61	66	66
5.10	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban	Orang	868	864	868		868	868	868	868
5.11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	%	48,33	100	100	100	100	100	100	100
5.12	Tingkat waktu tanggap (renpons time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5.13	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standart	%	85	61	88	100	85	85	85	85
5.14	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3.000-5.000 liter pada WMK	%	1.359,79%	100%>	100%>		100%>	100%>	100%>	100%>

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.15	Persentase Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	%	100	100	70	83,69	100	100	100	100
<b>6 Sosial</b>										
6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Panti	13	10	11	10	10	10	10	10
6.2	Jumlah Penerima Bantuan	Orang	1.117	1.527	2.057	1.614	700	600	500	4.700
6.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Orang	1.600	2.113	1.867	2.205	1.600	1.600	1.600	1.600
6.4	Persentase PMKS yang tertangani	%	81,18	100	91,51	98,65	84,38	85,98	87,58	87,58
6.5	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Orang	824	72,26	78,21	72,71	824	824	824	824
6.6	Angka Kemiskinan	%	5,00	4,86	4,56	4,78	4,13	3,97	3,88	3,88
<b>B Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>										
<b>7 Tenaga Kerja</b>										
7.1	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	%	80	89,72	100	94,90	90	94	98	98
7.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	78	78,51	80,22	83,65	82	83	85	85
7.3	Pencari kerja yang ditempatkan	%	64,18	79,54	68,96	87,90	73	76	79	79
7.4	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,66	6,93	5,1	5,12	5,95	5,55	5,08	5,08
7.5	Keselamatan dan perlindungan	Orang	1500	1500	3110	3110	1500	1500	1500	1500
7.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5			7	8	9	10
<b>8</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>									
8.1	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	9,89	12,45	12,57	8,21	11,29	12	12,61	12,61
8.2	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	79,64	85,05	87,37	91,73	80,55	80,75	81,00	81,00
8.3	Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	%	0,050	0,05	0,056	0,073	0,031	0,028	0,022	0,022
8.4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	75,15	75,98	76,76	70,05	78,12	79,15	80,00	80,00
8.5	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
8.6	Indeks Pemberdayaan Gender	%	81,49	81,49	81,11	82,23	84,23	85,18	86,17	86,17
8.7	Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah dan Swasta	%	89,53	97,5	99,94	99,94	91,98	92,79	93,61	93,61
8.8	Indeks pembangunan Gender		74,62	92,15	92,81	92,95	77,50	78,80	79,30	79,30
<b>9</b>	<b>Pangan</b>									
9.1	Regulasi ketahanan pangan	Ada/tidak	ada	Ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada
9.2	Ketersediaan pangan utama	%	46,02	50,03	67,79	69,62	46,31	46,40	46,50	48,65
9.3	Ketersediaan Energi dan Protein	%	74	75,36	93,26	95,89	78	80	82	82
<b>10</b>	<b>Pertanahan</b>									
10.1	Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan	Kali	4	0	4	4	10	10	10	10
<b>11</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>									

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11.1	Rasio Tempat Pemrosesan Akhir Sampah per satuan penduduk		2,47	2,49	2,65	2,82	2,79	2,89	3,00	3,00
11.2	Prosentase penanganan sampah	%	94,04	94,50	93,47	93,55	93,60	93,65	93,70	93,70
11.3	Prosentase penduduk berakses air minum	%	88,75	89	90,21		90,23	91,25	93,75	93,75
11.4	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	%	100	100	100	100	100	100	100	100
11.5	Prosentase luas pemukiman yang tertata	%	1.135		1.230		1.404	1.467	1.500	1.500
11.6	Prosentase pencemaran status mutu air	%	100	100	100		100	100	100	100
11.7	Tingkat Pencegahan Pencemaran Air	%	81,81	88,89	100		87,58	88,71	90,81	90,81
11.8	Volume Sampah yang Tertangani	M <sup>3</sup>	104.414,40	104.571,19	103.606,36	110.599,55	105.415,7	105.828,1	106.390,2	106.390,2
11.9	Prosentase Sarana dan Prasarana Persampahan di Kota Madiun	%	100	100	100	100	100	100	100	100
11.10	Prosentase Sarana dan Prasarana Perlindungan Sumber-sumber Air yang berfungsi dengan layak dan baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
11.11	Tingkat Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	%	100	100	100	100	100	100	100	100
11.12	Luas Area Lahan Kritis	Ha	10	0	0	0	6	4	2,5	2,5
11.13	Luas Areal Lahan Penghijauan	Ha	10	8	5	0,53	6,5	6,5	6,5	31
11.14	Jumlah Industri yang dibina	Kelompok	3	20	20	25	15	18	20	20
<b>12</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>									
12.1	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	94%	75,82	96,42	96,88	100	100	100	100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12.2	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	%	96,8	75,75	78,78	82,94	90	90	90	90
12.3	Rasio pasangan berakte nikah	%	53	86	100	100	83	93	100	100
12.4	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	%	12,8	14,14	31,33	50,88	50	60	70	70
12.5	Ketersediaan data base kependudukan skala kota	Data	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
12.6	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	94,8	100	96,29	100	100	100	100	100
12.7	Ketersesuaian database Kependudukan Skala Nasional	%	90	100	100	100	96	98	100	100
12.8	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil di Kota Madiun	%	98,46	100	100	85,54	99,02	99,55	100	100
12.9	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Regulasi	%	100	66,43	75,71	100,114	100	100	100	100
<b>13</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>									
13.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga		1,97	1,7	1,66	1,59	1,95	1,95	1,95	1,95
13.2	Rasio akseptor KB	%	11,50	12,45	10,75	10,79	-	-	11,80	11,80
13.3	Cakupan peserta KB aktif	%	73	76,51	77,49	77,69	74	75	76	76
13.4	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	%	19	11,54	10,85	14,88	16	16	15	15
13.5	Cakupan Peserta KB Baru	Orang	3.686	3.748	3.183	3.141	3.700	3.705	3.710	3.710
<b>14</b>	<b>Perhubungan</b>									
14.1	Jumlah arus penumpang angkutan	Orang	6.502.948	6.525.838	6.600.600		6.766.500	6.868.100	7.005.450	7.005.450
14.2	Rasio ijin trayek	%	0,0005	0,0005	0,005	0,00051	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14.3	Jumlah uji kir angkutan umum	%	6.206	6.062	6.296	6.428	6.249	6.263	6.281	6.281
14.4	Jumlah terminal	Unit	3	3	3	3	3	3	3	3
14.5	Angkutan darat	Unit	348	348	252	300	289	264	240	240
14.6	Kepemilikan kir angkutan umum	Buku	6.206	6.062	6.296	6.428	5.432	5.027	4.805	4.805
14.7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum	Menit	30 menit	30 menit	30 menit	27 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit
14.8	Persentase Jumlah Pemasangan rambu-rambu	%	3,9	3,90	6,25	0,471	4,7	4,9	5,2	5,2
14.9	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rp.	#1=30.000 #2=35.000 #3=45.000 #4=50.000	#1=30.00 0 #2=35.00 0 #3=45.00 0 #4=50.00 0	#1=30.00 0 #2=35.00 0 #3=45.00 0 #4=50.00 0	#A=65.00 0 #B=70.00 0 #C=80.00 0 #D=85.00 0	#1=30.000 #2=35.000 #3=45.000 #4=50.000	#1=30.000 #2=35.000 #3=45.000 #4=50.000	#1=30.000 #2=35.000 #3=45.000 #4=50.000	#1=30.000 #2=35.000 #3=45.000 #4=50.000
14.0	Angka Kecelakaan Sarana Transportasi Angkutan Darat	Unit	356	347	331		281	256	231	231
14.1	Jumlah Pengendara Kendaraan yang memiliki Surat Ijin Mengemudi	Keping	21.651	21.690	21.748		21.896	22.000	22.100	22.100
14.2	Rasio Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	%	0,76	0,76	0,76		0,85	0,85	0,85	0,85
14.3	Prosentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik	%	60	60	65	73	75	80	88	88
14.4	IKM terhadap pelayanan pelayanan angkutan dan lalu lintas	%	79	79	79,26	83,23	80	82	85	85
14.5	Cakupan Tingkat Keselamatan	%	60	60	67	88	70	75	80	80
14.6	Jumlah Kendaraan yang lulus uji (KIR)	Unit	6.206	6.219	6.296	6.428	6.249	6.268	6.281	6.281



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>15</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>									
15.1	Jumlah jaringan komunikasi	1	8/5	7/5	7/5	7/5	6/5	6/5	6/6	6/6
15.2	Rasio warnet/gameonline terhadap penduduk	%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
15.3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Koran	14	14	16	50	14	14	14	14
15.4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	TV	8	9	16	13	11	12	13	13
15.5	Web site milik pemerintah daerah	Ada/tidak	ada	Ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada
15.6	Pameran/expo per tahun	Tempat	14	22	34	19	18	18	18	18
15.7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan komunikasi dan informasi	%	79	79,18	80,17	80,17	80,30	80,40	80,50	80,50
15.8	Jumlah Media Elektronik Milik Pemerintah	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1
15.9	Jumlah SDM Penyiaran	Jenis	3	3	3	3	3	3	3	3
15.10	Jumlah Menara Telekomunikasi	BTS	58	58	68	72	66	68	70	70
15.11	Jumlah Kegiatan Penyebarluasan Informasi	Kali	839	834	1.077	1.739	2.079	3.051	3.051	3.051
15.12	Web Site PPID Kota Madiun	Ada/tidak	ada	Ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada
15.13	Persentase PD yang telah mempunyai sistem informasi berbasis WEB	%	47,06%	65%	85%		55,88%	58,82%	61,76%	61,76%
15.14	Persentase PD yang telah menggunakan layanan sistem LPSE dalam pengadaan barang dan jasa	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.15	Jumlah Kelompok User yang memanfaatkan Teknologi Informasi	User	3	3	3	3	3	3	3	3

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>16</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>									
16.1	Persentase koperasi aktif	%	97,56	97,58	97,64	97,69	97,74	97,79	97,84	98,65
16.2	Jumlah UKM	Unit	852	2.389	2.369	2.419	909	928	947	947
16.3	Usaha mikro dan kecil	Unit	22.512	22.935	23.094	23.189	23.204	23.343	23.483	23.483
16.4	Persentase Peningkatan Omset KUMKM	%	2,90	1,03	1,06	2,9	2,90	2,90	2,90	2,90
16.5	Cakupan Bina UKM	%	2,06	2,4	2,64	2,7	2,66	2,86	3,08	3,08
16.6	Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	281	282	289	297	303	310	317	317
16.7	Jumlah Promosi KUMKM	Kali	11	8	12	10	11	11	11	11
16.8	Jumlah Koperasi	Koperasi	286	289	296	304	300	300	300	300
16.9	LKM	Unit	8	8	8	8	8	8	8	8
16.10	BPR	Unit	3	3	3	3	3	3	3	3
16.11	UKM Non BPR/LKM UKM	Unit	22.512	22.935	23.094	23.189	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>17</b>	<b>Penanaman Modal</b>									
17.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	265	603	661	666	343	370	399	399
17.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar	241	372.350.843.813	1.537.879.406.000	347.348.191.000	310	334	361	361
17.3	Rasio daya serap tenaga kerja	%	30	1,78	2,83	1,67	33	34	35	35
17.4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	Milyar	592	306.966.868.350	1.168.999.044.000	-	597	599	600 M	600 M
17.5	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	%	100	496%	317%	-77,41%	100	100	100	100
17.6	Rasio Izin yang diterbitkan	%	90		98	98	93	94	95	95

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>18</b>	<b>Pemuda dan Olahraga</b>									
18.1	Jumlah organisasi pemuda	Ormas	3	3	3	3	3	3	3	
18.2	Jumlah kegiatan kepemudaan	Bh	3	2	2	2	3	3	3	
18.3	Jumlah kegiatan olahraga	Bh	2	4	4	4	2	2	2	
18.4	Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)	Gedung	3	3	3	3	3	3	3	
18.5	Lapangan olahraga	Tempat	83	83	83	83	83	83	83	
18.6	Jumlah Organisasi Olah Raga	Organisasi	28	28	28	28	28	28	28	
18.7	Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olah Raga Tingkat Nasional	Prestasi	5	0	2	2	5	6	6	
18.8	Jumlah Prestasi Olah Raga Tingkat Regional dan Nasional	Prestasi	3	9	6	7	5	5	5	
18.9	Jumlah Peserta Olah Raga	Orang	9.000	9.000	11.000	38.000	18.600	18.800	19.000	
18.10	Rasio Kondisi Sarpras Olah Raga yang layak	%	50	50	50	60	70	85	100	
<b>19</b>	<b>Statistik</b>									
19.1	Jumlah dokumen statistik Daerah yang tersedia	Buku	3	2	2	2	3	3	3	
19.2	Ada/tidaknya buku statistik tentang Kota Madiun	Ada/tidak	ada	Ada	ada	Ada	ada	ada	ada	
19.3	Dokumen Statistik daerah yang tersusun	Dokumen	3	2	2	3	2	2	2	
<b>20</b>	<b>Kebudayaan</b>									
20.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	%	100	11	11	11	100	100	100	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	%	100	2	3	3	100	100	100	100
20.3	Jumlah Seni Budaya, Benda/situs/kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Tempat	2	2	2	2	3	3	3	3
20.4	Jumlah Prestasi di bidang Seni dan Kebudayaan	Prestasi	5	5	6	2	6	6	7	7
20.5	Seni Budaya Lokal yang dikompetisikan	Paket	6	5	6	6	7	7	7	35
20.6	Jumlah Budaya Lokal yang dipentaskan	Paket	12	12	12	12	12	12	12	60
20.7	Jumlah Budaya Lokal yang dilestarikan	Paket	5	5	5	5	5	5	5	25
20.8	Jumlah Penonton dalam Pentas seni	Orang	3.400	3.000	3.500	7.000	3.900	4.100	4.300	4.300
<b>21</b>	<b>Perpustakaan</b>									
21.1	Jumlah perpustakaan	Unit	31	37	37	37	35	36	36	36
21.2	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	25.000	25.328	26.124	39.324	25.900	26.250	26.600	26.600
21.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exemplar	23.000	28.125	30.373	33.373	37.255	41.255	45.255	45.255
21.4	Prosentase Peningkatan Jumlah Anggota Perpustakaan	%	7,07	7,07	26,03	173	8,11	8,50	8,76	8,76
21.5	Prosentase Pengunjung Perpustakaan	%	14,1	13,90	14,68	16,42	14,6	14,8	15	15
<b>22</b>	<b>Kersipan</b>									
22.1	Jumlah SDM pengelola kearsipan yang mendapatkan pelatihan	Orang	165	165	200	565	200	200	200	1165
22.2	Jumlah Berkas Arsip in aktif yang dikelola	berkas		36.871	40.048		42.671	44.671	46.671	46.671

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22.3	Persentase Unit kearsipan yang menyerahkan arsip in aktifnya	%	-	31%	32,5%		38%	39,5%	41,1%	41,1%
<b>C Urusan Pemerintahan Pilihan</b>										
<b>23 Kelautan dan Perikanan</b>										
23.1	Jumlah Produksi perikanan	Ton	144	145,81	229,47	234,14	261	306	361	361
23.2	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kap/th	-	14	14,2	14,7	14,8	15,1	15,4	15,4
23.3	Jumlah SDM (Petani Ikan)	Orang	80		80	240	175	185	200	200
<b>24 Pariwisata</b>										
24.1	Kunjungan wisata	Kali	174.831	217.336	219.659	245.525	185.527	189.244	193.028	193.028
24.2	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	5,72	4,51	5,40	5,66	6,05	6,17	6,29	6,29
24.3	Jumlah Promosi Pariwisata	Kali	4	4	5	4	3	3	3	3
24.4	Jumlah Event Kepariwisataaan	Kali	4	3	3	4	3	3	3	3
<b>25 Pertanian</b>										
25.1	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	95	52,98	67,79		98	99	100	100
25.2	Cakupan bina kelompok petani	%	100	100	100		100	100	100	100
25.3	jumlah populasi ternak	Ekor	75.468	91.431	98.732		101.500	103.000	105.000	105.000
25.4	jumlah hewan ternak yang halal dipotong per tahun	Ekor	3.082	2.225	2.508		1.908	1.950	1.950	1.950
25.5	Rata-rata produktivitas sapi perah per ekor per hari (L)	%	11	10	10	10	12	12	12	12

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25.6	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	0,98	0,93	0,89	0,86	1,17	1,07	1,00	1,00
25.7	Rata-rata Peningkatan Pendapatan Petani Per Hektar	Rp.	5.700.000		19.581.000	13.084.278	6.086.340	6.208.067	6.332.228	6.332.228
25.8	Jumlah Produk Pertanian Olahan yang dipasarkan	Produk	5		9	5	5	5	5	5
25.9	Jumlah Kelompok Petani	Kelompok	2		2	39	10	12	13	40
25.10	Jumlah Populasi Ternak dan peliharaan Kota Madiun yang mendapatkan pengobatan dan Vaksinasi	Ekor	698	2.265	3.380	3.242	965	1.105	1.310	1.310
25.11	Produksi Padi Per Hektar	Ton/ha	6,82	7,75	7,38		7,06	7,18	7,3	7,3
25.12	Jumlah Produksi daging	Ton	1.105,75	1.074,2	1.278,82		1.500	1.700	1.900	1.900
25.13	Jumlah SDM Peternakan (Peternak, Pedagang Daging dan Susu)	Orang	60		57	420	120	120	120	120
25.14	Produktivitas tanaman pangan (padi) per satuan luas	Ton/ha	7,6	7,75	7,38		7,06	7,18	7,3	7,3
<b>26</b>	<b>Perdagangan</b>									
26.1	Cakupan bina kelompok perdagangan/usaha informal	%	34	70,1	72,5	72,5	75	75	75	75
26.2	omset pasar tradisional	Rp	143.335.860.000	251.982.000.000	347.591.000.000	382.350.000.000	435.424.000.000	522.509.000.000	627.011.000.000	627.011.000.000
26.3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	24,05	23,79	23,41	23,41	23,56	23,71	23,86	23,86
26.4	Ekspor Bersih Perdagangan	Komoditi	1	1	1	1	1	1	1	1
26.5	Jumlah Komoditi yang dipamerkan	Jenis	10	10	12	12	13	15	17	17
26.6	Cakupan PKL yang dibina	%	34	29	31	31	75	75	75	75
26.7	Jumlah Barang Kena Cukai Ilegal yang dimonitor	Jenis	1	1	1	1	1	1	1	1

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26.8	Jumlah kelompok perdagangan/usaha informal	Kelompok	29	29	31		33	34	35	35
<b>27</b>	<b>Perindustrian</b>									
27.1	Pertumbuhan industri	%	7,52	7,74	2,67	2,67	5,15	5,20	5,25	5,25
27.2	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	3	4	6	7	12	15	18	18
27.3	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	16,90	17,08	17,14	17,08	17,12	17,16	17,20	17,20
27.4	Frekuensi Pemeriksaan Kadar Tar dan Nikotin dalam satu Tahun	Kali	3	4	4	4	4	4	4	4
27.5	Jumlah IKM dan IRT	IKM/IRT	259	264	271	281	283	289	295	295
27.1	Intensitas tera timbangan	Buah	2	2	2	3	2	2	2	2
27.2	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
27.3	Jumlah Laporan Pengawasan Bidang ESDM	Laporan	1	2	2	1	2	2	2	2
<b>28</b>	<b>Ketransmigrasian</b>									
28.1	Jumlah Sosialisasi	Kali	4	3	3	4	4	4	4	4
28.2	Terwujudnya Peningkatan Kesempatan Kerja	Paket	1	1	1	1	1	1	1	5
<b>D</b>	<b>Fungsi Penunjang Pemerintahan</b>									
<b>29</b>	<b>Unsur Staf</b>									
29.1	Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	Ada/tidak	Ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
29.2	Ketersediaan Sistem informasi manajemen pemerintahan daerah	%	51	53	57	57	57	59	61	61

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
29.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	78,51	79	77,84	78,54	80,98	81,64	82,3	82,3
29.4	Prosentase capaian SPM	%	75	85,71	85,71	82,85	81	83	85	85
29.5	Perubahan kelembagaan dan Tupoksi SKPD	Ada/tidak	ada	Tidak ada	Tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada
29.6	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A/B/C	CC	C	BB	B	B	B	B	B
29.7	Persentase SKPD yang memiliki SOTK sesuai standart yang ditetapkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29.8	Jumlah Pedoman dan Prosedur Kerja Ketatalaksanaan	Dokumen	1	1	1	64	1	1	1	1
29.9	Prosentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sesuai dengan Road Map RB	%	0	0	20	40	60	80	100	100
29.10	Persentase Jumlah Kelembagaan yang sesuai dengan Perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
29.11	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Kota yang baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
29.12	Nilai EKPPD	Tinggi/Rendah	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
29.13	Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bidang Pemerintahan	Kali	208	37	42	47	47	47	47	236
29.14	Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan daerah Lain	Kali	7	4	4	3	4	4	4	20
29.15	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Otoda	Kali	15	3	3	6	5	5	5	25
29.16	Persentase Perda yang dilakukan konsultasi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>30</b>	<b>Pengawas Penyelenggaraan</b>									



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Pemerintahan Daerah</b>									
30.1	Persentase Entitas yang melakukan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja dengan Baik	%	80	71,43	74,75	76,19	82	83	84	84
30.2	Persentase temuan (kasus) Keuangan Hasil audit yang telah ditindak lanjuti	%	100	100	88,21	87,59	100	100	100	100
30.3	Persentase Penyelesaian administrasi Kepegawaian sesuai dengan peraturan	%	85	84,4	90		93	95	97	97
30.4	Persentase Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
30.5	Jumlah Penataan Pegawai yang terealisasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
30.6	Persentase SKPD yang telah melakukan pengelolaan keuangan dan menerapkan sistem akuntabilitas Kinerja secara Baik	%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
<b>31</b>	<b>Perencanaan</b>									
31.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan Perda	Ya/tidak	ya	ya	ya	Ya	ya	ya	Ya	Ya
31.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/tidak	ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	Ada
31.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/tidak	ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	Ada
31.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31.5	Persentase pelaksanaan musrenbang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
31.6	Persentase hasil musrenbang yang di akomodasi	%	25	30	30		40	45	50	50
31.7	Persentase SKPD yang menyusun dokumen Renja	%	100	100	100	100	100	100	100	100
31.8	Persentase SKPD bidang ekonomi yang menyusun RENJA	%	100	100	100	100	100	100	100	100
31.9	Persentase SKPD bidang sosial budaya yang menyusun RENJA	%	100	100	100	100	100	100	100	100
31.10	Persentase SKPD Bidang Fisik dan Prasarana yang menyusun RENJA	%	100	100	100	100	100	100	100	100
31.11	Persentase Capaian Sasaran Tahunan Terhadap Target Sasaran RPJMD	%	70%	100	100	100	100	100	100	100
31.12	Dokumen data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersedia	Dokumen	5	4	4		4	4	5	23
31.13	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengkomodir Kepentingan Masyarakat Kota Madiun	Dokumen	57	89	88	157	21	21	57	146
31.14	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Dokumen	2	2	2	2	7	7	7	37
31.15	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Dokumen	8	5	4	4	15	16	15	77

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31.16	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Dokumen	4	2	4	4	6	7	5	30
<b>32</b>	<b>Keuangan</b>									
32.1	Opini BPK terhadap laporan Keuangan	WDP/WTP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
32.2	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	Ya/tidak	ya	ya	ya	Ya	ya	ya	ya	ya
32.3	Persentase SKPD yang menyelesaikan Lap Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
32.4	Persentase SKPD yang menyelesaikan Lap Kinerja (max 31 Maret) tepat waktu	%	75,63%	100%	73,52%	85,29%	81,79%	83,63%	85,00%	85,00%
32.5	Laporan keuangan Pemda disusun tepat waktu	Ya/tidak	ya	ya	ya	Ya	ya	ya	ya	ya
32.6	Persentase peningkatan PAD	%	33,29		36,29		42,29	45,29	48,29	48,29
32.7	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Landasan Hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	100
32.8	Persentase Jumlah Aset yang dikelola Pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
32.9	Persentase Peningkatan Pajak daerah	%	100	100	120,42	112,56	100	100	100	100
32.10	Persentase Penerimaan PBB	%	95	95	113,51	111,89	95	95	95	95
<b>33</b>	<b>Kepegawaian, Pendidikan serta Pelatihan</b>									
33.1	Persentase PD yang telah dilakukan Anjab dan ABK	%	95	96	96		98	99	100	100
33.2	Persentase kasus pelanggaran	%	0,4	0,2	0,24	0,19	0,3	0,25	0,25	0,25

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	disiplin pegawai									
33.3	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya	%	64	86,4	73	84,13	86	93	95	95
33.4	Persentase jabatan struktural yang dilaksanakan dibanding dengan jabatan menurut PP 41 tahun 2007	%	100	100	98,5	99,29	100	100	100	100
33.5	Persentase Pendidikan Aparatur yang Terealisasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
33.6	Persentase Peningkatan SDM Aparatur	%	100	100	100		100	100	100	100
33.7	Persentase Realisasi Penataan Pegawai	%	11,26	9,10	5,61		7	7	7	7
<b>34</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>									
34.1	Jumlah Kajian dan Penelitian	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	10
<b>35</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>									
35.1	jumlah partai politik yang mendapatkan bantuan	Parpol	11	10	10	10	10	10	10	10
35.2	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Organisasi	51	7	7	7	7	7	7	7
35.3	Jumlah Kemitraan dengan elemen Masyarakat	Mitra	9	9	9	9	9	9	9	9
35.4	Prosentase Parpol yang memahami Regulasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
35.5	Prosentase Gangguan Kamtibmas yang Terpantau	%	0,17	77	78	100	90	100	100	100
<b>36</b>	<b>Kecamatan</b>									

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
36.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan (LPM)	%	5	5	5	5	5	5	5	5
36.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	37,065	37,52	37,61	37,161	37,161	37,194	37,226	37,226
36.3	LPM berprestasi	%	11	11,1	14,8	11,11	11	11	11	11
36.4	PKK aktif	PKK	31	31	31	31	31	31	31	31
36.5	Posyandu aktif	Unit	270	270	270	270	270	270	270	270
36.6	Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Program	3	4	4	4	3	3	3	3
36.7	Prosentase LPMD/Organisasi Pemberdayaan yang aktif menjalankan fungsinya	%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
36.8	Persentase Kehadiran Peserta Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
36.9	Jumlah Alat yang dipromosikan	Alat	1	1	1	1	1	1	1	1
36.10	Jumlah LKK Sehat	Unit	24	26	26	27	27	27	27	27
36.11	Persentase Kehadiran dalam Perencanaan Pembangunan Kelurahan	%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
36.12	Jumlah LPMK Aktif	LPMK	27	27	27	27	27	27	27	27
36.13	Jumlah Posyandu Balita	Posyandu	270	270	270	270	270	270	270	270
<b>III</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>									
<b>A</b>	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi daerah</b>									
<b>1</b>	<b>Otonomi Daerah</b>									
1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	666.006	659.000	679.830		493.653	500.565	507.477	507.477

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5			7	8	9	10
1.2	Pengeluaran konsumsi pangan per kapita	%	53,4	-	53,7		44,3	44,6	44,9	44,9
<b>2 Pertanian</b>										
2.1	Nilai Tukar Petani (NTP)		1,028	1,029	1,04	1,04	1,05	1,055	1,06	1,06
<b>B Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>										
<b>1 Perhubungan</b>										
1.1	Jumlah Orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang/ton	6.502.948 org/8,666 ton	6.525.838 org/ 139.477 ton	5.987.264 org/ 12,333 ton		6.259.685 org/ 13.084	6.447.475 org/ 13.477	6.673.137 org/ 13.881	6.673.137 org/ 13.881
1.2	Jumlah Orang/ barang melalui terminal per tahun	Orang/ton	6.502.948 org/8,666 ton	6.525.838 org/ 139.477 ton	5.987.264 org/ 12,333 ton		6.259.685 org/ 13.084	6.447.475 org/ 13.477	6.673.137 org/ 13.881	6.673.137 org/ 13.881
<b>2 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</b>										
2.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2	Luas wilayah produktif	Ha	1.067	1.067	1.067	1.067	1.025	1.015	1.007	1.007
2.3	Luas wilayah industri	Ha	65,33	65,33	65,33	65,33	75,5	77,5	80	80
2.4	Luas wilayah banjir	Ha	11	11	11	9	8	4	0	0
2.5	Luas Wilayah Perkotaan	Ha	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323
2.6	Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.7	Meningkatnya Jumlah Kawasan Bebas Banjir	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.8	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	Dokumen	5	3	3	3	4	3	3	16

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.9	Tersedianya Pedoman Perencanaan Teknis Tata Ruang	Dokumen	0	3	3	3	3	3	3	15
2.10	Persentase Pemanfaatan Ruang	%	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>3 Fasilitas Bank dan Non Bank</b>										
3.1	Jenis dan jumlah bank dan cabang	Unit	32	32	32	32	32	32	32	32
3.2	Jumlah perusahaan asuransi dan cabang	Unit	14	14	14	14	14	14	14	14
3.3	Jumlah Restoran, Cafe dan Rumah Makan	Unit	64	33	97	104	114	124	124	124
3.4	jumlah penginapan/hotel	Unit	32	34	34	34	34	34	34	34
3.5	Kontribusi Sektor Hotel dan Restoran Terhadap PDRB	%	5,55	4,51	5,82	5,94	6,00	6,00	6,00	6,00
<b>4 Lingkungan Hidup</b>										
4.1	Pencemaran Status Mutu Air	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Hasil Penilaian Memenuhi passing Grade yang ditetapkan Tim Penilai Adipura	Ya/tidak	ya	ya	ya	Ya	ya	ya	ya	Ya
4.3	Prosentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.4	Persentase Masyarakat yang Peduli dan Berbudidaya Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>5 Komunikasi dan Informatika</b>										
5.1	Rasio ketersediaan daya listrik	%	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60	89,60
5.2	Prosentase penduduk yang menggunakan HP/Telp	%	90	90	90	90	90	90	90	90
5.3	Prosentase Rumah tangga yang	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	menggunakan Listrik									
<b>C</b>	<b>Fokus Iklim Investasi</b>									
<b>1</b>	<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>									
1.1	Angka kriminalitas	%	21,75	8,67	8,88		21,30	20,86	19,98	19,98
1.2	Jumlah demonstrasi	Kali	14	10	13	8	12	11	10	10
1.3	Jumlah Tindak Kriminal dalam Masyarakat	%	10	7	7	7	10	10	10	10
<b>2</b>	<b>Penanaman Modal</b>									
2.1	Lama proses perijinan	Hari	5	5	5		5	5	5	5
2.2	Jumlah perda yang mendukung iklim investasi	Dokumen	1	1	1		1	1	1	1
<b>3</b>	<b>Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD</b>									
3.1	Persentase Perda yang disahkan tepat waktu	%	100	100%	100	100	100	100	100	100
<b>4</b>	<b>Keuangan</b>									
4.1	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Jenis	12	12	12	12	12	12	12	12
<b>5</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>									
5.1	Konflik Horizontal di dalam masyarakat	Konflik	0	0	0	0	0	0	0	0



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>D Fokus Sumber Daya Manusia</b>										
<b>1 Tenaga Kerja</b>										
1.1	Rasio ketergantungan	%	42	22,12	18,44	18,36	43,99	44,25	44,79	44,79
1.2	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	9,56	6,89	16,96	19,30	9,62	9,65	9,68	9,68
1.3	Rasio Tenaga Kerja Terdidik terhadap tenaga kerja tidak terdidik	%	74,67	100	100	100	85,87	88,66	91,67	91,67

## **BAB X**

### **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD-P) Kota Madiun Tahun 2014-2019 merupakan satu kesatuan dari sistem Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ((RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD-P) Kota Madiun Tahun 2014-2019, memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih yang telah dilantik pada tanggal 29 April 2014.

#### **10.1. Pedoman Transisi**

Masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih Tahun 2014-2019 akan berakhir pada tanggal 29 April 2019. Sementara itu, dokumen Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019 akan berakhir pada akhir bulan Desember 2019. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya kesinambungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan memastikan, bahwa pada akhir perodesasi dari dokumen Perubahan RPJMD ini tidak akan terjadi kekosongan regulasi, maka ditetapkan antara lain sebagai berikut :

1. Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih Tahun 2019-2024 dapat terus melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019;
2. Sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024, maka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2020 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RKP Tahun 2020 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;

3. Tahun pertama dari RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, yaitu Tahun 2020 dan seterusnya untuk selama 5 (lima) tahun.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

## **10.2. Kaidah Pelaksanaan**

Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019 dijadikan sebagai landasan oleh Pemerintah Kota Madiun dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan kedalam dokumen rencana pembangunan tahunan kota Madiun untuk selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, termasuk dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis PD (Perubahan Renstra PD) Tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja tahunan PD (Renja PD) untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Berkaitan dengan itu, maka dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019 perlu dirumuskan beberapa kebijakan tentang kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Madiun dan seluruh pemangku kepentingan seperti masyarakat umum, dunia usaha, para akademis dan seluruh Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kota Madiun, berkewajiban untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019 dengan penuh tanggung jawab;
2. Walikota dan Wakil Walikota Madiun, dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan agar dalam implementasinya selaras dan bersinergi dengan dokumen Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019;
3. Untuk menjamin agar target capaian setiap program dapat dicapai secara optimal, maka sesuai kewenangannya Sekretaris Daerah Kota Madiun berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019;
4. Seluruh Perangkat Daerah (PD) Kota Madiun berkewajiban untuk menjabarkan Perubahan RPJMD kedalam dokumen Renstra PD dan Renja PD;

5. Dalam upaya menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019, maka Bappeda berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh PD dalam perumusan rencana pembangunan daerah;
6. Sesuai Pasal 43 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Walikota wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap setiap dokumen rencana (Renstra dan Renja PD) yang disusun oleh seluruh PD;
7. Dalam hal target capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD tidak dapat/sulit dicapai yang disebabkan oleh berbagai kendala sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, maka dokumen Perubahan RPJMD ini perlu dilakukan revisi;
8. Dalam hal dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2017 ditetapkan lebih awal dari dokumen Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019, maka apabila terdapat ketidakselarasan dan keserasian dengan Perubahan RPJMD, dokumen RKPD dimaksud perlu disempurnakan sesuai dokumen Perubahan RPJMD ini.

**WAKIL WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. SUGENG RISMIYANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI WIBOWO, SH  
Pembina  
NIP. 19750117 199602 1 001

